



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 4 TAHUN 2024 SERI - NOMOR 58

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 4 TAHUN 2024
SERI - NOMOR 58
TANGGAL 17 DESEMBER 2024





BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) RPJPD menjadi pedoman bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (4) RPJPD dan rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan Visi, Misi, dan program pada pemilihan kepala daerah.

Pasal 3 ...

3

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. bab IV memuat Visi dan Misi Daerah;
 - e. bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 6 ...



Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

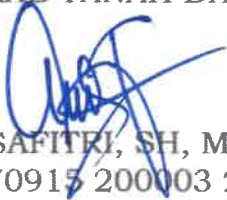
ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 4/99/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.SI
NIP. 19770915 200003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Proses penyusunan RPJPD tidak hanya melibatkan unsur dari pemerintahan saja, akan tetapi juga melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat termasuk pelibatan dari generasi muda atau yang dikenal dengan generasi millennial dan generasi Z. Para tokoh-tokoh tersebut kita harapkan dapat memberikan bimbingan berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya. Generasi muda kita harapkan dapat memberikan ide dan pikiran yang cemerlang dan model yang diinginkan untuk masa mendatang karena mereka yang akan menikmati RPJPD ini.

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

II. PASAL ...



II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 58



**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
TAHUN 2025 - 2045**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
TAHUN 2025 - 2045**



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
Bab I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-7
1.3.1 Hubungan RPJPD Kabupaten Tanah Datar dengan RPJP Nasional	I-7
1.3.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Tanah Datar dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat	I-8
1.3.3 Hubungan RPJPD dengan RTRW Kabupaten Tanah Datar 2022 – 2042	I-9
1.3.4 Hubungan RPJPD Kabupaten Tanah Datar dengan RPJMD	I-9
1.3.5 Hubungan RPJPD 2025-2045 dengan Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2005 – 2025	I-9
1.3.6 Hubungan RPJPD 2025-2045 dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.4.1. Maksud	I-11
1.4.2. Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
Bab II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
1. Indeks Tutupan Lahan	II-1
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-2
3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	II-2
4. Konsumsi Listrik Perkapita	II-3
5. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	II-3
6. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	II-4
7. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	II-5
8. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan	II-6
9. Indeks Risiko Bencana	II-6
10. Daya Dukung Daya Tampung	II-8
11. Daerah Aliran Sungai	II-9
12. Air Tanah	II-10

2.1.2 Aspek Demografi	II-10
1. Laju Pertumbuhan Penduduk	II-10
2. Rasio Penduduk	II-11
3. Kepadatan Penduduk	II-13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-15
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-15
2. Tingkat Kemiskinan	II-17
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-19
4. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	II-20
5. Rasio Gini	II-21
6. Nilai Transaksi Saham	II-22
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-22
1. Umur Harapan Hidup	II-22
2. Angka Kematian Ibu	II-24
3. Prevalensi Stunting	II-24
4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis (<i>Treathment Coverage</i>) (%)	II-25
5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis (<i>Treathment Success Rate</i>) (%)	II-26
6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Sosial	II-26
7. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	II-27
8. Nagari Mandiri	II-28
9. Indeks Pembangunan Keluarga	II-29
10. Indeks Ketimpangan Gender	II-29
11. Indeks Perlingungan Khusus Anak	II-30
12. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	II-31
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-31
2.3.1 Aspek Daya Saing Ekonomi Daerah	II-31
1. PDRB Perkapita ADHB	II-31
2. Kontribusi PRDB Industri Pengolahan	II-32
3. Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	II-33
4. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	II-33
5. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	II-34
6. Proporsi Jumlah IKM	II-35
7. Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian	II-36
8. Rasio Kewirausahaan	II-36
9. Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	II-37
10. <i>Return on Asset</i> (RoA) BUMD	II-38
11. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	II-38
12. Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	II-39

(Juta/orang)	
13. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (%)	II-40
14. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	II-40
15. Tingkat Inflasi	II-41
16. Total Dana Pihak Ketiga	II-42
17. Total Kredit terhadap PDRB	II-43
18. Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)	II-43
19. Persentase Kerjasama Wajib Dilaksanakan	II-44
2.3.2 Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-44
1. Indeks Pembangunan Manusia	II-44
2. Harapan Lama Sekolah	II-45
3. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional	II-46
4. Rata-rata Lama Sekolah	II-47
5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	II-48
6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	II-48
7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	II-49
8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	II-50
9. Indeks Inovasi Daerah	II-52
10. Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	II-53
11. Persentase Warisan budaya tak benda yang ditetapkan	II-53
12. Tingkat Moderasi Beragama	II-53
2.3.3 Aspek Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah	II-54
1. Persentase RT yang memiliki akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	II-54
2. Akses terhadap Sanitasi Layak dan Aman	II-55
3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	II-56
4. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	II-56
5. Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak dan Aman	II-57
2.3.4 Aspek Daya Saing Iklim Investasi	II-58
1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	II-58
2. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	II-59
3. Rasio Angka Kriminalitas	II-60
4. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	II-61
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-61
1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan	II-61

	Pemerintahan Daerah	
	2. Indeks Reformasi Hukum	II-62
	3. Indeks SPBE	II-63
	4. Indeks Pelayanan Publik	II-64
	5. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	II-64
	6. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Trantibum	II-65
	7. Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana	II-65
	8. Tingkat Partisipasi Pemilih	II-66
	9. Persentase Peraturan Daerah yang Ditetapkan	II-67
	2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-67
	2.5.1 Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD pada Akhir Periode	II-67
	1. Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Berbudaya Berdasarkan Filosofi ABS-SBK	II-67
	2. Terwujudnya Sumber Daya Insani yang Berkualitas, Amanah dan Berdaya Saing Tinggi	II-68
	3. Terwujudnya Usaha Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing	II-69
	4. Terwujudnya Sistem Hukum yang Baik	II-71
	5. Terwujudnya Sistem Tata Pemerintah yang Baik	II-72
	2.6 Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-74
	2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan	II-74
	2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana	II-76
	2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-79
	2.7.1 Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-79
	2.7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana	II-80
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
	3.1 Permasalahan	III-1
	3.1.1 Kesehatan	III-2
	3.1.2 Pendidikan	III-4
	3.1.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	III-4
	3.1.4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	III-7
	3.1.5 Penerapan Ekonomi Hijau	III-15
	3.1.6 Transformasi Digital	III-16
	3.1.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	III-16
	3.1.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	III-19
	3.1.9 Regulasi dan Tata Kelola	III-19
	3.1.10 Keamanan dan Demokrasi Nasional	III-22
	3.1.11 Stabilitas Ekonomi Makro	III-22
	3.1.12 Agama dan Budaya	III-23
	3.1.13 Keluarga dan Kesetaraan Gender	III-25
	3.1.14 Lingkungan Hidup	III-26
	3.1.15 Ketahanan Energi, Air dan Pangan	III-28
	3.1.16 Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim	III-29
	3.2 Identifikasi Masalah Hasil Evaluasi RPJPD tahun	III-31

	2005-2025	
	3.2.1 Identifikasi Masalah Hasil Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	III-31
	3.3 Isu Strategis	III-33
	3.3.1 Isu Strategis Global	III-33
	3.3.2 Isu Strategis Pembangunan Nasional	III-39
	3.3.3 Isu Strategis Regional Sumatera	III-41
	3.3.4 Isu Strategis Jangka Panjang Daerah	III-45
Bab IV	VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
	4.1 Visi	IV-1
	4.1.1 Visi RPJN Tahun 2025-2045	IV-1
	4.1.2 Visi RPJD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	IV-2
	4.1.3 Visi RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2045	IV-3
	4.2 Sasaran Visi	IV-5
	4.2.1 Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045	IV-6
	4.2.2 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	IV-6
	4.2.3 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	IV-7
	4.3 Misi Daerah	IV-11
	4.3.1 Misi RPJPN 2025-2045	IV-11
	4.3.2 Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	IV-12
	4.3.3 Misi RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	IV-13
Bab V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
	5.1 Arah Kebijakan	V-2
	5.2 Sasaran Pokok	V-94
	5.3 Sasaran Pokok RPJPD	V-95
	5.4 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJP Nasional, RPJP Provinsi dengan RPJP Daerah Tahun 2025-2045	V-101
Bab VI	PENUTUP	VI-1
	6.1 Kaidah Pelaksanaan	VI-1
	6.2 Pembiayaan Pembangunan	VI-3

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Konsumsi Listrik Perkapita Tahun 2019-2023	II-3
Tabel 2.2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	II-4
Tabel 2.3	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-7
Tabel 2.4	Profil DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Tanah Datar	II-8
Tabel 2.5	Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tanah Datar	II-9
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 – 2023	II-10
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022	II-11
Tabel 2.8	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Jiwa) di Kabupaten Tanah Datar 2021-2023	II-12
Tabel 2.9	Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023	II-14
Tabel 2.10	Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018-2023	II-18
Tabel 2.11	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-28
Tabel 2.12	Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023	II-53
Tabel 2.13	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kebudayaan Tahun 2019-2023	II-53
Tabel 2.14	Kondisi RLH dan RTLH di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2022	II-54
Tabel 2.15	Penanganan Sampah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-56
Tabel 2.16	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2023	II-63
Tabel 2.17	Nilai Survey Penilaian Integritas Kab. Tanah Datar Tahun 2021-2023	II-65
Tabel 2.18	Nilai Persepsi Anti Korupsi Kab. Tanah Datar Tahun 2021-2023	II-65
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Berbudaya Berdasarkan Filosofi ABS-SBK di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 dan Tahun 2023	II-68

Tabel 2.20	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Sumber Daya Insani Yang Berkualitas, Amanah dan Berdaya Saing Tinggi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 dan Tahun 2023	II-69
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Usaha Ekonomi Yang Produktif dan Berdaya Saing di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 dan Tahun 2023	II-69
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 dan Tahun 2023	II-70
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Hukum Yang Baik di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 dan 2022	II-72
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Terwujudnya Sistem Tata Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022	II-72
Tabel 2.25	Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2045	II-74
Tabel 2.26	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2045	II-75
Tabel 2.27	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	II-75
Tabel 2.28	Proyeksi Distribusi Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	II-76
Tabel 2.29	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	II-77
Tabel 2.30	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	II-77
Tabel 2.31	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	II-77
Tabel 2.32	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	II-78
Tabel 2.33	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	II-78
Tabel 2.34	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	II-78
Tabel 2.35	Target Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Wilayah Sumatera terhadap PDB Tahun 2025-2045	II-82
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Hasil Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	III-31
Tabel 4.1	Perumusan Visi Berdasarkan Isi Strategis	IV-4
Tabel 4.2	Persandingan Visi RPJPD Tahun 2025-2045, Tujuan Penataan Ruang Tahun 2022-2042 dan RPJPN Tahun	IV-5

	2025-2045	
Tabel 4.3	Persandingan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Kabupaten Tanah Datar	IV-5
Tabel 4.4	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	IV-6
Tabel 4.5	Sasaran Visi Sumatera Barat 2045	IV-7
Tabel 4.6	Sasran Visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	IV-8
Tabel 4.7	Penyelarasan Sasaran Visi RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2025-2045	IV-9
Tabel 4.8	Penyelarasan Misi dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-16
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Menurut Sasaran Visi RPJPD	V-2
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Daerah Menurut 45 Indikator Utama Pembangunan	V-12
Tabel 5.3	Sasaran Pokok RPJPD	V-94
Tabel 5.4	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Nasional, RPJPD Provinsi dengan RPJP Daerah Tahun 2025-2045	V-100



DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Tahap Penyusunan RPJPD	I-4
Gambar 1.2	Hubungan antar Dokumen terhadap RPJPD	I-10
Gambar 1.3	Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-11
Gambar 2.1	Indeks Tutupan Lahan Tahun 2019-2023	II-1
Gambar 2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-2
Gambar 2.3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kab. Tanah Datar Tahun 2021-2023	II-3
Gambar 2.4	Kapasitas Air Baku Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-5
Gambar 2.5	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Tahun 2021-2023	II-6
Gambar 2.6	Rasio Jiwa Penduduk yang Terpapar dan Tidak Terpapar Menurut Jenis Bencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022	II-7
Gambar 2.7	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Jiwa) di Kabupaten Tanah Datar 2020-2022	II-13
Gambar 2.8	Persentase Distribusi Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023	II-14
Gambar 2.9	Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 – 2023	II-16
Gambar 2.10	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat	II-17
Gambar 2.11	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2023	II-17
Gambar 2.12	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-19
Gambar 2.13	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tanah Datar Prov. Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2006-2023	II-20
Gambar 2.14	Nilai Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-21
Gambar 2.15	Ratio Gini Kabupaten Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2011 – 2023	II-21
Gambar 2.16	Jumlah Investor dan Nilai Transaksi Saham di	II-22

	Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 – 2022 (Miliar)	
Gambar 2.17	Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar dan Nasional Tahun 2010 – 2023 (tahun)	II-23
Gambar 2.18	(Metode Baru) Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010 – 2023 (tahun)	II-23
Gambar 2.19	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-24
Gambar 2.20	Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023	II-25
Gambar 2.21	Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB antara Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2023	II-25
Gambar 2.22	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2023	II-26
Gambar 2.23	Persentase Kepersertaan Masyarakat Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-27
Gambar 2.24	Desa Mandiri di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-28
Gambar 2.25	Indeks Pembangunan Keluarga (IPKK) menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	II-29
Gambar 2.26	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-30
Gambar 2.27	Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2022	II-30
Gambar 2.28	Perkembangan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, dan Nasional Tahun 2008-2023 (dalam Juta)	II-32
Gambar 2.29	Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023	II-32
Gambar 2.30	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008-2023	II-33
Gambar 2.31	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2023	II-34
Gambar 2.32	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kab. Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-35
Gambar 2.33	Jumlah IKM di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-35
Gambar 2.34	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non	II-36

	pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2024	
Gambar 2.35	Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2023	II-37
Gambar 2.36	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-38
Gambar 2.37	<i>Return on Asset</i> Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2023	II-38
Gambar 2.38	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-39
Gambar 2.39	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-39
Gambar 2.40	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2024	II-40
Gambar 2.41	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-41
Gambar 2.42	Perbandingan Inflasi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2023	II-42
Gambar 2.43	Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga di Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-42
Gambar 2.44	Perkembangan Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2022	II-43
Gambar 2.45	Rasio PDRB Jasa Keuangan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-43
Gambar 2.46	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2023	II-45
Gambar 2.47	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2023	II-46
Gambar 2.48	Capaian Literasi Membaca Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-46
Gambar 2.49	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2023	II-47
Gambar 2.50	Perkembangan Persentase Penduduk Lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2022	II-48
Gambar 2.51	Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2023	II-49
Gambar 2.52	Perkembangan Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2022	II-50
Gambar 2.53	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-51

	Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2023	
Gambar 2.54	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Datar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022	II-51
Gambar 2.55	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023	II-52
Gambar 2.56	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2023	II-54
Gambar 2.57	Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	II-55
Gambar 2.58	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kab. Tanah Datar Tahun 2020-2024	II-57
Gambar 2.59	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum layak Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015-2023	II-58
Gambar 2.60	Nilai PMTB di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2022	II-59
Gambar 2.61	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2023	II-60
Gambar 2.62	Rasio Angka Kriminalitas di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-60
Gambar 2.63	Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2023	II-61
Gambar 2.64	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022	II-62
Gambar 2.65	Capaian Indeks SPBE Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-63
Gambar 2.66	Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-64
Gambar 2.67	Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-66
Gambar 2.68	Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Tanah Datar pada Pilpres dan Pileg Tahun 2019, 2024	II-66
Gambar 2.69	Peta Kawasan Strategis dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Tanah Datar	II-80
Gambar 2.70	Peta Rencana Struktur Ruang dan Rencana Transportasi Kabupaten Tanah Datar	II-81
Gambar 3.1	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Regional Sumatera	III-42

Gambar 3.2	Peta Pengembangan Wilayah Sumatera Barat Jangka Panjang (2025-2045)	III-43
Gambar 3.3	Kondisi Atraksi Kewilayah di Sumatera Barat	III-45
Gambar 4.1	Perumusan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	IV-4
Gambar 6.1	Sumber-Sumber Pendanaan Daerah	VI-4



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan pada terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia secara terus menerus melakukan pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik dan pertahanan keamanannya. Dalam usaha tersebut dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Semua pihak diharapkan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing termasuk pemerintah daerah dengan pembangunan daerahnya.

Pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu jenis perencanaan yang tertera pada undang-undang tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, pemerintah daerah perlu mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunan RPJPD merupakan pelaksanaan amanat pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa RPJPD memuat Visi, Misi dan Arah pembangunan selama 20 tahun ke depan. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, pemerintah daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai objek dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu penyusunan RPJPD ini juga mengacu kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Mengingat RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 akan berakhir masa berlakunya, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis untuk merumuskan dokumen RPJPD Kabupaten Tanah Datar periode selanjutnya melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Tahun 2025-2045. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan seperti; aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, serta mempertimbangkan isu eksternal dan internal. Isu eksternal berkaitan dengan hubungan Kabupaten Tanah Datar dengan wilayah di sekitarnya. Isu internal terkait ketimpangan antar wilayah, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, kelestarian lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintah di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 harus sejalan dengan kebijakan nasional, dimana Visi Indonesia Emas dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita-cita Indonesia. RPJPD dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penyusunannya dengan memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis, menyesuaikan dinamika perubahan, dan berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah atas (*bottom-up*). Selain itu perlu perencanaan yang berorientasi pada substansi yaitu dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

RPJPD ini disusun dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terpadu. Dokumen perencanaan ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dokumen RPJMD dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja (RENJA) perangkat daerah.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan skala makro kurun waktu dua puluh tahunan, mencakup empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Disisi lain RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan yang mencakup empat rencana pembangunan lima tahunan yang memuat pentahapan pembangunan.

Sebagai acuan mendasar yang dipergunakan dalam penyusunan RPJPD ini adalah rumusan Visi, misi dan arah kebijakan umum yang merupakan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang RPJPD. Disamping itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diacu pula RPJP Nasional, RPJP Provinsi Sumatera Barat, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW Kabupaten Tanah Datar.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2045 dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan mencakup:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD.
 - b. Orientasi mengenai RPJPD.
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD.
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD mencakup:
 - a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas rancangan awal RPJPD bersama dengan para pemangku kepentingan
 - b. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan pada acara forum konsultasi publik.
3. Penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Tanah Datar mencakup:
 - a. Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045 kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk dikonsultasikan dan diselaraskan dengan RPJPD tahun 2025-2045
 - b. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD hasil konsultasi.
 - c. Pengajuan persetujuan rancangan RPJPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dibahas dalam pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Kabupaten Tanah Datar.
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Tanah Datar mencakup:
 - a. Penyempurnaan rancangan RPJPD Kabupaten Tanah Datar menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
 - c. Penyampaian rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
 - d. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
 - e. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.
 - f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

- g. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Gubernur.
6. Penetapan RPJPD Kabupaten Tanah Datar mencakup:
- a. Pengajuan nomor register Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kepada Kepala Bappeda Provinsi
 - b. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar.
 - c. Penyampaian Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

Seluruh tahapan tersebut tidak hanya melibatkan unsur dari pemerintahan saja (birokrat), akan tetapi juga melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat (*bottom up*) seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat termasuk pelibatan dari generasi muda atau yang dikenal dengan generasi millennial dan generasi Z. Para tokoh-tokoh tersebut kita harapkan dapat memberikan bimbingan berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya. Generasi muda kita harapkan dapat memberikan ide dan pikiran yang cemerlang dan model yang diinginkan untuk masa mendatang karena mereka yang akan menikmati RPJPD ini.



Sumber :PMDN 86/2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 - 2045 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3 Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4817);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941) ;
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 19 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220); dan
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042.

Selain dasar hukum diatas, penyusunan RPJPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2045 juga mempedomani serta memperhatikan yakni:

- a. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
 - b. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 - c. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/38/III/P2EPD/BAPPEDA-2024 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 - d. Keputusan Menteri LHK Nomor. SK. 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000;
 - e. Keputusan Menteri LHK Nomor. SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung air Nasional;
 - f. Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kabupaten Tanah Datar dalam rangka memastikan keberlanjutan pembangunan dengan mempertimbangkan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada RPJP Nasional (RPJPN). Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan RPJPD tidak hanya berpedoman pada RPJP Nasional tapi juga mempedomani rencana tata ruang wilayah. RPJPD Tahun 2025 – 2045 disusun dengan mempedomani RPJP Nasional 2025 -2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025 – 2045, RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042, Evaluasi RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2005 – 2025, serta dokumen perencanaan lainnya yang relevan.

1.3.1. Hubungan RPJPD dengan RPJP Nasional

RPJPD tahun 2025-2045 disusun dengan mempedomani RPJPN 2025-2045. Hal tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan visi Indonesia Emas dan cita-cita Bangsa Indonesia 20 tahun mendatang sesuai kewenangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. RPJPD 2025 – 2045 merupakan bagian dan penjabaran RPJPN 2025 – 2045. Penyusunan RPJPD diselaraskan dengan indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator RPJPN yaitu keselarasan terhadap Visi, 5 (lima) sasaran Visi, 8 (delapan) misi pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah pembangunan serta 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dengan 5 (lima) sasaran utama yaitu 1) pendapatan perkapita setara dengan Negara maju, 2) kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, 3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, 4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan 5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dituangkan dalam 8 (delapan) misi agenda pembangunan, yaitu 1) Transformasi Sosial, 2) Transformasi Ekonomi, 3) Transformasi Tata Kelola, 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dan 8) Kestinambungan Pembangunan. Terdapat 17 (tujuh belas) arah tujuan pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pengukur keberhasilan pencapaian misi yang telah ditetapkan. Seluruh hal terkait Visi Indonesia Emas 2045 yang terdiri dari 5 sasaran utama Visi, 8 misi agenda pembangunan, 17 arah tujuan pembangunan dan 45 indikator utama pengukur keberhasilan harus tertampung dalam dokumen RPJPD Tanah Datar sesuai dengan kewenangan.

1.3.2. Hubungan RPJPD dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, maka RPJPD ini disusun dengan mempedomani RPJPD Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi dan kewenangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanah Datar akan selaras dengan kerangka arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal memastikan penyelarasan antara RPJPD Kabupaten Tanah Datar dengan RPJPD Provinsi maka penyusunan substansi keselarasan dilakukan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Sakato Plan Provinsi Sumatera Barat. Mekanisme penyelarasan mencakup penyelarasan Visi, lima sasaran Visi, delapan Misi pembangunan, tujuh belas arah pembangunan, dan penyelarasan empat puluh lima indikator utama pembangunan.

1.3.3. Hubungan RPJPD dengan RTRW Kabupaten Tanah Datar 2022 – 2042

RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2042 merupakan rencana umum tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 20 tahun kedepan serta pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan daerah. Dokumen RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2042 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045. RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2042 berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan utilitas, rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, kawasan-kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama, arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

1.3.4. Hubungan RPJPD dengan RPJMD

RPJPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar. Visi, misi dan arah kebijakan pembangunan serta sasaran pokok jangka panjang daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD secara berkesinambungan. Keterkaitan antara RPJPD dan RPJMD ini juga diperlukan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, keterkaitan tersebut diperlukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang menjadi pendoman penyusunan Rancangan APBD tahun berjalan.

1.3.5. Hubungan RPJPD 2025-2045 dengan Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2005 – 2025

RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2005 – 2025 telah menyelesaikan tiga periode RPJMD dan satu periode sedang dalam tahap pelaksanaan yaitu RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 600.2.1/1570/SJ tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2005 – 2025.

Evaluasi RPJPD bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 dan pencapaian target visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tanah Datar. Evaluasi RPJPD merupakan pedoman dalam

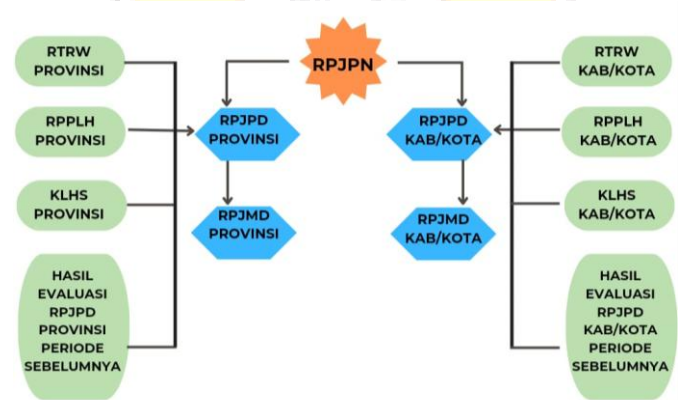
penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya serta melakukan analisa permasalahan terhadap capaian RPJPD dan memberikan rekomendasi untuk penyusunan RPJPD periode selanjutnya.

Salah satu rekomendasi dalam penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025 – 2045 adalah menetapkan indikator kinerja sasaran pokok yang bersifat makro sehingga dapat dijabarkan pada setiap periode RPJMD. Indikator kinerja sasaran pokok yang ditetapkan agar memiliki relevansi terhadap pencapaian sasaran pokok pada akhir periode RPJPD.

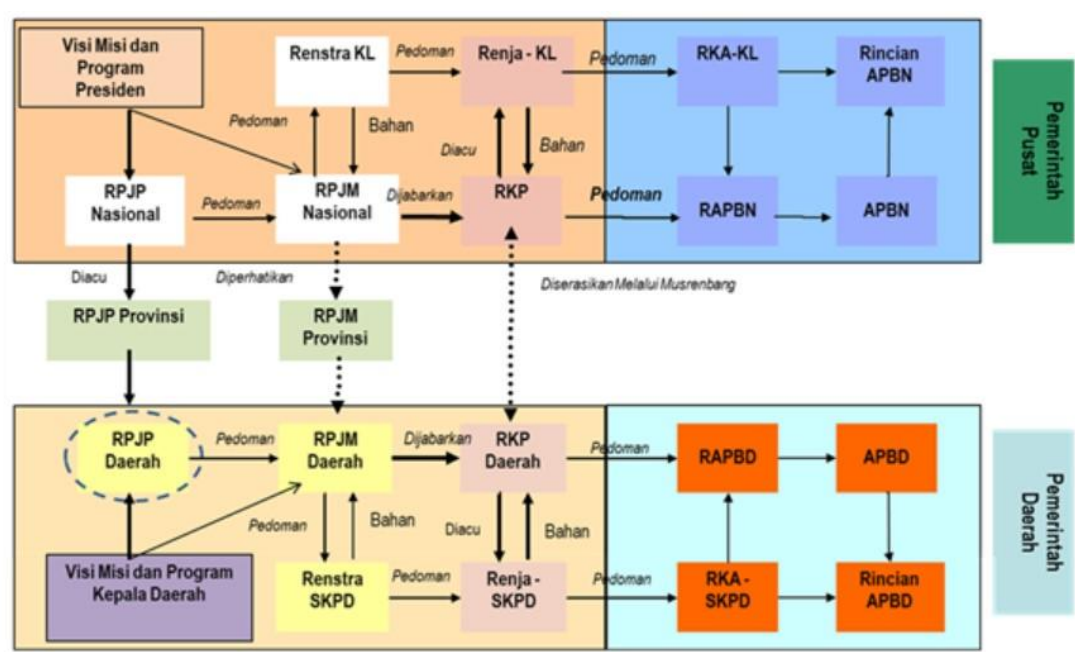
1.3.6. Hubungan RPJPD Kabupaten Tanah Datar dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD

Dokumen KLHS RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD selaras dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. KLHS-RPJPD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD melalui pengintegrasian isu-isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS. Upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup merupakan konteks pelaksanaan TPB.

Gambar 1.2
Hubungan antar dokumen terhadap RPJPD



Gambar 1.3
Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : PMDN 86/2017

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1.Maksud

Penyusunan RPJPD bermaksud untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun mendatang.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 - 2045 adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. Menjamin terciptanya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya daerah secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pusat dan daerah.
4. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan daerah.
5. Menjadi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah periode lima tahun (RPJMD).

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Dan RKPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD, serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dokumen RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

b. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

b. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

3. Aspek Daya Saing

a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

b. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor peggerak perekonomian daerah.

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

d. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Evaluasi Hasil RPJPD tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang menjadi perhatian untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini memuat:

a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.

b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/ lembaga (K/ L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/ tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/ proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2. Isu Strategis Daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

1. Visi daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

2. Misi daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

2. Sasaran pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

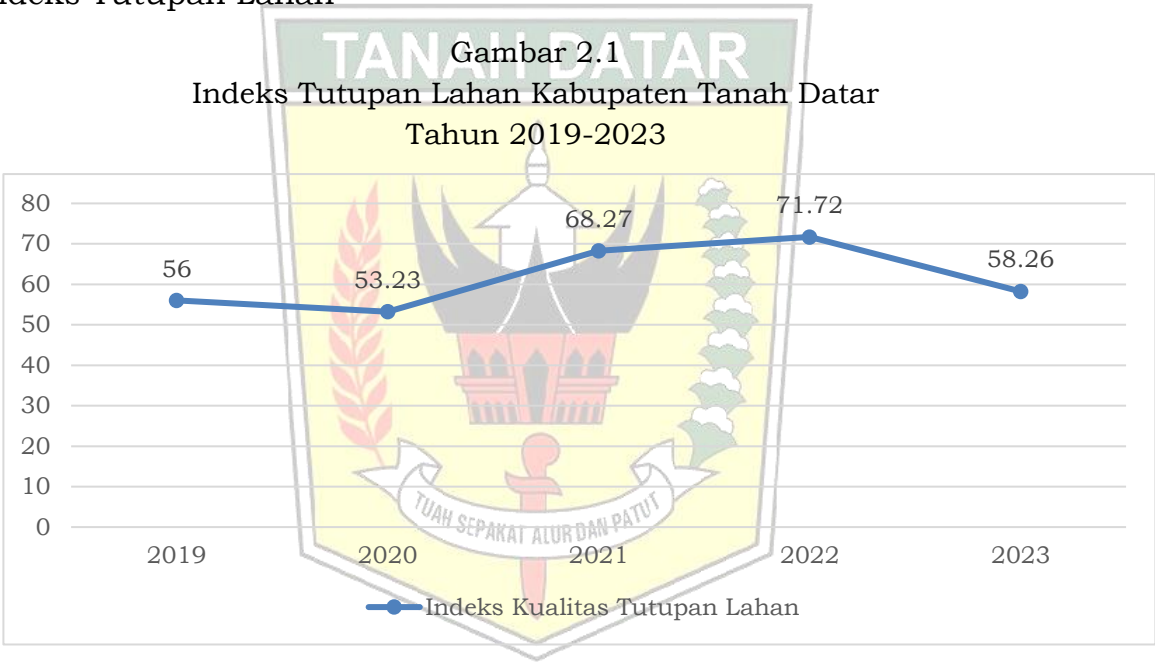
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo merupakan asal mula orang Minangkabau yang menyebar ke Luhak Agam dan Luhak Limapuluh Kota. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris karena kurang lebih 70% penduduknya bergerak di sektor pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan yang semuanya telah berjalan secara turun temurun. Sektor lain yang berkembang pada dasarnya juga berbasis pertanian seperti industri kecil dan industri pengolahan di samping juga sektor pariwisata. Pada aspek geografi ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Indeks Tutupan Lahan



Sumber: Dinas Perkim LH, 2024

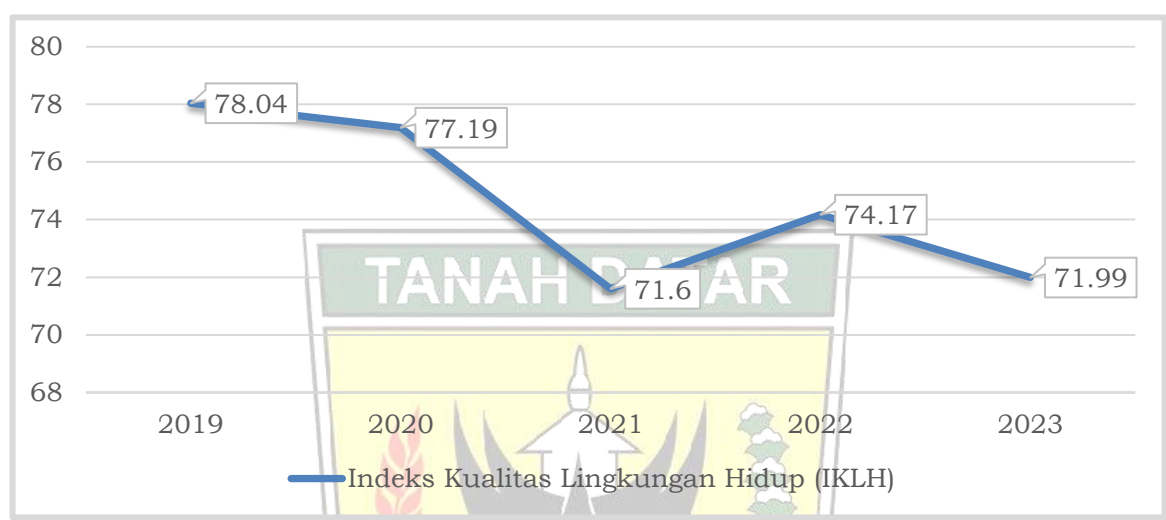
Indeks tutupan lahan merupakan keadaan biofisik dari permukaan bumi dan lapisan dibawahnya yang digunakan dalam pemetaan dan pemantauan lahan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis tutupan lahan yang berbeda di suatu wilayah. Ini adalah alat yang penting dalam studi geografi, ekologi, dan manajemen sumber daya alam. Indeks tutupan lahan mencakup berbagai jenis tutupan lahan.

Indeks tutupan lahan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai indeks tutupan lahan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan berkurangnya luas atau keberagaman jenis-jenis tutupan lahan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti *deforestasi* (penggundulan hutan), pembangunan infrastruktur, kebakaran hutan, bencana alam, serta aktivitas manusia lainnya yang mempengaruhi lingkungan.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai tempat kelangsungan makhluk hidup yang di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus selalu dijaga kondisinya agar selalu bersih dan layak, serta berada pada ambang batas minimal pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan masyarakat. Secara umum, kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar tergambar dalam gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2
Indeks Kualitas Lingkungan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perkim LH, 2024

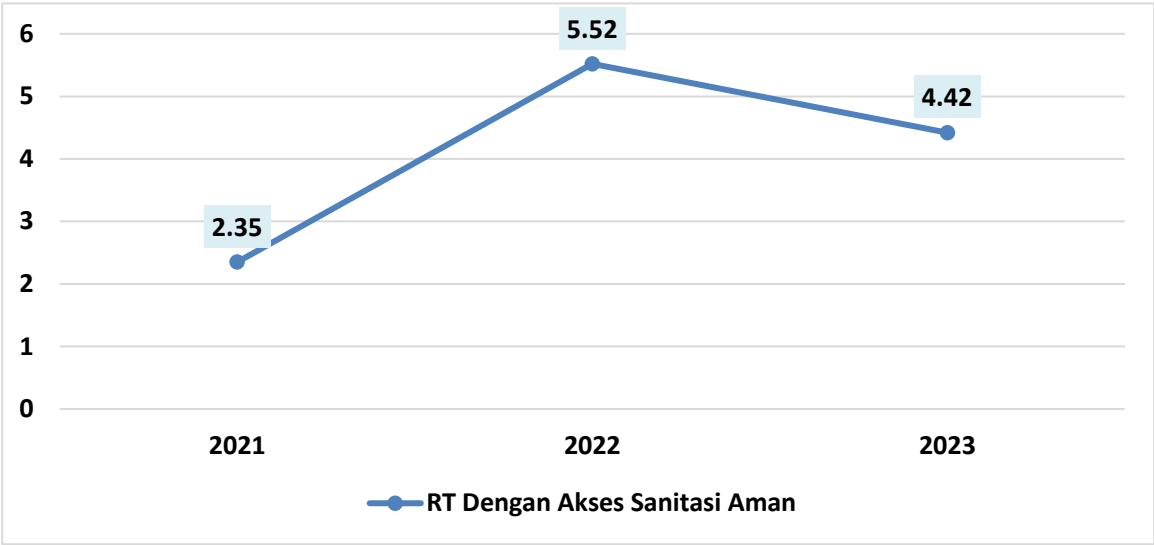
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan di suatu wilayah. Nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan bahwa kondisi lingkungan tidak stabil dan mengalami variasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Fluktuasi tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan musim, faktor eksternal yang berdampak pada lingkungan seperti bencana alam, kebijakan dalam upaya melindungi lingkungan dan lainnya

3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman di Kabupaten Tanah Datar selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 sebesar 2,35%, kemudian pada tahun 2022 menjadi 5,52% atau mengalami kenaikan sebesar 3,17% dibandingkan dari tahun 2021, dan pada tahun 2023 sebesar 4,42% atau mengalami penurunan di sebesar 1,1% jika dibandingkan tahun 2022, sebagaimana yang tergambar pada gambar 2.3 dibawah ini:

Gambar 2.3
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kab. Tanah Datar
Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Tanah Datar, 2024

4. Konsumsi listrik Perkapita

Konsumsi listrik perkapita merupakan pengeluaran listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam satu tahun. Untuk melihat penggunaan listrik perkapita di Kabupaten Tanah Datar pada periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1
Konsumsi Listrik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Total Konsumsi Listrik	120.229.609,12	120.831.122,00	143.038.492,56	146.372.210,15	151.425.383,15
Konsumsi Listrik Perkapita (KWH/jiwa)	345	325	383	389	395

Sumber : PLN Cabang Sumatera Barat tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat total konsumsi listrik Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2019 sampai tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Sedangkan konsumsi Listrik perkapita tahun 2019 sampai tahun 2023 juga mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Penurunan pada tahun 2020 tersebut disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19.

5. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya

dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan).

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui Situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah.

Tabel 2.2
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2023

Provinsi	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NASIONAL	8.23	7.92	7.63	8.34	8.49	10.21	8.53
SUMATERA BARAT	5.53	5.45	4.9	5.86	6.02	7.31	7.63
TANAH DATAR	6.81	6.55	6.31	7.02	6.80	7.38	9.54

Sumber: BPS, 2024

Secara umum, capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Tanah Datar berfluktuatif dari tahun ke tahun, dan mengalami peningkatan nilai pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan diantaranya adalah dampak perubahan iklim terhadap pola tanam dan potensi produksi pangan serta ketersediaan air, selain itu stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi juga mempengaruhi peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam memastikan akses pangan yang memadai bagi sebagian penduduk di Kabupaten Tanah Datar, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi ketidakcukupan konsumsi pangan dan tetap menjadi prioritas untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

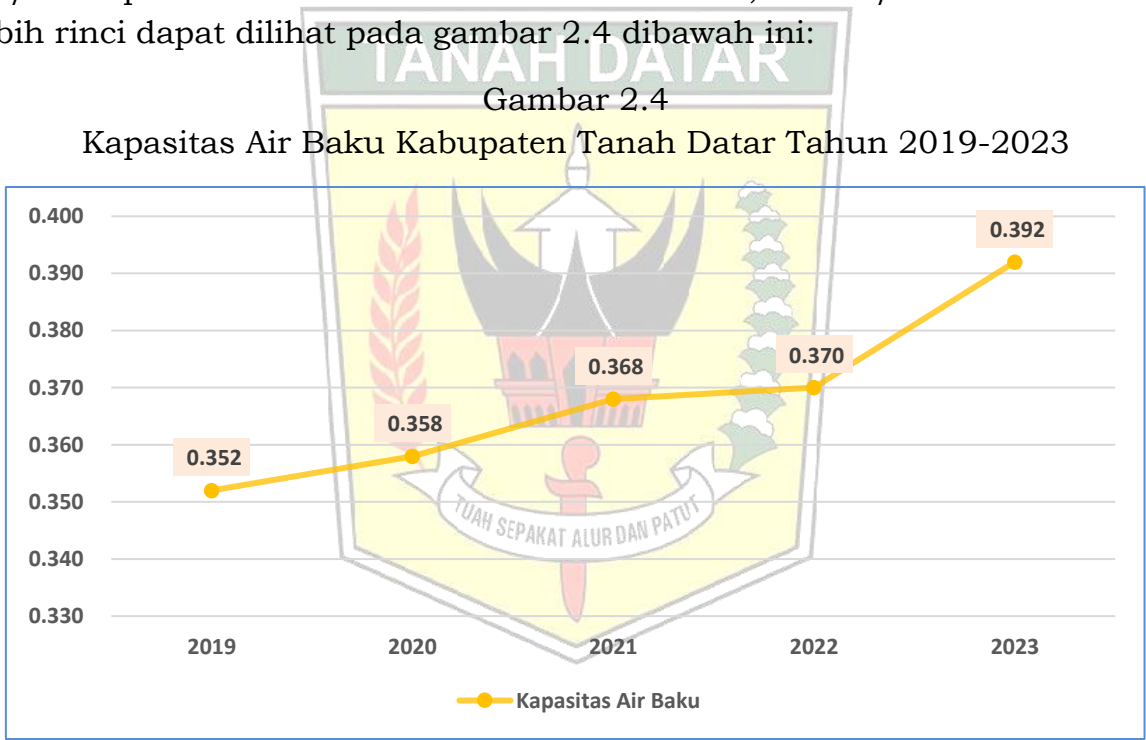
6. Kapasitas Air Baku (m³/detik)

Air Baku adalah istilah bagi sumber air yang digunakan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan air minum serta kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga lainnya. Air baku dapat berasal dari berbagai sumber, seperti

air permukaan, cekungan air tanah, hingga mata air yang memenuhi mutu tertentu sebagai air baku. Karena sifatnya yang vital, terdapat beberapa standar tertentu yang harus dipenuhi air baku, seperti kejernihan, tingkat keasaman, kandungan bakteri, bau dan warna, dan lain-lain.

Pemilihan sumber yang tepat untuk air harus memperhatikan 3 komponen, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Prosedur ekstraksi air mempertimbangkan beberapa faktor, yakni kemudahan pengambilan air, jarak transmisi dari sumber ke pelanggan, dan biaya konstruksi sistem. Semakin tingginya kapasitas air baku menunjukkan ketersediaan air untuk pemanfaatan keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain dapat terpenuhi secara maksimal.

Untuk kapasitas air baku di Kabupaten Tanah Datar dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 kapasitas air baku sebesar 0,352 m³/detik menjadi 0,392 m³/detik pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,040 m³/detik. Untuk data lebih rinci dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini:

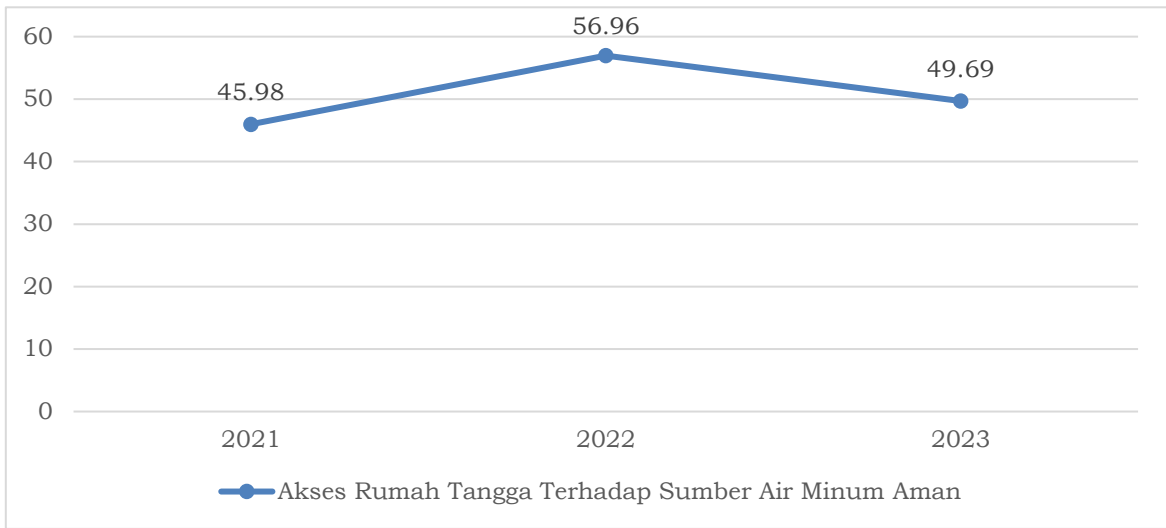


Sumber: Dinas PUPRP, 2024

7. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman

Akses rumah tangga terhadap sumber air minum yang aman merujuk pada kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan air minum yang bersih dan aman untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga. Hal ini sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia karena air yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit dan masalah kesehatan lainnya.

Gambar 2.5
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023



Sumber: BPS, 2024

Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman di Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 berfluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan dalam infrastruktur air, perubahan pola curah hujan, debit sungai, atau tingkat air tanah yang dapat memengaruhi ketersediaan dan kualitas air minum serta faktor-faktor lingkungan seperti pencemaran air.

8. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
- 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises);
- 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
- 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Untuk Kabupaten Tanah Datar indikator akses rumah tangga terhadap air siap minum rumah tangga perpipaan belum ada karena umumnya air minum perpipaan untuk rumah tangga belum siap minum karena masih memerlukan proses pengolahan dimasak atau dipanaskan.

9. Indeks Resiko Bencana

Berdasarkan hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang memiliki risiko bencana kategori yang sedang. Hal ini ditandai dari capaian Indeks Risiko Bencana periode Tahun 2015-2022 sebesar 125,20. Nilai indeks risiko bencana yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai tingkat kapasitas daerah yang cenderung konstan dan berada pada kategori rendah yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah tercapai sebesar 0,28

pada tahun 2022. Hal ini disebabkan, karena belum berjalannya pelaksanaan mitigasi risiko bencana sesuai dengan standar Indeks Ketahanan Daerah. Sehingga *vulnerability* (kerentanan) yang dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan tidak dapat diukur secara optimal.

Indeks risiko bencana Kabupaten Tanah Datar periode Tahun 2015-2022 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke-13 dari Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Datar yang lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2022, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2022

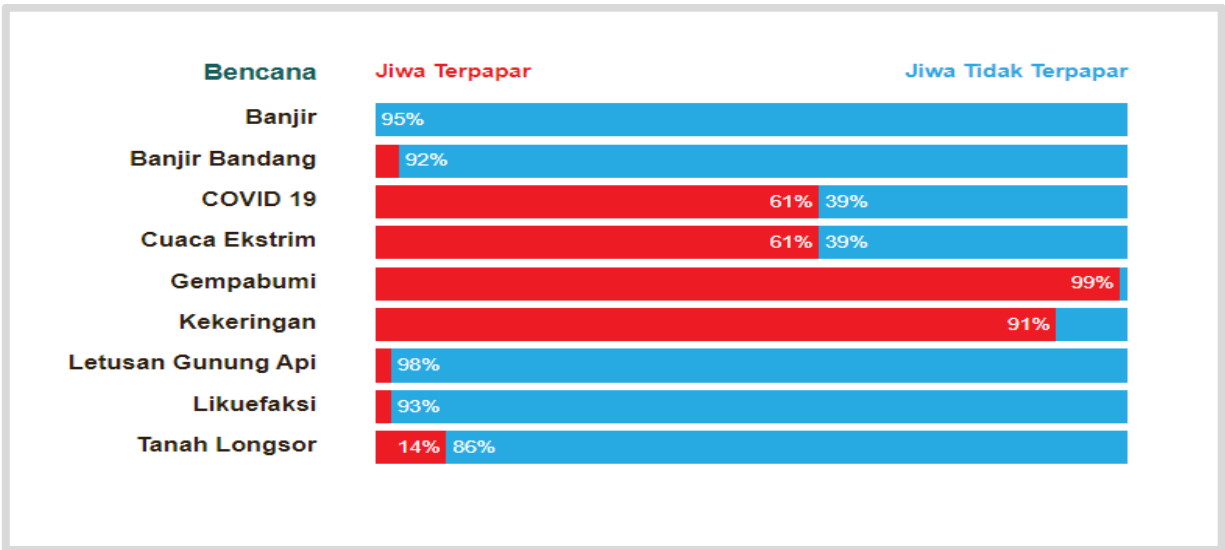
NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	PASAMAN BARAT	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	TINGGI
2	KEPULAUAN MENTAWAI	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	TINGGI
3	AGAM	209.20	209.20	209.20	209.20	209.20	209.20	193.52	193.52	TINGGI
4	KOTA PADANG	209.20	209.20	191.60	191.60	169.92	169.92	181.70	179.03	TINGGI
5	PASAMAN	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	176.80	176.80	TINGGI
6	KOTA PARIAMAN	171.20	171.20	171.20	171.20	171.20	171.20	171.20	157.28	TINGGI
7	PADANG PARIAMAN	196.80	196.80	184.11	184.11	180.72	167.21	156.73	156.73	TINGGI
8	PESISIR SELATAN	189.60	189.60	189.60	189.60	189.60	189.60	169.42	152.96	TINGGI
9	DHARMASRAYA	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	137.69	137.69	SEDANG
10	SOLOK	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	SEDANG
11	SOLOK SELATAN	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	SEDANG
12	KOTA BUKITTINGGI	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	128.01	SEDANG
13	TANAH DATAR	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	SEDANG
14	LIMA PULUH KOTA	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	SEDANG
15	KOTA SOLOK	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	115.82	SEDANG
16	KOTA PADANG PANJANG	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	SEDANG
17	SIJUNJUNG	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	SEDANG
18	KOTA PAYAKUMBUH	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	SEDANG
19	KOTA SAWAHLUNTO	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	101.08	SEDANG

Sumber: Buku IRBI 2022

Sementara itu, penduduk yang terpapar yang paling banyak akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2022 berdasarkan InaRISK (BNPB) didominasi oleh bencana kekeringan sebesar 91 % dan diikuti oleh bencana cuaca ekstrim sebesar 61 % serta bencana gempa bumi sebesar 99 %. Rasio penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 yang terpapar dan tidak terpapar menurut jenis bencana, dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut ini.

Gambar 2.6

Rasio Jiwa Penduduk yang Terpapar dan Tidak Terpapar Menurut Jenis Bencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022



Sumber: Data InaRISK, 2023

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa jenis bencana gempa bumi, kekeringan, Covid-19 dan cuaca ekstrim merupakan bencana yang menyebabkan banyaknya penduduk yang terpapar, sehingga perlu diminimalisir risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

10. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah konsep yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen. Daya dukung lingkungan hidup sangat penting untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, karena dapat membantu mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup ditentukan dengan mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia dan penduduk. Daya dukung bergantung pada sumber daya yang tersedia, seperti jumlah sumberdaya alam, jumlah populasi, dan jumlah sumberdaya alam yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam komunitas. Daya dukung lingkungan hidup dapat menurun karena beberapa faktor, seperti: Penurunan ketersediaan makanan, Penurunan kualitas dan kuantitas air, Berkurangnya ruang hidup, Berkurangnya interaksi sosial antar spesies. Berikut ini adalah profil DDDTLH Jasa Ekosistem:

Tabel 2.4

Profil DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Tanah Datar

No.	Nama Jasa	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
1.	Jasa Ekosistem Penyediaan			
	a. Pangan	85.964	9.735	41.882

No.	Nama Jasa	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
	b. Air Bersih	86.330	38.125	113.126
	c. Serat	85.964	9.735	41.882
	d. Bahan Bakar	83.961	22.052	31.568
	e. Sumber daya genetic	84.170	39.452	13.959
2.	Jasa Ekosistem Pengaturan			
	a. Iklim	97.208	25.474	14.899
	b. Tata aliran air dan banjir	81241	21.948	34.392
	c. Pencegahan dan perlindungan dari bencana	93.394	25.373	18.814
	d. Pemurnian air	104.636	11.143	21.802
	e. Pengolahan dan pengurangan limbah	77.072	16.166	44.343
	f. Kualitas udara	77.450	45.214	14.917
	g. Penyerbukan alami (Pollination)	78.683	24.560	34.338
	h. Pengendaliann hama dan penyakit	88.024	23.846	25.711
3.	Jasa Ekosistem Budaya			
	a. Tempat tinggal dan ruang hidup	22.054	25.159	90.368
	b. Rekreasi dan eco-tourism	86.493	23.109	27.979
	c. Estetika	78.134	18.374	41.073
4.	Jasa Ekosistem Pendukung			
	a. Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	82.462	13.029	42.090
	b. Siklus hara (nutrient cycle)	65.473	28.596	43.512
	c. Produksi primer	70.104	25.303	42.174
	d. Biodiversitas	103.038	15.503	19.040

Sumber: DDDTLH Kabupaten Tanah Datar 2024

11. Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar terbagi menjadi dua daerah aliran sungai yaitu DAS Indragiri dan DAS Anai yang membentang di Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tanah Datar

No.	DAS	Luas	
		Luas	No.
1	DAS Indragiri	122.039	89
2	DAS Anai	15.679	11
Jumlah		137.719	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Dari tabel tersebut, d apat dilihat bahwa Daerah Aliran Sungai yang berada di Kabupaten Tanah Datar ada dua yaitu DAS Indragiri dan DAS Anai dengan DAS yang paling luas adalah DAS Indragiri dengan luas kawasan 122.039 Ha atau 89 % dari total luas aliran sungai sedangkan luas DAS Anai

hanya 15.679 Ha atau 11% dari total keseluruhan luas DAS di Kabupaten Tanah Datar (137.719 Ha).

12. Air Tanah

Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur gali. Potensi air tanah dapat diketahui dari kedalaman sumur gali masyarakat dan sifat fisik tanah/batuan dalam kaitannya sebagai pembawa air.

Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar sebagian kecil masih menggunakan sumur gali sebagai cadangan persediaan air bersih pada saat air PDAM mengalami gangguan. Masyarakat yang menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih tersebar di Kabupaten Tanah Datar khususnya daerah permukiman.

2.1.2 Aspek Demografi

Demografi merupakan studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, S. 2008). Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah.

Paradigma negatif mengenai jumlah penduduk yang besar kini telah bergeser menjadi sebuah optimisme. Besarnya jumlah penduduk tidak lagi dianggap sebagai sumber permasalahan melainkan sebuah peluang untuk meningkatkan kekuatan ekonomi suatu wilayah.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Said, 2012). Sedangkan laju perumbuhan penduduk menurut BPS adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan data BPS Tahun 2023, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk	348.219	371.704	373.693	376.276	383.676
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,23	0,92	0,54	0,69	1,22

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan, namun dari persentase laju pertumbuhan penduduk m

engalami fluktuasi dimana puncak laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 1,22 %. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk ke Kabupaten Tanah Datar akibat dampak dari meningkatnya angka kelahiran dan terjadinya migrasi penduduk. Jika dilihat dari data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar tiga tahun terakhir menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	X Koto	0,42	0,90	0.53	0.68	1.20
2	Batipuh	0,03	0.62	0.25	0.40	0.92
3	Batipuh Selatan	0,17	0.71	0.33	0.48	1.00
4	Pariangan	5,63	0.59	0.21	0.37	0.93
5	Rambatan	0,02	1.08	0.70	0.85	1.30
6	Lima Kaum	0,31	0.60	0.22	0.38	1.05
7	Tanjung Emas	0,31	1.40	1.02	1.18	1.70
8	Padang Ganting	0,14	0.66	0.28	0.44	1.10
9	Lintau Buo	0,68	1.15	0.77	0.93	1.45
10	Lintau Buo Utara	0,34	0.76	0.39	0.54	1.06
11	Sungayang	0,19	0.97	0.59	0.75	1.26
12	Sungai Tarab	0,18	1.07	0.69	0.85	1.37
13	Salimpaung	0,18	1.22	0.84	1.00	1.52
14	Tanjung Baru	0,07	1.16	0.78	0.94	1.30
Tanah Datar		0,23	0,92	0.54	0.69	1.22

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2023 sebesar 1,22 sehingga dapat dikategorikan sebagai laju pertumbuhan penduduk kategori sedang, sesuai dengan ketentuan kategori yang ditetapkan oleh *United Nations Population Division*.

2. Rasio Penduduk

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama (Said Rusli,1983 dalam Mantra 1985). Komposisi penduduk yang dapat dibuat, yaitu komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

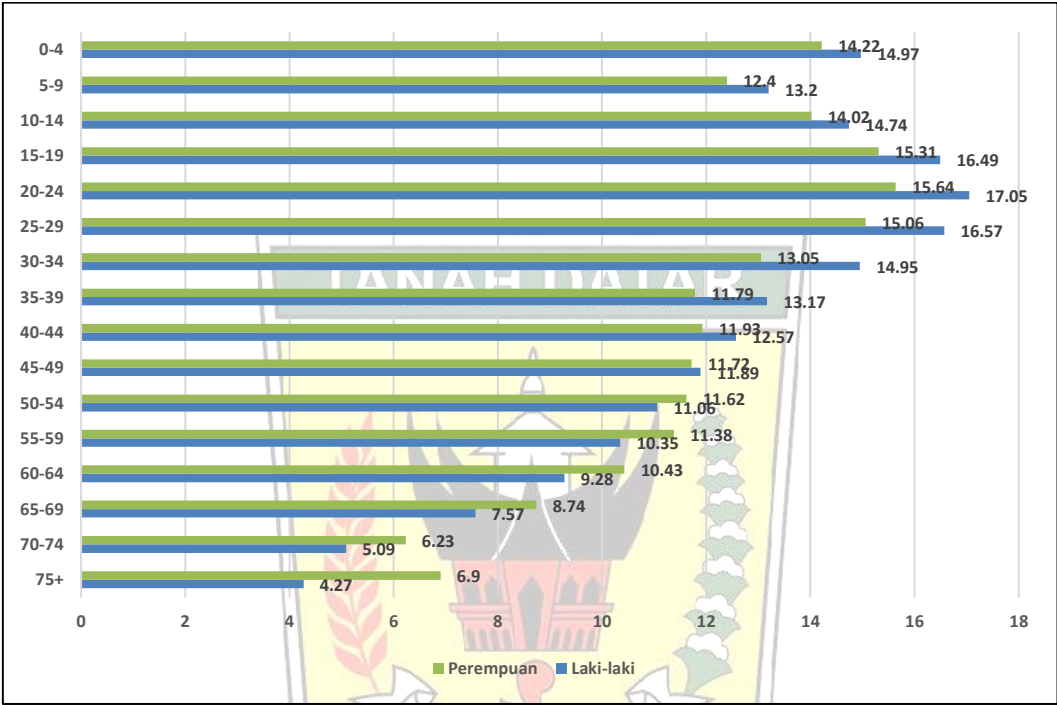
Tabel 2.8
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Jiwa)
di Kabupaten Tanah Datar 2019-2023

Kelompok Umur	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Jiwa)														
	Laki-Laki					Perempuan					Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	15.526	12.863	12.808	12.774	14.971	14.964	12.117	12.061	12.034	14.220	30.490	24.980	24.869	24.808	29.191
5 - 9	16.642	13.833	13.634	13.531	13.200	15.906	13.303	13.158	13.078	12.400	32.548	27.136	26.792	26.609	25.600
10 - 14	16.868	15.807	15.511	15.180	14.742	16.235	14.887	14.674	14.448	14.022	33.103	30.694	30.185	29.628	28.764
15-19	14.334	16.917	16.802	16.733	16.492	14.263	15.620	15.517	15.457	15.313	28.597	32.537	32.319	32.190	31.805
20-24	10.647	16.771	16.618	16.485	17.050	10.307	15.683	15.525	15.387	15.640	20.954	32.454	32.143	31.872	32.690
25-29	10.388	15.529	15.577	15.614	16.574	10.440	14.011	13.950	13.899	15.062	20.828	29.540	29.527	29.513	31.636
30-34	11.307	13.504	13.581	13.684	14.950	11.056	11.957	12.031	12.108	13.050	22.363	25.461	25.612	25.792	28.000
35-39	10.540	12.706	12.827	12.960	13.170	11.276	11.946	12.014	12.107	11.790	21.816	24.652	24.841	25.067	24.960
40-44	11.180	12.213	12.314	12.430	12.570	12.051	11.833	11.911	11.997	11.930	23.231	24.046	24.225	24.427	24.500
45-49	11.528	11.445	11.612	11.797	11.890	12.139	11.756	11.870	12.013	11.720	23.667	23.201	23.482	23.810	23.610
50-54	10.485	10.746	10.905	11.078	11.060	11.488	11.664	11.799	11.940	11.620	21.973	22.410	22.704	23.018	22.680
55-59	10.102	10.206	10.435	10.679	10.350	11.298	11.271	11.440	11.641	11.380	21.400	21.477	21.875	22.320	21.730
60-64	7.826	8.811	9.019	9.237	9.280	8.988	9.810	10.016	10.217	10.430	16.814	18.621	19.035	19.454	19.710
65-69	5.993	6.899	7.192	7.470	7.570	6.847	8.065	8.379	8.677	8.740	12.840	14.964	15.571	16.147	16.310
70-74	3.357	4.007	4.297	4.612	5.090	4.437	4.976	5.273	5.609	6.230	7.794	8.983	9.570	10.221	11.320
75+	4.089	3.877	4.063	4.287	4.270	6.252	6.671	6.880	7.113	6.900	10.341	10.548	10.943	11.400	11.170
Jumlah	170.812	186.134	187.195	188.551	193.229	177.947	185.570	186.498	187.725	190.447	348.759	371.704	373.693	376.276	383.676

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2023 bahwa kelompok umur terbesar berada pada usia 20-24 tahun dengan jumlah sebesar 32.690 jiwa. Sedangkan, kelompok umum terkecil berada pada usia 75+ tahun dengan jumlah sebesar 11.170 jiwa. Pada kisaran umur 50 sampai 75 tahun proporsi jumlah penduduk perempuan lebih banyak pada laki-laki. Hal ini mengindikasi Umur Harapan Hidup perempuan lebih tinggi dari Umur Harapan Hidup laki-laki. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut :

Gambar 2.7
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Jiwa) di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.



Sumber: BPS 2024

Bonus demografi penduduk merujuk pada penambahan jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) yang membawa keuntungan bagi perekonomian suatu wilayah. Kelompok penduduk ini dapat menjadi motor penggerak dalam pemanfaatan sumber daya dan teknologi sehingga output perekonomian dapat meningkat.

3. Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan (BPS, 2019). Distribusi penduduk ditunjukkan dari persebaran jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk. Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023

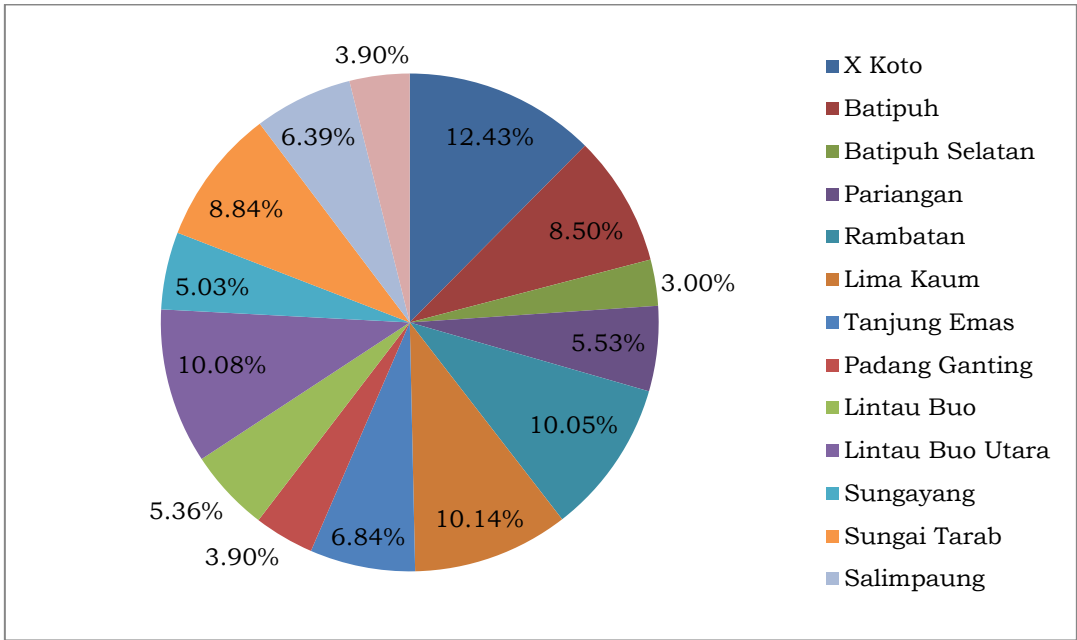
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk per (jiwa/Km ²)
1	X Koto	47.700	148,68	321
2	Batipuh	32.628	101,18	322
3	Batipuh Selatan	11.507	166,78	69
4	Pariangan	21.207	58,29	364
5	Rambatan	38.563	129,38	298
6	Lima Kaum	38.920	30,63	1.271
7	Tanjung Emas	26.231	128,75	204
8	Padang Ganting	14.955	68,61	218
9	Lintau Buo	20.553	110,65	186
10	Lintau Buo Utara	38.690	199,28	194
11	Sungayang	19.303	68,36	282
12	Sungai Tarab	33.906	83,86	404
13	Salimpaung	24.535	56,35	435
14	Tanjung Baru	14.978	26,30	570
TOTAL		383.676	1.377,10	279

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Lima Kaum sebesar 1.271 jiwa/km² (3,26% dari jumlah penduduk). Sementara kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Batipuh Selatan sebesar 69 jiwa/km² (0,60%) dari jumlah penduduk. Angka kepadatan penduduk mengacu pada jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu dibagi dengan luas wilayah tersebut. Ini memberikan indikasi seberapa padat atau rapat populasi suatu daerah. Sebagai gambaran dari persentase distribusi penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun tahun 2023, dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut:

Gambar 2.8

Persentase Distribusi Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023



Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kecamatan X Koto memiliki jumlah proporsi penduduk paling tinggi di Kabupaten Tanah Datar dengan angka 12,43%. Sementara Kecamatan Batipuh Selatan menjadi Kecamatan yang memiliki jumlah proporsi penduduk paling rendah dengan angka 3,00%. Perbedaan angka yang cukup jauh ini memperlihatkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Tanah Datar belum merata.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar dapat ditinjau dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya serta olah raga.

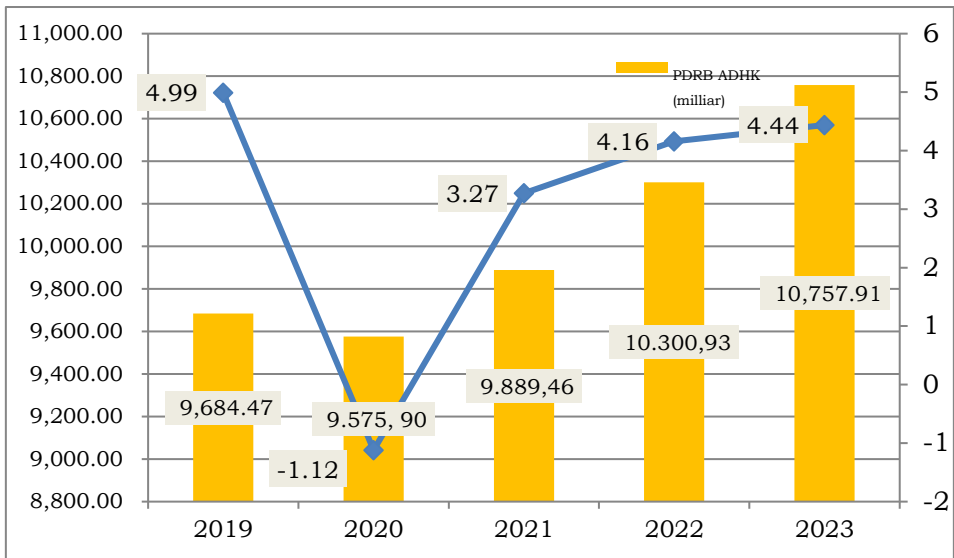
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu wilayah yang timbul akibat berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penyusunan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Dalam periode tahun 2019–2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar menunjukkan fluktuasi. Secara umum pada periode tahun 2019–2022 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, yaitu dari 4,99% pada tahun 2019 menjadi 4,44% pada tahun 2023. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar yaitu -1,12% yang merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang dihadapi secara global namun di tahun 2021 dapat kembali meningkat menjadi 3,27%.

Gambar 2.9
Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 – 2023 (Miliar)

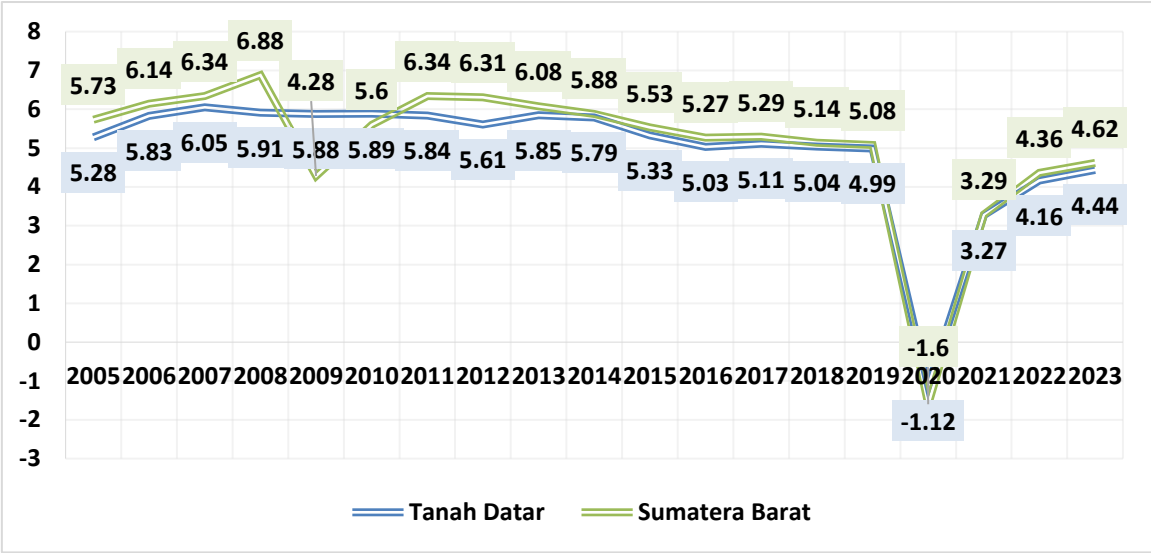


Sumber: BPS, 2024

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar relatif meningkat dari Rp. 9.684,47 miliar pada tahun 2019 menjadi 10.757,91 miliar tahun 2023. Kondisi pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan PDRB ADHK berkontraksi ke angka 9.575,90 miliar di tahun 2020 dan di tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi Rp.9.889,46 miliar. Peningkatan nilai PDRB ADHK menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam suatu daerah. PDRB merupakan ukuran dari nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam satu periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam satu tahun. PDRB ADHK merupakan PDRB yang telah disesuaikan dengan harga konstan untuk menghilangkan efek inflasi, sehingga perubahan dalam PDRB ADHK mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil.

Jika dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan nasional pada tahun 2023, maka capaian di Kabupaten Tanah Datar sebesar 4,44% berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,62%. Namun capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 4,16%. Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat merupakan indikator utama dari kesehatan ekonomi suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi tersebut sedang berkembang dan menghasilkan lebih banyak output atau nilai tambah. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akibat adanya dorongan dari peningkatan investasi dalam infrastruktur, industri, dan inovasi. Investasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.10
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dan Sumatera Barat Tahun 2005- 2023

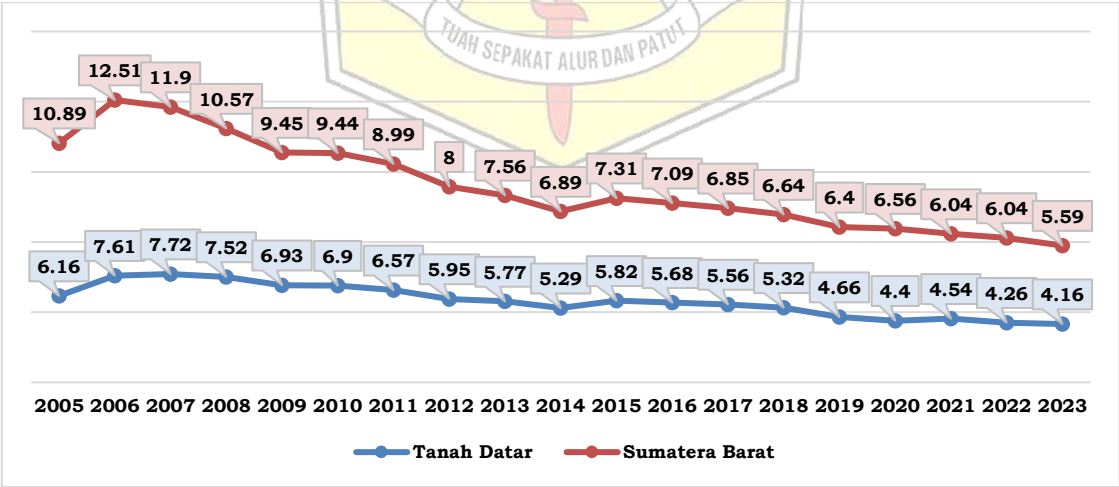


Sumber: BPS, 2024

2. Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang baik, dimana setiap tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

Gambar 2.11
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2023



Sumber: BPS, 2024

Tingkat kemiskinan Tanah Datar lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar cenderung menurun dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan beberapa program kegiatan yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan.

Kondisi Pandemi Covid-19 menambah jumlah penduduk miskin baru di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 sebanyak 15,89 ribu sehingga

meningkatkan angka kemiskinan dari 4,40% pada tahun 2020 menjadi 4,54% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, jumlah penduduk miskin berkurang dari menjadi 14,91 ribu atau menjadi 4,26%. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 14,57 ribu atau 4,16%. Penurunan persentase penduduk miskin memperlihatkan penurunan jumlah individu atau persentase dari total populasi yang berada di bawah garis kemiskinan, yang diukur dengan ambang batas pendapatan tertentu yang didefinisikan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Sehingga, semakin rendah persentase penduduk miskin, semakin sedikit orang yang hidup dalam kemiskinan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Tabel 2.10
Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2018-2023

NO.	KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Kep. Mentawai	14,44	14,43	14,35	14,84	13,97	13,72
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	7,59	7,88	7,61	7,92	7,11	7,34
3.	Kabupaten Solok	8,88	7,98	7,81	8,01	7,12	7,13
4.	Kabupaten Sijunjung	7,11	7,04	6,78	6,80	6,00	5,88
5.	Kabupaten Tanah Datar	5,32	4,66	4,40	4,54	4,26	4,16
6.	Kabupaten Padang Pariaman	8,04	7,10	6,95	7,22	6,25	6,34
7.	Kabupaten Agam	6,76	6,75	6,75	6,85	6,22	6,60
8.	Kabupaten Lima Puluh Kota	6,99	6,97	6,86	7,29	6,59	6,80
9.	Kabupaten Pasaman	7,31	7,21	7,16	7,48	6,85	6,80
10.	Kabupaten Solok Selatan	7,07	7,33	7,15	7,52	6,51	6,45
11.	Kabupaten Dharmasraya	6,42	6,29	6,23	6,67	5,56	5,56
12.	Kabupaten Pasaman Barat	7,34	7,14	7,04	7,51	6,93	6,92
13.	Kota Padang	4,70	4,48	4,40	4,94	4,26	4,17
14.	Kota Solok	3,30	3,24	2,77	3,12	3,02	3,05
15.	Kota Sawahlunto	2,39	2,17	2,16	2,38	2,28	2,27
16.	Kota Padang Panjang	5,88	5,60	5,24	5,92	5,14	5,24
17.	Kota Bukittinggi	4,92	4,60	4,54	5,14	4,46	4,11
18.	Kota Payakumbuh	5,77	5,68	5,65	6,16	5,66	5,44
19.	Kota Pariaman	5,03	4,76	4,10	4,38	4,13	4,20
	SUMATERA BARAT	6,65	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
	NASIONAL	13,10	9,22	10,19	10,14	9,54	9,36

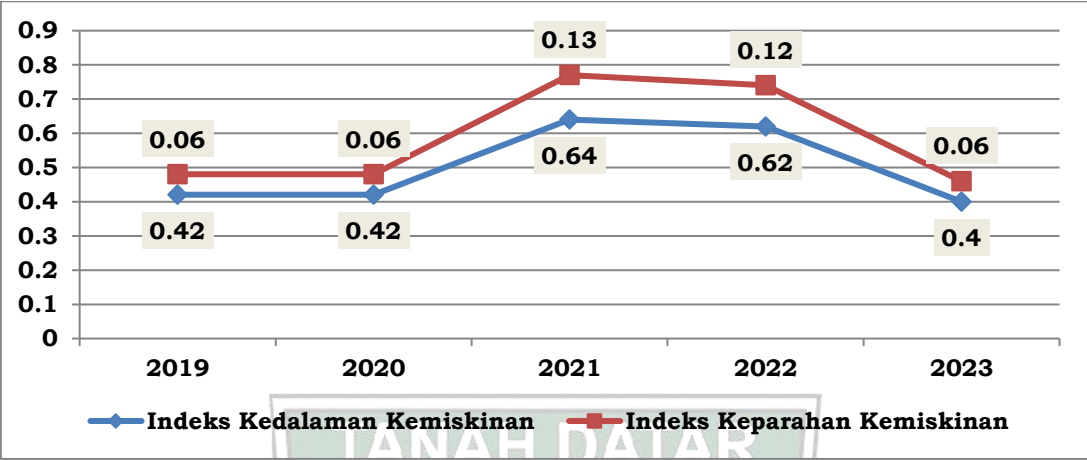
Sumber: BPS, 2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar merupakan yang terendah diantara kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Dari sisi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar cenderung menurun.

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tanah Datar turun dari 0,13 pada tahun 2021 menjadi 0,12 pada tahun 2022 dan 0,06 pada tahun 2023, yang menandakan bahwa kesenjangan/ ketimpangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menurun.

Begitu juga dengan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar yang turun dari 0,64 pada tahun 2021 menjadi 0,62 pada tahun 2022 dan 0,40 pada tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelum

Gambar 2.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, 2024

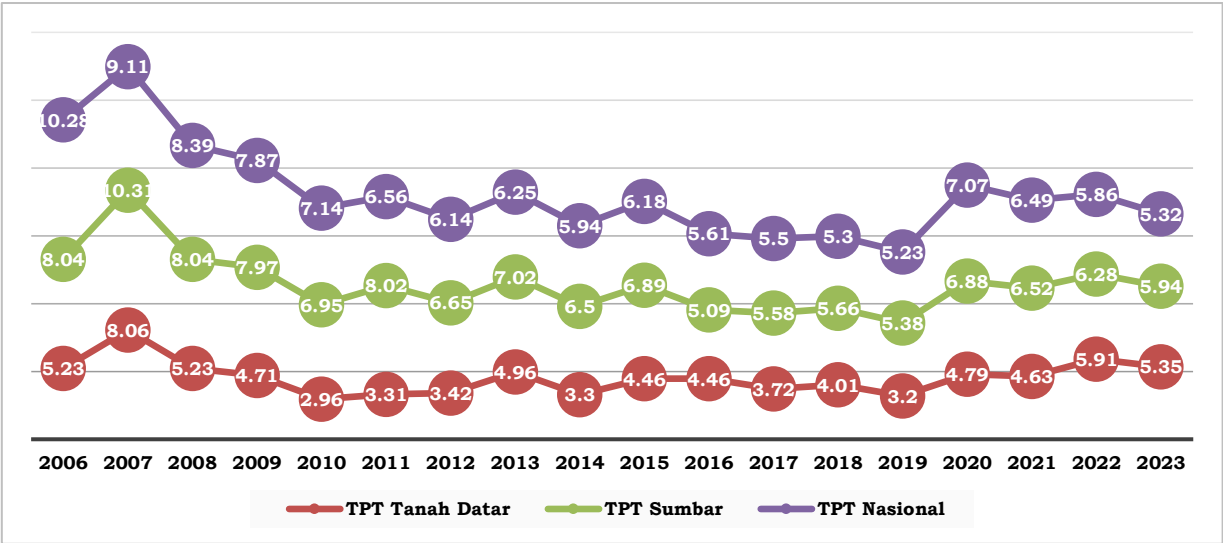
Dari gambar di atas seiring meningkatnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar maka diikuti juga dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Datar nilainya berfluktuatif dari tahun 2006-2023. Pada tahun 2006 TPT Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,23% dan mengalami penurunan paling rendah selama dua dekade terakhir terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,96%. Sampai dengan tahun 2023 TPT Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,35%.

Peningkatan angka pengangguran tersebut terjadi karena ada beberapa penyebab diantaranya; pertama, terjadinya musim kemarau pada saat pencacahan yakni dibulan Agustus setiap tahunnya. Musim kemarau menyebabkan banyak petani yang tidak bekerja, sementara BPS menetapkan definisi bekerja adalah orang yang bekerja minimal 3 jam dalam sehari dalam waktu seminggu yang lalu, sehingga cukup banyak petani yang dihitung sebagai orang yang menganggur atau tidak bekerja. Kedua, Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya terlepas dari kondisi ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Gambar 2.13
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tanah Datar Prov.
Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2006-2023



Sumber: BPS, 2024

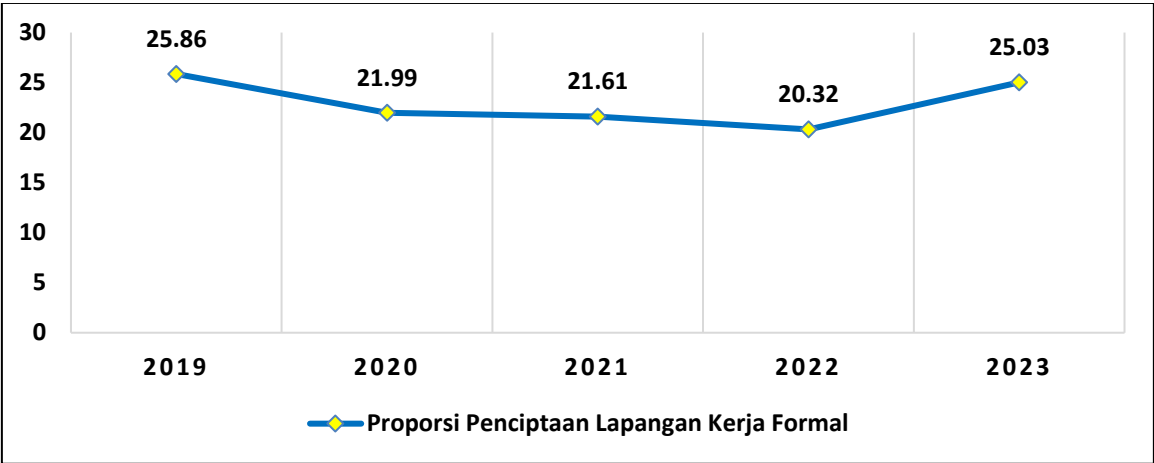
4. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan kerja formal.

Untuk nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Tanah Datar selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal berada pada angka 25,86%, tetapi dari tahun 2020 sampai tahun 2021 nilainya mengalami penurunan diangka masing-masing 21,99% dan 21,61%. Dan pada tahun 2022 nilainya naik diangka 20,32% dan kembali naik di tahun 2023 diangka 25,03%. Data ini dapat dilihat seperti gambar 2.14 dibawah ini:

Gambar 2.14
Nilai Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2019-2023

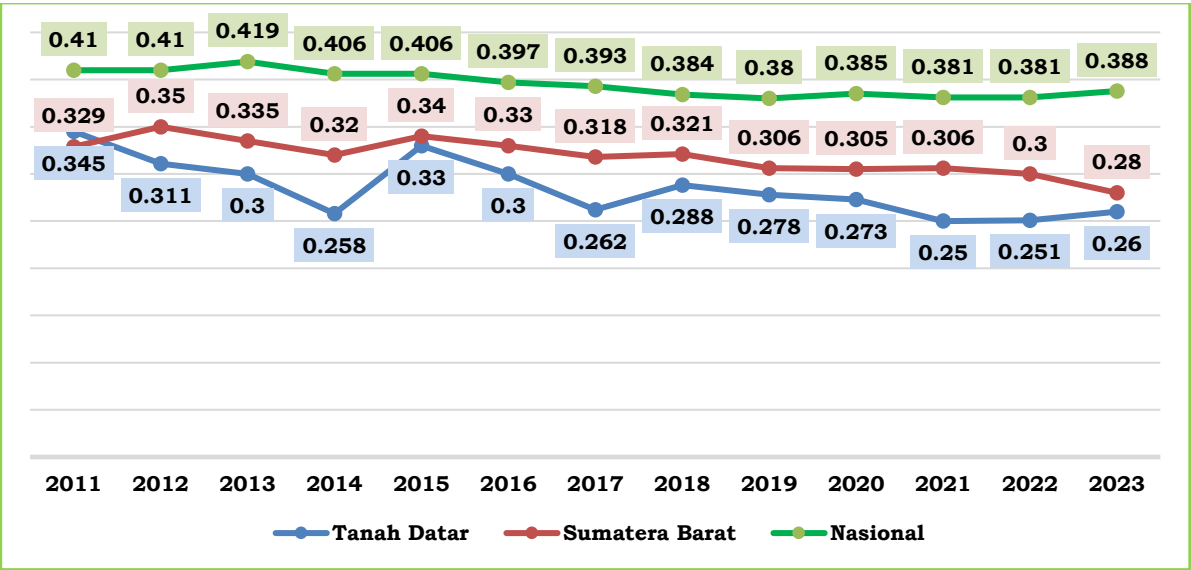


Sumber: BPS Sumatera Barat, 2024

5. Rasio Gini

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat adalah koefisien gini atau gini rasio. Rasio ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi pada suatu wilayah. Indeks gini ini memiliki kisaran angka dari 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yang berarti setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Angka 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yang berarti seseorang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah”; angka antara 0,3-0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 - 1 berada dalam ketegori ketimpangan tinggi.

Gambar 2.15
Ratio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2011 – 2023



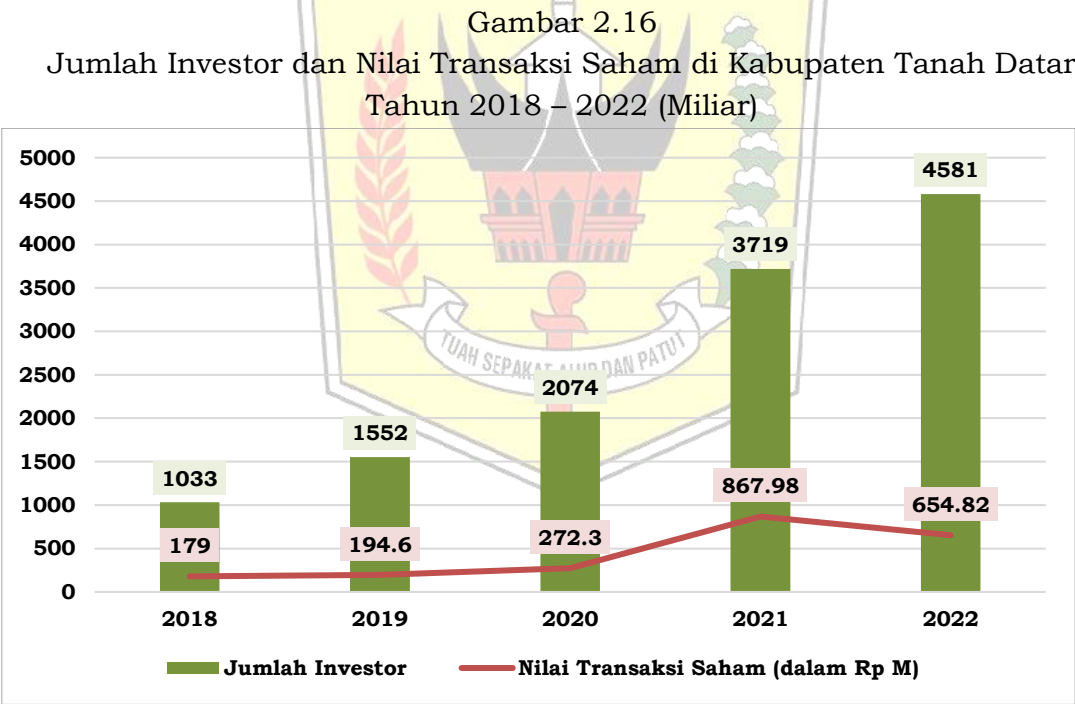
Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan gambar di atas selama tahun 2011 – 2023 Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan mulai dari 0,345 pada tahun 2011 menjadi 0,26 pada tahun 2023, hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten Tanah Datar masuk dalam kategori rendah, lebih baik dari provinsi dan nasional.

6. Nilai Transaksi Saham

Masyarakat Tanah Datar pada kondisi saat ini cukup memiliki minat yang tinggi untuk menanamkan uang di pasar modal karena nilai transaksi saham di Tanah Datar terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor saham dari setiap tahunnya. Dimana pada Tahun 2018 jumlah investor di Tanah Datar berjumlah 1.033 orang menjadi 4.581 orang pada Tahun 2022.

Dengan meningkatnya jumlah investor tadi tentunya nilai transaksi saham di Kabupaten Tanah Datar juga ikut meningkat, dimana pada Tahun 2018 nilai transaksi saham senilai 179 Miliar menjadi 654,82 Miliar pada tahun 2022. Dari 5 Tahun terakhir nilai transaksi saham paling tinggi terjadi pada Tahun 2021 yaitu senilai 867,98 Miliar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.16 dibawah ini:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

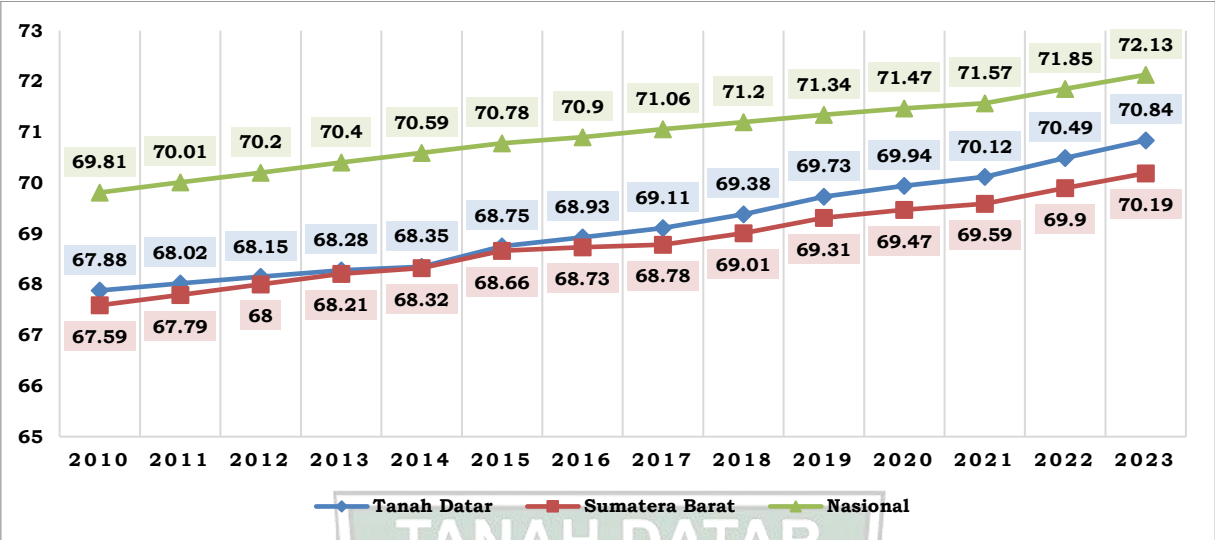
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah dimasa mendatang. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan

program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Gambar 2.17
Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2010 – 2023 (tahun)

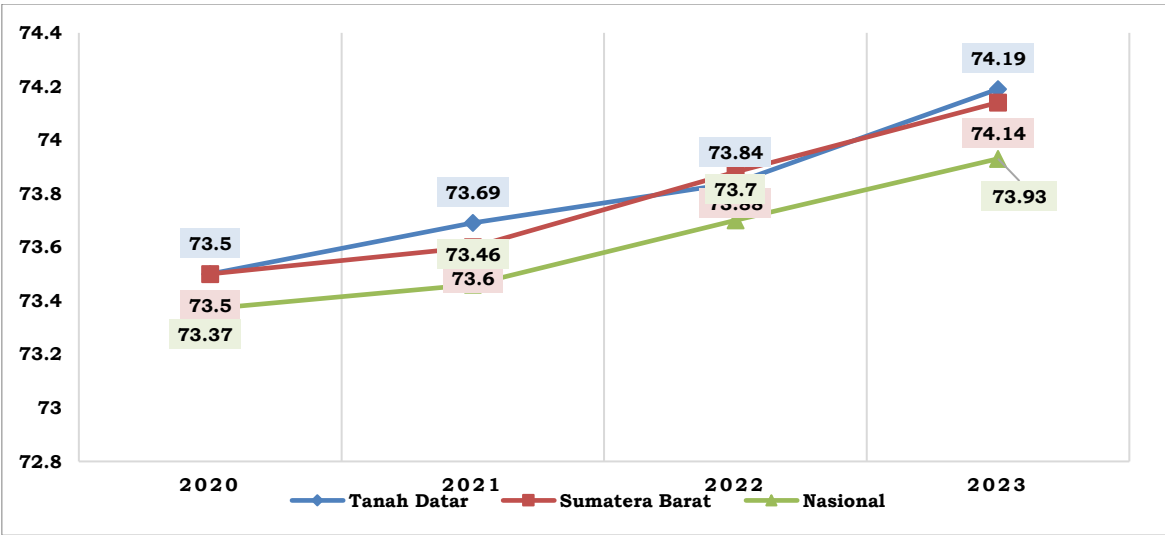


Sumber: BPS, 2024

Selama periode 2010 hingga 2023, Kabupaten Tanah Datar telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup dari 67,88 tahun menjadi 70,84 tahun atau sebesar 2,96 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,21 persen per tahun. Kinerja pembangunan kesehatan dapat dilihat pada indikator Umur Harapan Hidup dan tergambar pada gambar 2.17 diatas.

Pada tahun 2023 BPS menggunakan metode baru dalam menghitung angka harapan hidup yaitu dengan metode Sensus Penduduk tahun 2020 long form (SP2020 LF). Dengan metode baru tersebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap Umur Harapan Hidup baik tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten.

Gambar 2.18
(Metode Baru) Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2023 (tahun)

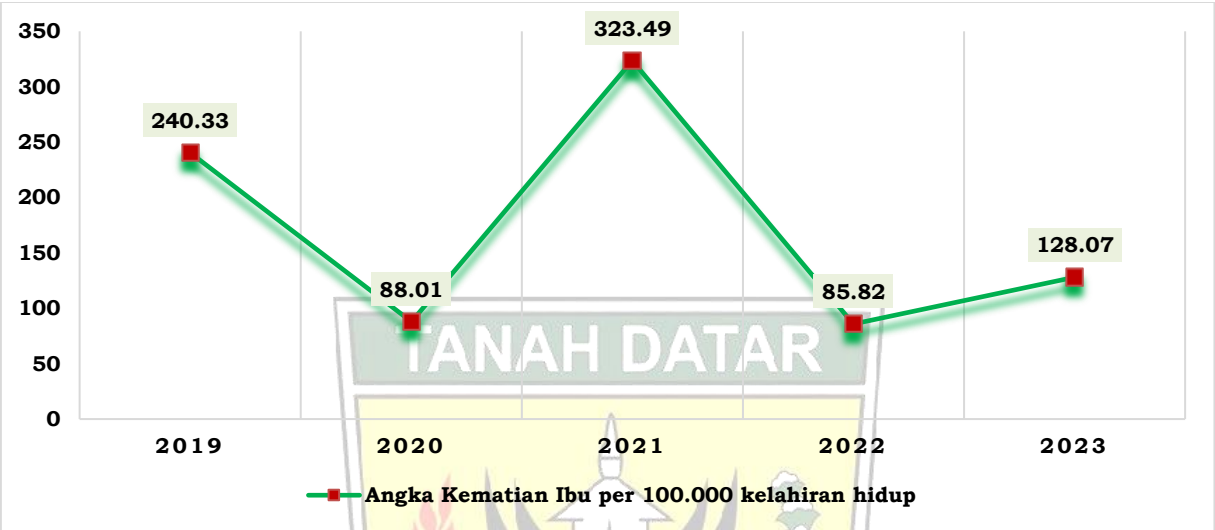


Sumber: BPS, 2024

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.19
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023



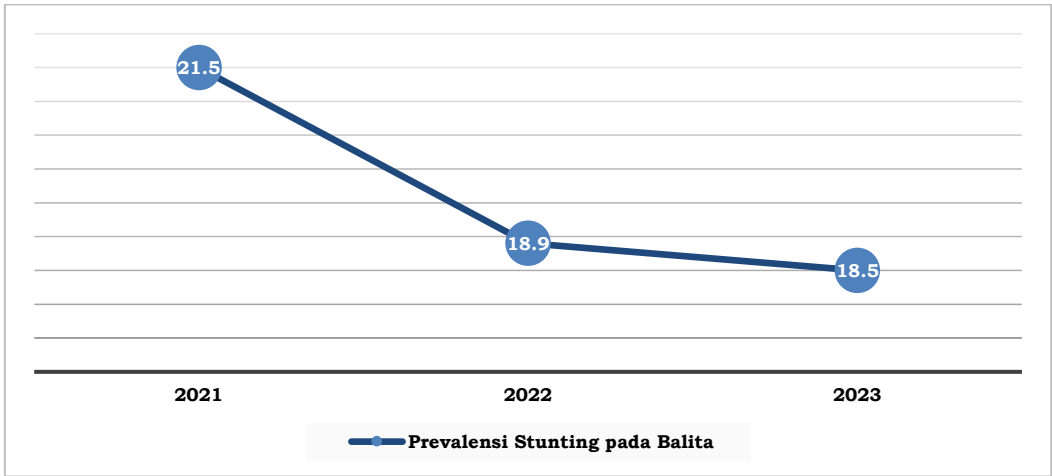
Sumber: BPS, 2024

Kabupaten Tanah Datar memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi (target SDGs yaitu 70 per 100.000), selama 5 tahun terakhir angka kematian ibu di Tanah Datar berfluktuatif. Dimana angka tertinggi kematian ibu melahirkan terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 323,49 per 100.000 kelahiran. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 85,82 per 100.000 ibu melahirkan. Tetapi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu berada pada angka 128,07 per 100.000 ibu melahirkan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya edukasi kepada ibu yang akan melahirkan.

3. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Penyebab stunting antara lain yaitu asupan gizi dan status kesehatan yang meliputi ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi), lingkungan sosial (norma, makanan bayi dan anak, hygiene, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses, pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (air, sanitasi, kondisi bangunan). Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada gambar 2.20 berikut :

Gambar 2.20
Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023



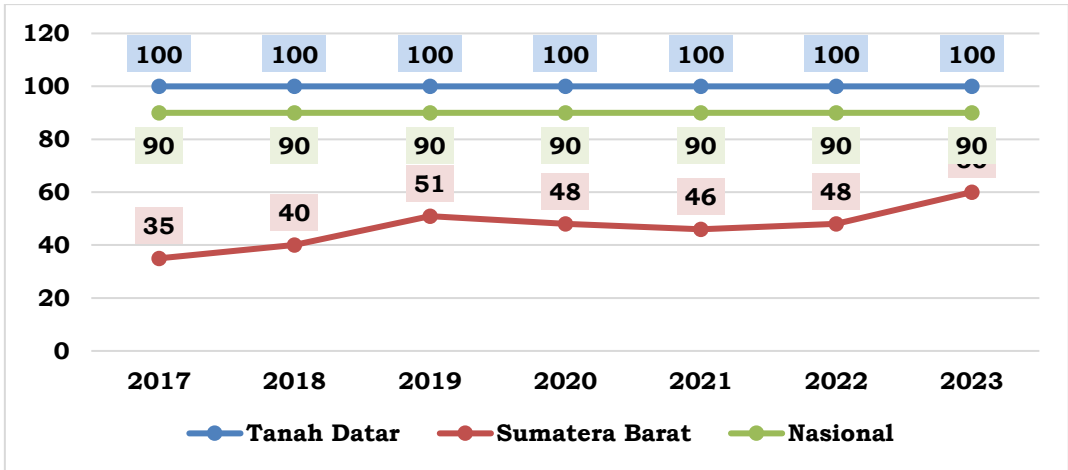
Sumber: SSGI Tahun 2024

Tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2021 sampai Tahun 2023 mengalami penurunan. Penurunan paling drastis terjadi pada Tahun 2022 sebesar 2,6%. Sementara, penurunan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 sebesar 0,4%. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menangani stunting seperti pemberian asupan makanan bergizi bagi anak dan ibu hamil, sosialisasi pemahaman kepada ibu hamil dan melahirkan, pemberian ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan pada bayi yang berumur 0-6 bulan, meningkatkan layanan posyandu, pemberian konsumsi rutin tablet tambah darah.

4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treathment Coverage*) (%)

Dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023 cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB di Kabupaten Tanah Datar sebesar 100%. sedangkan Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB antara Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.21 berikut:

Gambar 2.21
Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB antara Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2023



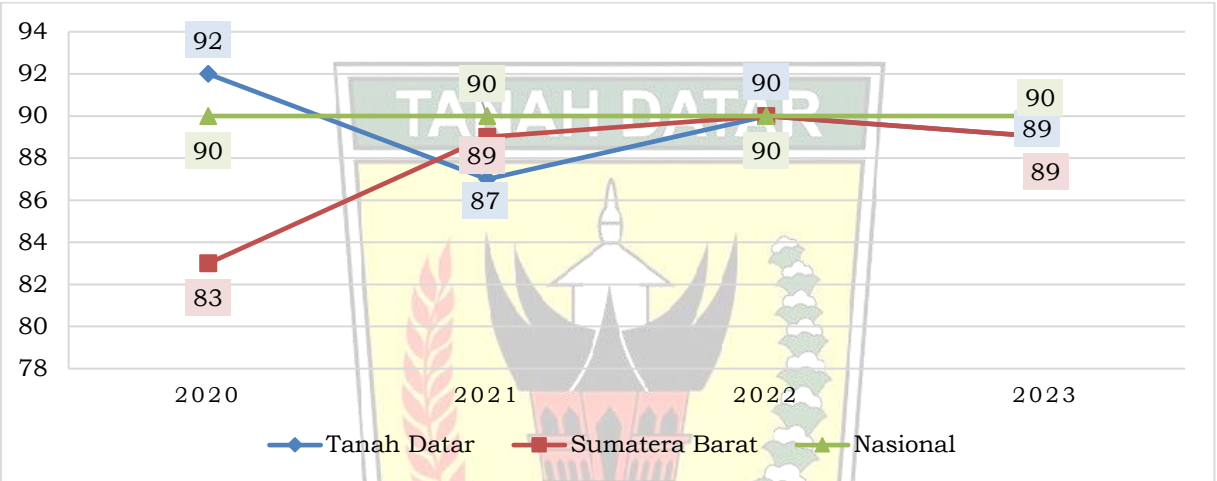
Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Sementara itu Pemerintah pusat telah menargetkan sebesar 90% untuk cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis, sementara data cakupan Tanah Datar pada tahun 2023 sebesar 100%.

5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis (*Treathment Success Rate*) (%)

Sementara untuk angka keberhasilan pengobatan TB dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 92%, tahun 2021 sebesar 87%, tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 90% dan tahun 2023 sebesar 89%, sebagaimana gambar 2.22 berikut ini:

Gambar 2.22
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2023

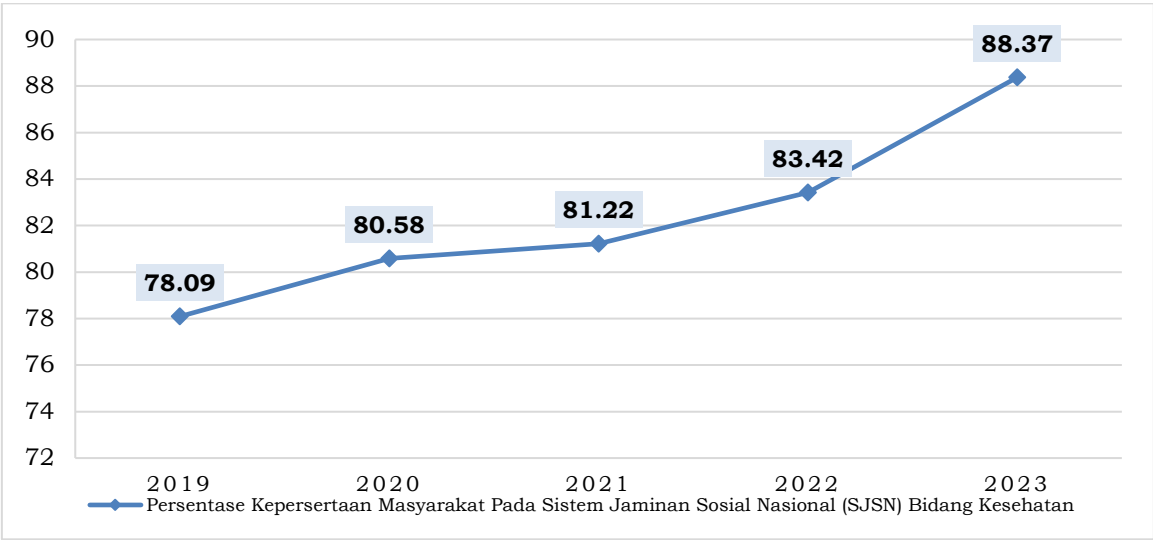


Sumber: Dinas Kesehatan 2024

6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Universal adalah konsep yang menekankan bahwa setiap individu dan masyarakat harus memiliki akses yang setara dan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial saat mengaksesnya. Prinsip utama dari UHC adalah bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, harus dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa risiko finansial yang tidak terjangkau.

Gambar 2.23
Persentase Kepesertaan Masyarakat Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Bidang Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase kepesertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (SJSN) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 mencapai angka 88,37%. Ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 10,28% dari tahun 2019.

Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional telah tergabung pada suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN merupakan suatu program negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Pada tahun 2023 Kabupaten Tanah Datar memiliki angkatan kerja yang bekerja sebanyak 197.708 jiwa. Lapangan usaha Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 didukung oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha pertanian, manufaktur dan jasa. Lapangan usaha sektor pertanian penyumbang terbesar dengan memberikan kontribusi sebesar 53.25% sedangkan sektor jasa dan manufaktur memberikan kontribusi sebesar masing-masing 36,34 % dan 10,39%.

Untuk mewujudkan aktivitas perekonomian yang sehat perlu didukung dengan perlindungan sosial terhadap pekerjaanya. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, karena pada tahun 2023 masih rendahnya pencapaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal. Dapat dilihat dari tabel 2.11 dibawah ini:

Tabel 2.11
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2019-2023

No	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Peserta	(%)	Peserta	(%)	Peserta	(%)	Peserta	(%)	Peserta	(%)
1	Sektor Pekerja Formal	7.821	N/A	7.733	N/A	6.000	N/A	10.946	N/A	8.670	N/A
2	Sektor Pekerja Informal	3.012	N/A	2.832	N/A	4.600	N/A	7.423	N/A	10.081	N/A
3	Sektor Pekerja Jasa Konstruksi	10.762	N/A	5.099	N/A	3.086	N/A	6.836	N/A	9.852	N/A
	Total	21.595	12.54	15.664	9.17	13.686	8.26	25.205	14.47	28.603	14.47

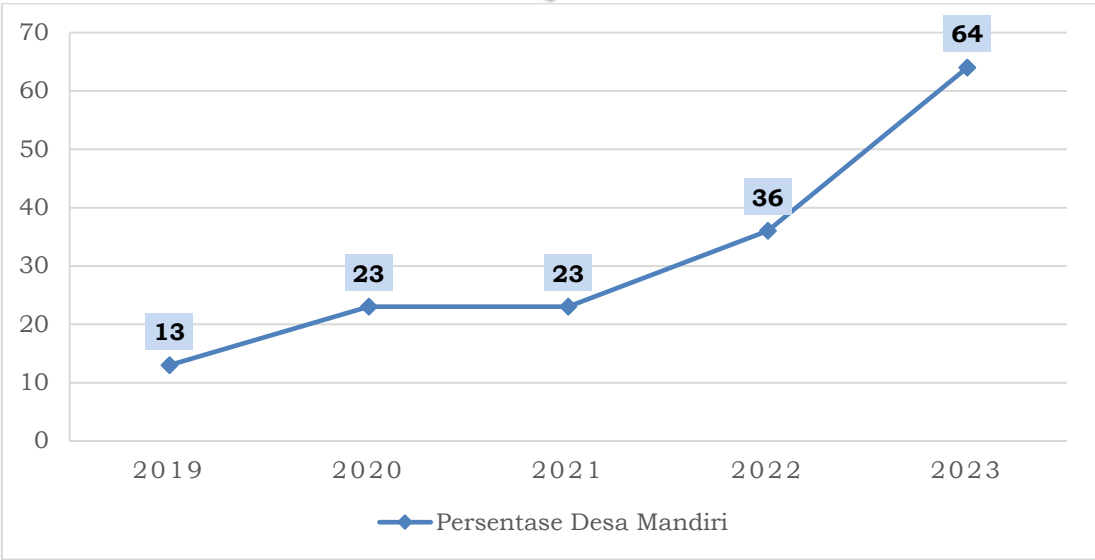
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

Dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Tanah Datar adalah sebesar 14.47% peserta aktif. Artinya pada tahun 2023 terdapat 14.47% pekerja yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan dari 197.708 jiwa angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Tanah Datar. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami kenaikan sebesar 1.93%.

8. Nagari Mandiri

Persentase nagari mandiri mengacu pada proporsi nagari atau wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau sumber daya dari luar. Ini mencerminkan kemampuan suatu nagari untuk mengatur dan mengelola sumber daya lokalnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakatnya.

Gambar 2.24
Desa Mandiri di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas PMDPPKB Tanah Datar, 2024

Dari tabel dapat diuraikan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah nagari mandiri di Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 berjumlah 13 nagari menjadi 64 nagari pada tahun 2023 dari 75 nagari. Dimana pada tahun 2023 dari 75 nagari yang ada sebanyak 64 nagari sudah mandiri, sebanyak 9 nagari sudah maju dan 2 nagari masih dalam kategori berkembang.

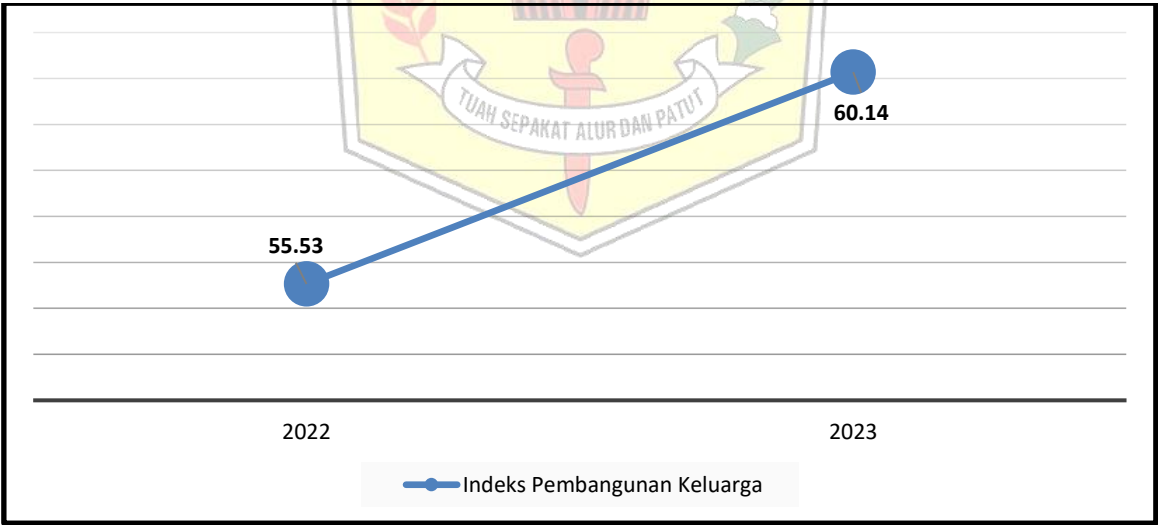
9. Indeks Pembangunan Keluarga

Kemajuan pembangunan keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (IPK). IPK sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk benar-benar menemukan permasalahan keluarga hingga ke dasar, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat. IPK memotret keluarga lebih detail, karena dimensi pembentuknya terdiri dari 3 yaitu: Dimensi Kesejahteraan, Dimensi Ketahanan, dan Dimensi Partisipasi.

Angka IPK ini baru dikeluarkan oleh BKKBN mulai dari tahun 2022, sampai saat ini data yang tersedia baru sampai tahun 2023.

Adapun capaian IPK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 adalah sebesar 60,14, dimana capaian ini lebih baik dari tahun 2022 yang berada pada angka 55,53. Dimana pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 4,61 seperti pada gambar 2.25 dibawah ini:

Gambar 2.25
Indeks Pembangunan Keluarga menurut Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2022-2023



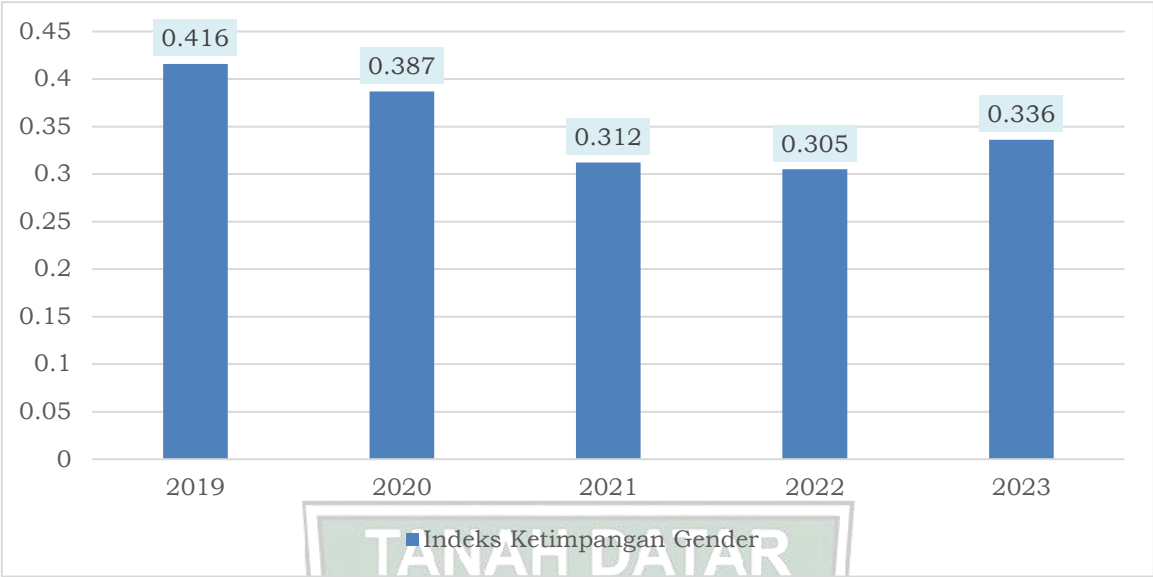
Sumber: www.siperindu.online/ BKKBN, 2024

10. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender Tanah Datar sejak tahun 2019 hingga 2023 secara konsisten menurun. Sejak tahun 2019-2023, Indeks Ketimpangan Gender berkurang sebesar 0,08 poin, rata-rata turun 0,016 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan ketimpangan

gender terbesar terjadi pada tahun 2021 yang turun 0,075 poin yang utamanya dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya.

Gambar 2.26
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2024

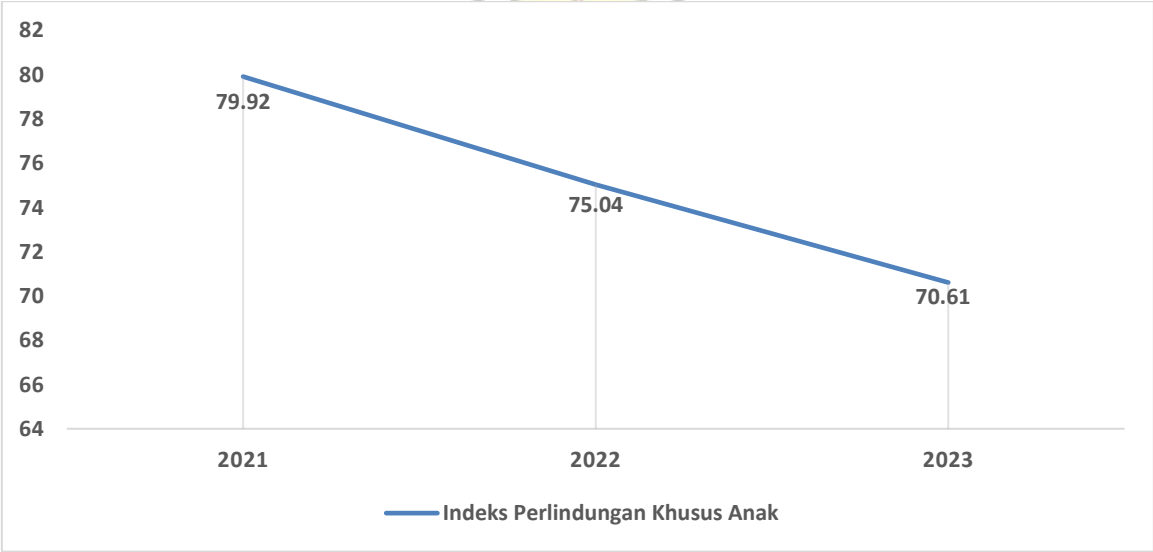
11. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Nilai Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Tanah Datar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga dapat dilihat pada gambar 2.27 dibawah ini:

Gambar 2.27

Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023



Sumber: Kementerian PPPA, 2024

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BPS mengeluarkan indikator pembangunan perlindungan anak, yaitu; 1) Indeks Perlindungan Anak (IPA), 2) Indeks Pemenuhan Hak Anak

(IPHA) dan 3) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak capaian indikator pembangunan perlindungan anak Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 sebesar 70,61.

12. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Untuk persentase disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Tanah Datar baru tersedia datanya pada Tahun 2023 sebesar 0,002% atau sebanyak 3 orang dari 1.415 orang penduduk disabilitas yang ada.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

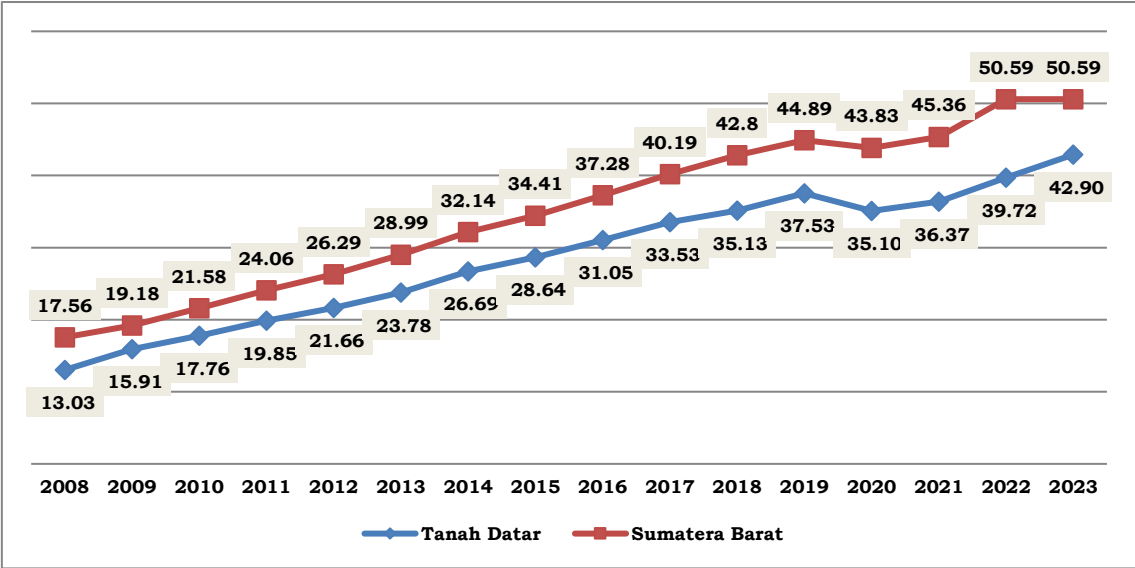
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

1. PDRB Per Kapita ADHB (Rp. juta)

Pengukuran kinerja ekonomi daerah dapat diukur juga dengan menggunakan nilai PDRB Perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB ADHB per kapita Kabupaten Tanah Datar berfluktuatif dari Rp.37,53 juta pada tahun 2019 menjadi Rp.42,90 juta pada tahun 2023. Kondisi pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan PDRB ADHB per kapita terkontraksi ke angka Rp.35,10 juta pada tahun 2020 dan di tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi Rp.36,37 juta. Pendapatan tiap penduduk Tanah Datar secara rata-rata pada tahun 2023 sudah mencapai angka Rp.42,90 juta. Semakin pulihnya kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar tergambar pada peningkatan nilai PDRB per kapita Tanah Datar atas dasar harga berlaku tahun 2023. Di sisi lain, jumlah penduduk Tanah Datar juga bertambah. Pada tahun 2023 PDRB per kapita Tanah Datar tercatat sebesar 42,90 juta rupiah, naik dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 39,72 juta rupiah. Namun angka ini masih dibawah PDRB ADHB per kapita di Sumatera Barat.

Gambar 2.28
Perkembangan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Tanah Datar, dan Nasional Tahun 2008-2023 (dalam Juta)



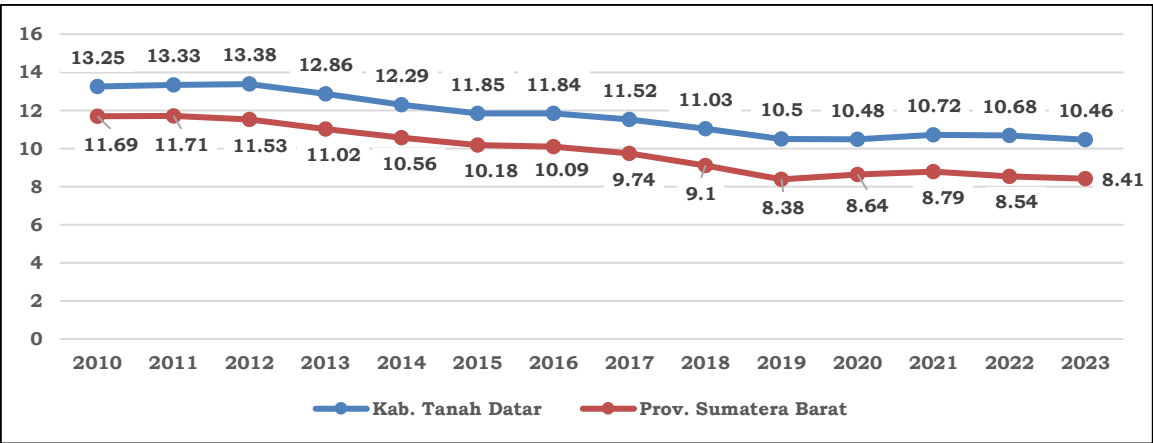
Sumber: BPS 2024

2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang menjadi penunjang ekonomi dalam wilayah. Dari data statistik, Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu diantara daerah yang pertumbuhan ekonominya cukup baik diketahui dari sektor-sektor yang membentuk PDRB dan pertumbuhan PDRB Tanah Datar.

Kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2008 sampai tahun 2023 cenderung mengalami penurunan dari 13,66 pada tahun 2008 menjadi 10,46 pada Tahun 2023, tetapi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 nilai kontribusi sektor industri pengolahan Kabupaten Tanah Datar lebih tinggi.

Gambar 2.29
Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023



Sumber: BPS 2024

3. Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum

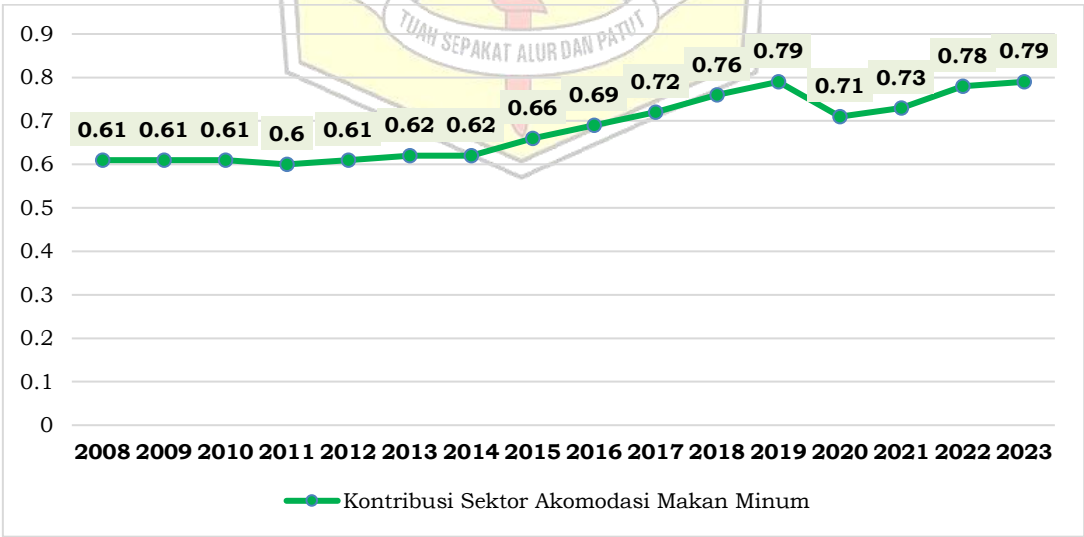
Sektor akomodasi makan minum merupakan salah satu faktor pendukung dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB khususnya bidang pariwisata di Kabupaten Tanah Datar.

Rasio PDRB akomodasi makan minum merupakan perbandingan antara nilai tambah bruto dari sektor akomodasi makan minum dalam suatu wilayah dengan total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, sektor akomodasi makan minum mencakup bisnis-bisnis seperti hotel, restoran, kafe, kantin, dan layanan makanan lainnya.

Rasio PDRB akomodasi makan minum memberikan gambaran tentang kontribusi sektor akomodasi makan minum terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ini, semakin signifikan kontribusi sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB wilayah tersebut.

Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Tanah Datar sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 mencapai 0,79, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 0,71. Periode 2020 mengalami penurunan, hal ini terlihat dari nilai pada tahun 2020 adalah sebesar 0,71. Hal ini disebabkan karena terjadinya Pandemi Covid-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Namun pada Tahun 2021 hingga 2023 kembali mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena adanya perubahan situasi pasca pandemi Covid-19.

Gambar 2.30
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008-2023

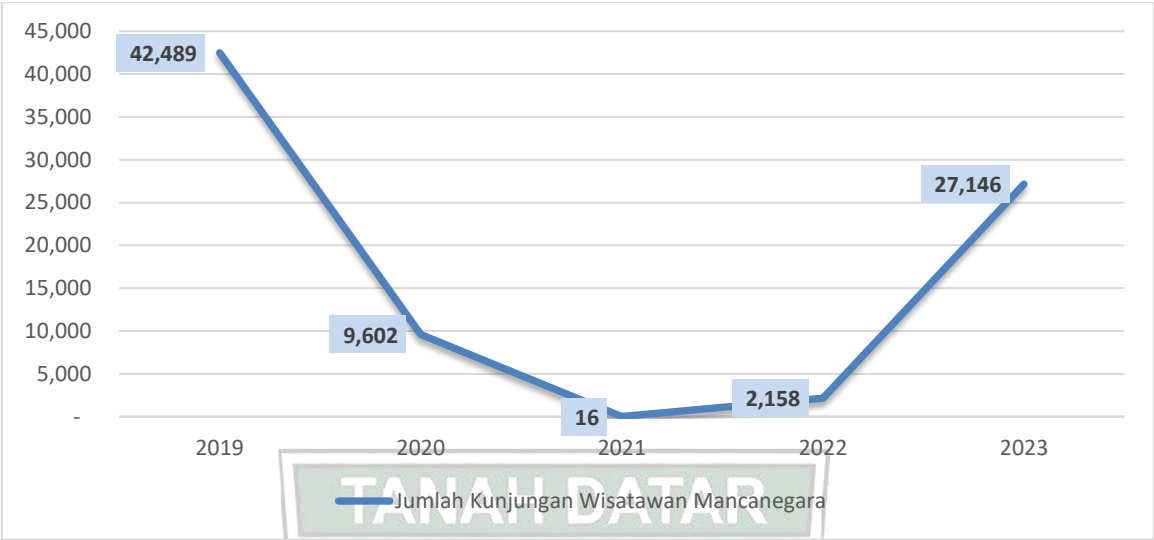


4. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Jumlah Tamu Wisatawan mancanegara adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara di luar tempat tinggalnya. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) mendefinisikan wisatawan mancanegara sebagai orang yang berkunjung ke suatu negara untuk beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh

penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan.

Gambar 2.31
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Parpora Kabupaten Tanah Datar

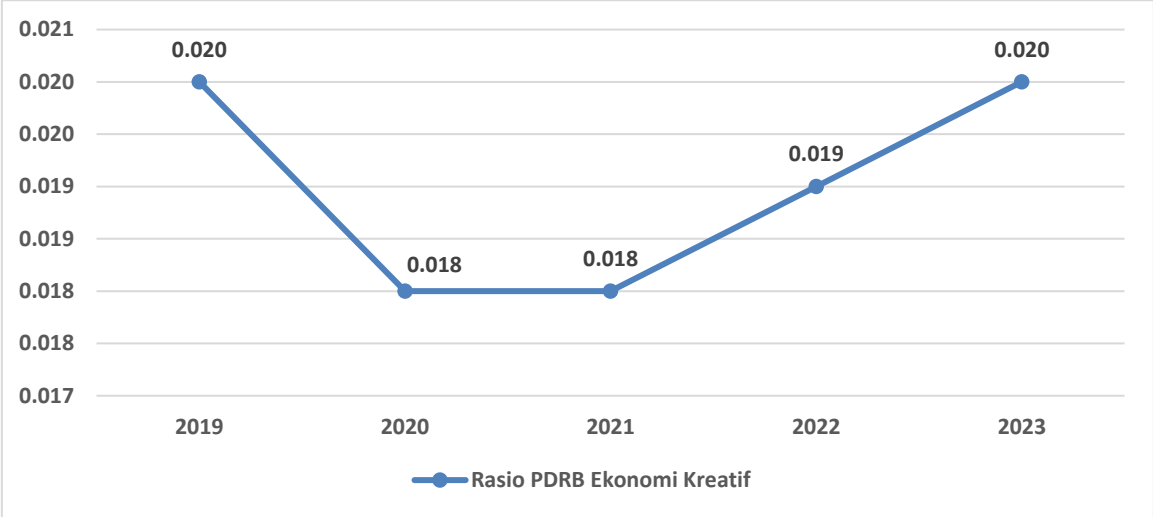
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 sebanyak 27.146 orang. Jumlah ini meningkat tajam pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini disebabkan karena telah pulihnya pandemi covid-19 dan seiring dengan adanya perbaikan ekonomi dengan pembukaan kembali pintu masuk wisawan asing ke Sumatera Barat dan dibukanya kembali penerbangan luar negeri yang langsung ke Sumatera Barat.

5. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persentase dari PDRB yang dikontribusikan oleh jasa lainnya. Semakin besar persentase dari PDRB yang dihasilkan oleh sektor jasa lainnya(sub sektor ekonomi kreatif), semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.

Untuk nilai rasio ekonomi kreatif Kab. Tanah Datar dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2023 rasio ekonomi kreatif Kab. Tanah Datar sebesar 0,020%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk data lebih rinci data dilihat pada gambar 2.32 dibawah ini:

Gambar 2.32
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kab. Tanah Datar Tahun 2019-2023



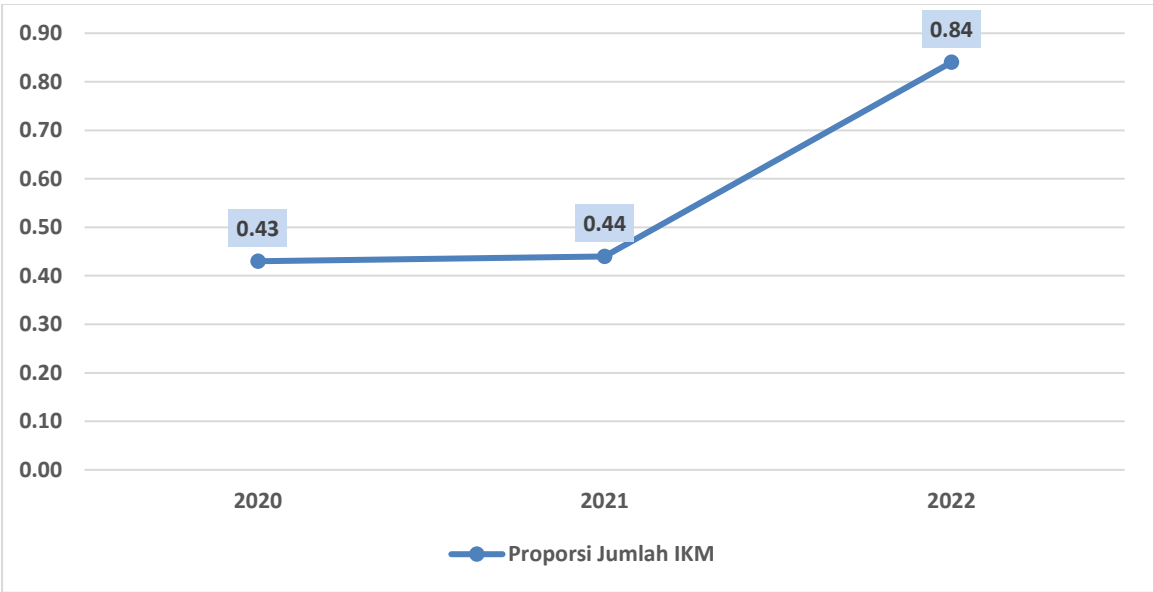
Sumber: Data diolah, BPS 2023

6. Proporsi Jumlah IKM

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2020 sebesar 0,43% menjadi 0,84% pada tahun 2022 atau naik sebesar 0,41% selama 3 tahun terakhir, untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar 2.33 dibawah ini:

Gambar 2.33
Proporsi Jumlah IKM di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022

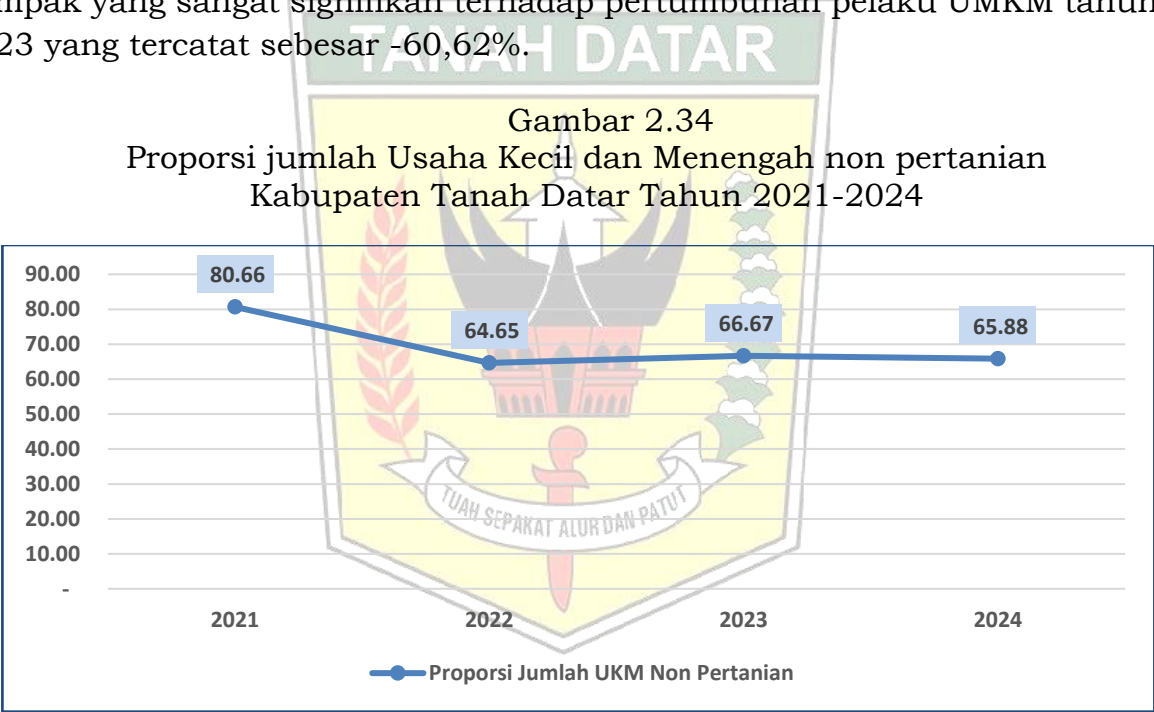


Sumber: Data diolah, BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

7. Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) non pertanian di Kabupaten Tanah Datar mengalami akselerasi selama 3 tahun terakhir. Dari tahun 2021 sampai dengan 2023, tercatat pelaku UMKM tumbuh positif, sebagaimana yang terlihat dari angka pertumbuhan rata-rata tahunan (*compound annual growth rate/ CAGR*) sebesar 187,10%.

Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas perekonomian yang semakin membaik setelah terjadinya wabah Covid 19. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dalam 3 tahun terakhir terus berupaya menjalankan program-program yang mendorong keberdayaan pelaku UMKM, antara lain melalui penguatan permodalan. Pada tahun 2022, di Kabupaten Tanah Datar telah dilakukan penguatan permodalan kepada pelaku UMKM sehingga jumlah pelaku usaha tumbuh sangat signifikan pada tahun tersebut. Memasuki tahun 2023 terjadi perubahan perencanaan anggaran nasional dalam rangka menghadapi Pemilu Presiden bulan Februari 2024 sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan pelaku UMKM tahun 2023 yang tercatat sebesar -60,62%.

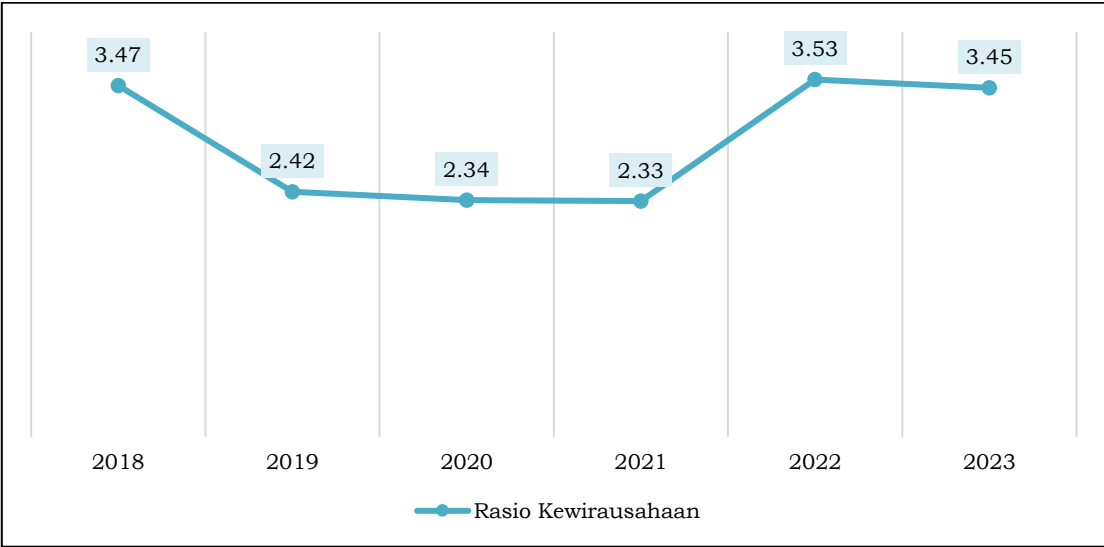


Sumber: Dinas KUKMP, 2024

8. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah suatu indikator yang mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah atau negara. Rasio ini mencerminkan jumlah usaha baru atau kegiatan kewirausahaan dibandingkan dengan populasi atau jumlah usaha yang sudah ada. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar minat dan aktivitas kewirausahaan di suatu tempat. Rasio kewirausahaan juga bisa menunjukkan jumlah pelaku usaha yang berada pada ekonomi formal yang memiliki aspirasi bisnis bertumbuh tinggi dan bisa menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, kewirausahaan bisa dilihat sebagai aktifitas menghasilkan nilai tambah dengan menjalankan bisnis baru atau bisnis yang sudah ada dan berfokus pada implementasi inovasi sebagai sumber daya saing.

Gambar 2.35
Rasio Kewirausahaan Jumlah IKM di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2023



Sumber: BPS, 2024

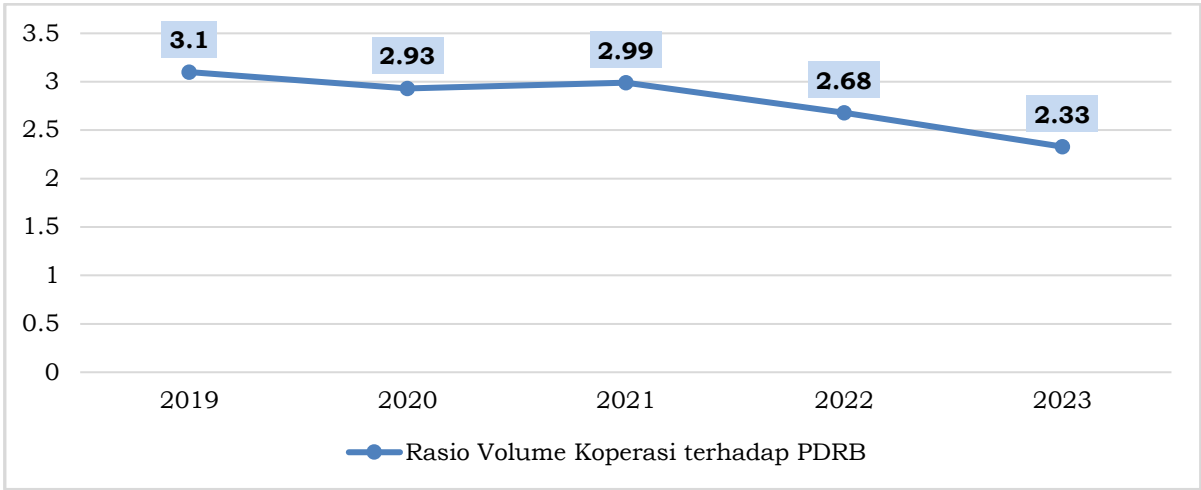
Pengembangan kewirausahaan di Tanah Datar didukung oleh potensi jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar periode 2020-2023 sebesar 1.22 persen. Penduduk Kabupaten Tanah Datar didominasi usia produktif, yaitu 68,10 % berada di rentan usia 15 – 64 tahun. Banyaknya jumlah penduduk pada usia produktif di Kabupaten Tanah Datar merupakan peluang untuk mengembangkan sektor kewirausahaan baru generasi millennial. Keberadaan wirausaha muda tentu menjadi aktor penguat pengembangan kewirausahaan di Tanah Datar. Disamping itu tingginya jumlah penduduk wanita di Kabupaten Tanah Datar setiap tahun merupakan potensi yang sangat besar, khususnya dalam berwirausaha.

9. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume koperasi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan ukuran yang mengukur kontribusi koperasi terhadap kegiatan ekonomi suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu. Ini mengacu pada perbandingan antara nilai total dari seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan oleh koperasi dalam wilayah tersebut dengan total nilai PDRB wilayah tersebut.

Kontribusi Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya dimana pada tahun 2019 sebesar 3,1 menjadi 2,33 pada tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 0,77 selama 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh koperasi bergerak di sektor real tidak terlalu berdampak dikarenakan koperasi yang bersifat simpan pinjam.

Gambar 2.36
Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2019-2023

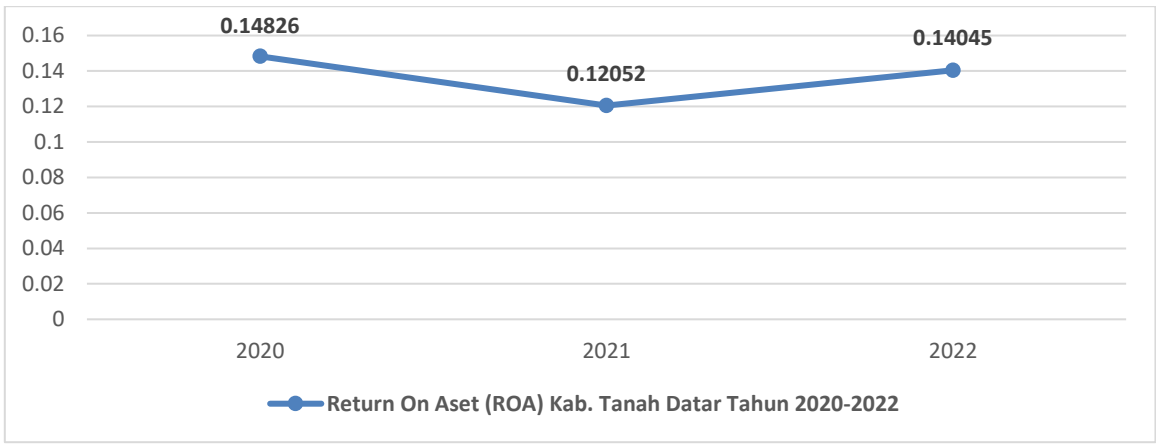


Sumber: BPS, 2024

10. Return on Aset (RoA) BUMD

Kewajiban pencapaian target RoA merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Tanggungjawab pencapaian RoA tersebut bagi pemerintah kabupaten tercermin dari perkembangan penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperoleh penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah dari Deviden Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Perkembangan Rasio Penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada gambar 2.37 berikut:

Gambar 2.37
Return on Asset Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2023



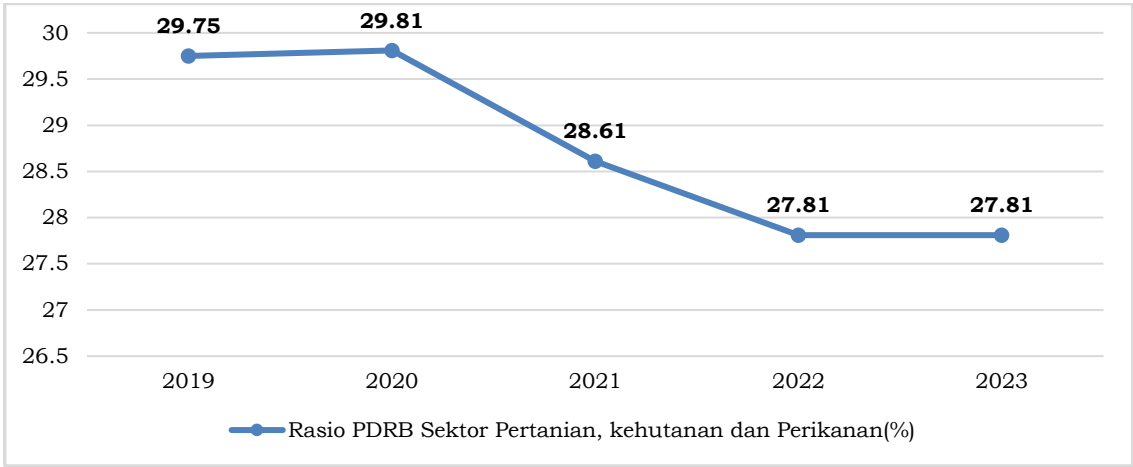
Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

11. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan,

dimana hanya pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,06% pada tahun 2020 dari 29,75% pada tahun 2019 menjadi 29,81% pada tahun 2020. Tetapi sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar terus mengalami penurunan, jika dikalkulasikan dalam kurun waktu 4 tahun tersebut terjadi penurunan sebesar 2%, pada tahun 2020 sebesar 29,81 menjadi 27,81 pada tahun 2023.

Gambar 2.38
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023

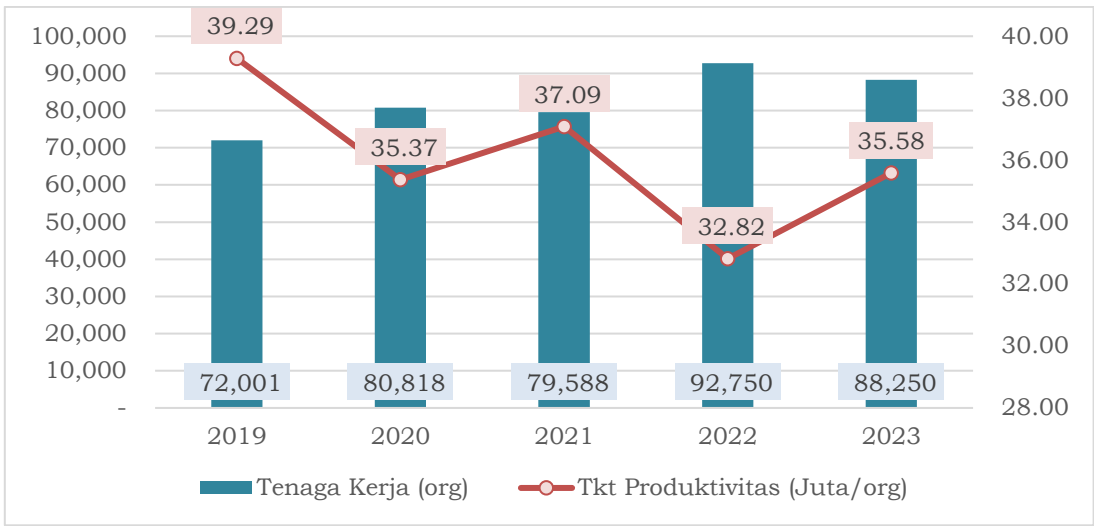


Sumber: BPS,2024

12. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Juta/orang)

Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 bergerak fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang bergerak pada sektor pertanian juga bersifat fluktuatif yang mempengaruhi tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.39
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023



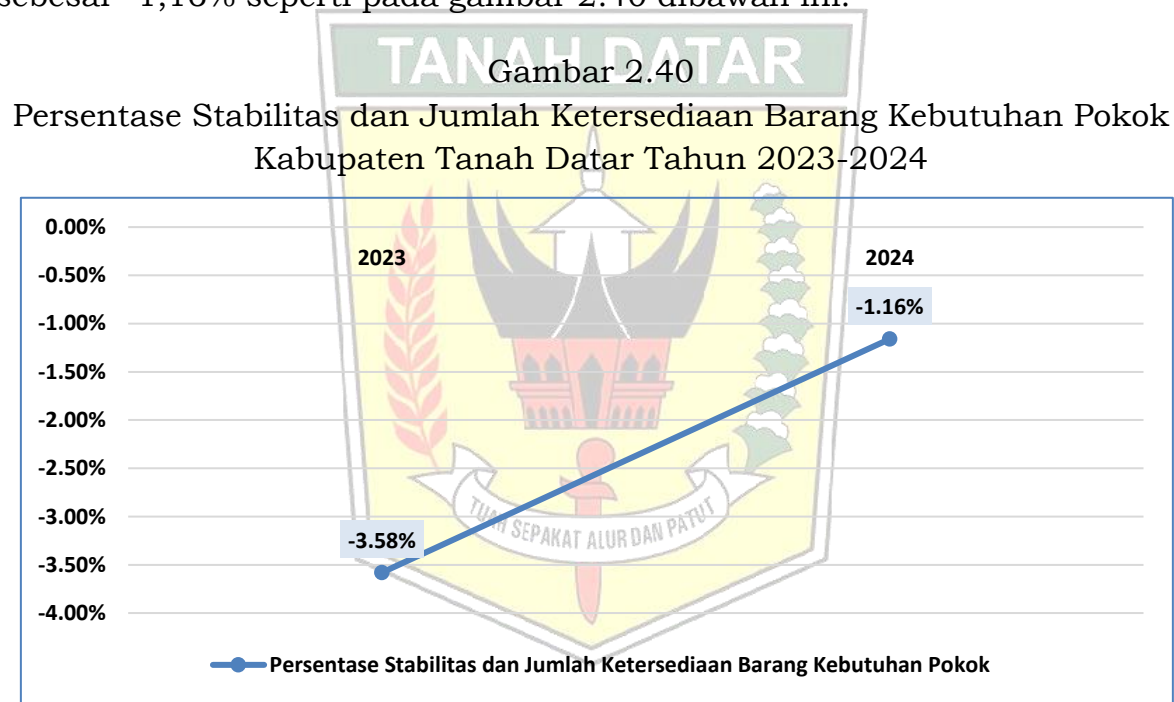
Sumber: BPS 2024

13. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (%)

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok adalah data yang menggambarkan variasi harga barang kebutuhan pokok pada satu rentang waktu, yang mencakup 11 barang yaitu beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.

Semakin kecil hasil dari persentase koefisien variasi harga antar waktu berarti mengindikasikan variasi harga barang kebutuhan pokok selama tahun tersebut di suatu wilayah adalah rendah atau memiliki disparitas harga sesuai harapan (stabil).

Kabupaten Tanah Datar baru melakukan penghitungan Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok sejak tahun 2023, dimana pada tahun 2023 sebesar -3,58% dan pada tahun 2024 sebesar -1,16% seperti pada gambar 2.40 dibawah ini:

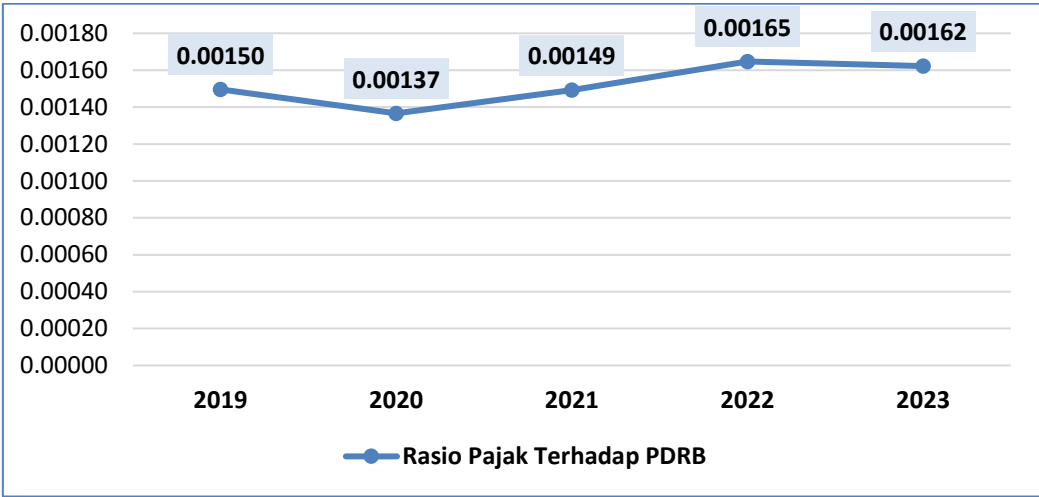


Sumber: Dinas KUKMP, 2023

14. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB berfluktuatif dan memberikan kontribusi terhadap PDRB masih berada di bawah 1%. Jika dibandingkan dengan nilai tambah yang tercipta di Kabupaten Tanah Datar, kontribusi yang diberikan dari Pajak Daerah terhadap PDRB masih sangat kecil.

Gambar 2.41
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, 2023

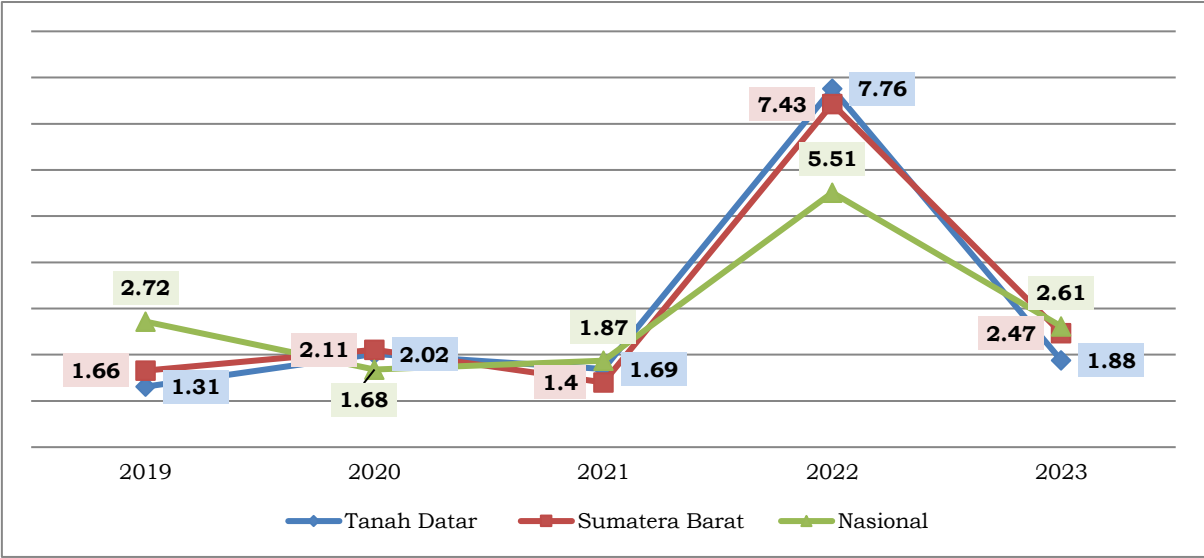
15. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK dilakukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari harga barang/jasa yang mencerminkan daya beli masyarakat.

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 sebesar 7,76% (mengacu inflasi Kota Bukittinggi), sedangkan tahun 2023 tingkat inflasi menjadi 1,88%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat sudah mulai pulih pasca Covid-19. Mengingat pada dua tahun sebelumnya selama masa pandemi Covid-19, masyarakat lebih cenderung untuk menahan tingkat pengeluarannya dan terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat. Selain itu, penyebab terjadinya inflasi adalah terjadinya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok juga meningkat.

Berikut adalah perbandingan Inflasi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2019 – 2023:

Gambar 2.42
Perbandingan Inflasi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

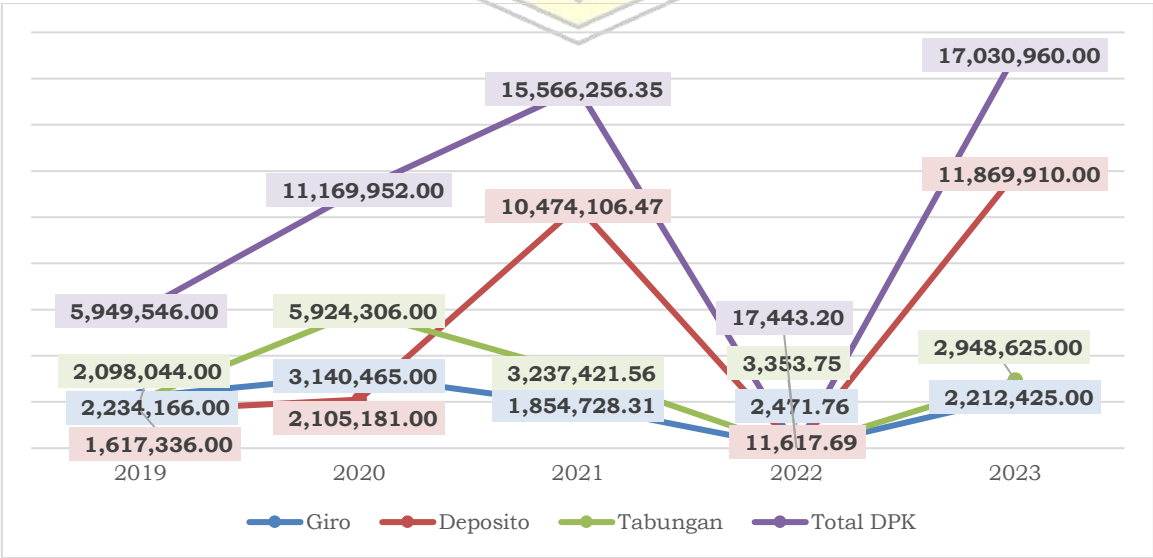


Sumber: BPS, 2024

16. Total Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Total dana pihak ke tiga dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup konstant dari tahun ke tahun. Tabungan merupakan produk simpanan yang mendongkrak kenaikan DPK setiap tahunnya. Sementara Giro dan Deposito mengalami kenaikan yang lambat dan cenderung masih fluktuatif.

Gambar 2.43
Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023

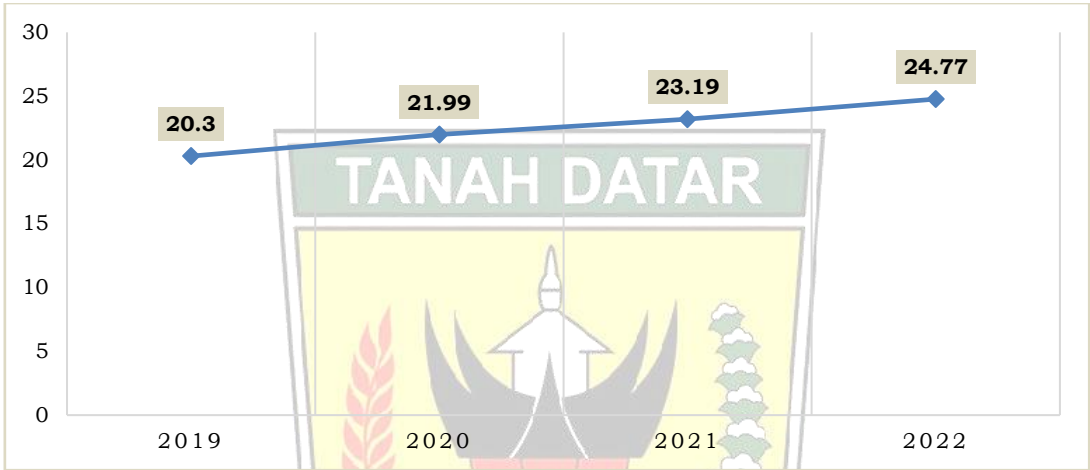


Sumber: BPS, 2024

17. Total Kredit terhadap PDRB

Perbankan dalam penyaluran kredit memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian Nasional sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha-usaha yang baru. Dalam kredit perbankan yang berperan dalam meningkatkan konsumsi salah satunya. Semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh perbankan maka akan memacu pertumbuhan ekonomi dalam hal ini kredit yang disalurkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.44
Perkembangan Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2022

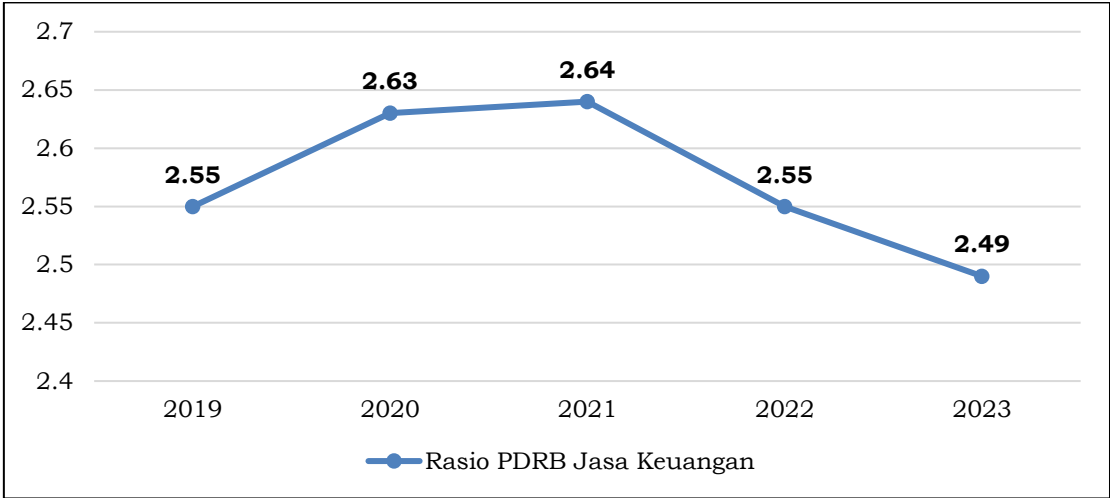


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat Tahun 2024

18. Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)

Rasio PDRB jasa Keuangan terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,64%, sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,49%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.45 dibawah ini:

Gambar 2.45
Rasio PDRB Jasa Keuangan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, 2024

19. Persentase Kerjasama Wajib Dilaksanakan

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama wajib dilaksanakan merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia

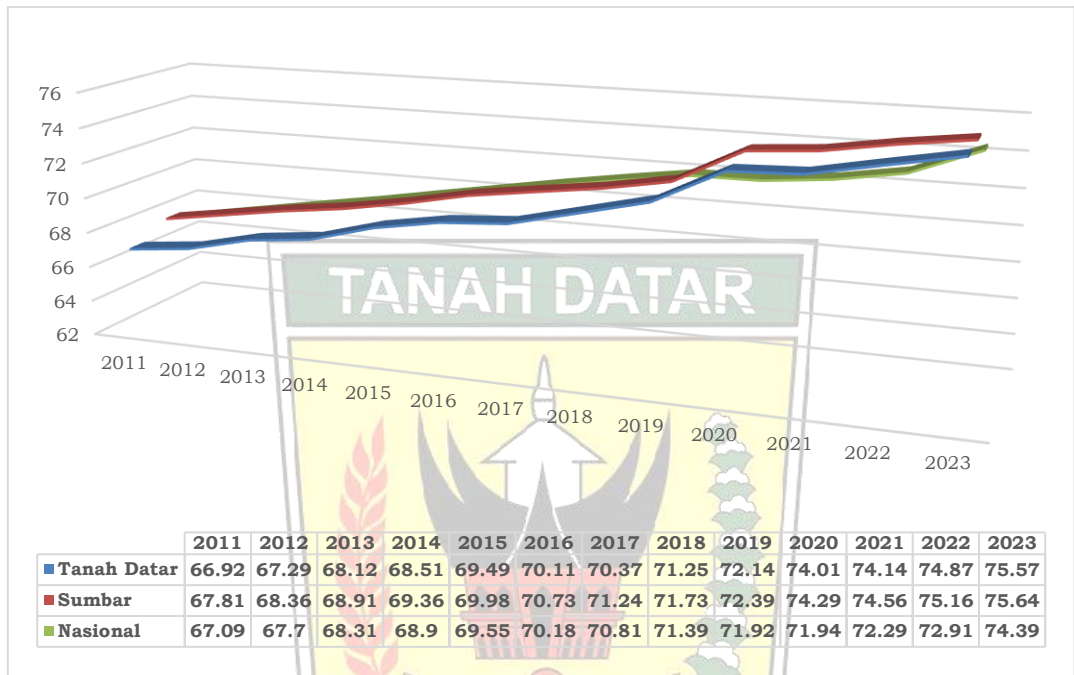
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu negara dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM dikembangkan oleh PBB sebagai alternatif untuk menggunakan pendapatan per kapita sebagai satu-satunya indikator kemajuan suatu negara. IPM memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan manusia dalam suatu negara dan merupakan alat yang penting dalam memahami dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak.

Selama periode tahun 2011-2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Datar menunjukkan trend yang cenderung meningkat walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya secara ekonomi (pendapatan), tetapi juga dalam hal pendidikan dan kesehatan. Gambar di bawah menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011–2023:

Gambar 2.46
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2011–2023



Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan Kategori *Human Development Index Reduction Short Fall*, pertumbuhan IPM dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Sangat lambat jika < 1,3
- 2) Lambat jika 1,3 – 1,5
- 3) Menengah jika 1,5 – 1,7
- 4) Cepat jika > 1,7

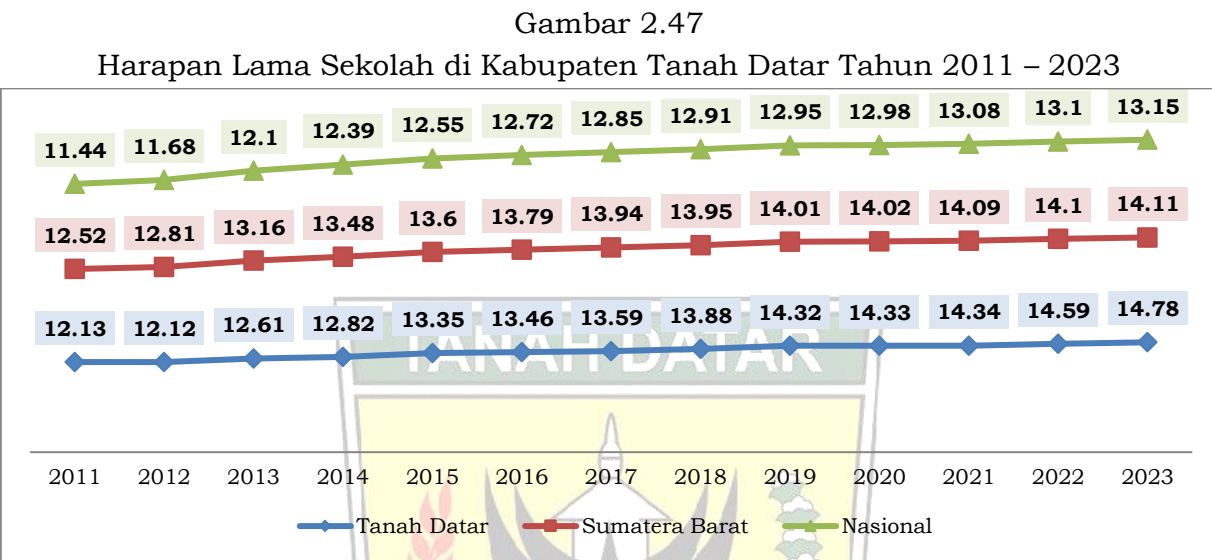
Dari gambar di atas, secara umum capaian IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011–2023 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, namun pada tahun 2023 ini nilai IPM Kabupaten Tanah Datar sebesar 75,57 tergolong pada kategori IPM Tinggi. IPM Kabupaten Tanah Datar berada dibawah sedikit dari nilai Provinsi Sumatera Barat sebesar 75.64 dan berada diatas nasional dengan nilai IPM 74,39.

2. Harapan Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka harapan lama sekolah

digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah.

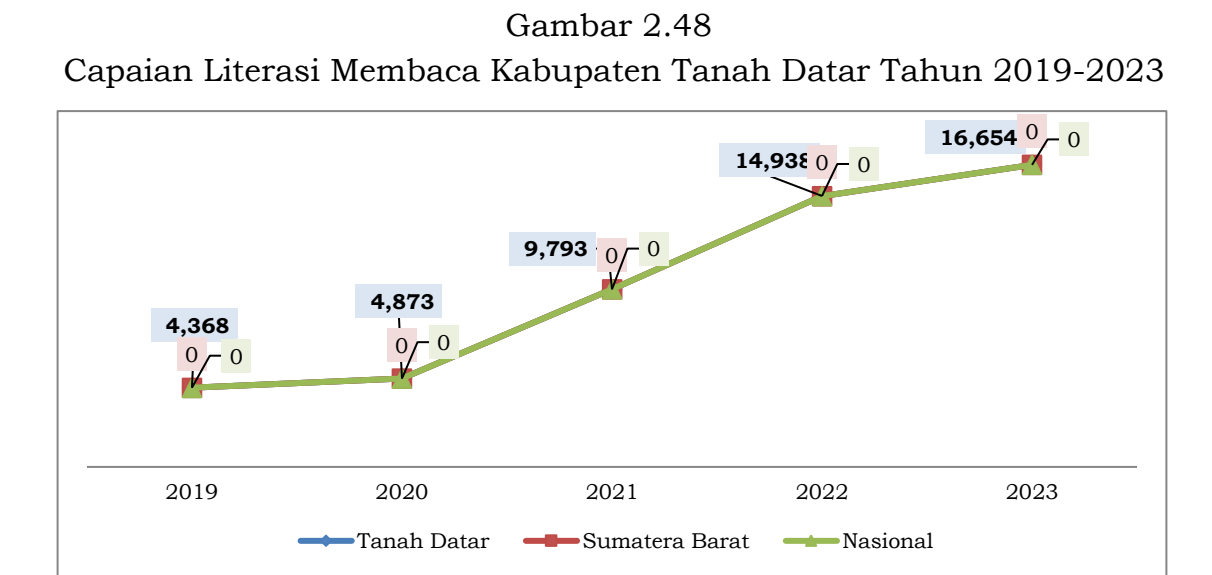
HLS Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,65 Tahun. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 1,59 Tahun dan Nasional mengalami kenaikan sebesar 1,71 Tahun. Artinya, secara kumulatif kenaikan rata-rata harapan lama sekolah Kabupaten Tanah Datar lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dalam rentang waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023.



3. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional

1) Literasi Membaca

Literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam mengolah dan memahami informasi yang diperoleh melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah. Capaian literasi membaca Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.48 berikut:



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian literasi membaca Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2019 sampai tahun 2023 selalu terjadi peningkatan. Hal ini menandakan bahwa semakin tingginya minat membaca dan ditunjang dengan fasilitas perpustakaan yang representative.

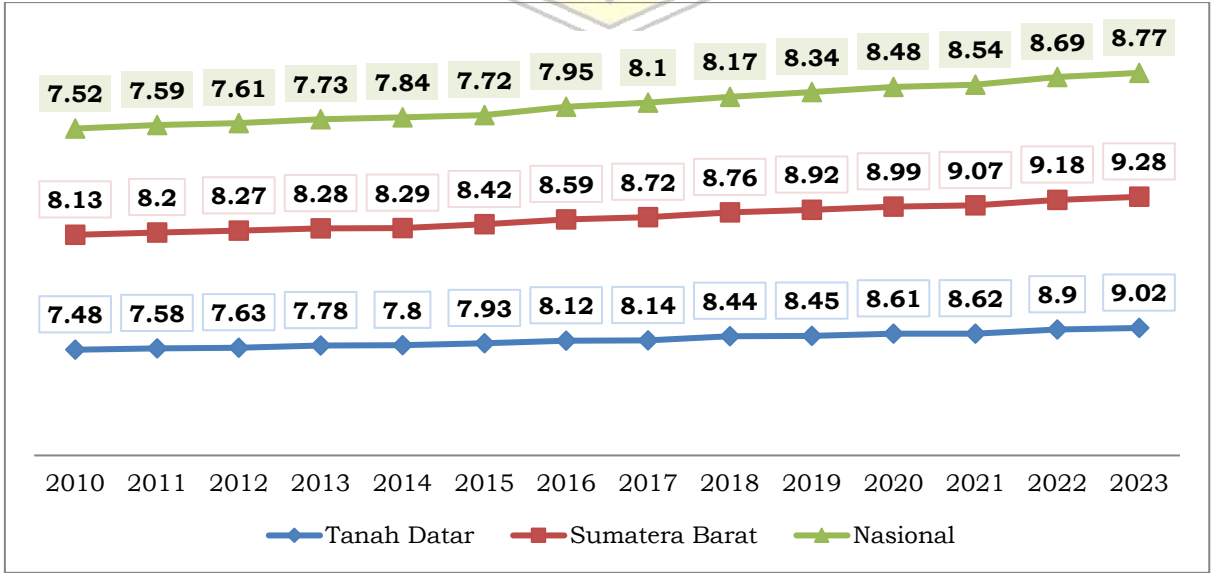
2) Numerasi

Numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan konsep bilangan dan operasi hitung bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator numerasi ini merupakan indikator yang baru berdasarkan pada Surat Edaran Gubernur No. 050/38/III/P2EPD/Bappeda-2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

4. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-Rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi mengenai partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Analisis ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Gambar 2.49
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010-2023



Sumber: BPS, 2024

Rata-rata lama sekolah dari tahun 2010 sampai 2023 terus mengalami peningkatan dari 7,48 tahun menjadi 9,02 tahun, namun nilai ini masih di

bawah angka rata-rata lama sekolah pada tingkat provinsi namun berada diatas nasional.

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak perguruan tinggi yang berkualitas. Berdasarkan data, terdapat sekitar 92 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah provinsi ini. Perguruan tinggi di Sumatera Barat tidak hanya terdiri dari universitas atau institut, namun juga mencakup akademi, politeknik, dan sekolah tinggi baik negeri maupun swasta. Tahun 2015-2023 merupakan periode yang penting dalam perkembangan pendidikan tinggi di Sumatera Barat, karena pada periode ini dicanangkan program APK (Akselerasi Pendidikan Tinggi) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah lulusan perguruan tinggi di Sumatera Barat.

Dalam kurun waktu 2018 hingga 2019 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang merupakan lulusan pendidikan tinggi. Angka ini menurun cukup signifikan dari 23.856 jiwa di tahun 2021 menjadi 13.746 jiwa di tahun 2022 (42,6%). Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran secara daring dan dampak Covid 19 terhadap ekonomi masyarakat.

Gambar 2.50
Perkembangan Persentase Penduduk Lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2022



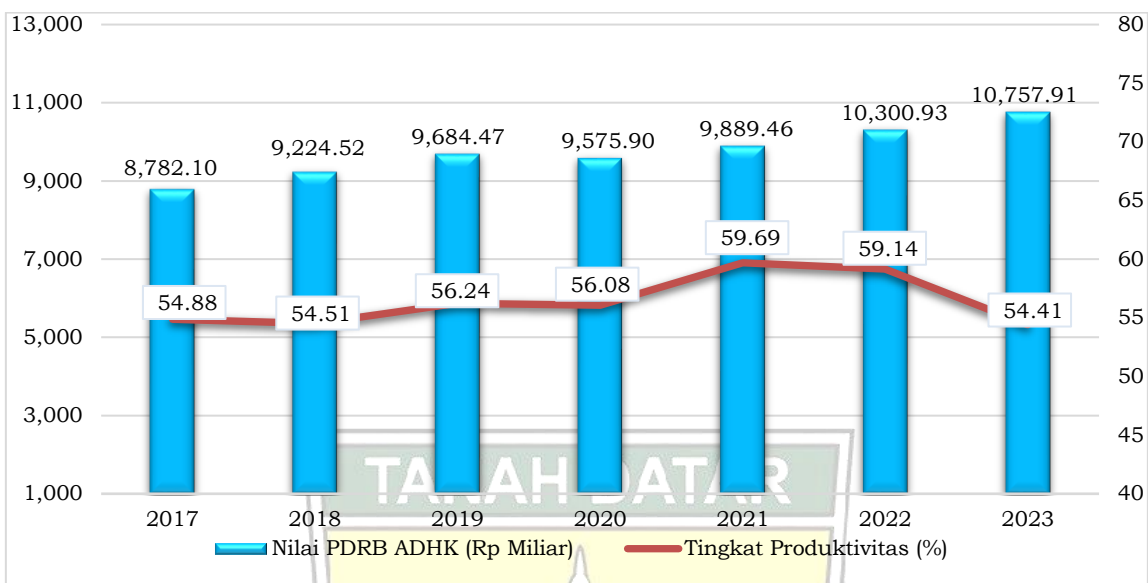
Sumber: BPS, 2023

6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Nilai ini diperoleh dari pembagian dari total produksi ekonomi yang dihasilkan dibagi dengan total penduduk yang bekerja. Perkembangan Tingkat produktifitas tenaga kerja Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2017 sampai Tahun 2023 berfluktuatif. Pada Tahun 2020 tingkat produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 sedangkan tahun 2021 tingkat produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan meskipun pandemi covid-19 masih

terjadi. Pada tahun 2022 dan 2023 tingkat produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan, salah satu penyebabnya adalah meningkat angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar.

Gambar 2.51
Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2017-2023



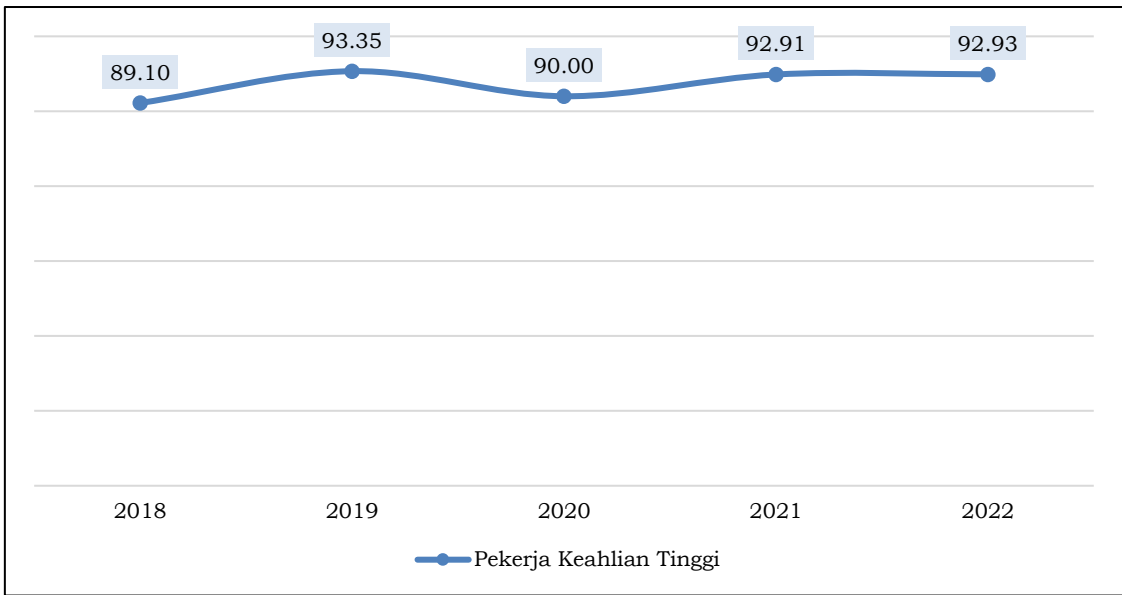
Sumber: BPS (Data Diolah), 2024

7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya dilihat apakah lapangan pekerjaan yang tersedia sudah berkesesuaian dengan tingkat pendidikan tenaga kerja. Pekerja dengan lulusan pendidikan menengah tinggi diharapkan bisa bekerja di bidang keahlian dengan level yang sama yaitu menengah tinggi juga. Data dari Sakernas BPS menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Datar tingkat kesesuaian ini cenderung meningkat dari angka 89,10% di tahun 2018 menjadi 92,93% di tahun 2022 lalu. Namun efek dari pandemi Covid-19 membuat angka ini turun ke 90,00% di tahun 2020 dan kembali meningkat signifikan di tahun 2021 sampai Tahun 2022.

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar proporsi lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang diperoleh selama pendidikan mereka. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi adalah indikator penting bagi evaluasi efektivitas sistem pendidikan dalam menyediakan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini juga merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah.

Gambar 2.52
Perkembangan Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2022



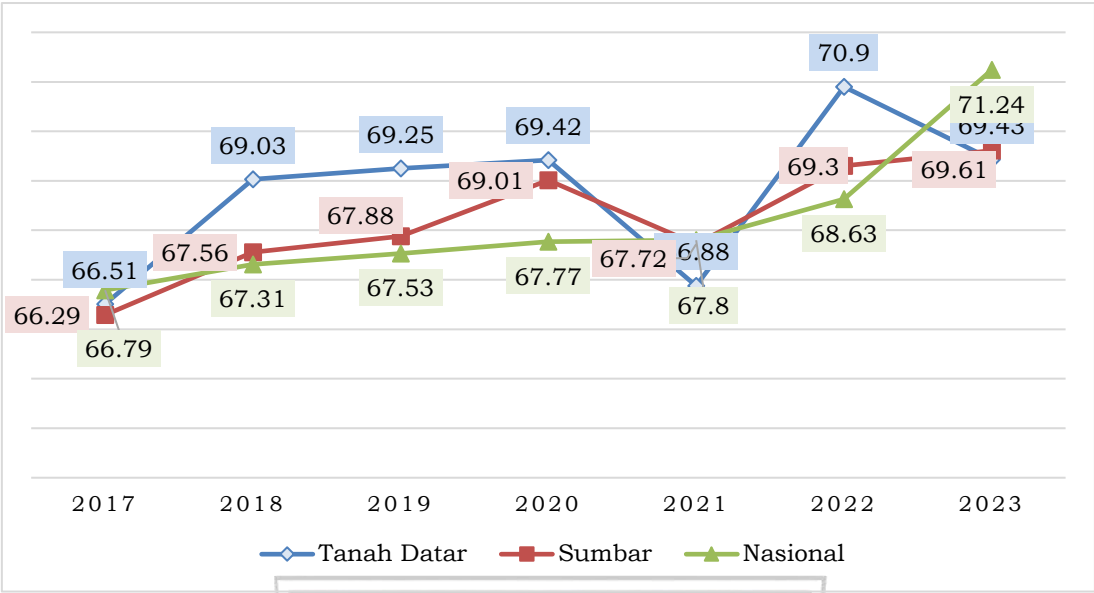
Sumber: BPS (Data Diolah)

8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah ukuran persentase dari angkatan kerja yaitu jumlah orang yang bekerja dan mencari pekerjaan) dalam populasi usia kerja tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase. Ini adalah indikator penting dalam mengukur seberapa besar potensi tenaga kerja suatu negara yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator penting dalam analisis ekonomi dan pembangunan sosial. Dengan memahami tingkat partisipasi angkatan kerja, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

TPAK diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau bisa disebut dengan proporsi angkatan kerja pada penduduk usia kerja. Kenaikan persentase angkatan kerja ini mencerminkan pasokan tenaga kerja yang semakin bertambah untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Selama periode 2017-2023, TPAK Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi. Pada Tahun 2017, 2021 dan 2023 TPAK Kabupaten Tanah Datar berada dibawah capaian Nasional akan tetapi berada di atas Provinsi Sumatera Barat, namun pada Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2022 capaian TPAK Kabupaten Tanah Datar berada diatas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

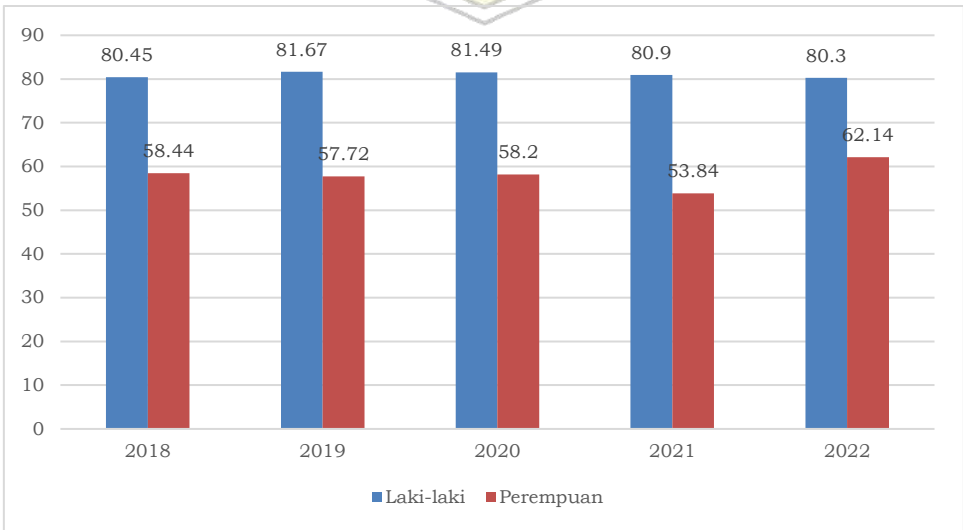
Gambar 2.53
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
dan Nasional Tahun 2017-2023



Sumber: BPS, 2024

Apabila dikelompokkan menurut jenis kelamin, masih ada kesenjangan tinggi antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan, dimana selama periode tahun 2017-2023 TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tahun 2021 TPAK perempuan 53,84 persen, sementara TPAK laki-laki sebesar 80,9 persen. Demikian juga halnya pada tahun 2018 TPAK perempuan 58,44 persen, sementara TPAK Laki-laki sebesar 80,45 persen. Dengan kata lain, dari 100 orang perempuan yang tergolong dalam usia kerja hanya separuhnya yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Gambar 2.54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Datar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

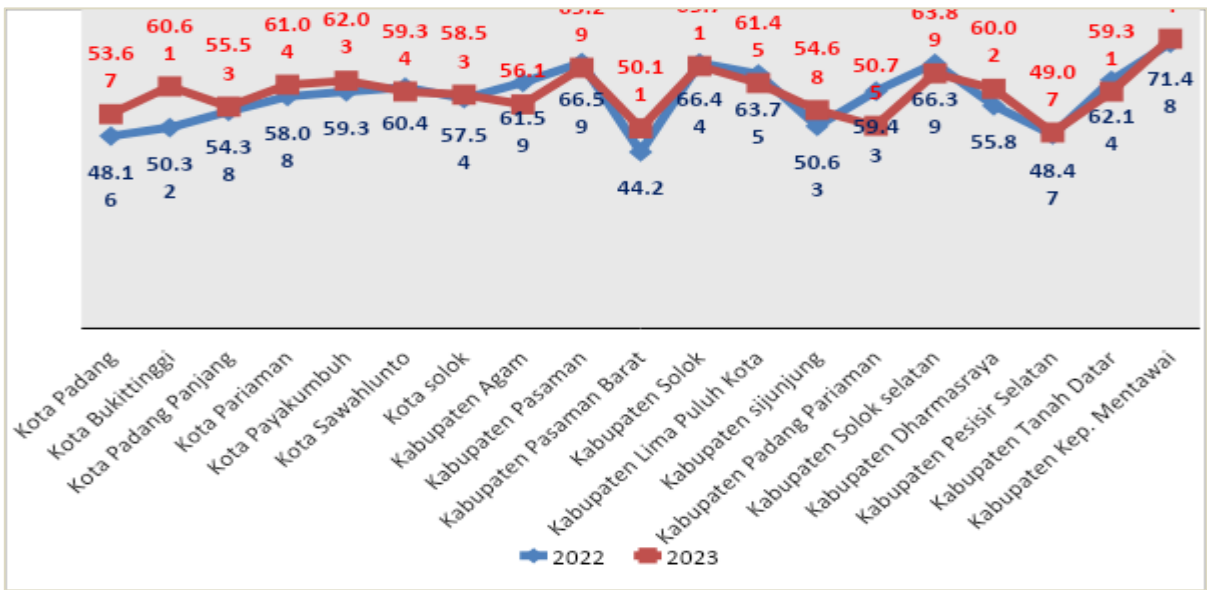


Sumber: Sakernas, 2022

Selama periode tahun 2018-2022, TPAK Perempuan kabupaten/kota di Sumatera Barat bervariasi berdasarkan karakteristiknya. TPAK Perempuan Kabupaten tanah datar mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga Perda Kabupaten Tanah Datar tentang RPJPD Tahun 2025-2045

tahun 2022, TPAK Perempuan pada tahun 2021 sebesar 53,84 persen meningkat menjadi 62,14 persen pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 8,3 poin. Angka tersebut berarti, dari 100 orang penduduk perempuan usia kerja sekitar 62 orang diantaranya merupakan angkatan kerja atau sekitar 62 persen dari penduduk usia kerja aktif secara ekonomi.

Gambar 2.55
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022-2023



Sumber: BPS, 2024

9. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu inovasi tata kelola pemerintah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan pengukuran dan penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri, maka capaian skor Indeks Inovasi Daerah kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023

No	Tahun	Skor Indeks	Predikat
1	2021	41,21	Inovatif
2	2022	50,27	Inovatif
3	2023	46,44	Inovatif

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Datar 2024

10. Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan

Pengertian penetapan cagar budaya berdasarkan UURI No. 11 Tahun 2010 adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Penilaian cagar budaya yang ditetapkan merupakan indikator fokus layanan urusan wajib bidang kebudayaan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kebudayaan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	55	65	65	0	1
2	Terlestarikannya cagar budaya (%)	n/a	26.06	26.06	n/a	50.78

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya dan terlestarikannya cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi, namun untuk terlestarikannya cagar budaya pada tahun 2019 dan tahun 2022 data tidak tersedia.

11. Persentase Warisan budaya tak benda yang ditetapkan

Mengacu pada konvesi UNESCO tahun 2003, kategori Warisan Budaya Takbenda terdiri atas lima domain yaitu tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, serta keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, data yang tersedia hanya pada tahun 2023. Pada tahun 2023 besaran persentase warisan budaya tak benda Tanah Datar yakni 3,98%.

12. Tingkat Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementaskannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan

keseimbangan karena seorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.

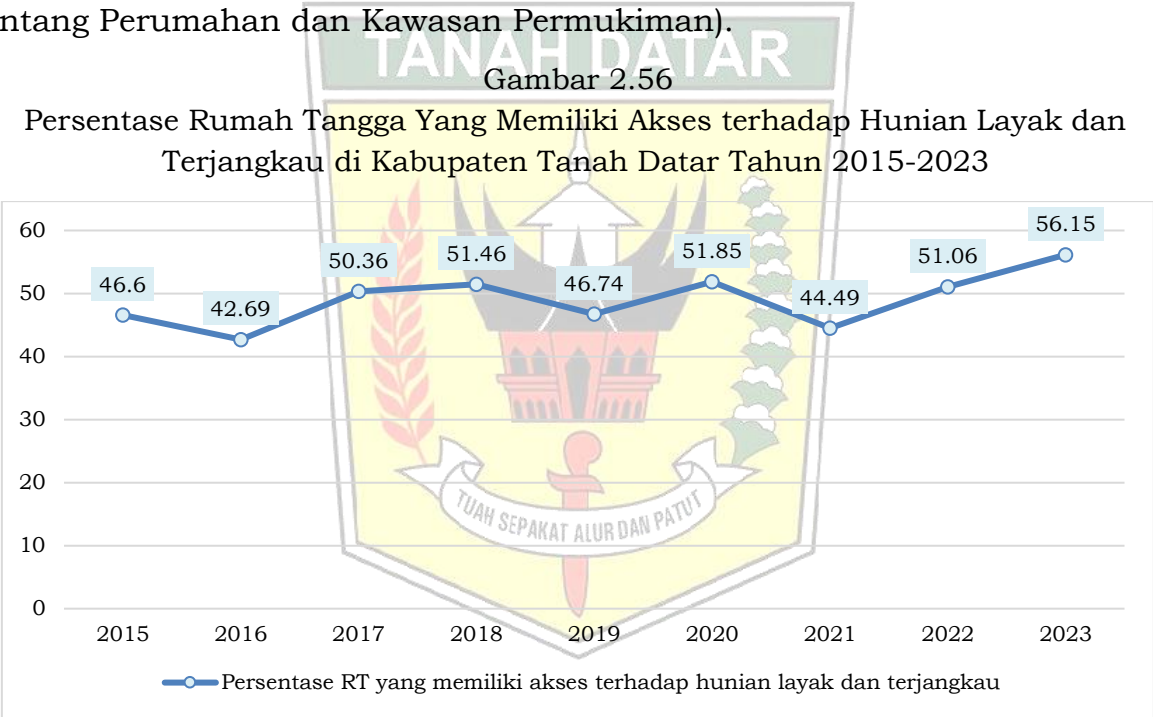
Tingkat moderasi beragama merupakan pembentukan dan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok kelembagaan agama dan pesantren di setiap Nagari/Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Kabupaten Tanah Datar belum melakukan pengukuran tingkat moderasi beragama sehingga data Tingkat moderasi beragama belum tersedia.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah

1. Persentase RT yang memiliki akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).



Sumber: BPS, 2024

Rumah yang layak huni merupakan hak dasar setiap individu dan keluarga, serta merupakan komponen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya-upaya untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni merupakan bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.14

Kondisi RLH dan RTLH di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio rumah layak huni	0,28	0,26	0,24	0,23	0.25
Jumlah Rumah tidak layak huni	1.409	768	8.909	11.028	10.909
Rasio permukiman layak huni	0,92	0,93	0,93	0,93	0.98

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		15,17	15,30	15,50	15.43

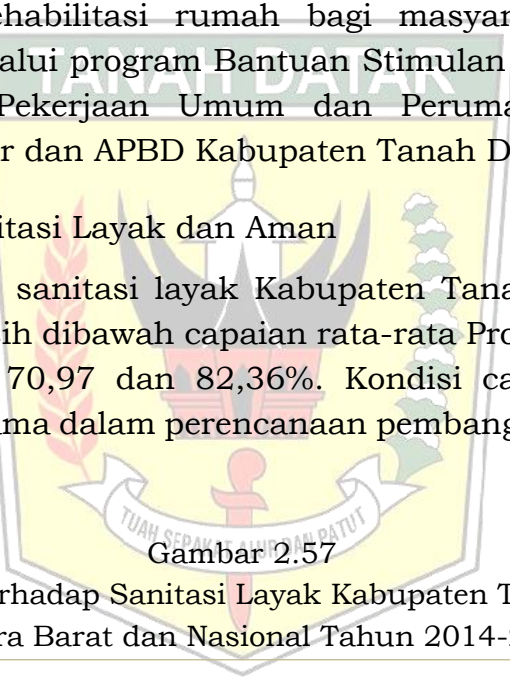
Sumber: Dinas Perkim LH Tanah Datar 2024

Kondisi rasio rumah layak huni di Kabupaten Tanah Datar selama periode 2019-2023 mengalami penurunan diikuti dengan peningkatan jumlah rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2019 sebanyak 1.409 unit dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 11.028 unit sedangkan pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 10.909 unit. Meskipun berhasil diturunkan akan tetapi hal ini tetap menjadi prioritas daerah dalam rangka mengentaskan rumah yang tidak layak huni. Untuk rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2023 sebesar 15.43% mengalami penurunan sebesar 0.07% dari tahun 2022 (15,50%).

Untuk meningkatkan kualitas perumahan, telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, APBD Kabupaten Tanah Datar dan APBD Kabupaten Tanah Datar.

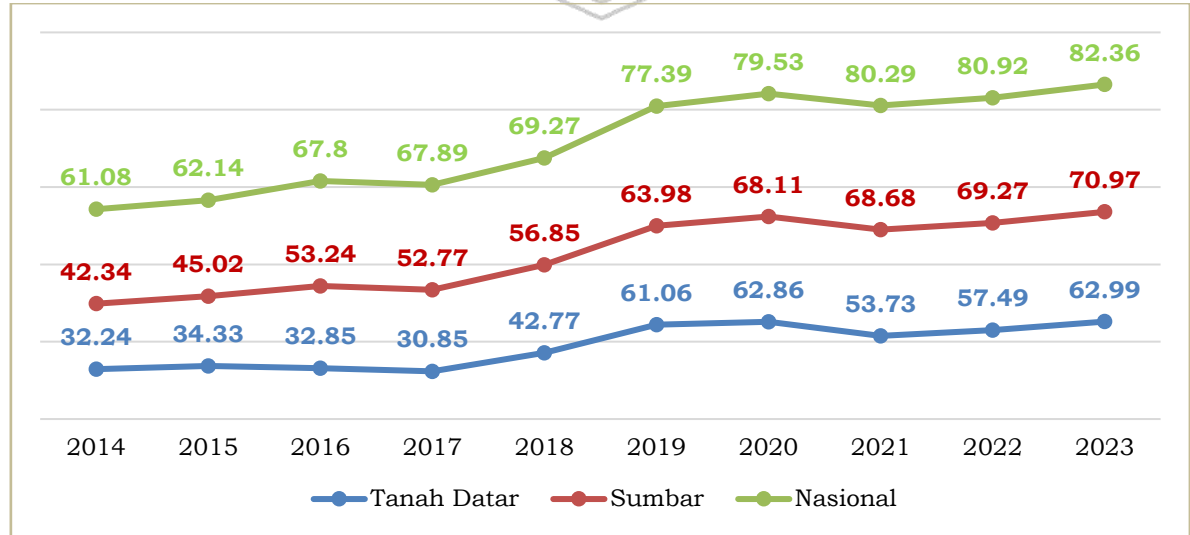
2. Akses terhadap Sanitasi Layak dan Aman

Capaian layanan sanitasi layak Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 masih 62,99% dan masih dibawah capaian rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan nasional sebesar 70,97 dan 82,36%. Kondisi capaian sanitasi perlu dijadikan perhatian utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang ke depan.



Gambar 2.57

Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2024

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Penanganan sampah merupakan proses pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan dan berpotensi merugikan kesehatan manusia. Ini meliputi pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pembuangan akhir limbah secara aman dan bertanggung jawab. Penanganan sampah yang efektif merupakan bagian penting dari upaya perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan sampah yang baik maka dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi kita semua.

Tabel 2.15
Penanganan Sampah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase penanganan Sampah	40	40	36,07	52,43	54,20
2.	Persentase sampah yang terangkut (%)	40	34,17	34,27	34,98	36,16
3	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15,70	16,26	16,24	16,01	18,04

Sumber: Dinas Perkim dan LH 2024

Dari tabel di atas dengan meningkatnya penanganan sampah, jumlah sampah yang terangkut menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir), meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mentaati peraturan tentang pencemaran air dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Untuk persentase sampah yang diangkut pada tahun 2022 sebesar 34,98% mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 34,27% walaupun tidak signifikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 26 Tahun 2018 pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL dilaksanakan terhadap segala aktifitas pembangunan yang akan berdampak terhadap lingkungan terlihat mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Untuk melaksanakan pengawasan dibidang lingkungan hidup maka diperlukan penegakan hukum dibidang lingkungan seperti pemberian sanksi administratif berupa surat teguran sampai pencabutan terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan. Operasionalisasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 harus memiliki nilai minimal 71, untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 74% dan Tanah Datar meraih penghargaan Adipura.

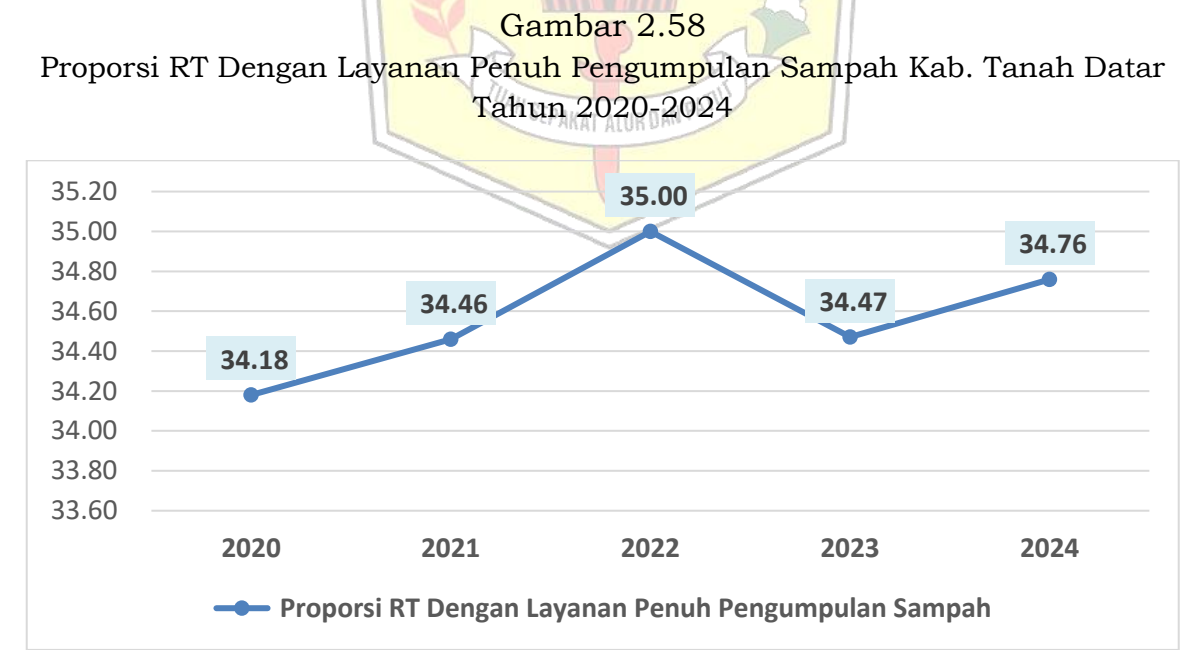
4. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,

kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu atau memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Untuk Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kab. Tanah Datar selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif, dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 35,00% dan untuk tahun 2024 capainnya sebesar 34,76% dimana angka ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 34,47% atau meningkat sebesar 0,29%. Untuk data lebih rinci dapat dilihat seperti gambar 2.58 dibawah ini:



Sumber: Dinas Perkim dan LH, 2024

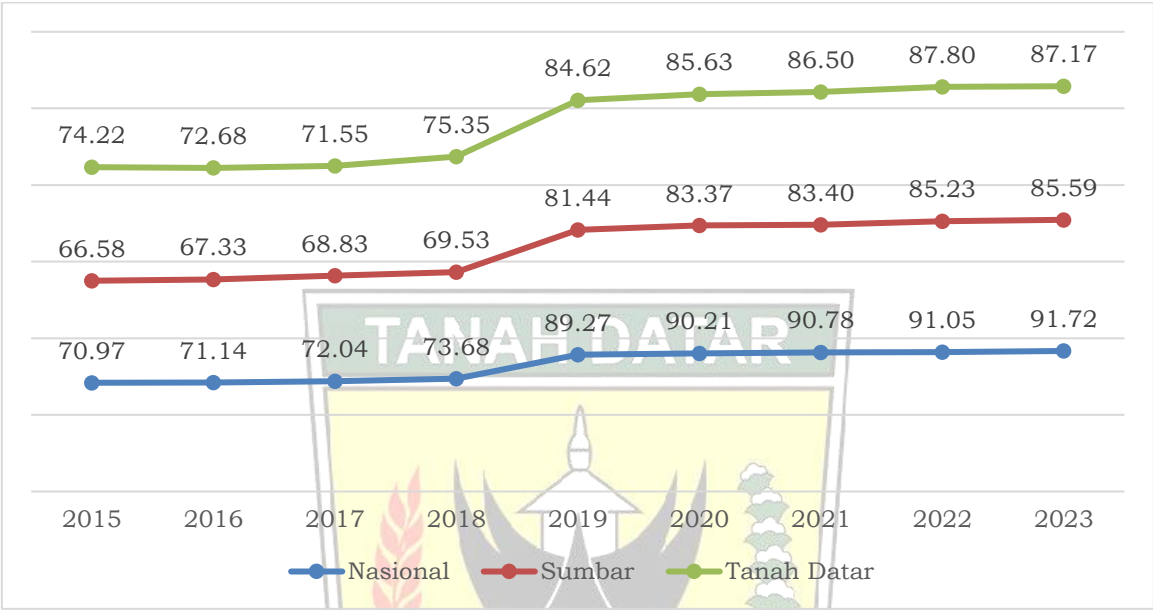
5. Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak dan Aman

Capaian akses air minum layak merujuk pada seberapa besar proporsi populasi suatu wilayah atau negara yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Ini adalah indikator penting

dalam mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta kemajuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Capaian akses air minum layak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 mencapai angka 87,17, berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat yaitu di angka 85,59, dan masih berada di bawah capaian nasional yang mencapai 91,72%.

Gambar 2.59
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum layak Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015-2023



Sumber: BPS, 2024

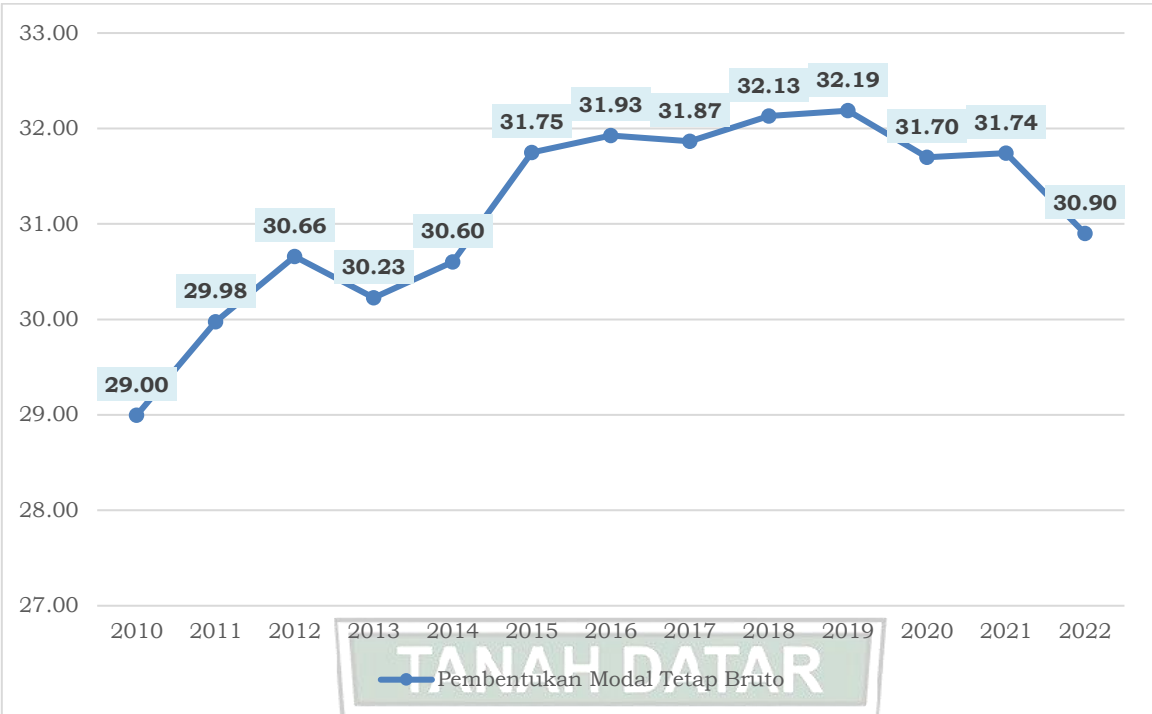
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) merupakan share PMTB terhadap PDB Nasional.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Gambar 2.60
 Nilai PMTB di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2022



Sumber: BPS, 2023

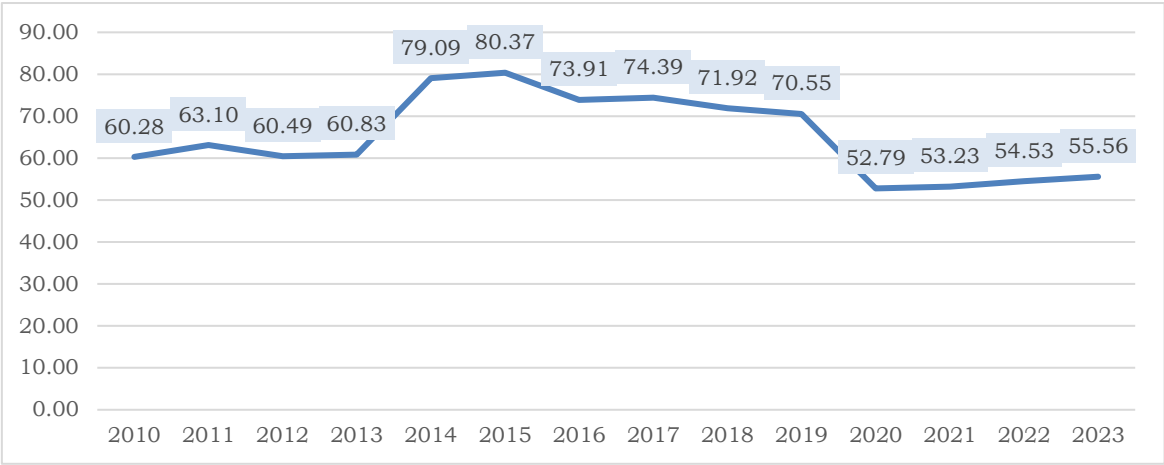
Selama 13 tahun terakhir, nilai PMTB tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar 32,19 Triliun rupiah, dan terendah pada tahun 2010 sebesar 29,00 Triliun rupiah. Komponen PMTB tercatat mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PMDN di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dan sektor konstruksi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tetap terjaga didorong oleh peningkatan realisasi belanja operasional, belanja tidak terduga, dan belanja transfer seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

2. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Ekspor barang yang dimaksud dalam konteks ini adalah pengiriman barang dan jasa yang berasal dari wilayah Tanah Datar keluar wilayah regional Provinsi Sumatera Barat.

Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar regional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan daerah juga meningkat karena peningkatan penjualan. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor.

Gambar 2.61
Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2023



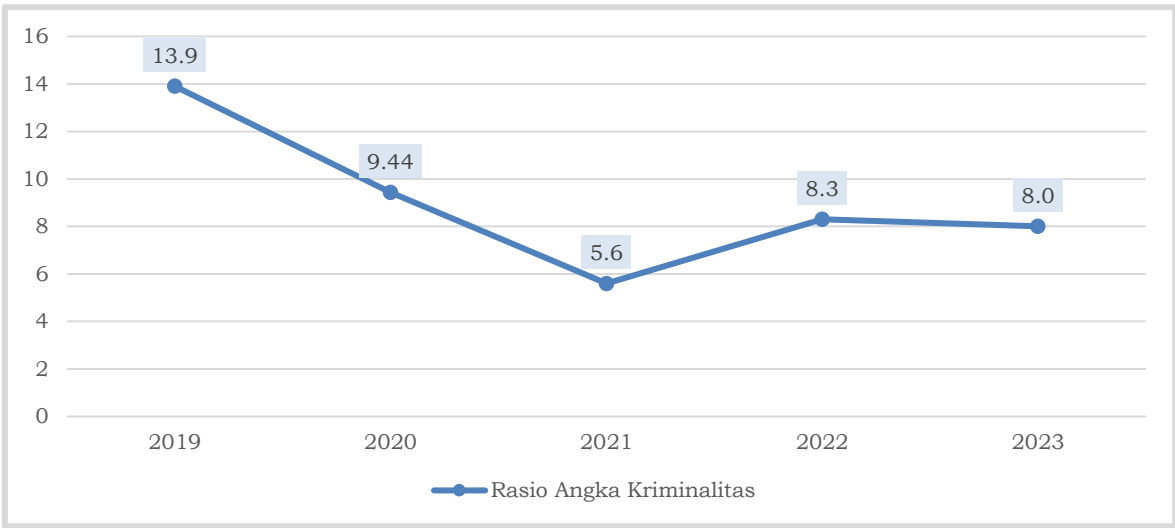
Sumber: BPS, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan kontribusi Ekspor barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 berfluktuatif. Dibandingkan tahun 2010 dengan tahun 2023 terjadi penurunan kontribusi Ekspor barang dan Jasa terhadap PDRB sebesar 4,72%. Hal ini disebabkan adanya inflasi, penurunan permintaan barang dan jasa.

3. Rasio Angka Kriminalitas

Rasio Angka Kriminalitas merupakan jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan dikalikan 100.000. Rasio Angka Kriminalitas Kabupaten Tanah Datar selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 rasio angka kriminalitas sebesar 13,9 menjadi 8,0 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan tingkat kriminalitas cenderung menurun di Kabupaten Tanah Datar, selain itu juga menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah yang aman.

Gambar 2.62
Rasio Angka Kriminalitas di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023



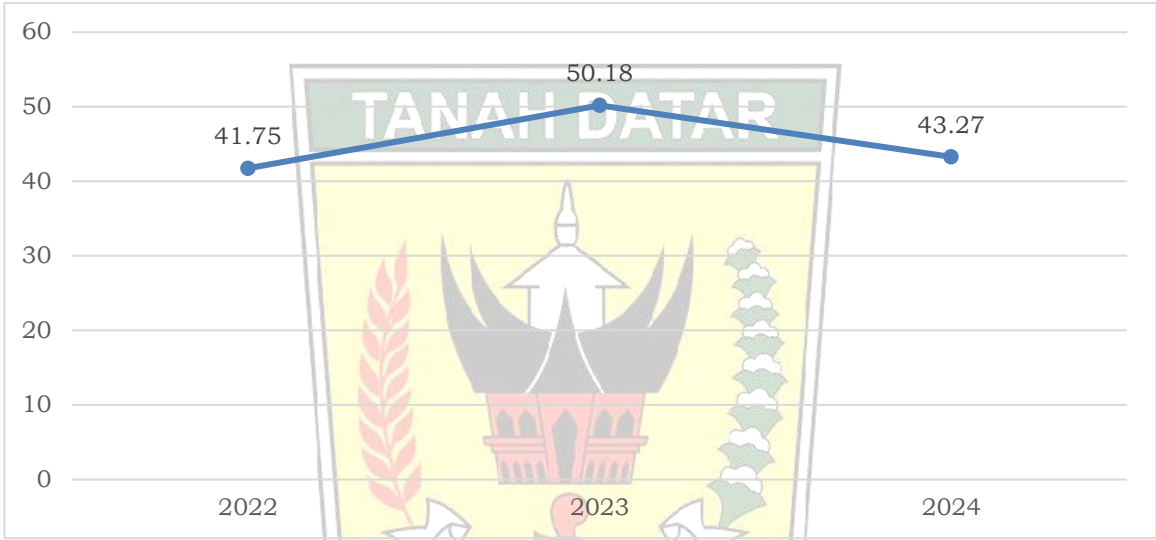
Sumber: Badan Kesbangol Tanah Datar 2024

4. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survey IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan kembali dilaksanakan di tahun 2023 dan tahun 2024.

Capaian IMDI di Kabupaten Tanah Datar dalam 3 tahun terakhir terjadi fluktuasi, dimana pada tahun 2022 sebesar 41,75%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,43 %. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun 2023 yaitu sebesar 6,91%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar 2.63 dibawah ini:

Gambar 2.63
Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Kominfo, 2024

2.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

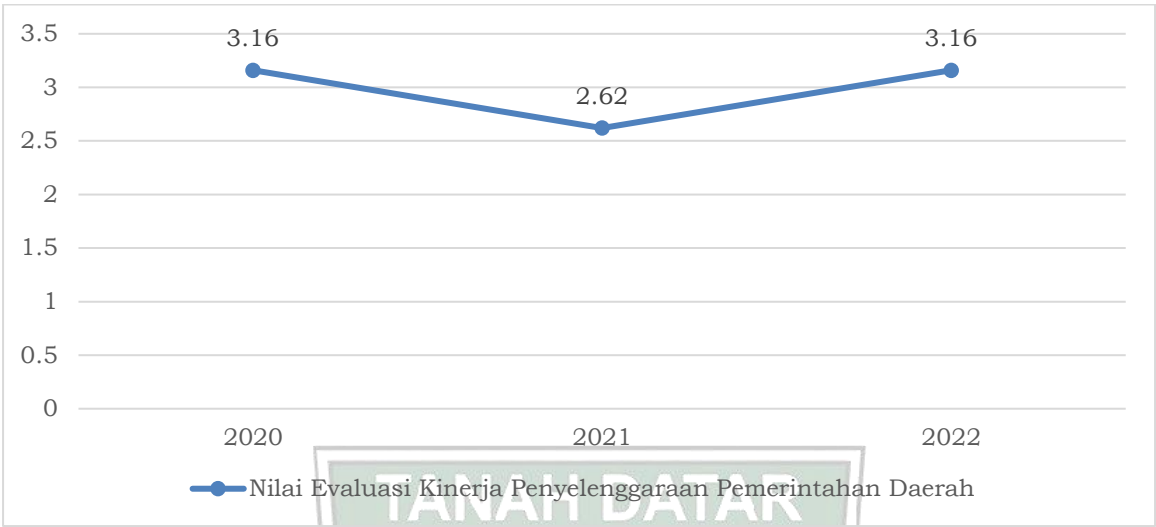
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.

Sedangkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. pengukuran kinerja.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam 3 tahun terakhir masih dalam kategori sedang, walaupun mengalami penurunan sebesar 0,54 yaitu dari 3,16 pada tahun 2020 menjadi 2,62 pada tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 3.16. Ini merupakan pekerjaan yang harus

ditingkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar supaya terus ditingkatkan lagi agar nanti mendapatkan nilai dalam kategori tinggi.

Gambar 2.64
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Indeks reformasi hukum merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat reformasi dan keberhasilan dalam melakukan perubahan dalam sistem hukum suatu negara. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana negara tersebut telah melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, transparansi, dan perlindungan hukum.

Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah baru mulai dilaksanakan pada tahun 2022, dan sampai saat ini nilai Indeks Reformasi Hukum yang sudah dipublikasikan baru sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.16
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2023

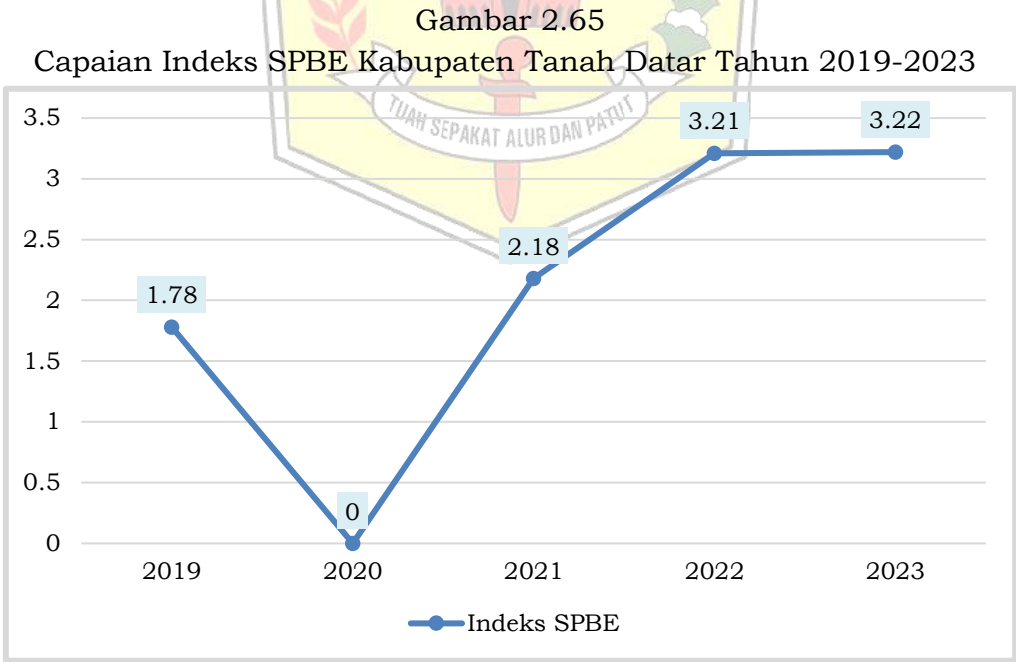
No.	Tahun	Nilai
1.	2022	79,05
2.	2023	86,85

Sumber: Kemenkumham RI, 2024

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tanah Datar dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan reformasi hukum di Kabupaten Tanah Datar semakin baik.

3. Indeks SPBE

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik.



Sumber: Dinas Kominfo Tanah Datar, 2024

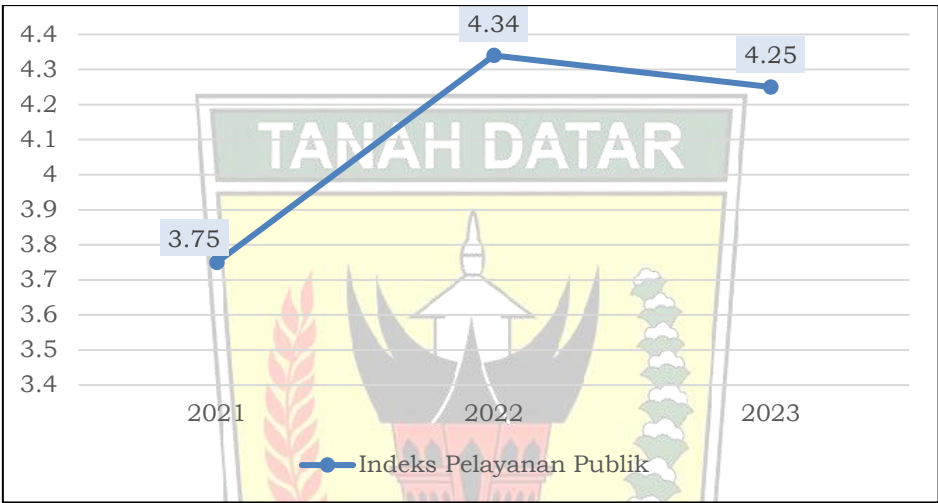
Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian indeks SPBE Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 sebesar 1,78. Capaian indeks SPBE Kabupaten Tanah Datar di tahun 2020 tidak dilakukan penilaian capaian indeks SPBE dikarenakan oleh Pandemi Covid-19. Selanjutnya dari tahun

2021 sampai tahun 2023 capaian indeks SPBE Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan sebesar 3,22.

4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan meningkatnya pelayanan publik, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman dalam mendapatkan pelayanan (pelayanan prima). Capaian nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 2.66 berikut ini.

Gambar 2.66
Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023



Sumber: Menpan RB, 2024

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 merupakan nilai tertinggi yaitu 4,34. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi Peluk Tanda Diri (Pelayanan Publik di Tanah Datar di Ujung Jari) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

5. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survey Penilaian Integritas (SPI) adalah survey yang dilaksanakan oleh KPK dengan tujuan untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (*expert*). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi tersebut.

Capaian Indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survey Penilaian Integritas) diperoleh dari dua sumber. Pertama, berdasarkan data KPK yang dipublikasikan lewat situs Jaga.id, Survey Penilaian Integritas di Kab. Tanah Datar Tahun 2021 sampai tahun 2023 seperti tabel 2.17 berikut ini:

Tabel 2.17
Nilai Survey Penilaian Integritas Kab. Tanah Datar
Tahun 2021-2023

No.	Tahun	SPI (Indeks Pesepsi Anti Korupsi)	Keterangan
1.	2021	76,63	Skor SPI pada Kab. Tanah Datar yang diperoleh dari rerata nilai Komponen Internal dan Eksternal
2.	2022	72,39	
3.	2023	70,64	

Sumber: www.jaga.id KPK

Kedua berdasarkan Surat Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Tanah Datar yang disampaikan oleh Kementrian PANRB diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.18
Nilai Persepsi Anti Korupsi Kab. Tanah Datar
Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Indikator	Capaian	Keterangan
1.	2021	Indeks Persepsi Anti Korupsi	84,05	Berdasarkan hasil survey penilaian integritas (SPI) eksternal oleh KPK
2.	2022	Indeks Persepsi Anti Korupsi	79,04	
3.	2023	Survey Penilaian Integritas	70,65	Skor SPI pada Kab. Tanah Datar yang diperoleh dari rerata nilai Komponen Internal dan Eksternal

Sumber: Menpan RB 2023

6. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Trantibum

Penyelesaian kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Trantibum) di Indonesia biasanya melibatkan proses hukum sesuai dengan peraturan daerah atau nasional yang berlaku. Proses ini dapat mencakup pengumpulan data, investigasi, dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Di Kabupaten Tanah Datar, penyelesaian kasus pelanggaran trantibum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019-2023) sebesar 100%.

7. Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana

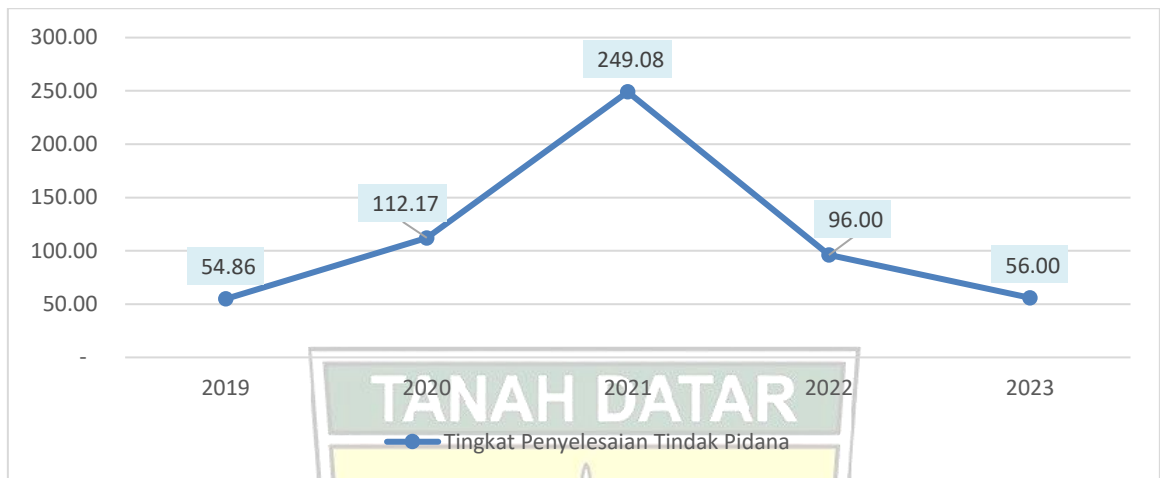
Menurut Badan Pusat Statistik tingkat penyelesaian tindak pidana mengacu pada persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

- 1) berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;
- 2) dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
- 3) telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas plichmatigheid (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum);
- 4) kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian
- 5) tersangka meninggal dunia;

6) kasus kadaluwarsa.

Untuk Tingkat penyelesaian tindak pidana selama 5 tahun terakhir berfluktuasi, dimana pada tahun 2023 sebesar 56,00%, untuk data lebih rinci dapat dilihat seperti gambar 2.67 dibawah ini:

Gambar 2.67
Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2019-2023

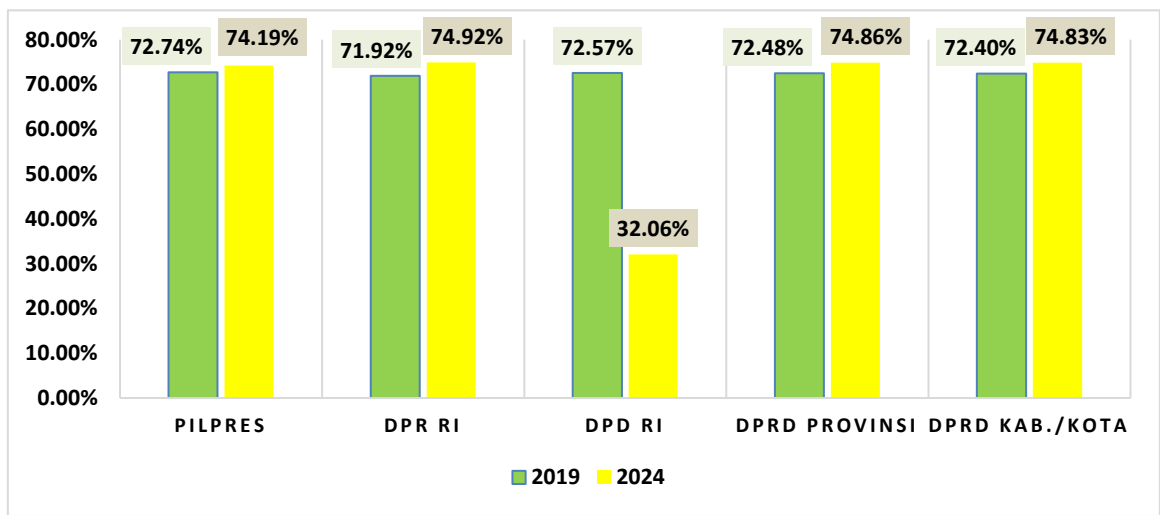


Sumber: BPS Sumatera Barat, 2024

8. Tingkat Partisipasi Pemilih

Tingkat Patisipasi Pemilih Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2024 secara umum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg tahun 2019, akan tetapi tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Tanah Datar untuk pemilihan anggota DPD RI pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilihan anggota DPD RI pada tahun 2019, hal ini dapat dilihat pada gambar 2.68 dibawah ini:

Gambar 2.68
Tingkat Pasrtisipasi Pemilih Kabupaten Tanah Datar pada Pilpres dan Pileg Tahun 2019, 2024



Sumber: Kesbangpol, 2024

Sedangkan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Tanah Datar sebesar 61,01%. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 ini lebih rendah jika dibandingkan terhadap pemilihan umum presiden dan legislatif.

9. Persentase Peraturan Daerah yang Ditetapkan

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati) disadurkan dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Capaian persentase Perda yang ditetapkan di Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2023 rata-rata adalah sebesar 80%.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Kabupaten Tanah Datar selama dua dekade terakhir telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan di setiap bidang pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Datar yang terkemuka berbasis SDM. Pembangunan di berbagai sektor telah memberikan dampak positif dan telah berhasil menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu kabupaten dengan perekonomian yang baik di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kualitas sumberdaya manusia secara merata di segala aspek pembangunan serta terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika sosial ekonomi dan budaya manusia selama 20 tahun terakhir juga berdampak terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang. Berikut diuraikan kesimpulan dan rekomendasi dari evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025:

2.5.1 Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Pada Akhir Periode

Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD pada akhir periode merupakan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran pokok RPJPD dengan menggunakan pendekatan realisasi indikator kinerja awal RPJPD. Hasil dari evaluasi capaian kinerja tersebut memberikan gambaran terhadap pencapaian kinerja RPJPD sehingga diperoleh gambaran capaian visi dan misi RPJPD.

Capaian kinerja sasaran pokok RPJPD dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan filosofi ABS-SBK

Pertumbuhan capaian kinerja sasaran Pokok RPJPD tahun 2005 dan tahun 2022, seperti tergambar dalam tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Berbudaya
Berdasarkan Filosofi ABS-SBK di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2005 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	
		Tahun 2005	Tahun 2023
1	Jumlah peningkatan nilai zakat (Rp)	89.750.161	10.508.322.486
2	Jumlah Hafidz yang diwisuda (Orang)	N/A	9.174
3	Persentase peningkatan Lembaga adat dan budaya yang aktif (%)	N/A	90,45

Sumber: LKJIP 2024

Untuk mendukung sasaran terwujudnya kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan filosofi ABS-SBK dilihat dari realisasi kinerja. Indikator jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat, mengalami peningkatan dari Rp.89.750.161 pada tahun 2005 menjadi Rp.10.508.322.486,- pada tahun 2023 atau mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Peningkatan ini terjadi karena seluruh ASN telah mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAZ Kabupaten Tanah Datar.

Untuk mewujudkan generasi yang paham Al Quran agar terwujud kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK, pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengagendakan pelaksanaan wisuda 1000 hafizh setiap tahunnya, program tahfizh sebagai pelajaran wajib di sekolah dan pengembangan rumah tahfizh di seluruh kecamatan, pada tahun 2023 telah diwisuda 9.174 orang hafiz se-Kabupaten Tanah Datar.

Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif pada tahun 2023 sebesar 90,45%. Pencapaian sasaran pokok RPJPD ini menggambarkan capaian yang optimal dengan pertumbuhan yang cukup signifikan.

2. Terwujudnya Sumber Daya Insani Yang Berkualitas, Amanah dan Berdaya Saing Tinggi

Kondisi yang dicapai dari sasaran terwujudnya sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi adalah:

- 1) Tercapainya kualitas pendidikan yang tinggi dan dilandasi iman, taqwa dan akhlak mulia
- 2) Terwujudnya derajat kesehatan tinggi dan pelayanan kesehatan merata
- 3) Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi
- 4) Terwujudnya kemampuan IPTEK yang maju dan tepat guna

Sasaran RPJPD ini menggunakan beberapa indikator kinerja sebagai tolok ukur. Pertumbuhan capaian kinerja sasaran Pokok RPJPD ini dapat terlihat pada pertumbuhan setiap indikator kinerja sebagaimana tergambar dalam tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20

Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Sumber Daya Insani Yang Berkualitas, Amanah dan Berdaya Saing Tinggi di Kabupaten Tanah Datar

Tahun 2005 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Pertumbuhan / Penurunan
		Tahun 2005	Tahun 2023	
1	IPM	71,58	75,57	3,99
2	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,75	9,02	1,27
3	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,5	74,19	4,69
4	Angka Kematian Ibu/AKI (jiwa)	255,6/ 100.000	129,4/ 100.000	-126,2
5	Angka Kematian Bayi/AKB (jiwa)	16,10/ 1.000	13,89/ 1.000	-2,21

Sumber: LKJIP 2024

Berdasarkan pertumbuhan dan penurunan realisasi indikator kinerja diatas, secara umum tergambar bahwa kinerja sasaran terwujudnya sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdayaliterasi saing tinggi mengalami capaian kinerja yang cukup baik. Dari tahun 2005 sampai tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 3,99, rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 1,27 tahun, angka harapan hidup meningkat sebesar 4,69 tahun, angka kematian ibu menurun sebesar 126,2 jiwa, dan angka kematian bayi menurun sebesar 2,21 jiwa.

3. Terwujudnya usaha ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

Kondisi yang ingin dicapai dari sasaran terwujudnya usaha ekonomi yang produktif dan berdaya saing adalah:

- 1) Terwujudnya usaha pertanian modern dan agribisnis yang maju
- 2) Terwujudnya sektor industri berbasis usaha kecil menengah
- 3) Terwujudnya kegiatan jasa yang efisien
- 4) Terwujudnya Tanah Datar sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional
- 5) Meningkatnya pemanfaatan potensi pertambangan dan energi.
- 6) Meningkatnya aksesibilitas, kualitas sarana, dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Capaian kinerja sasaran pokok terwujudnya usaha ekonomi yang produktif dan berdaya saing diukur dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21

Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Usaha Ekonomi Yang Produktif dan Berdaya Saing di Kabupaten Tanah Datar

Tahun 2005 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Pertumbuhan/ Penurunan
		Tahun 2005	Tahun 2023	
1	PDRB per kapita (juta Rp)	8.600	42.899,63	34.299,63
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	4,44	-0,84
3	Tingkat kemiskinan (%)	6,16	4,16	-2,00
4	Gini ratio	N/A	0,26	0,26

Sumber: BPS Tanah Datar 2024

Dari tabel diatas, terlihat gambaran capaian kinerja sasaran terwujudnya usaha ekonomi yang produktif dan berdaya saing yang diukur dengan menggunakan indikator PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan gini ratio. Terdapat beberapa indikator yang mengalami pertumbuhan dan juga penurunan. PDRB per kapita menunjukkan terjadi peningkatan yang positif, semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah, menunjukkan semakin baik tingkat perekonomian wilayah tersebut.

Penurunan pertumbuhan pada indikator pertumbuhan ekonomi memiliki makna negatif karena mengindikasikan beberapa kebijakan tidak berjalan efektif. Sedangkan penurunan pertumbuhan pada indikator angka kemiskinan memiliki makna positif, karena semakin rendah angka kemiskinan mengindikasikan arah kebijakan dan program yang dilaksanakan berjalan efektif.

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan sehingga akan terwujud kondisi:

- 1) Sarana dan prasarana transportasi yang handal yang mampu memenuhi kebutuhan aksesibilitas masyarakat
- 2) kebutuhan sumber daya air untuk pemenuhan lahan pertanian
- 3) kecukupan air bersih bagi masyarakat

Tabel 2.22

Capaian Kinerja Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Pertumbuhan/ Penurunan
		Tahun 2005	Tahun 2023	
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	433	1.056,50	623,50
2	Persentase pelayanan air bersih (%)	51,60	77,00	25,40
3	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas (%)	N/A	70,28	70,28

Sumber: Dinas PUPRP Tanah Datar, 2024

Pada tahun 2005 panjang jalan dalam kondisi baik adalah 433 Km dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 1.056,50 Km. Secara keseluruhan, pada tahun 2023 realisasi panjang jalan dalam kondisi baik yang ada di Kabupaten Tanah Datar mengalami pertumbuhan sebesar 623,50 Km. Namun demikian persentase jalan kabupaten yang rusak pada tahun 2023 juga masih tinggi yaitu sebesar 329.23 Km atau sebesar 21.90%. Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografis Kabupaten Tanah Datar yang berada di jalur patahan semangko sehingga sering terjadinya pergeseran pada permukaan bumi yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan. Selain itu kondisi momen sumbu tekan (MST) jalan yang tidak seragam dan sering dijadikan sebagai jalan alternatif oleh kendaraan pengangkut barang antar provinsi yang bertonase tinggi serta melebihi daya dukung jalan kabupaten.

Ketersediaan air bersih agar terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih. Penyediaan air bersih melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Pelayanan air bersih diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan swadaya masyarakat seperti sumur gali, sumur bor dan sumber mata air lainnya.

Infrastruktur wilayah yang berkualitas akan memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi daerah, diantaranya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan mobilitas ekonomi peningkatan daya tarik investasi, peningkatan konektivitas dan kemudahan akses bagi masyarakat. Dari tabel di atas terlihat bahwa infrastruktur wilayah yang berkualitas di Kabupaten Tanah Datar berada pada angka 70,28%. Hal ini akan menjadi pertimbangan untuk peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas di Kabupaten Tanah Datar.

Pengelolaan dan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan prinsip kelestarian sumber daya (*resource sustainability*) yang menekankan keterpaduan antara prinsip produktifitas dan konservasi sumber daya alam.

Kondisi yang ingin dicapai dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yaitu:

- 1) Terjaminnya pemanfaatan sumber daya secara terpadu antara *land use planning* (tata guna lahan)
- 2) Terwujudnya tata kelola lingkungan yang baik
- 3) Terbinanya perilaku masyarakat sadar lingkungan
- 4) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan
- 5) Melaksanakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencakup berbagai indikator atau parameter yang mencerminkan berbagai aspek lingkungan hidup, seperti kualitas udara, kualitas air, keberlanjutan ekosistem, manajemen limbah, dan aspek sosial ekonomi yang terkait dengan lingkungan.

Pada tahun 2023, realisasi capaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 71.99. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar harus terus berorientasi pada peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan penting karena lingkungan yang sehat dan berkualitas memainkan peran kunci dalam kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan, dan kualitas hidup.

4. Terwujudnya Sistem Hukum Yang Baik

Kondisi yang ingin dicapai melalui sasaran terwujudnya sistem hukum yang baik adalah terlaksananya penegakan hukum berkeadilan dan demokratis. Capaian kinerja sasaran pokok terwujudnya sistem hukum yang baik tergambar seperti pada tabel 2.23 berikut:

Tabel 2.23

Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Hukum Yang Baik
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	
		Tahun 2005	Tahun 2023
1	Angka Kriminalitas	136	302

Sumber: Badan Kesbangpol, 2024

Beberapa kejadian yang dominan pada tahun 2023 adalah narkoba sebanyak 75 kejadian. Kasus lain yang meningkat adalah pencurian. Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan) selama satu tahun.

5. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah terbangunnya sinergitas antar pelaku pembangunan yang meliputi pemerintah dan birokrasi daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Kondisi yang ingin dicapai dari sasaran terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik adalah:

- 1) Terwujudnya tata pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan
- 2) Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa
- 3) Terwujudnya fungsi pelayanan publik yang prima

Capaian kinerja sasaran pokok terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik tergambar seperti pada tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Terwujudnya Sistem Tata Pemerintahan Yang Baik
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja
1	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
2	Nilai SAKIP	94,27 %
3	Indek Kepuasan Masyarakat	104,62 %

Sumber: Bagian Organisasi Setda, 2024

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari audit independen yang dilakukan oleh BPK yang mencerminkan penilaian terhadap kepatuhan dan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Kabupaten Tanah Datar meraih opini WTP untuk keduabelas kalinya secara berturut-turut. Ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan pemerintah

daerah telah disusun dengan benar, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada masalah material yang ditemukan dalam audit.

SAKIP merupakan alat penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan penyelenggaraan program dan kebijakan. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meraih nilai SAKIP 94,27%. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan cerminan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pada tahun 2023, tercatat realisasi Indeks Kepuasan masyarakat adalah 104,62%.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Secara normatif, perencanaan dan pembangunan harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain, yang merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Evaluasi indikator kinerja sasaran RPJPD ini penting sekali dilaksanakan agar perencanaan dan program pembangunan daerah jangka panjang bisa tepat sasaran, konsisten, terarah, dan efisien, demi kepentingan publik dan kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar
- 2) Secara umum capaian kinerja atas indikator yang ditetapkan meliputi indikator kinerja makro kesejahteraan sosial dan indikator kinerja makro ekonomi selama periode RPJPD diperoleh hasil yang sangat baik.
- 3) Beberapa indikator kinerja makro kesejahteraan sosial dengan capaian kinerja yang sangat baik antara lain turunnya penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka.

Beberapa indikator kinerja makro ekonomi masih ditemukan dengan capaian kinerja yang belum baik antara lain pertumbuhan ekonomi yang menurun. Kondisi ini terjadi terutama pada periode akhir periode RPJMD-4 dan periode RPJMD-5 yaitu pada pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia.

Berdasarkan tinjauan dan analisis realisasi dan capaian evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 - 2025, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi yakni:

- 1) Perlunya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
- 2) Penetapan indikator kinerja sasaran RPJPD dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan data yang valid, dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja secara konsisten dan indikator-indikatornya secara spesifik dapat mendukung pencapaian visi RPJPD.
- 3) Penentuan visi dan misi RPJPD periode berikutnya agar memperhatikan lingkungan strategis daerah, isu-isu yang berkembang, arah pembangunan nasional sehingga kinerja sasaran pokok dapat tercapai di akhir periode RPJPD.

4) Penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025 – 2045 agar menentukan indikator kinerja sasaran pokok yang bersifat makro sehingga dapat dijabarkan pada setiap periode RPJMD. Indikator kinerja sasaran pokok yang ditetapkan agar memiliki relevansi terhadap pencapaian sasaran pokok pada akhir periode RPJPD.

Arah pembangunan pada RPJPD periode berikutnya agar memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, penguatan nilai-nilai agama dan budaya, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Analisis proyeksi kependudukan didasarkan kepada data demografi yang telah disajikan sebelumnya sesuai dengan evaluasi RPJPD 2005-2025. Proyeksi kependudukan meliputi :

- 1) Jumlah total penduduk
- 2) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
- 3) Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk dimasa depan yang berdasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Penghitungan proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi seperti asumsi kelahiran, asumsi kematian dan umur harapan hidup serta migrasi.

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 383.676 jiwa, pertumbuhan penduduk berlangsung sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 463.625 jiwa pada tahun 2045, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.25 dibawah ini:

Tabel 2.25
Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2045

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
383.676	392.744	414.597	434.292	450.677	463.625

Sumber: BPS, 2024

2. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki sebesar 193.220 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 190.456 jiwa. Pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan berlangsung sepanjang periode proyeksi, dimana rata-rata pertumbuhan diperkirakan sebesar 0,90% pertahun. Jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan mencapai 238.996 jiwa dan perempuan

sebesar 224.629 pada tahun 2045, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.26 dibawah ini:

Tabel 2.26
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2045

Jenis Kelamin	Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	193.220	198.360	210.740	221.914	231.325	238.996
Perempuan	190.456	194.384	203.857	212.378	219.352	224.629

Sumber: BPS, 2024

3. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan salah satu indikator kependudukan yang penting, karena dapat menggambarkan dampak dari keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang. Semakin besar angkanya, menunjukkan semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun), dalam membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas). Sebaliknya bila semakin kecil, beban yang ditanggung menjadi lebih ringan.

Bonus demografi merupakan kondisi dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan >65 tahun). Bonus demografi diukur dari rasio ketergantungan penduduk yaitu jumlah penduduk tidak produktif per 100 penduduk usia produktif.

Bonus demografi mulai dinikmati bila angka beban ketergantungan terus mengalami penurunan hingga menjadi di bawah 50. Walaupun sudah meraihnya, namun bonus demografi belum tentu bermanfaat bagi Kabupaten Tanah Datar.

Dari proyeksi penduduk diperkirakan Kabupaten Tanah Datar akan tetap mengalami bonus demografi sampai tahun 2030. Dan pada tahun 2030 komposisi penduduk akan kembali berimbang, untuk itu diperlukan strategi kebijakan untuk menyongsong kondisi tersebut dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terus menerus, ketersediaan lapangan kerja, agar dapat menampung banyaknya penduduk usia produktif.

Tabel 2.27
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	42.910	85.039	91.331	99.085	97.532	93.919
15-64 Tahun	133.380	264.093	269.810	276.191	298.200	302.957
> 65 Tahun	16.930	42.083	50.228	57.020	62.639	67.267
Angka Ketergantungan	45%	48%	52%	56%	57%	53%

Sumber: BPS, 2024

Perkembangan penduduk usia tua meningkat dari tahun 2025 sampai tahun 2045. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya umur harapan hidup Kabupaten Tanah Datar.

4. Proyeksi Distribusi Penduduk

Distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusia, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan.

Proyeksi Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2045 dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28
Proyeksi Distribusi Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

Kecamatan	Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
X Koto	47.700	48.827	51.512	53.959	55.995	57.604
Batipuh	32.628	33.399	35.258	36.932	38.326	39.427
Rambatan	38.563	39.474	41.671	43.650	45.297	46.599
Lima Kaum	38.920	39.840	42.057	44.054	45.717	47.030
Tanjung Emas	26.231	26.851	28.345	29.691	30.812	31.697
Lintau Buo	20.553	21.039	22.209	23.264	24.142	24.836
Sungayang	19.303	19.759	20.859	21.850	22.674	23.325
Sungai Tarab	33.906	34.707	36.639	38.379	39.827	40.971
Pariangan	21.207	21.708	22.916	24.005	24.910	25.626
Salimpaung	24.535	25.115	26.512	27.772	28.820	29.648
Padang Ganting	14.955	15.308	16.160	16.928	17.567	18.071
Tanjung Baru	14.978	15.332	16.185	16.954	17.594	18.099
Lintau Buo Utara	38.690	39.604	41.808	43.794	45.446	46.752
Batipuh Selatan	11.507	11.779	12.434	13.025	13.516	13.905
Total	383.676	392.742	414.565	434.257	450.643	463.590

Sumber: BPS, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa distribusi penduduk terbanyak berada di Kecamatan X Koto, Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Lintau Buo Utara.

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana disusun berdasarkan hasil analisis proyeksi kependudukan. Penyusunan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana mempedomani norma, standar, prosedur

dan kriteria (NSPK) dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana, antara lain meliputi :

- 1) Rumah/tempat tinggal
- 2) Air bersih
- 3) Energi/listrik
- 4) Persampahan
- 5) Fasilitas kesehatan
- 6) Fasilitas pendidikan

1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Tabel 2.29
Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	383.676	392.744	414.597	434.292	450.677	463.625
Proyeksi Kebutuhan Rumah	76.736	78.549	82.919	86.858	90.135	92.725

Sumber: Dinas Perkim dan LH (Data diolah), 2024

2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Tabel 2.30
Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/hari/kapita)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	383.676	392.744	414.597	434.292	450.677	463.625
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	76,51	78,82	86,09	92,62	98,26	100

Sumber: Data diolah

3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Tabel 2.31
Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh/kapita)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	383.676	392.744	414.597	434.292	450.677	463.625
Jumlah Rumah	76.736	78.549	82.919	86.858	90.135	92.725
Proyeksi Kebutuhan Listrik Perkapita	395	413	513	597	678	760

Sumber: PLN Sumatera Barat, 2024

4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Tabel 2.32
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	383.676	392.744	414.597	434.292	450.677	463.625
Proyeksi Timbulan Sampah	132.369	135.495	143.036	149.830	155.483	159.950

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, hasil proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk yang selalu mengalami peningkatan, karena setiap penduduk akan memproduksi sampah rumah tangga yang menyebabkan timbulan sampah juga mengalami peningkatan.

5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.33
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	383.676	392.744	414.597	434.292	450.677	463.625
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit (tempat tidur)	257	392	414	434	450	463
- Puskesmas (unit)	23	13	14	14	15	15

Sumber: Dinas Kesehatan (Data diolah), 2024

Dari tabel di atas, hasil proyeksi kesehatan yang masih perlu untuk ditingkatkan adalah fasilitas kesehatan Rumah Sakit berupa penambahan tempat tidur. Dari 257 tempat tidur tahun 2023, baru tercapai sebesar 67,1% dari kebutuhan. Sementara itu, hasil proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan puskesmas di Kabupaten Tanah Datar sudah melebihi Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1773-2004), yang mana satu puskesmas melayani 30.000 orang penduduk. Dari hasil proyeksi tersebut, kebutuhan fasilitas kesehatan puskesmas sudah mencukupi.

6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Tabel 2.34
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	383.676	392.744	414.597	434.292	450.677	463.625
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
- TK	346	314	331	347	360	370
- SD/MI	313	245	259	271	281	289
- SMP/MTs	104	81	86	90	93	96
- SMA/SMK/MA		81	86	90	93	96

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Data diolah), 2024

Dari tabel di atas, hasil proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanah Datar sudah melebihi Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1773-2004), yang mana perbandingan satu Taman Kanak-Kanak (TK) untuk 1.250 orang penduduk, satu Sekolah Dasar (SD) untuk 1.600 orang penduduk, satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk 4.800 orang pendudukan, dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) untuk 4.800 orang pendudukan Dari hasil proyeksi tersebut, kebutuhan fasilitas pendidikan sudah mencukupi.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

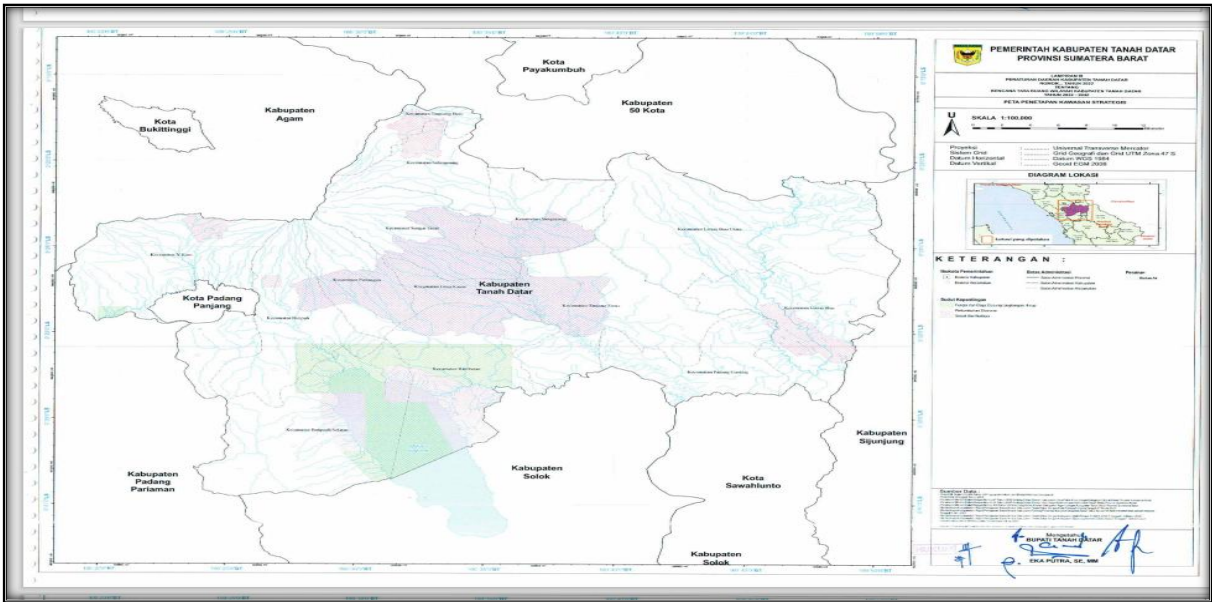
2.7.1 Pusat Pertumbuhan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar mengarahkan struktur ruang wilayah dengan membentuk pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Lokal adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala akbupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Pusat Poelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/Nagari.

PKL pada kabupaten Tanah Datar meliputi perkotaan Batusangkar yang terdiri atas Kecamatan Ramabatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Pariangan. Untuk PPK pada Kabupaten Tanah Datar terdiri atas PPK Panyalaian di Kecamatan X Koto, PPK Sumpur di Kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan, PPK Padang Ganting di Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Padang Ganting, PPK Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung dan PPK Balai Tengah di Kecamatan Lintau Buo Utara.

Sedangkan untuk PPL di Kabupaten Tanah Datar meliputi PPL Kubu Kerambil di Kecamatan Batipuh, PPL Koto Tanagah di Kecamatan Tanjung Emas, PPL Tigo Jangko di Kecamatan Lintau Buo, PPL Sungayang di Kecamatan Sungayang, PPL Simabur di Kecamatan Pariangan dan PPL tanjung Alam di Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Tanjung Baru.

Gambar 2.67
Peta Kawasan Strategis dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Tanah Datar

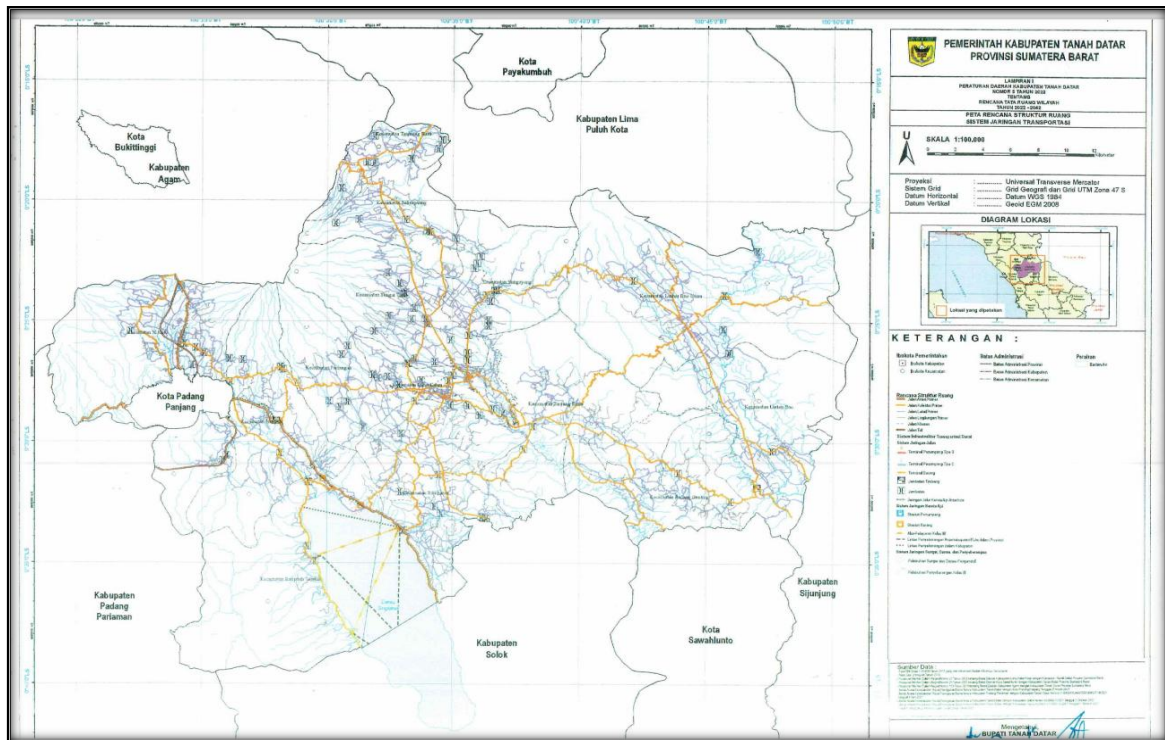


Pusat-pusat pertumbuhan ini dalam struktur ruang wilayah menjadi wilayah yang diharapkan mampu menjadi simpul kegiatan masyarakat baik ekonomi maupun sosial budaya. Wilayah ini juga diharapkan mampu menjalin keterkaitan dengan wilayah penyangganya sehingga terbentuk hubungan urban-rural yang bersinergi satu sama lain.

2.7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Secara umum kebijakan pembangunan kewilayahan menekankan pada perwujudan pemerataan pembangunan yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok pendapatan, dan kelompok rentan. Ukuran penting terkait pemerataan pembangunan kewilayahan ini diindikasikan dengan penurunan Indeks Williamson Nasional dari 0,778 di tahun 2022 menjadi 0,750 di tahun 2045. Selain itu kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) diharapkan dapat meningkat dari 20,6% di tahun 2022 menjadi 28,5% di tahun 2045 mendatang. Khusus untuk wilayah Sumatera sendiri direncanakan sebagai Kawasan “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, seta Hub Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia” dengan target sebagai berikut:

Gambar 2.67



Tabel 2.35
 Target Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Wilayah Sumatera Barat
 terhadap PDB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Target Kinerja			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Pertumbuhan Ekonomi	4,44	5,0-5,4	6,7-7,7	6,0-7,1	5,2-6,4
Kontribusi	22,0	22,2	22,9	23,0	23,2

Sumber: BPS 2024 (Data diolah)

1 . Arah Kebijakan Umum

- 1) Peningkatan kualitas dan daya saing SDM lokal yang akan menjadi modal dasar Pembangunan;
- 2) Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi Kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan Kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; pengembangan Kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan ancillary yang baik;
- 3) Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan serta penguatan Kawasan konservasi strategis pada Kawasan-kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan;
- 4) Penuntasan RDTR kabupaten dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan resiko bencana.

2. Arah Kebijakan Kewilayahan

- 1) Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Sumatera
- 2) Penuntasan RDTR kabupaten
- 3) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria
- 4) Pengembangan angkutan danau untuk pariwisata dan angkutan sungai untuk mendukung pariwisata dan transportasi perkotaan
- 5) Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.

3. Arah Kebijakan Sarana dan Prasarana Dasar

- 1) Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah
- 2) Eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
- 3) Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler

dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah

- 4) Peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai tambah hasil pertanian
- 5) Meningkatkan daya saing pariwisata



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang saat ini dicapai dengan apa yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan daerah yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Kajian isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

Isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian rumusan permasalahan dan isu strategis daerah merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanah Datar dua puluh tahun mendatang.

Isu strategis diperoleh dari pencapaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, identifikasi permasalahan kondisi umum daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu juga memperhatikan tantangan pembangunan global, nasional dan daerah, arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional, provinsi Sumatera Barat dan daerah sekitar serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar.

3.1. Permasalahan

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dapat diketahui berbagai aspek pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama dua puluh tahun terakhir. Kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dijadikan modal yang kuat untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Tanah Datar di masa mendatang. Meskipun kemajuan dan keberhasilan telah banyak dicapai, Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani melalui

serangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan untuk masa dua puluh tahun ke depan.

Rumusan permasalahan berdasarkan data kesenjangan kinerja pembangunan yang dicapai saat ini sesuai dengan kondisi aspek geografi dan demografi serta pencapaian aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan kemampuan daya saing daerah yang dibandingkan dengan pencapaian kinerja pembangunan kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, perumusan masalah juga memperhatikan pencapaian kinerja pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 sampai tahun berjalan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

3.1.1 Kesehatan

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Permasalahan dalam meningkatkan umur harapan hidup disebabkan oleh meningkatnya pola penyakit degeneratif, masih tingginya prevalensi stunting dimana prevalensi stunting Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 18,4%, sulitnya promotif dan preventif dengan adanya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, tidak optimalnya kegiatan promotif dan preventif di tingkat primer dan masih rendahnya pelayanan kesehatan lansia. Pada tahun 2023 usia harapan hidup Kabupaten Tanah Datar adalah 70,84 tahun. Pada tahun 2045 usia harapan hidup Kabupaten Tanah Datar diharapkan mencapai angka 79,74 tahun.

2. Kesehatan ibu dan anak

a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 adalah sebesar 128,7 per 100.000 ibu melahirkan. Penyebab kematian ibu diantaranya adalah masih minimnya aksesibilitas layanan kesehatan maternal, kualitas perawatan selama kehamilan dan persalinan, pendidikan kesehatan ibu, dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat mempengaruhi AKI. Pada tahun 2045 angka kematian ibu Kabupaten Tanah Datar diharapkan mencapai 25 per 100.000 ibu melahirkan.

b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2021 sampai Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Tingkat prevalensi stunting pada tahun 2023 adalah 18,4%, mengalami penurunan 0,5% dari tahun 2022. Pada tahun 2024 diharapkan tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Datar mencapai angka nasional sebesar 14% dan pada tahun 2045 prevalensi stunting Kabupaten Tanah Datar diharapkan menurun ke angka 5%.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Datar adalah masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Datar walaupun dari tahun ke tahun data survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya penurunan. Masih tingginya prevalensi stunting disebabkan oleh:

- 1) Faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan terkait dengan akses terhadap ketersediaan, akses dan daya beli pangan bergizi terutama bagi rumah tangga kurang mampu atau miskin.
- 2) Pola dan praktek pengasuhan yang kurang tepat, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan gizi, sehingga hal ini berpengaruh terhadap praktik dan perilaku dalam pemberian makanan bayi.
- 3) Faktor kesehatan lingkungan, dimana masih terdapat rumah tangga yang belum mempunyai akses terhadap jamban sehat dan air bersih sehingga meningkatkan resiko timbulnya penyakit infeksi yang berulang dan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- 4) Akses layanan kesehatan yang terbatas, masih terdapatnya daerah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan sehingga hal ini menimbulkan kesulitan khususnya bagi ibu hamil dan balita untuk memperoleh layanan kesehatan rutin seperti imunisasi dan layanan gizi yang diperlukan.

3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tuberkulosis (*treatment coverage*)

Cakupan penemuan penderita penyakit Tuberkulosis (*treatment coverage*) tahun 2023 sebesar 45,6%. Faktor yang mempengaruhi masih kurangnya cakupan penemuan kasus Tuberkulosis diantaranya adalah kurangnya komitmen pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan, masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Tuberkulosis, kurangnya kolaborasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan belum maksimalnya pelaksanaan Investigasi Kontak (IK) dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

4. Prevalensi Ketidacukupan Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Angka PoU Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yakni dari 7,38 menjadi 9,54 tahun 2023. Peningkatan angka PoU ini mengindikasikan lebih banyak penduduk yang tidak cukup dalam mengkonsumsi pangan sehari-hari.

3.1.2 Pendidikan

- 1) Kondisi sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah dan fasilitas belajar belum optimal. Banyak sekolah yang masih menggunakan bangunan yang tidak layak dan minimnya fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium serta ruang belajar yang belum memadai.
- 2) Kualitas pendidikan juga menjadi perhatian serius di Kabupaten Tanah Datar. Banyak sekolah yang masih kekurangan guru, hal ini menyebabkan kualitas pengajaran menjadi kurang optimal dan siswa tidak dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas.
- 3) Belum berkembangnya pendidikan berkarakter untuk menjadikan sumber daya manusia yang agamis. Pendidikan karakter merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan generasi muda yang berkualitas dan mampu menjadi pemimpin bangsa yang berintegritas.
- 4) Belum optimalnya penerapan teknologi informasi (TI) dalam dunia Pendidikan, padahal TI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya akses dan pemahaman tentang penggunaan TI di kalangan guru dan siswa. Keterbatasan fasilitas TI di sekolah-sekolah, seperti ketersediaan komputer dan akses internet yang terbatas. Ini membuat proses pembelajaran yang melibatkan penggunaan TI menjadi sulit dilakukan.
- 5) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di kabupaten Tanah Datar Rata-rata lama sekolah dari tahun 2010 sampai 2023 terus mengalami peningkatan dari 7,48 tahun menjadi 9,02 tahun, namun nilai ini masih di bawah angka rata-rata lama sekolah pada tingkat provinsi. Pada tahun 2045 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) di Kabupaten Tanah Datar diharapkan mencapai 12,53%.
- 6) Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja di Kabupaten Tanah Datar yang bekerja paling banyak dari yang berpendidikan rendah justru tingkat penganggurannya yang paling kecil.

3.1.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Kemiskinan

Permasalahan penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang melibatkan multidimensi permasalahan ditengah masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pemenuhan prasarana dasar,

sanitasi, air bersih, kondisi ekonomi, ketenagakerjaan serta berbagai permasalahan lain yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.

Kondisi Pandemi Covid-19 menambah jumlah penduduk miskin baru di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 sebanyak 550 jiwa sehingga mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan dari 4,4% pada tahun 2020 menjadi 4,54% tahun 2021. Namun pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, jumlah penduduk miskin berkurang dari 15.890 jiwa menjadi 14.910 jiwa atau menjadi 4,26% dibandingkan tahun 2021. Sementara itu tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada 2022 sebesar 5,92%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional pada 2022 sebesar 9,54% .Tingkat Kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,16 %. Walaupun dari persentase menurun tapi dari segi jumlah populasi masih besar yaitu 14,57 ribu orang. Pada tahun 2045 angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar diharapkan menurun ke angka 0,03-0,22%.

2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pada tahun 2023 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Tanah Datar adalah sebesar 14.47% peserta aktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami kenaikan sebesar 1.93%. Walaupun mengalami kenaikan namun baru terdapat 14,47% pekerja yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan dari 197.708 jiwa angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Tanah Datar. Permasalahan dalam pencapaian cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan umumnya berasal dari sektor formal dan informal. Potensi kepesertaan dengan capaian yang diakuisisi kepesertaannya masih belum tercerminkan maksimal. Berikut disampaikan permasalahan secara umum mengenai capaian cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan :

- 1) Kewenangan pengawas ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat pada umumnya ada di Kabupaten/Kota.
- 2) Lemahnya kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha dalam mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini terjadi karena belum adanya pemberian sanksi baik administratif maupun pidana terhadap Pemberi Kerja/Badan Usaha yang tidak kooperatif. Serta sosialisasi yang dilakukan belum berjalan secara masif dan inklusif.

- 3) Terjadinya problem pencairan klaim manfaat. Permasalahan terkait kesulitan pencairan JHT (Jaminan Hari Tua) disebabkan karena sosialisasi yang sangat minim terhadap masyarakat tentang regulasinya dan tata cara klaim. Dengan ketidaktahuan masyarakat mengenai skema klaim manfaat (JHT) menjadi krisis kepercayaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu Pemberi Kerja/Badan Usaha juga tidak kooperatif dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaporkan pekerja yang sudah tidak bekerja lagi.
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan pekerja untuk pembayaran bulanan yang belum tersosialisasikan dengan baik kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha dan pekerja dan masih lemahnya regulasi untuk perkuatan akuisisi kepesertaan jaminan sosial.
- 5) Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial. Sebagaimana besar pekerja di sektor informal kesulitan mendapatkan akses terhadap program jaminan sosial karena mereka tidak terdaftar secara formal. Dengan posisi yang lemah secara legalitas serta Tingkat produktifitas dan upah yang relatif rendah dibandingkan dengan pekerja di sektor formal.

3. Disabilitas di Sektor Formal

- 1) Kurangnya data yang berkualitas, perbedaan definisi disabilitas dan metodologi pengukuran. Standardisasi pengukuran disabilitas perlu menjadi prioritas karena menjadi dasar analisa untuk para pembuat kebijakan.
- 2) Kurangnya sosialisasi dan pengawasan kepada perusahaan ataupun dari pemerintah sendiri mengenai kebijakan untuk mempekerjakan disabilitas. Masih ada kesenjangan antara disabilitas dan nondisabilitas dalam mengakses pekerjaan terutama di bidang formal. Proporsi kepesertaan pekerja penyandang disabilitas sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana disebutkan bahwa penyedia kerja wajib memberikan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Penyedia kerja dari sektor pemerintah wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari jumlah karyawan dan dari perusahaan swasta paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah karyawan.
- 3) Stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, umumnya dipandang sebelah mata dan diremehkan ditengah masyarakat. Diperlakukan secara permisif dan melindungi secara berlebihan oleh keluarganya sehingga mempengaruhi kemandirian dan eksplorasi kemampuan penyandang disabilitas juga dapat terganggu.

- 4) Minimnya akomodasi dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyandang disabilitas di lingkungan kerja. Sarana dan prasarana lingkungan kerja belum ramah bagi disabilitas. Hal ini belum sejalan dengan yang diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 “Hak aksesibilitas meliputi hak mendapatkan hak aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas individu”.
- 5) Dengan *reservation wage* yang lebih tinggi dan upah pasar yang lebih rendah membuat penyandang disabilitas berpeluang lebih kecil untuk dipekerjakan dibandingkan dengan nondisabilitas.
- 6) Rendahnya kemampuan yang dimiliki dan kapasitas penyandang disabilitas, krisis kepercayaan diri dan penyesuaian diri bagi penyandang disabilitas.
- 7) *Cost* yang dikeluarkan oleh pekerja disabilitas lebih besar untuk mencapai tempat kerja dan untuk melakukan pekerjaan (*extra cost*). *Extra cost* sebagai akibat kebutuhan individu disabilitas yang lebih banyak untuk barang dan layanan penting seperti peralatan khusus dan terapi berkelanjutan.

3.1.4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1. Iptek dan Inovasi Daerah

Pemerintahan daerah yang melakukan inovasi untuk dapat membantu meningkatkan kapasitas apakah itu ketrampilan, pola pikir, metode, akses dan lain-lain. Inovasi sangat penting agar pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien dan juga diharapkan dapat meningkatkan manfaat secara ekonomi dan tentu saja kapasitasnya pemerintahan daerah pun dapat meningkat juga. Namun upaya tersebut tentu tidak mudah karena menemui berbagai permasalahan di lapangan, diantaranya:

- 1) Banyaknya inovasi yang kurang relevan dan masih butuh untuk dikongkritkan, karena gagasan inovasi tidak sepenuhnya berasal dari kebutuhan masyarakat.
- 2) Terjadinya resistensi dari para implementer di lapangan, karena inovasi dianggap membebani kinerja birokrasi.
- 3) Inovasi yang di lapangan akan memerlukan tenaga dan waktu ekstra, karena para implementer dipaksa menginstal sistem baru di ranah implementasi kebijakan.
- 4) Inovasi di pemerintah daerah yang sudah ada banyak disalahartikan hanya sekedar membuat aplikasi baru, sehingga sering tumpang tindih dan minim keberlanjutan.
- 5) Perangkat Daerah sudah dititik jenuh sehingga perlu dilakukan peremajaan terhadap inovasi-inovasi yang sudah ada sebelumnya

2. Produktivitas Sektor Perikanan

Tahun 2020 sampai dengan 2023 kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar terus mengalami penurunan, dimana jika dikalkulasikan dalam kurun waktu 4 tahun tersebut terjadi penurunan sebesar 2%, dimana pada Tahun 2020 sebesar 29,81 menjadi 27,81 pada Tahun 2023.

Sebagian besar nelayan perikanan tangkap dan pembudidaya ikan di Kabupaten Tanah Datar masih didominasi usaha skala kecil dan menengah. Beberapa tantangan terkait permasalahan yang dihadapi diantaranya :

- 1) Rendahnya produktivitas sektor perikanan sebagai sumber protein hewani dan risiko kerentanan pangan global serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya perikanan antara lain disebabkan oleh:
 - a. Belum optimalnya penyediaan benih ikan untuk usaha budidaya perikanan, sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang bersertifikat.
 - b. Kapasitas nelayan perikanan tangkap masih di bawah standar, baik dari sisi alat penangkapan maupun jenis kapalnya sehingga perlu modernisasi.
 - c. Pembinaan dan kualitas SDM kelompok pembudidaya ikan masih rendah.
 - d. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.
 - e. Tingginya biaya produksi perikanan budidaya yang disebabkan oleh harga pakan yang selalu meningkat.
 - f. Tingginya harga BBM untuk nelayan perikanan tangkap kawasan Danau Singkarak.
- 2) Degradasi ekosistem Danau Singkarak yang merupakan perairan umum berdampak pada kerentanan daya dukung ekosistem danau seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim yang antara lain dipengaruhi oleh:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam praktek penangkapan ikan, sehingga merusak ekosistem dan mengancam kelestarian sumberdaya ikan (*destructive fishing* dan *IUU fishing*).
 - b. Pembangunan sekitar danau yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah serta tidak berizin.
 - c. Pencemaran danau yang disebabkan oleh banyaknya sampah di danau.
 - d. Pemanasan global, perubahan iklim dan abrasi.
- 3) Menurunnya jumlah kelompok nelayan atau kelompok pembudidaya ikan yang aktif.

Kelompok pembudidaya ikan yang aktif di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 berjumlah 115 kelompok jumlah ini menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 sebanyak 117 kelompok dan tahun 2021 sebanyak 138 kelompok, hal ini terjadi karena:

- a. Untuk perikanan budidaya, kenaikan harga pakan ikan mengakibatkan cost produksi ikut meningkat sementara harga penjualan relatif stagnan sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk terus aktif di sektor perikanan.
- b. Adanya alih fungsi lahan dari kolam ikan ke fungsi lain seperti bangunan atau sektor lain.
- c. Pada sektor perikanan tangkap, adanya pembatasan dan larangan penggunaan keramba di Danau Singkarak cukup mempengaruhi minat nelayan.
- d. Minimnya pemberian bantuan yang diberikan kepada masyarakat perikanan dalam tiga tahun terakhir baik dalam bentuk sarana prasarana, pakan ikan, alat tangkap, bimtek yg diberikan kepada kelompok perikanan karna keterbatasan anggaran yang ada untuk mendukung sektor perikanan.
- e. Terbatasnya jumlah SDM Penyuluh perikanan sebagai ujung tombak untuk membina sektor perikanan. Untuk 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar hanya dilayani oleh 4 orang tenaga penyuluh perikanan.

3. Koperasi

Kontribusi Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 2,33%. Pada tahun 2045 Kontribusi Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar diharapkan mencapai angka 14,178%. Permasalahan Koperasi di Kabupaten Tanah Datar antara lain:

- 1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi.
- 2) Rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi.
- 3) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk Koperasi.
- 4) Masih rendahnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga masih tingginya koperasi yang tidak aktif.
- 5) Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan dalam pembiayaan koperasi belum sepenuhnya terwujud.
- 6) Jumlah Koperasi yang besar dari segi kuantitas belum didukung perkembangan memadai dari segi kualitas, sehingga kinerja Koperasi masih tertinggal.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Permasalahan UMKM di Kabupaten Tanah Datar antara lain :

- 1) Rendahnya daya saing produk UMKM dan kecepatan penguasaan teknologi produk untuk memenuhi permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM).
- 2) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk UMKM.
- 3) Terbatasnya kemampuan akses permodalan dan fasilitasi bantuan modal bagi UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan perbankan dan non perbankan.
- 4) Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen.
- 5) Terbatasnya kelembagaan dalam peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis).
- 6) Rendahnya jumlah usaha mikro dan kecil yang menjadi wirausaha.
- 7) Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

5. Kontribusi PDRB Sektor Pengolahan (%)

Kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2021 sampai tahun 2023 cenderung mengalami penurunan dari 10,72 pada tahun 2021 menjadi 10,46 pada Tahun 2023. Pada tahun 2045 kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanah Datar diharapkan mencapai angka 14,03%. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi pada kontribusi PDRB sektor pengolahan Kabupaten Tanah Datar yaitu :

- 1) Kurangnya Diversifikasi Industri.
Ketergantungan pada beberapa jenis industri pengolahan, maka ketidakstabilan dalam industri tersebut dapat berdampak signifikan pada kontribusi PDRB. Diversifikasi industri dapat membantu mengurangi risiko ekonomi.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terlatih.
Keberhasilan sektor pengolahan seringkali tergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang terlatih. Jika terjadi kekurangan keterampilan atau sumber daya manusia terlatih maka produktivitas dan daya saing industri dapat terpengaruh.
- 3) Tingkat Teknologi yang Rendah
Penggunaan teknologi yang terbaru dan efisien dalam proses produksi menjadi penting dalam meningkatkan kontribusi sektor pengolahan. Kurangnya investasi dalam teknologi canggih dapat membatasi pertumbuhan sektor ini.
- 4) Ketergantungan pada Bahan Baku Eksternal
Sektor pengolahan di Kabupaten Tanah Datar tergantung juga pada pasokan bahan baku dari daerah lain. Fluktuasi harga atau ketersediaan bahan baku dapat mempengaruhi stabilitas sektor ini.
- 5) Tingginya Biaya Produksi
Biaya produksi yang tinggi, baik karena biaya energi, biaya tenaga kerja, atau faktor lainnya, dapat membuat produk hasil pengolahan kurang

kompetitif di pasar. Hal ini dapat mengurangi daya saing sektor pengolahan.

6) Perubahan Pasar Global

Ketidakstabilan ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, atau perubahan tren konsumen di pasar global dapat mempengaruhi ekspor produk hasil pengolahan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kontribusi PDRB sektor pengolahan.

7) Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang, dapat berdampak pada biaya produksi dan daya saing produk hasil pengolahan.

6. Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Jumlah IKM di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 adalah 5.556 unit, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 4.956 unit. Produktivitas IKM di Kabupaten Tanah Datar bisa dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan sektor tersebut. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh IKM di Kabupaten Tanah Datar antara lain:

1) Keterbatasan Akses ke Pembiayaan

IKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan yang memadai. Keterbatasan modal dapat membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui peralatan, dan melakukan inovasi.

2) Kurangnya Keterampilan dan Pendidikan

Kurangnya keterampilan teknis, manajemen, dan pemasaran pada pekerja dan pemilik IKM dapat menghambat produktivitas. Pelatihan dan pendidikan yang kurang dapat membatasi daya saing mereka dalam menghadapi tantangan pasar.

3) Ketergantungan pada Pasar Lokal

IKM yang terlalu bergantung pada pasar lokal dapat menjadi rentan terhadap fluktuasi permintaan lokal. Diversifikasi pasar, promosi dan peningkatan akses ke pasar nasional dan internasional menjadi strategi yang perlu diperhatikan.

4) Kualitas Bahan Baku

Ketersediaan dan kualitas bahan baku dapat mempengaruhi hasil produksi dan kualitas produk akhir. Kendala dalam pasokan bahan baku dapat menimbulkan gangguan pada rantai pasokan IKM.

5) Regulasi dan Birokrasi yang Rumit

Beban regulasi dan prosedur birokratis yang rumit dapat menghambat operasional IKM. Proses perizinan yang panjang dan sulit dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi.

6) Kurangnya Adopsi Teknologi

Kurangnya adopsi teknologi modern dan otomatisasi dalam proses produksi dapat membatasi efisiensi dan produktivitas IKM. Peningkatan investasi dalam teknologi mungkin diperlukan.

7) Kesulitan Pemasaran

IKM seringkali menghadapi tantangan dalam pemasaran produk mereka. Kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran modern, branding, dan distribusi dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

8) Kondisi Pasar yang Tidak Stabil

Pasar yang tidak stabil, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan tren konsumen dapat memberikan dampak negatif pada produktivitas dan profitabilitas IKM.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Ini termasuk dukungan pembiayaan yang lebih baik, pelatihan keterampilan, perbaikan infrastruktur, reformasi regulasi yang mendukung, dan upaya untuk mendorong adopsi teknologi di kalangan IKM. Dengan mengatasi permasalahan ini, diharapkan produktivitas dan daya saing IKM di Kabupaten Tanah Datar dapat meningkat, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

7. Pengembangan Pariwisata

Permasalahan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tanah Datar antara lain sebagai berikut :

Keterlibatan penduduk dalam sektor pariwisata belum optimal.

- 1) Adanya situasi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*) akibat transformasi digital dan teknologi.
- 2) Ketersediaan aksesibilitas dan utilitas yang masih terbatas.
- 3) Belum optimalnya pengembangan destinasi dan daya tarik wisata dalam konsep *sustainable/berkelanjutan*, unggul, berdaya saing, tanggap bencana/mitigasi bencana dan berkualitas berbasis CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, an Environment Sustainability*).
- 4) Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- 5) Masih rendahnya rasio kontribusi pariwisata terhadap PDRB (Penyedia akomodasi makan dan minum). Tahun 2023 baru mencapai 0,79%.
- 6) Masih rendahnya devisa pariwisata (jumlah tamu wisatawan mancanegara) jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Tanah Datar.
- 7) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata.

8. Ekonomi Kreatif

Permasalahan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tanah Datar antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana rekreasi bagi pelaku ekonomi kreatif.
- 2) Pengembangan pelaku ekonomi kreatif belum terintegrasi dengan paket wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi kreatif.
- 3) Keterlibatan penduduk dalam sektor ekonomi kreatif yang belum optimal.
- 4) Rendahnya inovasi produk ekonomi kreatif yang dihasilkan.
- 5) Adanya situasi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*) akibat transformasi digital dan teknologi.
- 6) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku ekonomi kreatif dalam peningkatan produk ekonomi kreatif yang berdaya saing.

9. *Return on Asset (RoA)* BUMD

BUMD mengalami permasalahan terkait *Return on Asset (RoA)*, ini bisa menunjukkan beberapa masalah dalam pengelolaan aset dan profitabilitas perusahaan. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi BUMD Kabupaten Tanah Datar terkait RoA :

- 1) Rendahnya Profitabilitas
Jika laba bersih yang dihasilkan oleh BUMD relatif rendah dibandingkan dengan total aset yang dimiliki, RoA akan turun. Faktor-faktor seperti biaya operasional yang tinggi atau kurangnya efisiensi operasional dapat menyebabkan rendahnya profitabilitas.
- 2) Kurangnya Efisiensi Operasional
Jika BUMD tidak dapat mengelola operasionalnya dengan efisien, termasuk penggunaan aset secara optimal, RoA dapat terpengaruh. Proses produksi yang tidak efisien atau pengelolaan stok yang buruk dapat menyebabkan penurunan efisiensi operasional.
- 3) Masalah Manajemen Aset
Tidak efektifnya manajemen aset dapat mempengaruhi RoA. Ini melibatkan keputusan tentang bagaimana mengalokasikan aset untuk mendapatkan hasil maksimal. Aset yang tidak produktif atau tidak dioptimalkan dapat menurunkan RoA.
- 4) Tingkat Hutang yang Tinggi
Jika BUMD memiliki beban hutang yang tinggi, biaya bunga yang signifikan dapat menyebabkan penurunan laba bersih, dan akhirnya, RoA yang rendah. Perlu diperhatikan rasio utang terhadap aset untuk memahami dampak utang terhadap RoA.
- 5) Kurangnya Inovasi atau Penyesuaian dengan Teknologi
Tidak mengadopsi teknologi atau inovasi terkini dapat membuat BUMD ketinggalan dalam persaingan dan dapat mempengaruhi RoA.

Untuk meningkatkan RoA, BUMD perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasionalnya, mengidentifikasi area di mana

efisiensi dapat ditingkatkan, mengelola aset dengan bijaksana, dan memiliki strategi bisnis yang berkelanjutan. Peningkatan manajemen risiko, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan pasar juga dapat membantu meningkatkan RoA BUMD.

10. Kewirausahaan

Beberapa permasalahan pertumbuhan kewirausahaan di Kabupaten Tanah Datar dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1) Kurangnya Infrastruktur Pendukung (aksesibilitas)

Kendala dalam infrastruktur transportasi dan distribusi barang dapat menyulitkan pengusaha lokal untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

a. Keterbatasan Keterampilan dan Pendidikan

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai dapat menjadi hambatan dalam mengelola bisnis dengan efektif.

b. Brain Drain

Migrasi tenaga kerja terampil ke daerah lain atau ke luar negeri dapat mengurangi talenta yang tersedia di Kabupaten Tanah Datar.

3) Kondisi Ekonomi

a. Ketergantungan pada Sektor Tertentu

Jika ekonomi terlalu bergantung pada satu sektor, fluktuasi harga dan permintaan di sektor tersebut dapat berdampak negatif pada bisnis lokal.

b. Kredit dan Modal Usaha

Ketersediaan kredit yang terbatas atau sulitnya akses modal usaha dapat menjadi kendala serius bagi pertumbuhan bisnis.

4) Regulasi dan Birokrasi

a. Beban Regulasi Berlebihan

Beban regulasi yang berlebihan atau birokrasi yang rumit dapat menghambat pendirian dan pengembangan bisnis.

b. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian dalam kebijakan atau perubahan regulasi secara tiba-tiba dapat membuat pengusaha enggan mengambil risiko.

5) Kesulitan Mendapatkan Modal dan Pendanaan

a. Keterbatasan Sumber Pendanaan

Kesulitan dalam mendapatkan modal dan pendanaan untuk memulai atau mengembangkan bisnis.

b. Kurangnya Kesadaran tentang Alternatif Pendanaan

Pengusaha mungkin kurang akrab dengan opsi pendanaan alternatif seperti modal ventura, investasi sosial, atau pinjaman mikro.

6) Tingkat pengangguran terbuka

a. Cenderung meningkatnya tingkat pengangguran terbuka

- b. Rendahnya partisipasi angkatan kerja
 - c. Rendahnya tingkat tenaga kerja yang ditempatkan
- 7) Masih rendahnya realisasi investasi

Untuk meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan di Kabupaten Tanah Datar diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Ini termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai, pengembangan sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi, dukungan kebijakan pro-kewirausahaan, dan akses yang lebih baik ke modal dan pendanaan. Penguatan ekosistem kewirausahaan dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap ekonomi daerah.

Akar permasalahan kewirausahaan di Kabupaten Tanah Datar adalah masih belum terbentuknya ekosistem kewirausahaan yang bisa memberikan dukungan riil bagi pelaku usaha baru inovatif. Sebagai contoh, usaha rintisan belum memiliki inkubator bisnis dan belum mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai bagian dari upaya mencapai *scalability*. Kabupaten Tanah Datar juga belum memiliki venture capital yang secara riil berperan sebagai *venture capitalist* yang menyokong usaha rintisan. Tambahan pula, sistem yang ada masih memberikan disinsentif bagi ekonomi formal yang bisa diidentifikasi sebagai entitas bisnis berbadan hukum dan memiliki aspirasi bisnis bertumbuh tinggi.

3.1.5. Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan langkah mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Terdapat beberapa tantangan ataupun hambatan yang akan dihadapi berdasarkan hal diatas. Pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Tanah Datar akan melibatkan permasalahan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa permasalahan umum ekonomi hijau tersebut mencakup:

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Tidak Berkelanjutan seperti hutan, air, atau tanah yang tidak dikelola dengan bijaksana sehingga dapat mengancam keberlanjutan ekonomi hijau.
- 2) Polusi dan Pencemaran Lingkungan seperti udara, air, dan tanah dapat merugikan ekosistem dan kesehatan manusia sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi polusi dan pencemaran menjadi penting dalam meraih tujuan ekonomi hijau.
- 3) Ketergantungan pada Sumber Energi Fosil yang dapat menghambat bagi perkembangan ekonomi hijau, sehingga diperlukan upaya transisi menuju energi terbarukan.
- 4) Kurangnya Infrastruktur Hijau seperti transportasi umum yang ramah lingkungan, sistem manajemen limbah yang efisien, dan bangunan berkelanjutan sehingga perlu terus dikembangkan.

- 5) Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi yang disebabkan oleh implementasi proyek-proyek ekonomi hijau sehingga perlu penekanan pada inklusivitas dan partisipasi masyarakat lokal.
- 6) Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau serta kurangnya pendidikan lingkungan dapat menjadi hambatan dalam mendukung praktek-praktek berkelanjutan.
- 7) Ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan pemerintah yang menjadi hambatan bagi investasi dalam inisiatif ekonomi hijau.
- 8) Kurangnya dukungan finansial atau investasi untuk proyek-proyek hijau yang disebabkan oleh kebutuhan investasi awal yang signifikan pada proyek-proyek yang berkelanjutan.
- 9) Dampak Perubahan Iklim yang dapat mempengaruhi pertanian, ketersediaan air, dan sektor-sektor lainnya.

3.1.6. Transformasi Digital

Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di Kabupaten Tanah Datar dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 8,43 %. Beberapa permasalahan umum transformasi digital antara lain sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur TIK yang kurang memadai
Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti jaringan telekomunikasi dan pusat data, mungkin belum mencukupi di beberapa wilayah. Ini dapat menjadi kendala bagi pertumbuhan dan adopsi teknologi digital.
- 2) Keterbatasan akses internet
Di beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Datar masih mengalami keterbatasan akses internet.
- 3) Kurangnya keterampilan TIK
Keterbatasan keterampilan dan pemahaman tentang teknologi informasi di kalangan masyarakat dan pekerja dapat menghambat pemanfaatan potensi teknologi tersebut. Peningkatan literasi digital dan pelatihan keterampilan TIK sangat penting.
- 4) Kurangnya investasi dalam R&D (*Research and Development*) terkait TIK
Kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat memperlambat inovasi dan pengembangan solusi lokal.
- 5) Isu keamanan dan privasi data
Keamanan dan privasi data merupakan perhatian utama dalam penggunaan teknologi informasi. Ketidakpastian terkait dengan perlindungan data dapat menjadi kendala dalam adopsi teknologi digital.

3.1.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Perda Kabupaten Tanah Datar tentang RPJPD Tahun 2025-2045

III- 16

Nilai PMTB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 sebesar 30,90 Triliun Rupiah, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 31,74 Triliun Rupiah. Permasalahan umum pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Tanah Datar antara lain sebagai berikut:

1) Keterbatasan Sumber Daya Finansial

Kurangnya dana atau sumber daya finansial dapat menjadi hambatan utama dalam pembentukan PMTB. Proyek-proyek besar dan investasi dalam aset tetap memerlukan investasi yang signifikan, dan keterbatasan dana dapat memperlambat atau menghambat proses tersebut.

2) Tingginya Tingkat Risiko

Investasi dalam modal tetap seringkali melibatkan tingkat risiko yang tinggi. Fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan masalah teknis atau operasional dapat memberikan tekanan pada PMTB.

3) Ketidakpastian Lingkungan Bisnis

Perubahan kondisi ekonomi, politik, atau lingkungan bisnis dapat menciptakan ketidakpastian. Hal ini dapat membuat perusahaan enggan untuk mengalokasikan sumber daya untuk pembentukan PMTB karena takut risiko yang terkait.

4) Tingginya Biaya Modal

Biaya modal yang tinggi dapat menjadi penghambat dalam pembentukan PMTB. Jika tingkat suku bunga atau biaya pinjaman tinggi, hal ini dapat meningkatkan biaya total proyek dan mengurangi daya tarik investasi dalam modal tetap.

5) Peraturan dan Pajak

Peraturan pemerintah dan struktur pajak yang kompleks dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya ke dalam PMTB. Ketidakjelasan peraturan atau beban pajak yang tinggi dapat menjadi kendala.

6) Perubahan Teknologi

Kemajuan teknologi yang cepat dapat menyebabkan usangnya modal tetap atau perlunya perubahan teknologi dalam proyek-proyek tertentu. Perusahaan mungkin enggan menginvestasikan dana dalam aset tetap yang mungkin segera ketinggalan zaman.

7) Rendahnya tingkat pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Datar (ADHB).

PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 42,90 juta.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dipertimbangkan kebijakan finansial yang bijak, dan terus memantau perubahan dalam lingkungan bisnis dan peraturan. Selain itu kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan atau mitra strategis dapat menjadi strategi untuk mengatasi kendala finansial.

2. Ekspor Barang dan Jasa

Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 sebesar 54,89%, mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 53,50%. Permasalahan ekspor barang dan jasa di Kabupaten Tanah Datar dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, regulasi, infrastruktur, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi dalam konteks ekspor di Kabupaten Tanah Datar:

1) Kurangnya Diversifikasi Produk

Terbatasnya diversifikasi produk ekspor dapat membuat Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap fluktuasi permintaan global untuk produk tertentu.

2) Infrastruktur yang Terbatas

Infrastruktur transportasi dan logistik yang terbatas dan kurang baik dapat meningkatkan biaya pengiriman dan menghambat efisiensi ekspor.

3) Keterbatasan Akses ke Pasar Global

Kurangnya akses atau pengetahuan terhadap pasar global dapat membatasi kemampuan perusahaan lokal untuk menjual produk atau jasa mereka di luar negeri.

4) Peraturan dan Birokrasi

Proses birokrasi yang rumit dan peraturan ekspor yang berbelit dapat menghambat kelancaran proses ekspor. Ketidakpastian terkait peraturan ekspor dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keputusan perusahaan.

5) Fluktuasi Mata Uang

Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga produk ekspor dan mengakibatkan ketidakpastian finansial bagi pelaku usaha.

6) Kualitas dan Standar Produk

Ketidakesesuaian dengan standar internasional atau kurangnya kualitas produk dapat menghambat daya saing di pasar internasional.

7) Ketidakpastian Ekonomi Global

Ketidakpastian ekonomi global, termasuk resesi di negara mitra dagang, dapat berdampak negatif pada ekspor Kabupaten Tanah Datar. Ketergantungan pada Komoditas Tertentu:

8) Informasi pasar ekspor (*market brief*)

Permasalahan ekspor juga terjadi karena kurang memahami informasi kebutuhan produk luar negeri, dan setiap penyedia barang harus paham dasar-dasar di dalam transaksi ekspor dan impor. Ini menyangkut bagaimana pelaksanaannya, dokumen yang harus diisi, serta apa saja peraturan yang berlaku baik di dalam maupun luar negeri.

Kabupaten Tanah Datar sangat tergantung pada ekspor komoditas tertentu, fluktuasi harga komoditas dapat berdampak signifikan pada perekonomian daerah, pemahaman pasar dan persaingan dalam

memasarkan produk secara efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan infrastruktur, memberikan dukungan pemerintah dalam hal kebijakan ekspor, memberikan pelatihan kepada pelaku usaha terkait pasar internasional, dan mempromosikan diversifikasi produk. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga terkait dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekspor di Kabupaten Tanah Datar.

3.1.8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2018 yang lalu merupakan tahun bersejarah bagi dunia dimana untuk pertama kalinya jumlah penduduk kawasan perkotaan lebih besar dari kawasan hinterland. Kecenderungan ini terus akan meningkat di masa depan. Peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan terus meningkat sehingga menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota layak huni dan berkelanjutan. Seharusnya peran perkotaan ini semakin lama semakin meningkat seiring semakin besarnya populasi di kawasan perkotaan dan fakta bahwa perkotaan ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dari sisi struktur ruang wilayah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterland-nya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, dan kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun, disebabkan oleh:

1) Belum tuntasnya penyusunan tapal batas di wilayah Kabupaten Tanah Datar

Tapal batas merupakan pemisah antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, yang mana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan wewenang masing-masing daerah. Batas wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan permasalahan kompleks baik perbatasan antar-wilayah kota/kabupaten tetangga maupun antar nagari. Selain itu juga masih tingginya intensitas konflik dan sengketa lahan baik diperbatasan maupun didalam wilayah Kabupaten.

2) Belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi

Permasalahan bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memanfaatkan bonus demografi adalah belum optimalnya kualitas penduduk melalui intervensi kesehatan dan pendidikan.

3.1.9. Regulasi dan Tata Kelola

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Permasalahan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di pemerintah Kabupaten Tanah Datar di dasar atas beberapa hal:

- 1) Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan SPBE.
- 2) Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Capaian SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 adalah 3,22 poin.
- 3) Belum optimalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 4) Belum optimalnya Sumber Daya Manusia pengelola SPBE.
- 5) Belum adanya dokumen rencana induk pengembangan TIK/SPBE.

2. Pelayanan Publik

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 adalah 4,25. Pada tahun 2045 capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar diharapkan mencapai angka 5. Pelaksanaan pelayanan publik harus dilihat dalam konteks yang *holistic* dan sistemik. Pelayanan publik di Indonesia selalu berkaitan dengan tata kelola instansi pemerintah, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur fundamental yang meliputi unsur profesionalisme dan akuntabilitas dari para penyelenggara pelayanan publik. Terdapat beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dalam pelayanan publik yaitu:

- 1) Masih terdapatnya SDM pendukung yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya terkait dengan pelayanan publik.
- 2) Dilihat dari sisi pola pelaksanaan, masih terdapat pelayanan publik yang belum optimal dari segi responsif, informatif, *accessible*, koordinasi, dan inefisiensi.
- 3) Penyusunan regulasi yang belum sepenuhnya berbasis pada digitalisasi yang bercirikan regulasi yang adaptif dan terintegrasi;
- 4) Belum terintegrasinya regulasi ke dalam sistem yang baik sehingga regulasi terkesan tumpang tindih/overlap, bertolak belakang dan tidak saling menguatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan.
- 6) Permasalahan yang ditemui adalah diantaranya masih minimnya rambu dan marka jalan, alat perlengkapan jalan seperti *traffic light*, *warning light*, alat penerangan jalan umum (PJU), Zonasi selamat sekolah (ZOSS) dan sarana perparkiran.
- 7) Belum optimalnya indeks reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan dan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 masih belum optimal yaitu masih dalam kategori cukup (CC), sehingga kualitas pelayanan publik masih belum optimal.

3. Integritas Nasional

Perda Kabupaten Tanah Datar tentang RPJPD Tahun 2025-2045

///III- 20/

Hasil Survey Penilaian Integritas di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 70,65. Hal ini menunjukkan bahwa resiko korupsi di Kabupaten Tanah Datar masih tinggi. Permasalahan terkait Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Tanah Datar mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan integritas, etika, dan tata kelola pemerintahan. Pada tahun 2045 survey penilaian integritas di Kabupaten Tanah Datar diharapkan mencapai angka 80,60.

Beberapa permasalahan umum yang sering muncul dalam penilaian integritas pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) **Korupsi**
Praktik korupsi bisa menjadi salah satu permasalahan utama yang merusak integritas pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan.
- 2) **Nepotisme dan Kolusi**
Praktik nepotisme (pemberian keuntungan kepada keluarga) dan kolusi (kerjasama ilegal antara individu atau kelompok) dapat merugikan prinsip-prinsip keadilan dan integritas.
- 3) **Kurangnya Transparansi**
Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan atau penyaluran anggaran dapat menciptakan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- 4) **Pelanggaran Etika**
Pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah atau pegawai dapat merusak citra pemerintah dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
- 5) **Tidak Efektifnya Sistem Pengawasan**
Jika sistem pengawasan internal dan eksternal tidak efektif maka risiko terjadinya tindakan korupsi atau pelanggaran etika dapat meningkat.
- 6) **Ketidakpatuhan terhadap Aturan dan Regulasi**
Ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi dapat menjadi indikasi lemahnya budaya kepatuhan dan integritas di lingkungan pemerintahan.
- 7) **Keterbatasan Keterlibatan Masyarakat**
Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang kurang akuntabel.
- 8) **Sumber Daya Manusia**
Keterbatasan keterampilan, integritas, atau motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat menciptakan celah untuk pelanggaran etika.
- 9) **Lemahnya Sistem Pengaduan dan Perlindungan *Whistleblower***

Jika tidak ada sistem yang baik untuk melaporkan pelanggaran dan melindungi para pengadu atau *whistleblower* maka potensi pelanggaran integritas mungkin tidak terungkap.

10) Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian dalam sistem hukum atau penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi efektivitas upaya penegakan integritas.

11) Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.

3.1.10. Keamanan dan Demokrasi Nasional

1. Keamanan

Tingkat keamanan dinilai dari penduduk yang merasa aman berjalan sendirian. Jumlah kriminalitas di Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 adalah 276 kejadian. Permasalahan rendahnya pencapaian indikator ini, antara lain:

- 1) Rendahnya kepedulian masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan (siskamling)
- 2) Faktor ekonomi
Semakin rendah rasa aman masyarakat maka akan menghambat kegiatan ekonomi.
- 3) Rendahnya pandangan sebagian besar masyarakat minang terutama terhadap wanita yang keluar pada malam hari tanpa didampingi oleh muhrim
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan keamanan di lingkungan tempat tinggal

2. Demokrasi Indonesia

Belum optimalnya peran Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam meningkatkan nilai IDI di Kabupaten Tanah Datar.

3.1.11. Stabilitas Ekonomi Makro

- 1) Kendala administrasi yang dihadapi dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan teknis dalam administrasi pajak yang menyebabkan proses pengumpulan dan pemungutan pajak kurang efisien dan efektif.
- 2) Ketergantungan keuangan daerah yang terbesar berasal dari dana transfer, untuk itu diperlukan optimalisasi pajak daerah untuk kestabilan fiskal di daerah.
- 3) Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sehingga hasil yang

diperoleh belum sepenuhnya menunjang peningkatan pajak daerah sesuai yang diharapkan.

- 4) Belum sepenuhnya masyarakat/wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku, sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran. Masih ada masyarakat yang belum memahami dan mematuhi peraturan perpajakan daerah.
- 5) Terjadinya perubahan dan perkembangan data Objek Pajak dan Wajib Pajak.
- 6) Sering berubahnya peraturan dan petunjuk teknis tentang Pajak dan masih ada beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang belum ditetapkan, sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- 7) Masih kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- 8) Sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara optimal, sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.
- 9) Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah.
- 10) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas. Hal ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.

3.1.12. Agama dan Budaya

1. Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Survei KUB menemukan beberapa permasalahan yang cukup serius dalam lima hal utama, yaitu:

1) Toleransi

Masyarakat menolak untuk hidup bertetangga dengan agama lain. Selain itu masyarakat keberatan penganut agama yang berbeda untuk membangun tempat ibadahnya meskipun telah mendapat izin dari pemerintah. Lalu masyarakat enggan jika masyarakat yang berbeda agama merayakan hari besar keagamaanya. Dan orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk bermain bersama teman yang berbeda agama.

2) Kesetaraan

Masyarakat tidak setuju jika kelompok agama menyiarkan agamanya. Dalam urusan penegakan hukum (ketika berurusan dengan polisi,

misalnya), masyarakat pernah diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, dalam urusan pemimpin daerah, masyarakat sepakat untuk menolak pemimpin yang berbeda agama.

3) Kerjasama

Warga negara yang enggan untuk mengunjungi penganut agama lain dan juga berpartisipasi dalam gotong royong dengan penganut agama lain. Masyarakat menolak untuk membantu teman atau tetangga yang menganut agama berbeda. Masyarakat keberatan untuk terlibat usaha bersama teman yang berbeda agama. Masyarakat keberatan untuk melakukan jual beli dengan teman atau tetangga dari penganut agama lain. Selanjutnya masyarakat keberatan untuk berpartisipasi dalam komunitas yang melibatkan keanggotaan dari agama lain.

4) Moderasi Beragama

Dimensi yang mempengaruhi dalam kerukunan yang merepresentasikan moderasi beragama yaitu anti kekerasan, komitmen kebangsaan masyarakat dalam menjaga kerukunan, dan adaptif terhadap budaya lokal dan toleransi dalam moderasi beragama.

5) Faktor Sosiologi

Faktor-faktor sosiologis yang dianggap mempengaruhi kerukunan warga negara, dimana faktor-faktor tersebut berada pada penilaian kontak agama, *civic engagement*, kesholehan ritual masyarakat Indonesia yang dianggap mempengaruhi keadaan sosiologis masyarakat dalam mempengaruhi kerukunan. Disisi lain, masyarakat masih ada yang mengalami diskriminasi dalam melakukan ibadah agama mereka dan kepercayaan masyarakat terhadap aktor-aktor terkait kerukunan antarumat tergolong masih rendah.

2. Pembangunan Kebudayaan

Permasalahan dalam Pembangunan kebudayaan antara lain:

- 1) Tidak meluas dan tidak meratanya akses masyarakat pada keanekaragaman budaya, belum terwujudnya mekanisme pengelolaan kebudayaan yang memperkuat peran kaum minoritas dan penyandang difabilitas, dialog antar tata nilai yang berbeda dinilai kurang optimal, seperti antara penganut agama, penghayat kepercayaan, dan pelaku budaya tradisi. (<https://jendela.kemdikbud.go.id>).
- 2) Belum berhasil mengandalkan modal budaya sebagai basis inovasi kreatif lewat teknologi informatika, misalnya dalam hal pemanfaatan manuskrip, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. (<https://jendela.kemdikbud.go.id>).
- 3) Kurangnya regulasi di tingkat daerah yang berporos pada pemajuan kebudayaan dengan semangat memperkaya keberagaman. (<https://jendela.kemdikbud.go.id>).
- 4) Belum optimalnya tata kelola sumber daya manusia kebudayaan. (<https://jendela.kemdikbud.go.id>).

- 5) Undang-Undang pemajuan kebudayaan, masih berkutat pada ekspresi, bukan menjadi wadah dialog dan dinamika peradaban.
- 6) Pendidikan budaya Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar belum maksimal, dan bagaimana pola ideal dalam Pembangunan budaya di Era *Society* 5.0.
- 7) Ancaman LGBT yang menggerogoti generasi muda Minang.
- 8) Pemanfaatan AI, Situs website dan Aplikasi kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang belum maksimal.
- 9) Masih rendahnya persentase peran lembaga adat dan budaya.
- 10) Masih rendahnya perlindungan pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).
- 11) Masih rendahnya pelestarian warisan budaya.

3.1.13. Keluarga dan Kesenjangan Gender

1. Pembangunan Kualitas Keluarga

- 1) Belum dipahaminya secara komprehensif 8 (delapan) fungsi keluarga, oleh berbagai pemangku kepentingan, sehingga penanganan upaya pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga belum komprehensif.
- 2) Masih belum optimalnya dukungan dalam mengawal tumbuh kembang anak, termasuk di dalamnya dukungan ibu hamil, nutrisi yang memadai bagi anak, pendidikan hingga anak mampu tumbuh kembang dan berkarya.
- 3) Masih perlunya pengelolaan yang optimal bagi anak-anak terlantar, yatim piatu, juga kelompok lansia sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
- 4) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dimana pendekatan untuk peningkatan kualitas keluarga masih dilakukan secara parsial padahal harus dilakukan secara holistik.
- 5) Masih terjadinya perkawinan usia anak dibawah umur disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan.
- 6) Masih tingginya prevalensi stunting yang merupakan salah satu faktor penentu penciptaan SDM Berkualitas untuk masa depan.
- 7) Masih rendahnya persentase nagari ramah anak.

2. Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 adalah 0,336. Akar penyebab ketidaksetaraan gender adalah bias gender dan norma-norma sosial yang membatasi hak dan peluang perempuan, yang bersama-sama dengan preferensi/keunggulan komparatif antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menjadi akar penyebab kesenjangan gender. Bias/norma sosial gender dan preferensi/keunggulan komparatif antara laki-laki dan perempuan berinteraksi dengan faktor-faktor lain (misalnya pembangunan, kemajuan teknologi, dan kebijakan

publik) dalam menentukan kesenjangan gender dan ketidaksetaraan gender di berbagai bidang seperti pendidikan, pasar tenaga kerja dan akses keuangan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tanah Datar tahun 2045 diharapkan mencapai angka 0,12 – 0,10.

Sehingga, akar penyebab ketidaksetaraan gender adalah bias gender dan norma-norma sosial, ketidaksetaraan gender di berbagai bidang hanyalah gejala dari akar permasalahannya. Hal ini berarti bahwa meskipun beberapa kebijakan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan gender di beberapa bidang tersebut, upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender secara menyeluruh memerlukan penghapusan akar permasalahan, yaitu bias gender/norma sosial.

Akar permasalahan diatas kemudian berkembang menjadi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dapat menjadi penyebab ketimpangan gender seperti :

- 1) Pelabelan sifat-sifat tertentu (*stereotype*).
Perempuan cenderung mendapat stereotype yang merendahkan seperti, perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, tidak tahan banting.
- 2) Pemiskinan ekonomi terhadap perempuan.
Pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani, hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga berimbas pada perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki
- 3) Subordinasi pada salah satu jenis kelamin
Perlakuan menomorduakan perempuan, pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh lelaki, perempuan hanya dapat menjadi pemimpin hanya sebatas pada kaumnya (sesama perempuan).
- 4) Tindak kekerasan (*violence*) terhadap perempuan
Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual.
- 5) Masih rendahnya persentase nagari ramah perempuan

3.1.14. Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 adalah 71,99. Indeks ini masuk dalam kategori baik ($70 < \text{IKLH} < 90$). Terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 74,17. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini disebabkan oleh permasalahan aspek udara (Indeks Kualitas Udara/ IKU), air sungai (Indeks Kualitas Air/ IKA) dan tutupan lahan (Indeks Kualitas Lahan/IKL), fluktuasi debit sungai yang signifikan dan pencemaran air. Fluktuasi debit sungai yang signifikan

dan pencemaran air disebabkan oleh tekanan dari berbagai aktivitas (termasuk usaha dan/atau kegiatan) terhadap sejumlah sungai yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Berbagai aktivitas dimaksud meliputi permukiman penduduk dengan akses sanitasi yang tidak layak, pertanian yang menggunakan pupuk mengandung pestisida, pembukaan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan tingginya laju erosi, penambangan tanpa izin pada wilayah/daerah tertentu, serta kegiatan/operasional industri yang tidak sesuai dengan kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2045 nilai indeks lingkungan hidup Kabupaten Tanah Datar diharapkan mencapai 80,39.

2. Pengelolaan persampahan yang kurang baik.

Permasalahan sampah di Kabupaten Tanah Datar secara umum meliputi 2 (dua) hal, yakni Peningkatan Timbulan/Volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup masyarakat serta sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal (belum terintegrasi dari hulu ke hilir).

Pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Datar sampai tahun 2023 ini masih diperjuangkan untuk meninggalkan paradigma lama, dari metode kumpul-angkut buang, menuju paradigma baru yang menekankan pentingnya pengurangan, pemilahan dan pengolahan di sumber sampah untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Potensi timbulan sampah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 sebesar 132.369 Ton, dengan tingkat capaian pengelolaan sampah Kabupaten Tanah Datar hanya sebesar 54,20%.

Rendahnya tingkat capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Datar membuktikan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Datar belum optimal dan belum mengimplementasi Undang-undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan hal diatas beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah
- 2) Rendahnya peran serta masyarakat, produsen dan dunia usaha dalam mengurangi dan menangani sampah.
- 3) Kurangnya minat masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah dan menjadikannya sebagai bahan baku ekonomi/sumber rupiah, karena nilainya yang dianggap terlalu murah.
- 4) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan.
- 5) Rendahnya komitmen Pemerintah Daerah, terlihat dari minimnya alokasi belanja daerah baik dari dana Desa maupun APBD.

- 6) Belum mantapnya penegakan hukum serta pemberian sanksi dan kompensasi.
- 7) Prinsip Sirkular Ekonomi belum diterapkan dalam pengelolaan sampah.

3. Sektor limbah rumah tangga

Sebagian kecil rumah tangga mendapatkan akses terhadap pengelolaan sanitasi aman. Kondisi ini didasarkan pada persebaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi yang belum optimal, belum sesuai dengan standar SNI. Hal ini ditunjang juga oleh kurangnya kesadaran peran, partisipasi, dan permintaan masyarakat terhadap sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan. Permasalahan sektor limbah rumah tangga disebabkan oleh:

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
- 2) Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.
- 3) Belum berfungsinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sehingga layanan Lumpur Tinja Terjadwal belum bisa dilakukan.

3.1.15. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

1. Ketahanan Energi

Pada dasarnya kebutuhan energi di Kabupaten Tanah Datar tercukupi untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan energi masyarakat. Hanya saja untuk bisa berkembang lebih lanjut menjadi daerah yang bertumpu pada sektor industri, perdagangan, dan jasa dibutuhkan energi yang lebih besar. Hal ini belum sejalan dengan ketersediaan infrastruktur energi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan masih terbatas di beberapa wilayah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah pembangkit, biaya operasional yang masih tinggi, dan perilaku masyarakat yang masih belum mengarah pada perilaku hemat energi.

2. Ketahanan Air

Sementara itu untuk ketahanan air secara umum, pada situasi *baseline* suplai air domestik Kabupaten Tanah Datar masih mampu memenuhi kebutuhan air. Jika tidak dijaga konservasi air ini tentunya akan mengakibatkan kelangkaan pada masa yang akan datang. Kelangkaan tersebut bisa disebabkan oleh keterbatasan prasarana pemanfaatan potensi air, perubahan fungsi lahan di kawasan hulu DAS, serta pendangkalan aliran sungai. Di sisi lain pelayanan jaringan air minum perpipaan yang masih rendah, dan peran serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan air bersih.

3. Ketahanan Pangan

Permasalahan ketahanan pangan mencakup tiga aspek, yaitu :

- 1) Aspek ketersediaan pangan
 - a. Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi dan ketersediaan air.
 - b. Skala usaha pertanian yang masih didominasi oleh usaha tani kecil
 - c. Laju konversi lahan yang cukup tinggi dan produktivitas lahan yang mengalami penurunan efisiensi pupuk karena telah terjadi penurunan kesehatan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi (*levelling off*).
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata
 - e. Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas belum dilaksanakan secara masif
 - f. Tingginya *food loss and waste*.
 - g. Regenerasi petani berjalan lambat.
 - h. Kurangnya tingkat keterampilan petani.
- 2) Aspek Keterjangkauan Pangan
 - a. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
 - b. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi.
 - c. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.
 - d. Terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan.
 - e. Stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi.
- 3) Aspek Pemanfaatan Pangan
 - a. Keamanan pangan akibat penggunaan bahan berbahaya dan/atau bahan kimia berbahaya pada makanan. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.
 - b. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
 - c. Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi.
 - d. *Triple burden malnutrition* yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (*overweight* dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi.

3.1.16. Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Emisi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim perlu dikendalikan dengan peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, sedangkan mitigasi dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca.

Upaya adaptasi di Kabupaten Tanah Datar meliputi kegiatan pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, dan pengendalian penyakit terkait iklim. Sedangkan upaya mitigasi

meliputi kegiatan pengelolaan sampah dan limbah padat, pengolahan dan pemanfaatan air limbah, penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, budidaya pertanian, peningkatan tutupan vegetasi, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan dicatat di Sistem Registrasi Nasional (SRN) dalam upaya penerapan sertifikasi penyangga karbon. Kabupaten Tanah Datar telah ikut program Kampung Ikim (ProKlim) sejak tahun 2015 dan berkontribusi memenuhi target 20.000 kampung iklim nasional pada tahun 2024 atau 25% dari jumlah desa/nagari.

Tantangan pengendalian perubahan iklim dimana upaya adaptasi dan mitigasi belum sepenuhnya berjalan khususnya penggunaan pupuk kimia dalam budidaya pertanian, pembakaran pasca panen dan pembakaran sampah, peningkatan lahan kritis efek aktivitas lahan.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan beberapa kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Kerentanan terhadap bencana ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kapasitas pemerintah daerah, pengendalian pemanfaatan ruang, serta kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana. Senada dengan hal tersebut Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Tanah Datar pada khususnya juga berkontribusi dalam emisi GRK secara global. Kontribusi emisi GRK tersebut mayoritas berasal dari :

1. Permasalahan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Pertanian

Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Pertanian utamanya bersumber dari aktivitas perubahan penggunaan lahan (*land use change*) dan pengelolaan atau management lahan pertanian utamanya management penggenangan lahan sawah, penggunaan pupuk khususnya urea, dan peternakan (utamanya dari enteric atau sendawa ternak dan penanganan kotoran ternak). Khusus untuk permasalahan emisi GRK yang bersumber dari perubahan penggunaan lahan, proses penghitungan disatukan dengan sektor berbasis lahan lainnya, yaitu kehutanan sehingga terhindar dari terjadinya penghitungan ganda. Permasalahan emisi GRK yang dibahas di sektor pertanian difokuskan pada emisi yang bersumber dari lahan sawah, penggunaan pupuk dan peternakan.

2. Permasalahan Emisi GRK Bidang Pengelolaan Limbah

Sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya emisi gas rumah kaca, Salah satu dampak negatif pembakaran sampah adalah munculnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Permasalahan emisi gas rumah kaca bidang pengelolaan limbah berbanding lurus dengan jumlah populasi suatu wilayah. Jumlah timbulan

sampah kota besar akan lebih besar dibandingkan dengan timbulan sampah kota kecil.

3.2. Identifikasi Masalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 - 2025, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pokok sebagai berikut:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi covid-19.
2. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk sektor strategis daerah.
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat bervariasi antar wilayah.
4. Terbatasnya peluang kesempatan kerja.
5. Pembangunan ekonomi belum merata setiap wilayah karena geografis, topografi dan demografi daerah.
6. Keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan.
7. Masih belum optimalnya capaian kinerja penurunan angka pengangguran.
8. Minimnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan PDRB.
9. Rendahnya produktivitas komoditi pertanian.

3.2.1 Identifikasi Masalah Hasil Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Hasil pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sampai dengan Tahun 2022 yang dibandingkan dengan target Tahun 2030, dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1		
Identifikasi Permasalahan Hasil Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		
No	Tujuan TPB	Permasalahan
1	Mengurangi kemiskinan	- Belum tercapainya imunisasi dasar lengkap anak berusia 12-23 bulan - Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
2	Tanpa kelaparan	- prevalensi stunting pada anak dibawah lima tahun masih tinggi - masih adanya malnutrisi pada anak usia kurang dari 5 tahun.
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Masih rendahnya proporsi keluarga yang menggunakan alat kontrasepsi

No	Tujuan TPB	Permasalahan
4	Pendidikan Berkualitas	Upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata belum maksimal
5	Kesetaraan gender	Belum terintegrasinya pembangunan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan di legislasi serta managerial
6	Jaminan air bersih dan sanitasi	Belum meratanya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak.
7	Jaminan akses energi	Belum optimalnya penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi.
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi saat ini belum menjamin terwujudnya pekerjaan layak dan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan.
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Sinergi antar pihak dalam mewujudkan industri, inovasi dan infrastruktur yang berkelanjutan belum berkembang
10	Berkurangnya kesenjangan	Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi dan politik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi
11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	Belum optimalnya permukiman inklusif, hunian yang layak dan terjangkau, aman, tangguh bencana dan berkelanjutan.
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab	Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sampah
13	Mengatasi perubahan Iklim	Belum optimalnya penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam
14	Pelestarian ekosistem daratan	Belum terwujudnya integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan ekosistem daratan
15	Perdamaian, keadilan dan Kelembagaan yang tangguh	Belum optimalnya kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif dalam menciptakan keadilan dan kedamaian bagi masyarakat
16	Menguatkan kemitraan global	Kemitraan yang substantif dalam mencapai tujuankesejahteraan belum optimal

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045, 2023

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya peningkatan Nilai Indeks (IPM) Kabupaten Tanah Datar (masih rendahnya usia harapan hidup, masih rendahnya rata-rata lama sekolah, perlunya peningkatan harapan lama sekolah, dan masih rendahnya pengeluaran perkapita).
- 2) Tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Datar.
- 3) Perlunya penurunan Angka Prevalensi Stunting.
- 4) Rendahnya Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja.
- 5) Rendahnya tingkat pendapatan Perkapita Kabupaten Tanah Datar

- (ADHB).
- 6) Masih adanya penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar.
 - 7) Masih rendahnya Rasio PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar.
 - 8) Masih rendahnya Rasio Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum).
 - 9) Masih rendahnya Devisa Pariwisata (Jumlah tamu wisatawan mancanegara/kunjungan wisatawan asing) Kabupaten Tanah Datar.
 - 10) Masih perlunya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.
 - 11) Masih rendahnya Rasio Pajak Terhadap PDRB.
 - 12) Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan.
 - 13) Belum optimalnya realisasi investasi.
 - 14) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 - 15) Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang belum sesuai peruntukannya.
 - 16) Tingginya alih fungsi lahan.
 - 17) Tingginya timbulan sampah.
 - 18) Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
 - 19) Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.
 - 20) Belum optimalnya pelestarian pengelolaan keaneka ragaman hayati.
 - 21) Belum optimalnya mitigasi bencana.
 - 22) Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum perpipaan.
 - 23) Cenderung meningkatnya angka kriminalitas.
 - 24) Belum optimalnya peran lembaga adat dan budaya.
 - 25) Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK).
 - 26) Masih rendahnya warisan budaya yang dilestarikan.
 - 27) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - 28) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
 - 29) Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3.3 Isu Strategis

3.3.1 Isu Strategis Global

Dewasa ini, semua negara di dunia menghadapi tantangan dan dinamika global yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang. Hal ini merupakan sebuah transformasi dalam skala besar dalam jangka waktu yang panjang yang bersifat masif karena adanya perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan sistem informasi global. Setidaknya terdapat sepuluh tren global yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang 2045. Tren global ini pada dasarnya dapat dimaknai sebagai dua sisi mata uang yang dapat diartikan dari suatu sisi sebagai peluang dan potensi dalam mendorong pengembangan

ekonomi, namun disisi lain dapat menjadi distrupsi ekonomi yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat global. Tren global yang akan melingkupi perjalanan ekonomi suatu negara menuju 2045 antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi dunia adalah salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat global. *World Population Prospect* (2022) menjelaskan bahwa saat ini dunia memiliki populasi sebesar 7 miliar jiwa. Hal ini diperkirakan mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Tantangan utama yang dihadapi dengan peningkatan populasi global tersebut adalah penyesuaian kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya lahan dan sumberdaya alam. Untuk itu diperlukan penyesuaian pada sektor produksi dalam ekonomi yang bertujuan untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin panjang. Meskipun jumlah penduduk dunia terus bertambah namun lajunya terjadi perlambatan.

PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2030 dan 2045 jumlah penduduk dunia mencapai 8,5 miliar dan 9,5 miliar jiwa. Kondisi ini bisa terjadi karena meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian, meningkatnya angka kelahiran, terjadi penambahan penduduk usia tua, dan meningkatnya jumlah penduduk usia muda. Berkembangnya penggunaan teknologi memberikan dampak mikro terhadap mobilitas dan kualitas struktur keluarga. Penduduk dunia memiliki resiko tidak memiliki anak, menunda pernikahan dan perilaku menyimpang sesama jenis yang berdampak terjadinya penurunan angka kelahiran.

Penduduk dunia dalam beberapa periode ke depan di kawasan Asia dan Afrika dapat memainkan perekonomian global. Jumlah penduduk yang besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di kawasan tersebut. Beberapa negara di Asia akan memimpin dalam penguasaan teknologi dan inovasi dunia di masa datang.

2. Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global

Perkembangan geopolitik dan ekonomi adalah menjadi tantangan bagi semua negara di dunia dewasa ini. Salah satu tantangan geopolitik global yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan antara negara adidaya yang makin meluas yang dapat bermunculannya kekuatan baru yang mempengaruhi dan memicu ketegangan di suatu kawasan yang membutuhkan sikap Indonesia dalam hal tersebut.

Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina turut memberikan dampak terhadap keharmonisan antar bangsa di kawasan lainnya. Seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China

Selatan. Persaingan politik seperti di kawasan Indo Pasifik yang makin meluas jelas akan memberikan dampak kepada Indonesia. Hal ini berkaitan dengan aspek zona kemaritiman yang diklaim strategis di masa datang.

Indonesia perlu menjadikan ASEAN sebagai wadah untuk *Outlook of Indo-Pacific* untuk meningkatkan kerjasama yang positif dan mampu meredam munculnya konflik antar kawasan. Selanjutnya belum tuntasnya permasalahan Palestina – Israel sampai hari ini turut menjadikan terganggu dan meluasnya dampak geopolitik yang ditimbulkan. Sampai saat ini, dampak dari konflik Palestina – Israel telah meluas sampai ke kawasan Laut Merah dengan terjadinya blokade kapal yang memiliki Afiliasi dengan Israel.

Aspek geoekonomi terjadi dewasa ini adalah makin mendominasinya negara berkembang terhadap total output ekonomi global. Sektor komoditas tidak menjadi faktor dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Kelembagaan ekonomi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Negara-negara berkembang memiliki peluang dan tantangan untuk memberikan peran yang luas dalam perekonomian kawasan. Perekonomian global pada tahun 2050 diperkirakan akan mengalami peningkatan tiga kali lipat dari keadaan perekonomian sekarang.

3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga untuk mendapatkan sebuah informasi bisa lewat genggaman tangan kita. Perkembangan teknologi adalah proses perubahan teknologi dari teknologi sebelumnya. Sedangkan isu-isu global dunia industri adalah perubahan dunia industri yang mampu menyita perhatian masyarakat global, yang sekarang disebut perubahan industri 4.0.

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat juga harus direspon dengan tanggap oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai khususnya jaringan telekomunikasi dan internet di kota-kota kecil dan pedesaan harus diprioritaskan. Ketersediaan jaringan internet yang bagus bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Penduduk usia produktif akan merasa betah dan nyaman tinggal di kota kecil dan pedesaan jika mereka bisa mendapatkan akses ke dunia luar untuk menjalin *networking* dan menjalankan bisnis *online* dengan lancar.

4. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Menurut PBB, lebih dari separuh populasi dunia tinggal di kota dan angka ini diperkirakan akan meningkat tiga miliar pada tahun 2050. Peringatan Hari Kota Sedunia dilakukan setiap tahun sebagai upaya mempromosikan keberhasilan urbanisasi maupun untuk menjawab

tantangan khusus akibat dari urbanisasi, seperti yang diinformasikan di website resmi UN-Habitat.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Data proyeksi penduduk BPS menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035. Bank Dunia juga memperkirakan di tahun 2045 sebanyak 220 juta orang atau 70% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Pentingnya pendidikan kependudukan agar masyarakat semakin paham tentang isu-isu kependudukan dan ikut berperan aktif dalam pembangunan. Langkah konkrit lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di antaranya memberikan lebih banyak beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, memperluas kesempatan wirausaha, memberikan bantuan modal, memberikan pelatihan *soft skill* dan *hard skill* secara gratis.

Pemerintah daerah perlu membuat gerakan "anak muda kembali ke desa". Anak-anak muda yang sudah lulus sekolah atau kuliah di kota dipanggil kembali ke kampung halamannya dan anak-anak muda yang tinggal di perkotaan 'diundang' secara khusus untuk membangun desa. Suasana pedesaan yang masih alami, tentram, damai, dan jauh dari hiruk pikuk bisa menjadi magnet bagi generasi muda yang sudah jenuh dengan kehidupan di kota besar. Generasi milenial dan generasi Z mempunyai potensi yang luar biasa. Libatkan mereka secara aktif dalam membangun dan mengembangkan industri kreatif, pariwisata, pertanian, pendidikan dan di sektor lainnya. Memberikan mereka kesempatan, kepercayaan dan dukungan sebesar-besarnya untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan di daerah.

5. Konstelasi Perdagangan Global

Perdagangan global berada pada persimpangan bersejarah. Selama 60 tahun setelah Perang Dunia Kedua, perdagangan tumbuh lebih cepat dibandingkan output perekonomian, bukti nyata bahwa perekonomian dunia menjadi semakin terbuka dan terintegrasi, seiring dengan semakin banyaknya negara yang meruntuhkan hambatan ekonomi di antara mereka melalui serangkaian inisiatif multilateral dan regional. Selain itu, proses integrasi yang didorong oleh perdagangan atau globalisasi, tampaknya semakin cepat. Ekspansi perdagangan global tampaknya melambat, mulai dari pengaruh siklus jangka pendek, seperti dampak krisis keuangan terhadap permintaan yang berkepanjangan, hingga perubahan struktural jangka panjang, seperti melambatnya ekspansi rantai pasokan. Namun salah satu penjelasan yang secara mengejutkan hanya mendapat sedikit perhatian adalah cepatnya transformasi perdagangan global itu sendiri dan ketidakmampuan sistem yang ada, sejauh ini, untuk mengatasi batasan perdagangan terbaru ini.

6. Tata Kelola Keuangan Global

Meskipun terdapat risiko besar dan ketidakstabilan yang dapat menimpa perekonomian global, agak mengejutkan bahwa tata kelola keuangan global sebagian besar terdesentralisasi, dengan banyak sekali organisasi baik secara formal maupun informal yang mengatur sektor atau wilayah dunia keuangan global. Klasifikasi organisasi-organisasi yang terlibat ke dalam empat kategori: organisasi internasional formal, organisasi pengatur informal, organisasi antar pemerintah, dan organisasi bisnis/swasta, dan menguraikan secara mendalam lembaga-lembaga yang terlibat. Keuangan global tidak memiliki badan internasional yang terpusat untuk mengoordinasikan dan menegakkan peraturan serta menengahi perselisihan. Fragmentasi dan kurangnya akuntabilitas dalam tata kelola global menjadikan perekonomian internasional lebih rentan terhadap krisis ekonomi di masa depan.

7. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Kelas menengah atau *middle class* adalah sekelompok masyarakat yang mampu mencukupi dirinya sendiri. Mereka tidak masuk ke kelompok orang kaya atau kelompok orang miskin, mereka berada di tengah. Terkadang mereka juga mampu membeli keinginan yang di luar kebutuhan utama seperti melakukan liburan atau memiliki mobil.

Kelompok ini yang saat ini tengah mendominasi Indonesia. Menurut Asian Development Bank, *middles class* Indonesia adalah mereka yang punya pengeluaran mulai dari US\$2-20 per harinya. Apabila menggunakan perhitungan ini ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia yang hidup di taraf ini, *middle class* ini berpengaruh terhadap perekonomian, itu dilihat dari penghasilan mereka yang berkecukupan, yang artinya mereka mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Adanya para *middle class* ini membuktikan bahwa semakin banyak penduduk Indonesia yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Jadi, semakin banyaknya kehadiran para *middle class* di Indonesia menandakan perekonomian Indonesia pun tengah menanjak naik.

8. Peningkatan Persaingan pemanfaatan sumber daya alam

Persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam telah menjadi isu yang cukup kompleks di banyak negara, baik di negara maju maupun negara berkembang. Persaingan ini seringkali memicu konflik antara masyarakat yang berbeda, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Konflik ini dapat menjadi lebih kompleks dan berdampak buruk pada masyarakat jika tidak ditangani dengan tepat. Dalam beberapa kasus, persaingan sumber daya alam dapat memicu munculnya sikap tidak toleran antar masyarakat. Sikap intoleran ini dapat timbul dari rasa

ketidakpuasan dan kecemburuan yang ditimbulkan oleh ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks global, persaingan sumber daya alam telah menjadi salah satu masalah lingkungan paling penting dan menantang. Persaingan ini terjadi pada berbagai tingkat, dari tingkat internasional hingga tingkat lokal. Persaingan ini melibatkan sejumlah besar aktor yang berbeda, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Persaingan ini seringkali dipicu oleh peningkatan permintaan akan sumber daya alam, dan dapat memicu konflik yang cukup serius.

9. Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi isu yang harus diperhatikan karena ini memiliki dampak dan resiko yang besar terlebih pada keberlangsungan makhluk hidup dan generasi di masa mendatang, karenanya perlu aksi pengendalian perubahan iklim yang konkret dari seluruh lapisan masyarakat akibat perubahan iklim, kejadian-kejadian ekstrim lebih kerap terjadi, terutama kekeringan dan banjir. Jika sebelumnya rentang waktu kejadian berkisar 50 - 100 tahun, maka kini rentang waktu menjadi semakin pendek atau frekuensinya semakin sering terjadi dengan intensitas yang lebih tinggi atau durasi yang semakin panjang. Dampak perubahan iklim tidak hanya sebatas cuaca ekstrem, mencairnya salju di gunung, krisis air bersih, atau meningkatnya wabah penyakit. Lebih dari itu, perubahan iklim membawa kerugian ekonomi dan juga politik. Intensitas bencana alam akan semakin sering terjadi dan bencana alam itu sendiri erat kaitannya dengan kemiskinan. Tidak sedikit rumah tangga yang jatuh ke lingkaran kemiskinan akibat bencana alam. Apabila kondisi ini terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin tujuan mencapai Indonesia bebas dari kemiskinan semakin jauh.

10. Pemanfaatan *Outerspace* untuk perekonomian (*outerspace-economy*)

Perkembangan sains dan teknologi dewasa ini turut memberikan andil dalam mengeksplorasi pemanfaatan *outerspace* sebagai sumber perekonomian. Luar angkasa dan udara yang ada merupakan warisan bersama umat manusia yang membutuhkan pengelolaan secara bijak dan dimanfaatkan secara strategis untuk kepentingan bersama. Pemanfaatan *outerspace* di masa datang tidak tunduk kepada kepentingan negara tertentu yang telah lebih dahulu menguasai teknologi antariksa. Terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan *outerspace* yaitu: 1) Ekonomi *Outerspace*, 2) kelestarian *outerspace*, dan 3) keamanan *outerspace*.

Pemanfaatan *outerspace* untuk kebutuhan ekonomi global akan terus meningkat. Dewasa ini *outerspace* telah dapat menghadirkan informasi yang bersifat real time untuk kebutuhan pembangunan dunia.

3.3.2 Isu Strategis Pembangunan Nasional

1. Kependudukan

Sampai saat ini jumlah penduduk Indonesia terus meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Jumlah penduduk yang besar dapat diumpamakan sebagai dua sisi mata uang dimana dapat memberikan berkah dan juga sebagai kutukan. Indonesia memiliki dinamika penduduk yang memberikan dampak terhadap pembangunan. Saat ini ketimpangan kependudukan antar wilayah menjadi permasalahan utama pembangunan. Hal ini dilatar belakangi tidak meratanya pembangunan yang dilaksanakan dalam 2 dekade terakhir. Indonesia akan menghadapi suatu masa untuk mendapatkan bonus atau defisit yang ditimbulkan oleh aspek kependidikan dimasa lalu. Pada tahun 2045 jumlah Angkatan kerja lebih dominan dibandingkan dengan non-angkatan kerja. Jika hal ini tidak dipersiapkan dengan matang melalui perencanaan jangka panjang baik secara nasional, kawasan maupun lokal akan memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat di masa datang.

Sebagai perbandingan, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok dewasa ini mampu menunjukan perubahan menjadi negara maju. Hal ini dikarenakan negara bersangkutan mampu membangun produktifitas penduduk yang ditransformasi untuk pembangunan kesejahteraan. Perubahan struktur dan prilaku penduduk yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan pemanfaatan teknologi harus mampu dikendalikan pengambil kebijakan untuk menciptakan peluang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Modal Sosial dan Budaya

Modal sosial yang terdiri dari etika sosial, lembaga sosial dan etika lingkungan termasuk kearifan lokal dan etos sosial atau karakter, sikap, sifat dan watak sosial yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, akan mampu menjadi kekuatan kolektif untuk membantu memulihkan aktivitas ekonomi dan sosial secara optimal dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat.

3. Kekayaan Alam

Indonesia merupakan negara yang banyak dianugerahi Tuhan akan kekayaan alam. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain, seperti emas, minyak bumi, gas alam, batubara hingga hasil lautan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang dikenal dengan kekayaan dari sumber daya alam. Kegiatan ekonomi di daerah tersebut umumnya didominasi oleh kegiatan di sektor pertambangan dan galian. Penerimaan daerah dari sektor sumber daya alam sebenarnya tidak dapat

berlangsung lama dan terus menerus karena sumber daya alam adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga penggunaannya pun harus mempertimbangkan kesiapan daerah ketika sumber daya alam tersebut berkurang atau habis.

Untuk itu perlu dikembangkan kegiatan ekonomi non pertambangan yang dapat dijadikan lokomotif perekonomian baru di masa yang akan datang berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga ketika sumber daya alam telah berkurang atau habis, perekonomian daerah tetap dapat berjalan stabil dan mampu mensejahterakan Masyarakat.

4. Kawasan Maritim

Secara harfiah negara maritim adalah negara yang juga memiliki kekuatan maritim sebagai tulang punggung eksistensi, pengembangan dan kejayaan suatu bangsa dan negara. Kekuatan maritim suatu negara adalah seluruh kekuatan nasional (ipoleksosbudkum, hankamneg, iptek dan pendidikan) yang dimiliki oleh suatu negara sebagai hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang didasarkan kepada kondisi geografis teritorial sebagai negara kepulauan atau suatu negara yang berbatasan dengan laut.

5. Perubahan Iklim

Perubahan iklim global saat ini memberikan peringatan kepada penghuni planet ini bahwa indikator yang ada sudah menunjukkan berada pada zona merah. Perubahan iklim berpotensi memberikan efek negatif terhadap perekonomian di masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia baik disektor maritim, pesisir, sumberdaya air, pertanian, dan kesehatan. Indonesia sampai saat ini juga memiliki kontribusi besar terhadap pemanasan global sebagai efek dari rumah kaca (GRK). Diperkirakan emisi gas rumah kaca yang diproduksi di Indonesia terus meningkat dimasa datang. Untuk itu sangat dibutuhkan konsistensi kebijakan pembangunan dengan model pembangunan berwawasan lingkungan dengan mengedepankan konsep rendah karbon untuk mengantisipasi isu perubahan iklim di Indonesia dan dunia.

6. Daya dukung Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam merupakan faktor input yang menghasilkan produktifitas manusia dalam meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan dengan ekosistem makhluk hidup lainnya. Daya dukung lahan dan hutan diperkirakan kedepannya mengalami penurunan. Perkiraan adalah akan terjadi kehilangan areal hutan sebesar 10 juta hektar dari 2025-2060 di Indonesia. Di Indonesia kedepannya akan terjadi kelangkaan sumberdaya air jika tidak dilakukan antisipasi dengan baik dari sekarang. Indonesia memiliki sumberdaya energi dan mineral yang

besar namun belum dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dengan konteks berwawasan lingkungan.

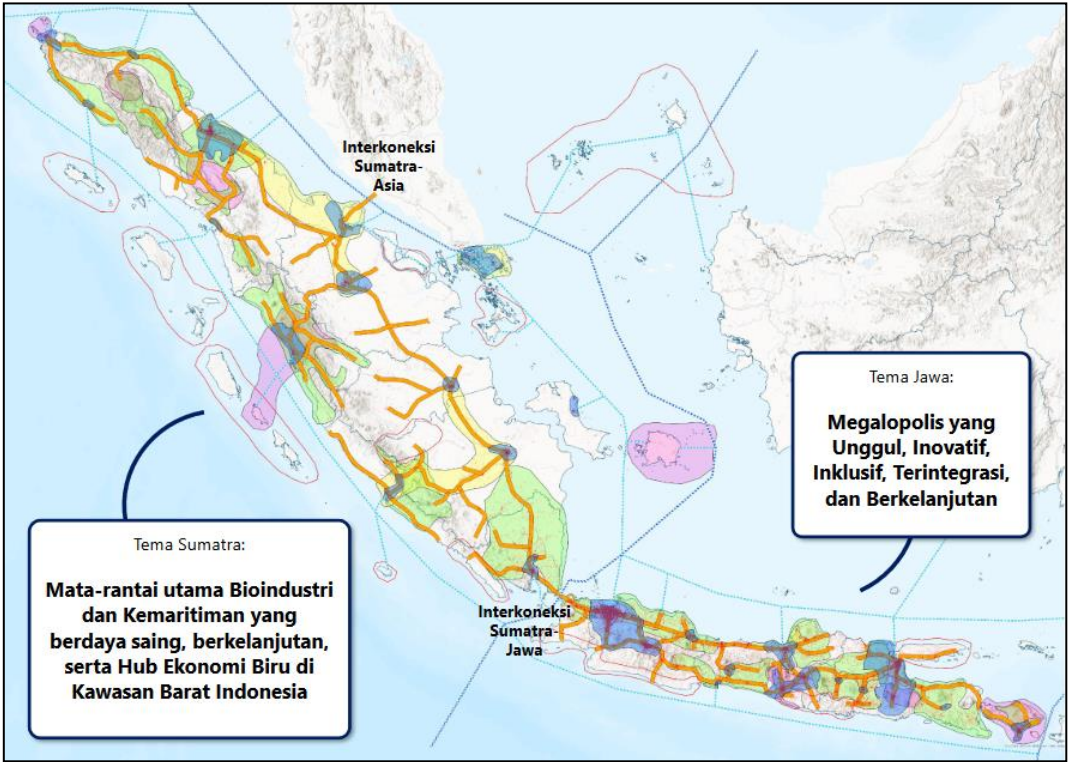
Kedepan juga diperkirakan daya dukung lahan dan sumberdaya air untuk menopang ketahanan pangan mengalami penurunan jika tidak diantisipasi dengan baik melalui kebijakan di tingkat nasional, regional dan lokal. Daya dukung keanekaragaman hayati Indonesia akan mengalami penurunan jika tidak diantisipasi permasalahan seperti pencemaran lingkungan. Berbagai habitat makhluk hidup dari keragaman hayati yang ada di Indonesia berpotensi hilang yang juga disebabkan oleh faktor perubahan iklim dan persebaran jenis asing (JAI). Daya dukung Ekosistem laut Indonesia juga berpotensi mengalami kerentanan sebagai akibat peningkatan aktivitas eksploitasi oleh manusia yang berimbas terhadap perubahan iklim.

3.3.3 Isu Strategis Regional Sumatera

Wilayah Sumatera yang berada di Pantai Barat Indonesia secara geografis memiliki keunggulan komparatif berada dekat dengan jalur lintas perdagangan global yang memiliki dua pintu gerbang Selat Malaka dan Selat Sunda. Potensi besar ini secara kewilayahan belum dimanfaatkan dalam mengoptimasi pembangunan ekonomi regional Sumatera dan Indonesia. Di samping itu, pulau Sumatera memiliki keragaman sumber daya alam hayati yang cukup berlimpah dan dekat dengan jalur perdagangan dunia yang saat ini perannya didominasi negara lain di kawasan Asia Tenggara. Guna mengejar capaian PDRB per Kapita Indonesia 6-7 kali lipat dari USD 5.500 (2022) menuju USD 33.000 (2045) membutuhkan kemampuan ekonomi terutama di Sumatera.

Berbagai hambatan yang muncul kekinian dalam pembangunan ekonomi di Sumatera antara lain adalah masih terjadinya ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Sumatera. Wilayah Barat dengan geografis wilayah yang menghadap ke Samudra Hindia membutuhkan arah dan sinergi kebijakan pembangunan antar wilayah agar dapat dikembangkan selaras dengan pembangunan di Sumatera Bagian Timur. Kawasan Sumatera Bagian Timur memiliki konektifitas antar wilayah relatif lebih baik saat ini dalam pengembangan infrastruktur transportasi pembangunan untuk masa datang.

Gambar 3.1
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Regional Sumatera

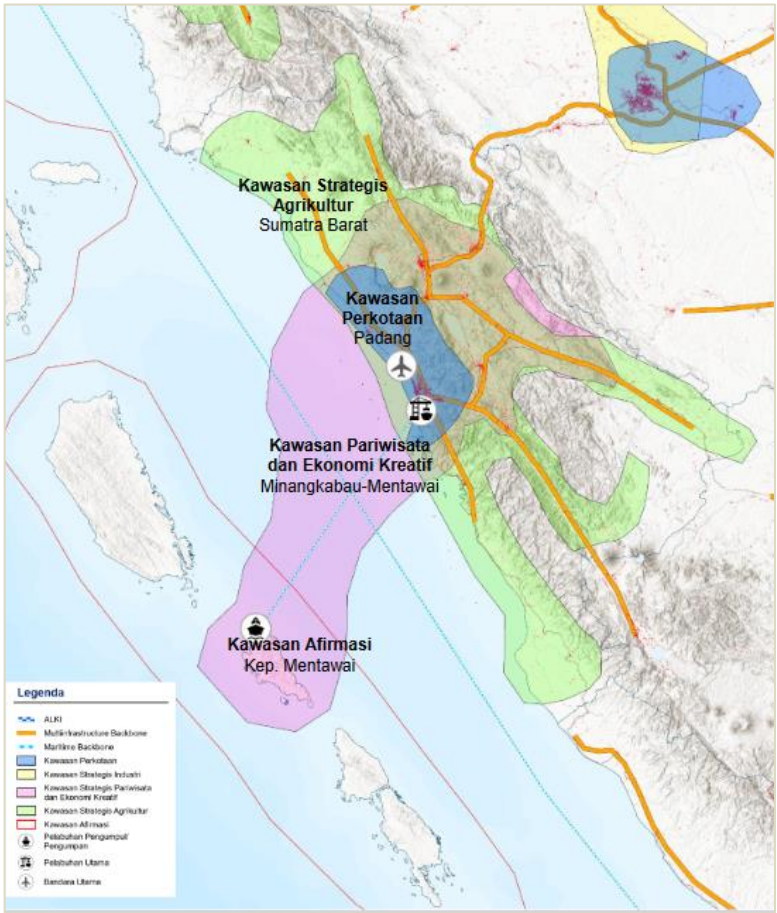


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Sumatera kawasan barat pada dasarnya memiliki keunggulan sumberdaya alam maritim dan pesisir pantai dengan potensi ekonomi yang sangat besar dan perlu dikembangkan dengan konsep pembangunan kawasan. Terjadinya ketimpangan pembangunan kewilayahan di Sumatera dan juga disertai dengan potensi bencana alam baik banjir, kabut asap, gempa bumi, tsunami dan erupsi gunung berapi juga membutuhkan pengelolaan dan manajemen resiko untuk pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut arah dan kebijakan jangka panjang untuk pembangunan regional Sumatera direkomendasikan sebagai wilayah “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Hubungan Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia.”

Merujuk kepada desain pembangunan jangka panjang 2025-2045, tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah “Mandala Pengembangan Agrikultur Bernilai Tinggi, Ekonomi Hijau, dan Pariwisata Kelas Dunia, yang Bersendi Kearifan Budaya Lokal”.

Gambar 3.2
Peta Pengembangan Wilayah Sumatera Barat Jangka Panjang (2025-2045)



Sumber: Bappenas (2023)

Kawasan strategis agrikultur yang dimiliki Sumatera Barat adalah untuk padi, buah-buahan, kopi, holtikultura dan peternakan. Kawasan ini berada terutama di bagian utara dan timur laut serta bagian selatan dan timur provinsi dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kawasan perkotaan sebagai *growth pool* dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah adalah untuk wilayah yang berada di sekitar Kota Padang dan Bukittinggi. Kemudian untuk kewilayahan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi kawasan wilayah Minangkabau dan Kepulauan Mentawai. Terakhir adalah kawasan pengembangan afirmasi 3TP adalah memprioritaskan kepulauan Mentawai.

Kunci berikutnya untuk pengembangan kewilayahan Sumatera Barat dalam jangka panjang dalam hal *multiinfrastructure corridor* dan kunci infrastruktur logistik antara lain adalah:

1) Jalan Tol

Sumatera Barat memprioritaskan segmen jalan Tol Pekanbaru-Payakumbuh, Payakumbuh-Bukittinggi, Bukittinggi-Padangpanjang, Padang Panjang-Padang, Sumatera memerlukan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung, Lubuk Alung-Lubuk Basung, dan Lubuk Basung-Simpang Ampek, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Bukittinggi-Lubuk Sikaping, dan Jalan Tol Padang-Painan, Sumatera Barat membutuhkan

Jalan Tol Sawahlunto-Muaro Sijunjung, Muaro Sijunjung-Pulau Punjung, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Padang-Arosuka, Arosuka-Solok, dan Solok-Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Sawahlunto-Batusangkar, Batusangkar-Padangpanjang, Sumatera Barat membutuhkan Peningkatan kualitas jalan pada Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai.

2) Jaringan Perkeretaapian

Sumatera Barat membutuhkan reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh, Sumatera Barat membutuhkan pembangunan jalur ganda pada segmen jalur kereta api Padang – Bandara Internasional Minangkabau.

3) Pelabuhan

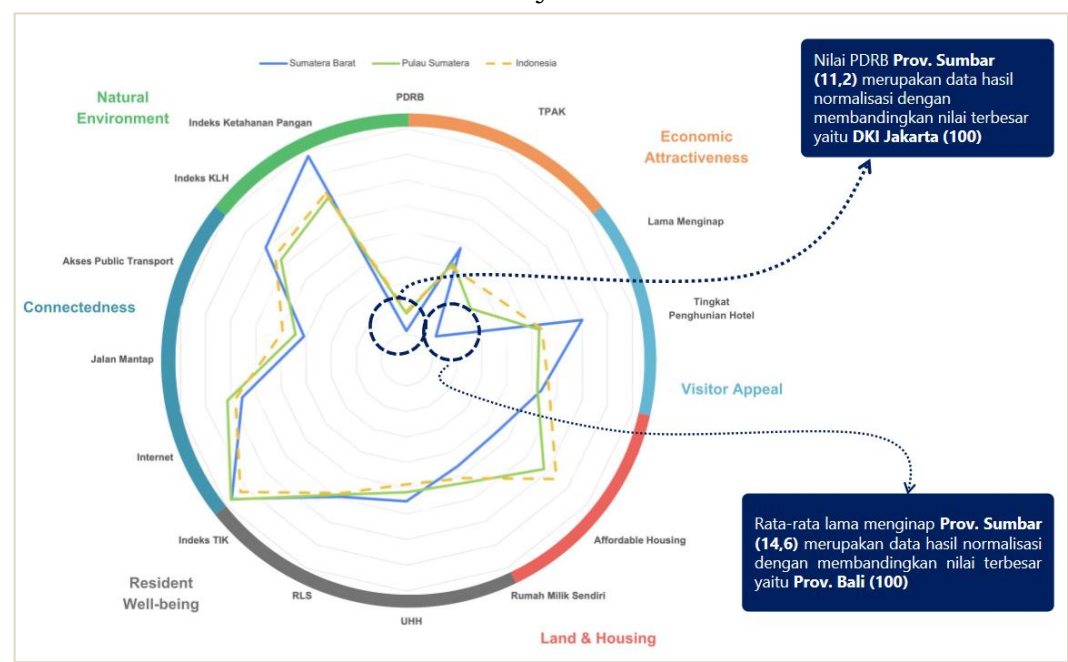
Sumatera Barat membutuhkan peningkatan pelabuhan-pelabuhan intra-kawasan antar pulau di Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai. Sumatera Barat membutuhkan optimalisasi Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Tuapejat, Transportasi Udara, Bandar Udara Internasional Minangkabau, Bandar Udara Rokot (Pulau Sipora).

4) Transportasi Perkotaan

Sumatera Barat membutuhkan Bus Rapid Transit (BRT) Kawasan kota Padang, Sumatera Barat membutuhkan optimalisasi, integrasi, dan peningkatan layanan sistem transportasi publik di Kawasan Perkotaan Padang.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2023) mempublikasikan bahwa kondisi di Provinsi Sumatera Barat memiliki *regional attractiveness* yang terdiri dari aspek ekonomi, daya tarik wisata, pertanahan dan perumahan, kesejahteraan penduduk, keterhubungan wilayah, dan lingkungan alam. Aspek *regional attractive* ini diarahkan kepada dua fokus yaitu nilai tambah (PDRB) dengan membandingkan kondisi Perekonomian DKI Jakarta dan Rata-rata menginap di Sumatera Barat (membandingkan dengan pariwisata di Provinsi Bali).

Gambar 3.3
Kondisi Atraksi Kewilayah di Sumatera Barat



Sumber: Bappenas (2023)

Kebutuhan untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Barat setidaknya aspek *attractivess regional* sangat dibutuhkan. Jika dikomparasi aspek pariwisata untuk rata-rata lama menginap Provinsi Sumatera Barat di bandingkan dengan Provinsi Bali, Sumatera Barat memiliki proksi lama menginap pada posisi 14,6 sementara Provinsi Bali 100. Sedangkan untuk nilai PDRB yang dimiliki Sumatera Barat baru berada 11,2 jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang merupakan pembanding pada angka 100 (tertinggi).

3.3.4 Isu Strategis Jangka Panjang Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat secara menyeluruh sehingga diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka sasaran pokok pembangunan jangka panjang menjadi sulit untuk dicapai.

Hasil evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2005 – 2025, menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik pada beberapa

aspek pembangunan. Namun perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi yang cukup pesat beberapa tahun terakhir menjadi tantangan bagi pencapaian pembangunan di masa depan. Isu strategis yang menjadi perhatian dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2045 sebagai berikut:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia belum optimal

Sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu atau kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memperoleh kepuasannya. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya dan upaya manusia dapat memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia antara lain pendidikan dan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Datar antara lain berfokus pada peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (masih rendahnya usia harapan hidup, masih rendahnya rata-rata lama sekolah, perlunya peningkatan harapan lama sekolah, dan masih rendahnya pengeluaran perkapita), masih tingginya angka kematian ibu, masih perlunya penurunan angka prevalensi stunting, masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Oleh karena itu perlunya pemerintah daerah mendorong adanya langkah-langkah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

2. Pembangunan ekonomi yang belum optimal

Mencermati data realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada lima tahun terakhir, terlihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar relatif rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini mengindikasikan terjadinya pembangunan ekonomi yang belum optimal.

Salah satu penyebab permasalahan ini diantaranya struktur ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Namun kontribusi untuk sektor industri, pariwisata dan jasa sudah mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Hal ini menunjukkan Kabupaten Tanah Datar sudah mengarah kepada daerah industri.

Pembangunan ekonomi yang belum optimal ini perlu mendapat perhatian dan intervensi terukur dimasa yang akan datang. Perhatian dan intervensi pemerintah daerah perlu dilakukan untuk peningkatan seluruh sektor lapangan usaha penyumbang peningkatan ekonomi.

3. Pembangunan lingkungan hidup belum optimal

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkenaan dengan upaya pendayagunaan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.

Pembangunan lingkungan hidup mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempedomani tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yaitu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. Namun pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana secara optimal, antara lain terlihat dari munculnya beberapa permasalahan di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045, terdapat 3 (tiga) isu utama lingkungan hidup yaitu :

(1). Tingginya luas lahan kritis

Laju pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana penunjang ekonomi seperti jalan dan pasar memberikan tekanan dalam bentuk kebutuhan akan lahan. Disamping itu, aktivitas produktif serta aktivitas pertanian dan kegiatan pariwisata serta industri kecil juga memberikan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tekanan ini memaksa terjadinya alih fungsi lahan dan terlewatinya kemampuan lingkungan mendukung dan menampung aktivitas penggunaan lahan.

(2). Masih rendahnya pengelolaan sampah

Rencana pembangunan memberikan dampak positif dari sisi infrastruktur juga ikut mendorong pemanfaatan sumberdaya cukup besar dan aktivitas pembangunan, pariwisata serta kegiatan komersil lainnya yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang pada akhirnya memicu peningkatan volume timbulan sampah yang tidak seimbang antara ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dapat menimbulkan masalah baru, kebiasaan membuang sampah di sungai, tempat terbuka akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Masalah lingkungan

berhubungan dengan kenaikan populasi penduduk, sampah, kerusakan dan kehancuran habitat (degradasi keanekaragaman hayati), kepunahan tumbuhan dan satwa dan polusi. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah masih cenderung membakar, membuang ke badan air, menimbun atau membuang sampah di sembarang tempat.

(3). Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak

Ketersediaan air di Kabupaten Tanah Datar masih surplus sampai dengan tahun 2045, namun akses terhadap pelayanan air belum merata dan optimal.

4. Cenderung menurunnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat

Nilai sosial budaya merupakan nilai yang dianggap penting oleh masyarakat untuk menciptakan interaksi sosial dengan baik, sehingga kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat menjadi sebuah kebudayaan yang tercipta baik disengaja maupun tidak disengaja. Perubahan sosial budaya dapat dipengaruhi oleh perubahan teknologi, globalisasi, perubahan demografi dan perkembangan ekonomi.

Adat budaya Minangkabau berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau yang menjadi landasan utama dalam pola perilaku nilai-nilai kehidupan. Penerapan nilai-nilai sosial budaya saat ini mengalami penurunan, tergambar dari cenderung meningkatnya angka kriminalitas, belum optimalnya peran lembaga adat dan budaya, belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), dan masih rendahnya warisan budaya yang dilestarikan.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal

Tata kelola pemerintahan sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik dan administratif untuk menangani persoalan daerah dalam setiap tingkatan. Faktor yang menyebabkan belum berkualitasnya tata kelola pemerintahan adalah belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, belum optimalnya kualitas pelayanan publik, belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dampak dari belum optimalnya tata kelola pemerintahan ini dapat menghambat pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan difokuskan pada pelayanan publik yang harus berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kebutuhan publik secara substatif dengan memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Penetapan visi merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dan langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Oleh karena itu, visi dirumuskan sebagai harapan dan keinginan yang lebih baik dari kondisi saat ini sehingga mampu mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi pembangunan jangka panjang daerah, kemudian diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD yang menjadi acuan bagi (calon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visi misi pada periode 5 (lima) tahun sesuai RPJMD pada periode tersebut.

4.1.1. Visi RPJPN Tahun 2025 – 2045

Visi abadi Indonesia adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

Bersatu, pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia

Berdaulat, pada Tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai NKRI yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara di wilayahnya.

Maju, pada Tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab, berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Berkelanjutan, sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam mewujudkan Visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan.

4.1.2. Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2045 adalah Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya.

Madani, masyarakat madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki nilai spriritual yang sangat tinggi, berpikiran maju, memiliki tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, berperadaban tinggi yang mendasarkan pada ilmu dan tekonologi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum, dan memiliki keterikatan dengan wilayah, dengan aksi bersama dalam mewujudkan kerja nyata, yang dibingkai dalam falsafah Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS SBK)”

Maju, pada tahun 2045 Provinsi Sumatera Barat berada pada jajaran provinsi yang memiliki perekonomian di atas rata-rata nasional berdasarkan industri agro dan sumber daya manusia mumpuni. Sumatera Barat memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhannya, daya saing tinggi di secara regional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Masyarakat Sumatera Barat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur pelayanan dasar yang maju dan mutakhir, terkoneksi antar wilayah dengan sarana transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan terjangkau serta didukung oleh teknologi modern dan inovatif. Sumber daya manusia Sumatera

Barat memiliki pengetahuan dan teknologi terkini sehingga memiliki daya saing tinggi untuk menciptakan inovasi di sektor produktif untuk memecahkan permasalahan sosial dan lingkungan serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Berkelanjutan, Sumatera Barat berkomitmen dalam kurun waktu 20 tahun ke depan untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan pembangunan sosial yang diringi dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Kualitas kehidupan masyarakat ditandai dengan kehidupan sejahtera yang merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, lingkungan asri dan lestari, permukiman hidup yang layak dan terjangkau, bebas dari polusi udara, air, sampah dan suara, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut yang terjaga dengan baik.

Agama dan Berbudaya, masyarakat Sumatera Barat di tahun 2045 merupakan pribadi yang memiliki keimanan dan ketaatan ibadah dan menjunjung nilai-nilai spriritual dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini diartikan tidak hanya untuk sumber daya manusia saja, tetapi juga secara keseluruhan untuk pembangunan provinsi Sumatera Barat. Dimana kondisi masyarakat yang agamais dan berbudaya sebagai sumber motivasi, inspirasi untuk diandalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan, keamanan, lingkungan, sehingga terwujudnya Sumatera Barat yang maju dan beradab. Masyarakat yang agamais dan berbudaya juga ditandai oleh adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual. Dengan demikian, agama dan budaya dijadikan sebagai sumber energi untuk menggerakkan proses pembangunan daerah secara menyeluruh.

4.1.3. Visi RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 - 2045

Perumusan visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 memperhatikan faktor internal berupa aspek potensial yang menjadi modal dasar dan kelemahan yang masih dirasakan, serta mempertimbangkan faktor eksternal baik berupa peluang maupun tantangan. Faktor eksternal antara lain berupa perkembangan global yang pesat, arah pembangunan tingkat nasional maupun regional dan berbagai perkembangan eksternal lainnya yang terkait dan mempengaruhi kondisi dinamis masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Gambar 4.1
Perumusan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045



Tabel 4.1
Perumusan Visi Berdasarkan Isu Strategis

No	Isu Strategis	Pokok pokok visi	Pernyataan visi
1.	Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia belum optimal	Maju	Tanah Datar maju, berkelanjutan dan berbudaya berlandaskan Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah
2.	Pembangunan ekonomi yang belum optimal	Maju	
3.	Pembangunan berkelanjutan belum optimal	Berkelanjutan	
4	Cenderung menurunnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat	Berbudaya	
5	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal	Maju	

Disamping menggunakan pendekatan pokok-pokok visi tersebut, perumusan visi daerah juga memperhatikan hal-hal seperti berikut :

- 1) Visi RPJPN 2025-2045, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju Dan Berkelanjutan;
- 2) Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kabupaten yang terintegrasi berbasis pertanian dan pariwisata berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK);
- 3) Visi RPJPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2005-2025 yang belum tercapai sesuai kondisi yang diharapkan berdasarkan hasil evaluasi yaitu Tanah Datar sebagai pusat Budaya Minangkabau yang maju, sejahtera dan berkeadilan;
- 4) Rekomendasi dari KLHS RPJPD tahun 2025-2045;
- 5) Modal dasar pembangunan daerah (memiliki wilayah, penduduk, kekayaan alam, semangat persatuan, agama, adat istiadat dan budaya).

Berlandaskan pemikiran tersebut, dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2045 sebagai berikut:

“TANAH DATAR MAJU, BERKELANJUTAN DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARAK SYARAK BASANDI KITABULLAH”

Kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanah Datar

adalah Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Maju, Kabupaten Tanah Datar memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhan, pendapatan perkapita tinggi, tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur yang baik dan harapan hidup tinggi sehingga memiliki daya saing tinggi untuk menciptakan inovasi dalam memecahkan solusi atas permasalahan sosial dan lingkungan dan mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat terhadap tantangan global di masa mendatang.
- 2) Berkelanjutan, Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan serta tata kelola yang baik.
- 3) Berbudaya, Masyarakat Tanah Datar yang cerdas dan berbudi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya berlandaskan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah

Keterkaitan antara visi RPJPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2045 dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2042 dan RPJPN tahun 2025-2045 sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Persandingan Visi RPJPD Tahun 2025-2045, Tujuan Penataan Ruang Tahun 2022-2042 dan RPJPN Tahun 2025-2045

Visi RPJPD	Tujuan Penataan Ruang	Visi RPJPN
Tanah Datar maju, berkelanjutan dan berbudaya berlandaskan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah	Mewujudkan struktur dan pola ruang kabupaten yang terintegrasi berbasis pertanian dan pariwisata berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

Tabel 4.3
Persandingan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Kabupaten Tanah Datar

RPJPN	RPJPD Provinsi Sumatera Barat	RPJPD Kabupaten Tanah Datar
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Sumatera Barat Madani Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Tanah Datar maju, berkelanjutan dan berbudaya berlandaskan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah

4.2. Sasaran Visi

Sasaran visi merupakan konsep tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu daerah. Sasaran visi memberikan gambaran tentang harapan yang

diinginkan serta mencakup aspirasi, nilai-nilai inti dan arah strategis pembangunan.

4.2.1. Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Tabel 4.4
Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

No	Sasaran Utama Visi/Indikator	Tahun 2025 (Baseline)	Tahun 2045 (Target)
1.	Pendapatan per kapita setara negara maju		
	GNI Per Kapita (USD)	5.500 – 5.520	30.300
	Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0
	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0
2.	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang		
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	0,5 – 0,8
	Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,290-0,320
	Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat		
	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat		
	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,73
5.	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>		
	Penurunan intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

4.2.2. Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Terwujudnya Sumatera Barat Madani Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya tercermin dari lima sasaran visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *zero emission*.

Tabel 4.5
Sasaran Visi Sumatera Barat 2045

No	Sasaran Utama Visi/Indikator	Tahun 2025 (Baseline)	Tahun 2045 (Target)
1.	Peningkatan pendapatan per kapita		
	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,82	336,86
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70.06
	Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,10	0,04-0,54
	Rasio Gini (indeks)	0,274	0,212
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58
	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,16
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,00
3.	Peningkatan daya saing daerah		
	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia		
	Indeks Modal Manusia	0,58	0,76
5.	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju <i>zero emission</i>		
	Penurunan intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	85,10

Sumber : RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

4.2.3. Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

Untuk terwujudnya visi Kabupaten Tanah Datar maju, berkelanjutan dan berbudaya berlandaskan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, ditetapkan lima sasaran visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran pertama, peningkatan pendapatan per kapita mengacu pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi di berbagai sektor, seperti pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pengembangan industri pengolahan dan reformasi kebijakan.

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, merupakan tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 lebih baik dibandingkan angka provinsi dan nasional yaitu sebesar 4,16%. Upaya pengentasan kemiskinan dapat melibatkan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan akses dalam pengembangan UMKM, menerapkan program perlindungan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.

Sasaran ketiga, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk meningkatkan efisiensi,

efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, Pentingnya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisiensi dan pengelolaan sumber daya yang baik, peningkatan pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan keseimbangan dan pembangunan regional, pengembangan inovasi dan teknologi serta peningkatan citra dan reputasi daerah.

Sasaran keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, melibatkan peningkatan kualitas, keterampilan dan kapasitas individu serta kelompok dalam memenuhi tuntutan pasar kerja dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengembangan profesional, serta kewirausahaan dan inovasi.

Sasaran kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan aspek penting untuk mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan dan diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut diantaranya penyusunan kebijakan lingkungan, penegakan peraturan lingkungan, pengelolaan limbah efektif, promosi energi terbarukan, pendidikan dan kesadaran masyarakat, pengembangan perekonomian hijau serta pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan.

Tabel 4.6
Sasaran Visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

No	Sasaran Utama Visi/Indikator	Tahun				
		2025 (Baseline)	2030	2035	2040	2045 (Target)
1.	Peningkatan pendapatan per kapita					
	PDRB per Kapita ADHB (Rp Juta)	44,44	108,33	172,33	236,27	255,55
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	10,63	11,48	12,33	13,18	14,03
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang					
	Tingkat Kemiskinan (%)	3,36- 3,69	2,58-3,02	1,82-2,26	0,97-1,41	0,03-0,47
	Rasio Gini	0,241	0,218	0,196	0,177	0,160
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,63	5,82	5,29	4,81
3.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah					
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,168	3,182	3,195	3,209	3,223
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia					
	Indeks Pembangunan Manusia	76,06	78,64	81,37	84,26	87,36
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja*	66,04	69,44	73,02	76,79	80,75
5.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,15	77,21	78,27	79,33	83,27

Sumber : BPS Tahun 2024
*Data Diolah

Tabel 4.7

Penyelarasan Sasaran Visi RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

NO	RPJP NASIONAL				RPJPD PROVINSI TAHUN 2025-2045				RPJPD KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025-2045				
	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	1. GNI Per Kapita (US\$)	5.500 – 5.520	30.300	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,82	336,86	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per Kapita ADHB (Rp Juta)	44,44	255,55	
		2. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70,06					
		3. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	10,6	14
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	4. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	0,5 – 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,10	0,04-0,54	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	3,36-3,69	0,03-0,47	
		5. Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,290-0,320		5. Rasio Gini (indeks)	0,274	0,216			Rasio Gini	0,241	0,160
		6. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58					
						7. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	5,40	5,00					
						8. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,00		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	4,81	
3	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat	7. Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peningkatan daya saing daerah	9. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,168	3,223	
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	8. Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,58	0,76	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	76,1	87,4	
										Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	66,04	80,75	

NO	RPJP NASIONAL				RPJPD PROVINSI TAHUN 2025-2045				RPJPD KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025-2045			
	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	9. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21	-	-	-	-
		10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	85,10	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,2	83,3

4.3. Misi Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan misi (agenda) pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

4.3.1. Misi RPJPN 2025-2045

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola, yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kestinambungan Pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing
- 2) Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, trnasformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
- 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penterjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

- 7) Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung transformasi.
- 8) Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

4.3.2. Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan visi Sumatera Barat 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang mengacu kepada agenda pembangunan jangka panjang nasional yaitu: (i) Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (ii) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan; (iii) Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif; (iv) Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah; (v) Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan; (vi) Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan; (vii) Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan (viii) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Delapan misi pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari sisi kesehatan, pendidikan yang memicu kreativitas, sejahtera, unggul dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan peningkatan inovasi, ekonomi produktif di sektor industri agro dan ekonomi biru, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun kewirausahaan daerah pada industri kecil dan menengah. Kondisi ini dapat terwujud dengan penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta menitikberatkan pertumbuhan di kawasan perkotaan dan perdesaan maju.
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata ke seluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

- 4) Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.
- 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Disamping itu pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara Kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.
- 6) Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
- 7) Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif.

4.3.3. Misi RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan daerah yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional Tahun 2025—2045, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Transformasi Sosial
- 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi
- 3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
- 4) Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
- 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
- 6) Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;

- 7) Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.

Delapan misi pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Mewujudkan Transformasi Sosial

Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing diwujudkan dengan berfokus pada perubahan menyeluruh dalam struktur dan dinamika sosial agar masyarakat lebih maju, berdaya saing dan meningkatkan kualitas hidup. Mewujudkan transformasi sosial merujuk pada komitmen untuk melakukan perubahan dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Misi tersebut diwujudkan dengan memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan berkualitas, pendidikan yang berkualitas dan merata serta menjamin sistem perlindungan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi.

2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Inklusif, berkeadilan ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita yang tinggi, meningkatnya produktivitas, nilai tambah sektor strategis, investasi berbasis ekonomi hijau didukung infrastruktur yang baik dan meratanya pendapatan masyarakat. Transformasi ekonomi bergantung pada peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penerapan digitalisasi yang dapat meningkatkan efisiensi, serta inovasi yang dapat mendorong produktivitas ekonomi, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, integrasi ekonomi domestik dan global serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti transportasi, energi, dan komunikasi.

3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Pemerintah yang memegang prinsip *good government* sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tanggap, optimal dan adaptif. Untuk mewujudkan transformasi tata kelola perlu dibangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan inklusif. Hal ini berkaitan langsung dengan pengembangan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, kemampuan merespons perubahan, peningkatan kapasitas institusional, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, transformasi tata kelola yang baik merupakan kunci untuk mencapai regulasi yang efektif dan responsif, serta tata kelola yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan.

- 4) Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah

Memperkuat keamanan di tingkat daerah yang mencakup berbagai aspek seperti peningkatan penegakan hukum, keamanan fisik, keamanan masyarakat, dan tanggapan terhadap bencana. Selanjutnya membangun pondasi ekonomi yang kuat dengan mengelola anggaran dengan baik, meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Pemerintah yang selalu memastikan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi pemerintah, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dengan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

- 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

Terbangunnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang kuat, harmonis dan demokratis berlandaskan agama dan adat istiadat. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dilaksanakan dengan pelaksanaan hukum yang adil dan memberikan fondasi bagi keamanan daerah yang tangguh dan demokrasi yang substansial, memastikan daerah terlindungi dari ancaman internal dan eksternal, menciptakan lingkungan yang stabil dan aman yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demokrasi serta melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses politik dan pengambilan keputusan, yang memperkuat legitimasi pemerintah dan memperbaiki kualitas tata kelola agar terciptanya lingkungan yang stabil di daerah.

- 6) Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terjadi secara merata di seluruh wilayah dengan memastikan bahwa semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap layanan dan infrastruktur dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang merata di seluruh wilayah dengan memastikan semua daerah memiliki akses yang sama untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

- 7) Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana yang terencana dengan baik, mempertimbangkan lingkungan hidup yang terjaga dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin diantaranya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, meminimalisir bencana alam, mengelola sumber daya alam sesuai prinsip keefisienan. Menyediakan infrastruktur yang terencana dengan baik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.

- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.

Memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan dalam jangka panjang, dengan fokus pada mencapai tujuan dengan mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan strategi yang komprehensif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pembangunan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kualitas hidup, pengelolaan lingkungan yang bijak, tata kelola pemerintahan yang baik, dan infrastruktur yang modern agar menjadi daerah yang maju, adil, dan makmur.

Tabel 4.8
Penyelarasan Misi dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2025-2045
	Agenda	Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi Indonesia	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan Transformasi Sosial
2		Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3		Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4	Landasan Transformasi	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta	Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial,

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2025-2045
	Agenda	Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			stabilitas ekonomi makro daerah	dan stabilitas ekonomi makro daerah
5		Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8		Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas	Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah	Mewujudkan kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN
POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan

Visi dan Misi perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Datar dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2005-2025. Rumusan capaian sasaran visi, indikator dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 tergambar pada tabel berikut.

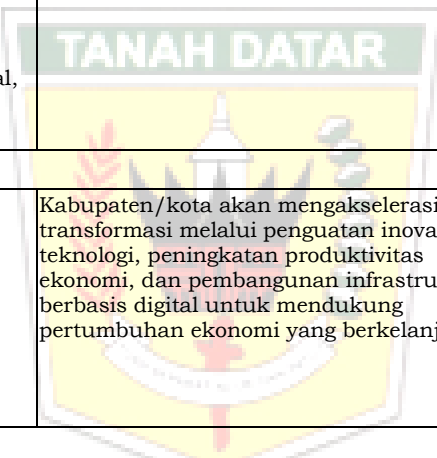


Tabel 5.1. Arah Kebijakan Daerah Menurut Sasaran Visi RPJPD

Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab. Tanah Datar	Arah Kebijakan Kab. Tanah Datar Pada RPJPD Kab. Tanah Datar			
			Tahap I Perkuatan fondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Ekspansi global	Tahap IV Perwujudan Indonesia Emas
1	2	3	4	5	6	7
PENINGKATAN PENDAPATAN PER KAPITA						
PDRB per Kapita (Rp Juta)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	1. Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Penguatan Kolaborasi dan interaksi sektor Pertanian, peternakan, dan pariwisata dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Penguatan pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata 4. Penguatan pembangunan infrastruktur transportasi darat dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi sentra agrikultur nasional dan pariwisata 5. Penguatan pembangunan intrastruktur jaringan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata.	1. Lanjutan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Lanjutan Kolaborasi dan interaksi sektor Pertanian, peternakan, dan pariwisata dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Lanjutan pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata, 4. Lanjutan pembangunan infrastruktur transportasi darat dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi sentra agrikultur nasional dan pariwisata 5. Lanjutan pembangunan intrastruktur jaringan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata	1. Meningkatkan ekspor dan Impor produk dan jasa Unggulan di Kabupaten Tanah Datar 2. Meningkatkan investasi langsung Luar Negeri di Kabupaten Tanah Datar 3. Mengembangkan pasar baru internasional untuk produk dan jasa unggulan Kabupaten Tanah Datar 4. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan Kabupaten Tanah Datar 5. Meningkatkan kemampuan akses sumberdaya manusia dan talenta Kabupaten Tanah Datar 6. Meningkatkan pengaruh dan Branding Global Kabupaten Sijunjung.	1. Peningkatan lajnutan pengembangan infrastruktur Kabupaten Tanah Datar berstandar Internasional 2. Peningkatan Lanjutan Kualitas pendidikan dan pusat pelatihan berstandar Internasional di Kabupaten Tanah Datar 3. Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju di Kabupaten Tanah Datar 4. Pembangunan Ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar 5. Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan secara berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar 6. Peningkatan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tanah Datar 7. Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar 8. Peningkatan Kualitas kerjasama internasional di Kabupaten Tanah Datar 9. Pembangunan kawasan di Kabupaten Tanah Datar berwawasan lingkungan

Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab. Tanah Datar	Arah Kebijakan Kab. Tanah Datar Pada RPJPD Kab. Tanah Datar			
			Tahap I Perkuatan fondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Ekspansi global	Tahap IV Perwujudan Indonesia Emas
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Pengembangan industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam	Akselerasi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam	Ekspansi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam	Ekspansi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN						
Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion 4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 5. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas. 2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. 2. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah melalui bertambahnya demand. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 4. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya,. 5. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua.	Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul melalui : 1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Rasio Gini	Rasio Gini	Rasio Gini	1. Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di Kabupaten Tanah Datar. 2. Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan	1. Peningkatan kualitas belanja daerah yang mendukung peningkatan pendapatan perkapita. 2. Peningkatan kualitas SDM Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelatihan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy). 2. Membangun ekonomi yang

Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab. Tanah Datar	Arah Kebijakan Kab. Tanah Datar Pada RPJPD Kab. Tanah Datar			
			Tahap I Perkuatan fondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Ekspansi global	Tahap IV Perwujudan Indonesia Emas
1	2	3	4	5	6	7
			komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan. 3. Meningkatkan alokasi anggaran guna Pemerataan dan peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan. 4. Inisiasi program pengentasan kemiskinan multidimensional yang disesuaikan dengan kondisi penduduk dan masing-masing kelompok usia. 5. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan. 6. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Keterampilan Kerja, Pemberdayaan Usaha, serta Akses pada Pasar Tenaga Kerja. 3. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal (Bantuan Sosial, Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dan Subsidi). 4. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 5. Penguatan Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	2. Penguatan pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan guna memperkecil ketimpangan. 3. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional 4. Memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan. 5. Memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan.	inklusif dengan memastikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi bagi semua masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 4. Mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dengan menerapkan teknologi hijau dan praktik ekonomi yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua dengan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1. Konsolidasi dan penguatan fondasi dengan a) memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik serta komunikasi yang memadai untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pusat-pusat pemasaran b) Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah dan c) melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama pertanian dan hutan, untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan nilai tambah produk.	1. Pemantapan sektor unggulan dengan a) Mengembangkan produk-produk wisata baru yang unik dan bernilai tambah tinggi, seperti wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata agro b) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi pertanian modern, serta pengembangan pertanian organik dan berkelanjutan c) Mengembangkan industri kerajinan tangan dengan kualitas tinggi dan desain yang inovatif. 2. Pengembangan ekonomi kreatif melalui a) Mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, seperti seni pertunjukan, musik, dan desain serta b) menyediakan ruang kreatif dan inkubator bisnis untuk mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif.	1. Industrialisasi sektor unggulan yakni dengan a) mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk, b) mengembangkan industri pariwisata yang lebih besar, seperti pembangunan hotel dan resor, serta fasilitas pendukung lainnya dan c) mendorong pertumbuhan industri kecil menengah yang berbasis sumber daya lokal. 2. Peningkatan Investasi dengan a) menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor dan b) membangun kerjasama dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri.	1. Membangun Smart Region dengan a) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik b) Mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta c) menerapkan sistem pemerintahan elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2. Tetap menjaga kualitas hidup dengan a) meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan serta b) melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab. Tanah Datar	Arah Kebijakan Kab. Tanah Datar Pada RPJPD Kab. Tanah Datar			
			Tahap I Perkuatan fondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Ekspansi global	Tahap IV Perwujudan Indonesia Emas
1	2	3	4	5	6	7
			2. Stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan a) Mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya dan sejarah, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata b) memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses permodalan, pelatihan, dan pembinaan. c) membangun jaringan pemasaran yang lebih luas untuk produk-produk lokal, baik di dalam maupun luar daerah			
PENINGKATAN KUALITAS PENYENGGERAAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kabupaten/kota di Sumatera Barat akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah.		Kabupaten/kota akan melakukan ekspansi global dengan meningkatkan integrasi pasar, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas.	Kabupaten/kota akan berfokus pada perwujudan Indonesia Emas dengan memperdalam integrasi ekonomi global, mendorong inovasi sektor-sektor kunci, dan memperluas kemitraan internasional untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA						
1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Peningkatan alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.	1. Penguatan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesioan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara	1. Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesioan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Optimalisasi kualitas guru secara	1. Pemantapan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan

Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab. Tanah Datar	Arah Kebijakan Kab. Tanah Datar Pada RPJPD Kab. Tanah Datar			
			Tahap I Perkuatan fondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Ekspansi global	Tahap IV Perwujudan Indonesia Emas
1	2	3	4	5	6	7
			3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pendidikan berkarakter yang berfilosofi kepada adat basandi syara', syara' basandi kitabbullah 5. Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah. 6. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 7. Membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 8. Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 9. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 10. Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi	berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan an menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Meningkatkan Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pendidikan berkarakter yang berfilosofi kepada adat basandi syara', syara' basandi kitabbullah 5. Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 6. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 7. Melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 8. Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 9. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 10. Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 11. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam	berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Optimalisasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pendidikan berkarakter yang berfilosofi kepada adat basandi syara', syara' basandi kitabbullah 5. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 6. Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 7. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 8. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 9. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 10. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 11. Meningkatkan kualitas Sumber	memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4. Pemantapan Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pendidikan berkarakter yang berfilosofi kepada adat basandi syara', syara' basandi kitabbullah 5. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 6. meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 7. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 8. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan Masyarakat

Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab. Tanah Datar	Arah Kebijakan Kab. Tanah Datar Pada RPJPD Kab. Tanah Datar			
			Tahap I Perkuatan fondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Ekspansi global	Tahap IV Perwujudan Indonesia Emas
1	2	3	4	5	6	7
			dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 12. Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 13. Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 14. Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 15. Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 16. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 12. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 13. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 14. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 15. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 16. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 12. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 13. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 14. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 15. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 16. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	9. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 10. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 11. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 12. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 13. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 14. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 15. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema

Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab. Tanah Datar	Arah Kebijakan Kab. Tanah Datar Pada RPJPD Kab. Tanah Datar			
			Tahap I Perkuatan fondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Ekspansi global	Tahap IV Perwujudan Indonesia Emas
1	2	3	4	5	6	7
						jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 16. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.
2. Tingkat produktivitas tenaga kerja	2. Tingkat produktivitas tenaga kerja	2. Tingkat produktivitas tenaga kerja	1. Peningkatan alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah. 5. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Memulai pendanaan jangka	1. Penguatan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan an menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan vokasi dan pemagangan. 4. Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan pendanaan jangka	1. Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Optimalisasi kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan serta meningkatkan	1. Pemantapan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 5. meningkatkan secara signifikan

Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab. Tanah Datar	Arah Kebijakan Kab. Tanah Datar Pada RPJPD Kab. Tanah Datar			
			Tahap I Perkuatan fondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Ekspansi global	Tahap IV Perwujudan Indonesia Emas
1	2	3	4	5	6	7
			menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.	volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6. Pemantaban peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan Masyarakat 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan

Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab. Tanah Datar	Arah Kebijakan Kab. Tanah Datar Pada RPJPD Kab. Tanah Datar			
			Tahap I Perkuatan fondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Ekspansi global	Tahap IV Perwujudan Indonesia Emas
1	2	3	4	5	6	7
			15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi local 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab. Tanah Datar	Arah Kebijakan Kab. Tanah Datar Pada RPJPD Kab. Tanah Datar			
			Tahap I Perkuatan fondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Ekspansi global	Tahap IV Perwujudan Indonesia Emas
1	2	3	4	5	6	7
			terbarukan; 4.Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon			



Tabel 5.2. Arah Kebijakan Daerah Menurut 45 Indikator Utama Pembangunan

VISI : Tanah Datar Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
1. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL			Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Perwujudan masyarakat Tanah datar yang unggul dan berkarakter
	1. KESEHATAN UNTUK SEMUA	1. Usia Harapan Hidup	1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, 2. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN, 3. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan, 4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas, 2. Pemerataan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi, 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, 4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan Kesehatan	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional, 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global	1. Mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas, 2. mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing, 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif, 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan
		2.a. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	1. Peningkatan Kualitas sarana	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas.	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang	1. Mewujudkan pelayanan kesehatan primer

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			pelayanan kesehatan primer dan rujukan, 2. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN, 3. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan, 4. Peningkatan Peran lintas program dan lintas sektor dalam penurunan Angka kematian ibu dan anak	2. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi. 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan administrasi	kompatibel dengan standar internasional, 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global	dan rujukan yang berkualitas, 2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing, 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif, 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan
		2.b. Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, 2. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi nakes yang berkualitas, 3. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, 4. Peningkatan upaya promotif, preventif dan	1. Percepatan Penurunan Stunting dan pencegahan stunting, 2. pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi, 3. pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, 4. Percepatan peranan lintas sektor dan lintas program dalam	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 3. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompeten dengan standar internasional	1. Mewujudkan akses layanan kesehatan universal, 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 3. Mewujudkan kualitas SDM berkualitas dengan keterpenuhan gizi masyarakat

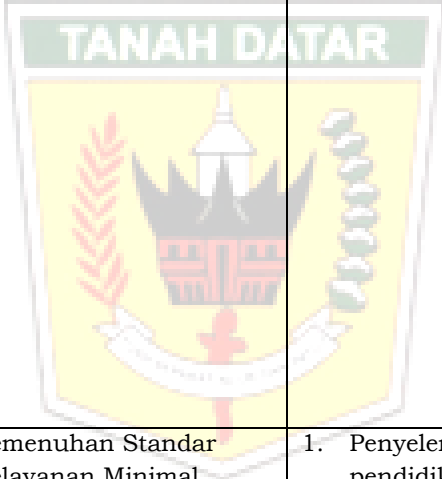
MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			pembudayaan perilaku hidup sehat untuk penurunan stunting	keterlibatan penanganan stunting		
		3.a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	1. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah kabupaten untuk mendukung percepatan eliminasi TBC, 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi, 3. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi kasus TBC, 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien, 5. Peningkatan skrining TBC dimulai dari level nagari, kecamatan dan kabupaten, dalam perwujudan wilayah bebas TBC. 6. Pengembangan layanan rujukan	1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah kabupa ten untuk mendukung percepatan eliminasi TBC, 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi, 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi kasus TBC, 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien, 5. Penguatan skrining TBC dimulai dari level nagari, kecamatan dan Kabupaten sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 2. Penguatan Peran serta komunitas, mitra, organisasi Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan Masyarakat;	1. Penguatan peran sertakomunitas, mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3. Penguatan Surveilans aktifT BC berbasis layanan dan Masyarakat

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		3.b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	1. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien, 5. Peningkatan Screening TBC untuk setiap tingkatan dimulai dari nagari, kecamatan, dan Kabupaten dalam perwujudan wilayah bebas TBC. 6. Pengembangan layanan rujukan	1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam Eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien, 5. Penguatan <i>screening</i> TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan dan Kabupaten sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan Pengendalian Infeksi; 2. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3. Penguatan akses layanan bermutu dan berpihak kepada pasien, 4. Penguatan <i>surveilans</i> aktif <i>tuberculosis</i> berbasis layanan dan masyarakat.	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3. Penguatan <i>surveilans</i> aktif <i>Tuberculosis</i> berbasis layanan dan masyarakat
		4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	1. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN	1. Peningkatan Cakupan dan Aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang	1. Memastikan seluruh penduduk Kabupaten Tanah Datar

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			2. Meningkatkan jumlah peserta dikelompokkan peserta Non-PBI 3. Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi administratif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebagai peserta 4. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kepesertaan 5. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta 6. Meningkatkan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Stakeholder lainnya	terampil atau yang sulit dijangkau 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui revolusi dalam standar pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan 3. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN 4. Edukasi dan Promosi Kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit 5. Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan	kompatibel dengan standar internasional; 2. Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global 3. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 4. Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN 5. Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang	2. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali; 3. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 4. Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu;

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatn Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			dalam penyelenggaraan JKN 7. Pengawasan dan penegakkan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program	partisipasi masyarakat terhadap program JKN 6. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN 7. Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN	berada dalam kondisi ekonomi marginal;	5. Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti <i>telemedicine</i> untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN; 6. Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN; 7. Meningkatkan kompetensi dan Kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan dan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						pengembangan profesionalisme.
	2. PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN MERATA	5.a.Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 6. Penyelenggaraan Pendidikan adat yang terstruktur dan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program Studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program Studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			pengembangan kurikulum muatan lokal 7. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) 			keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
		5.b. Rata-rata lama sekolah	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global;

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 6. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS)	kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan durua usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program Studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program Studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
		5.c. Harapan Lama Sekolah	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program Studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program Studi STEAM (<i>Science, Technology</i>

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 6. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS)		karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	y, Engineenng, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
		7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital</i>	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	<i>literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK,

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
		7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri; 2. Penyesuaian Kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas; 3. Kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan	1. Mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi baru; 2. Memberikan dukungan kepada investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi; 3. Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan sepanjang hayat, serta penyediaan layanan penempatan kerja dan konseling karir	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua lulusan memiliki peluang yang sama untuk berkarier di bidang keahlian menengah tinggi; 3. Menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya saing global.	1. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 2. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 3. Penyelenggaraan dan peningkatan akses pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			pengalaman praktis kepada mahasiswa; 4. Meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja			<i>Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
	3. PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF	8. Tingkat Kemiskinan	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah; 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/ air minum,	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, 2) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi. 2) Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi melalui bertambahnya demand. 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif,	Perwujudan masyarakat Tanah Datar yang unggul melalui : 1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & highvalue economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			sanitasi, rumah layak, energi/ listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 5) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 7) Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lain.	3) Penerapan gradasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah	terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>. 4) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi. 5) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian,	

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi	
		9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	mendorong internal manajemen sistem pendataan, kelembagaan/ penataan institusi, penyediaan data dan informasi, penguatan kepesertaan/akuisisi dan peningkatan kebijakan yang inklusif	<i>Good Governance</i> untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target cakupan kepesertaan	Mendorong Penguatan dan Penyesuaian Sistem dengan Manufaktur Teknologi Menjaga Eksistensi Peran Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pemantapan Sistem (1) Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universal, (2) Evaluasi Program Berjalan (3) Mewujudkan Program yang Adaptif dan Inovatif
		10. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak penyandang disabilitas sebagai manusia utuh yang bermartabat	Meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas untuk kemandirian yang bermartabat, memiliki hak dan akses yang sama dalam pelayanan publik, serta inklusivitas dalam berbagai aspek pembangunan	Penyandang disabilitas berdaya untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi	Memastikan keberlanjutan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi yang inklusif
2. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI			Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					kokoh	
	4. IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	Pengembangan industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam	Akselerasi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, Budaya dan Alam	Ekspansi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam	Ekspansi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, Budaya dan Alam
		12.a. Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	- Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. - Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>Sustainability Tourism</i>) - Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis <i>communitas</i> (CBT), budaya dan kearifan lokal. - Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatan nusantara. - Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang	- Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global. - Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global. - Inovasi Pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (<i>lokal and authentic experiences</i>). - Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi.	- Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. - Peningkatan inovasi Pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. - Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. - Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan <i>blue, green</i> dan sirkular ekonomi,	- Inovasi pengembangan kolaborasi dan <i>partnership</i> dalam mengembangkan bisnis pariwisata. - Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Tanah Datar. - Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			adaptif dan berkelanjutan 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat 7. Pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkualitas dan berkelanjutan	5. Inovasi pengembangan kreatif pada setiap destinasi unggulan. 6. Pengembangan pariwisata berbasis danau	digitalisasi dan kemajuan teknologi. 5. Inovasi pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE.	
		12.b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	1. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>Sustainability Tourism</i>). 3. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. 5. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global. 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global. 3. Inovasi pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (<i>lokal and authentic experiences</i>). 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi.	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. 2. Peningkatan inovasi pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan <i>blue, green</i> dan sirkuler ekonomi,	1. Inovasi pengembangan kolaborasi dan <i>partnership</i> dalam mengembangkan bisnis pariwisata. 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Tanah Datar. 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			adaptif dan berkelanjutan. 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat 7. Pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkualitas dan berkelanjutan	5. Inovasi Pengembangan kreatif pada setiap destinasi unggulan. 6. Pengembangan pariwisata berbasis danau	digitalisasi dan kemajuan teknologi. 5. Inovasi pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE.	
		13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional(%)	1. Sosialisasi pentingnya ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Tanah Datar. 2. Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix. 3. Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya di Tanah Datar. 4. Penguatan infratraktur ekonomi kreatif. 5. Koordinasi penelitian kontribusi sub-sektor ekonomi kreatif di Tanah Datar. 6. Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/	1. Fokus pada pengembangan produk baru ekonomi kreatif sesuai <i>local advantage</i> 2. Integrasi ekonomi kreatif dan kampanye pemasaran dan identitas pariwisata Tanah Datar. 3. Koordinasi untuk menciptakan ekosistem bagi “Tanah Datar sebagai pusat Ekonomi Kreatif”. 4. Penguatan inovasi industri kreatif berbasis teknologi. 5. Penguatan inkubator untuk industri kreatif. 6. Asilitasi aktor-aktor hexahelix untuk pelatihan terkait industri kreatif termasuk dengan	1. Identifikasi pasar global untuk industri kreatif. 2. Fasilitasi pasar internasional untuk produk ekonomi kreatif Tanah Datar. 3. Penguatan jejaring global untuk pasar dan inovasi industri kreatif Tanah Datar. 4. Penguatan usaha rintisan dengan perspektif dan pasar internasional.	1. Koordinasi untuk pembangunan Tanah Datar sebagai daerah pengembangan industri kreatif di Sumatera Barat. 2. Fasilitasi talenta unggulan untuk ekosistem industri kreatif di Tanah Datar.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif. 7. Pendampingan berdasarkan karakteristik usaha di sub-sektor industri kreatif. 8. Penguatan pembangunan ekonomi kreatif melalui integrase sub-sektor industri kreatif. 9. Sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif dengan program lintas sektor. 10. Koordinasi untuk manajemen talenta di industri kreatif. 11. Fasilitasi pelatihan untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan skills dari pelaku ekonomi kreatif luar Kabupaten Tanah Datar khususnya kepada pelaku usaha rintisan industri kreatif. 12. Perlindungan hak kekayaan intelektual untuk produk ekonomi kreatif.	menggunakan inovasi digital.		

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			13. Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif. 14. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif, seni, budaya, kerajinan dan kuliner			
		14.a. Proporsi jumlah UKM non pertanian	1. Integrasi even pariwisata dan ketersediaan produk UMKM. 2. Penguatan kewirausahaan berbasis kultur (<i>cultural entrepreneurship</i>). 3. Identifikasi dan riset pasar produk UMKM. 4. Penumbuhan literasi keuangan.	1. Fasilitasi <i>cultural entrepreneurship</i> . 2. Fasilitasi investasi untuk penguatan UMKM. 3. Pendampingan untuk usaha yang berpotensi tumbuh tinggi	Penguatan klaster inovasi <i>culturalen trepreneurship</i>	Internasionalisasi UKM
		14.b. Proporsi jumlah IKM	Pemaksimalan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi	Peningkatan skala bisnis dan implementasi strategi bisnis IKM	Peningkatan kuantitas dan kualitas IKM yang secara maksimal mampu memanfaatkan potensi daerah	Peningkatan jumlah IKM yang mampu menjadi usaha berbasis teknologi untuk mencapai daya saing tinggi
		14.c. Rasio Kewirausahaan	1. Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif baik	1. Implementasi inovasi dan kolaborasi dan penguatan ekonomi kewirausahaan 2. Percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif baik melalui upskilling	1. Pertumbuhan bisnis tinggi dan penguatan untuk internasionalisasi 2. Pengembangan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif baik melalui upskilling dan reskilling,	1. Penguatan wirausaha berbasis teknologi dan internasionalisasi 2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia pada usia

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			melalui upskilling dan reskilling, terutama pada bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian 3. Penguatan UMKM halal	dan reskilling, terutama pada bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian	terutama pada bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian	produktif baik melalui upskilling dan reskilling, terutama pada bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian
		14.d. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1. Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis. 2. Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumberdaya manusia. 3. Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi. 4. Pemaksimalan peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (<i>governance</i>) dan sumber daya manusia koperasi. 5. Pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi berdasarkan kebutuhan koperasi.	1. Pendampingan koperasi berdasarkan profil dan karakteristik koperasi. 2. Peningkatan peran kaum muda sebagai pengelola dan anggota koperasi. 3. Peningkatan jumlah usaha rintisan berbentuk koperasi. 4. Peningkatan efektifitas implementasi teknologi digital pada organisasi dan operasional bisnis koperasi. 5. Peningkatan produktifitas koperasi yang disumbang oleh semakin banyak dan berkualitasnya sumber daya manusia pengelola koperasi. 6. Peningkatan jumlah koperasi yang bisa mengelola usaha di	1. Koordinasi dan pengembangan untuk pengembangan skala usaha koperasi unggulan. 2. Fasilitasi koperasi unggulan berbasis potensi daerah dan inovasi untuk meraih pasar global. 3. Peningkatan capaian inovasi teknologi koperasi.	1. Pengembangan koperasi sebagai entitas bisnis yang kompetitif dengan memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan. 2. Penguatan koperasi sebagai entitas bisnis melalui jejaring dan kemitraan bisnis di tingkat nasional dan internasional.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			6. Penguatan peran multi pihak (e.g.universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi. 7. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital. 8. Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian dan kelautan. 9. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (<i>role model</i>) untuk koperasi produksi dan jasa. 10. Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi.	sektor rill berbasis potensi ekonomi Tanah Datar terutama koperasi yang berpotensi untuk internasionalisasi.		
		14. RoA BUMD	1. Penguatan sumber dana murah, khususnya untuk PT. Bank Pembangunan Daerah diwujudkan melalui kerjasama antar pemerintah daerah dalam hal kebijakan penyimpanan dana	1. Kerjasama antar pemerintah daerah dalam hal kebijakan penyimpanan dana daerah dan komitmen untuk memanfaatkan jasa BUMD Kabupaten Tanah Datar termasuk	1. Ekspansi dan transformasi digital. 2. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam hal kebijakan penyimpanan dana daerah dan	1. Pemantapan capaian kinerja BUMD diwujudkan dengan kesempurnaan kerjasama antar pemerintah daerah dalam hal

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			daerah dan komitmen untuk memanfaatkan jasa BUMD Kabupaten Tanah Datar termasuk SKPD-SKPD dilingkungan pemerintah daerah. 2. Mengembangkan digitalisasi layanan yang dapat memenuhi kebutuhan jasa perbankan yang dinamis. 3. Meningkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia, serta peningkatan efisiensi operasi dan perbaikan struktur permodalan.	SKPD-SKPD dilingkungan pemerintah daerah. 2. Pemantapan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia BUMD Kabupaten Tanah Datar tetap harus dilakukan agar peningkatan efisiensi operasi dapat dihasilkan	memanfaatkan jasa BUMD. 3. Penguatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia BUMD Kabupaten Tanah Datar tetap harus dilakukan agar peningkatan efisiensi operasi dapat dihasilkan	kebijakan penyimpanan dana daerah. 2. Kesempurnaan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia BUMD Kabupaten Tanah Datar sehingga efisiensi operasi dapat dihasilkan
		15. Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial, 2. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 3. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif 2. Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat 3. Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan	1. Membangun dan perbaikan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja; 2. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, yang menjadi potensi daerah, 3. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif; 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang 4. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.	menengah (UMKM). Dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM dan IKM, 4. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja 5. Penguatan ekosistem riset dan Inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global.	pendidikan vokasional bagi masyarakat; 4. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak; 5. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan <i>cyber</i> serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital	vokasional bagi masyarakat; 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); 4. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang; 5. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja; 6. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
		b. Proporsi Penciptaan	Penguatan infrastruktur dan pendidikan vokasi yang	Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dan	Ekspansi dan Diversifikasi Ekonomi yang di fokuskan	Konsolidasi dan Ketahanan Ekonomi

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		Lapangan Kerja Formal (%)	di fokuskan pada : 1) Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri melalui pembangunan serta meningkatkan infrastruktur dan sarana serta prasana yang mendukung investasi dari sisi akses, transportasi kawasan serta teknolog informasi, memperkuat insentif kepada investor dalam sektor padat karya, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata. 2) Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi. 3) melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha	peningkatan kualitas SDM yang di fokuskan pada : 1) Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui perluasan program pelatihan keterampilan yang bersertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja formal, serta mendorong perusahaan untuk terlibat dalam program magang dan reskilling. 2) Pengembangan sektor berbasis teknologi melalui pengembangan industri berbasis teknologi dan mendorong inovasi teknologi di sektor-sektor utama, seperti manufaktur cerdas dan pertanian digital, serta mendorong inkubasi startup teknologi yang bisa menciptakan lapangan kerja formal baru. 3) penguatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan akses pekerja formal terhadap program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan memperbaiki kebijakan terkait upah minimum yang proporsional dengan produktivitas dan tingkat	pada : 1) . Ekspansi sektor industri hijau dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, industri hijau, dan pengelolaan limbah yang mendorong terciptanya pekerjaan formal serta memberikan insentif untuk investasi di sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 2) Diversifikasi ekonomi daerah melalui mendorong pengembangan ekonomi berbasis kluster di berbagai sektor seperti agroindustri, teknologi informasi, pariwisata, dan jasa keuangan serta mengembangkan industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sektor formal. 3) Memperluas Pasar Kerja Formal di Daerah Terpencil melalui mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi di daerah terpencil untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja formal di daerah tersebut	Jangka Panjang dengan fokus pada 1) Konsolidasi sistem ketenagakerjaan yang inklusif dengan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, mendapat akses yang setara terhadap lapangan kerja formal serta perbaikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan untuk mengakomodasi dinamika baru di pasar kerja. 2) meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan daerah melalui kebijakan diversifikasi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan pasar global dan fluktuasi ekonomi serta mengembangkan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis, seperti pertanian modern, teknologi kesehatan, dan logistik. 3)

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			untuk meningkatkan kepercayaan investor. 4) Meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memberikan akses permodalan kepada UMKM dengan potensi untuk berkembang ke sektor formal, serta membangun pusat layanan terpadu untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih kompetitif. 5) mendorong pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor pariwisata lokal sebagai penghasil lapangan kerja, dengan peningkatan kualitas SDM serta membangun infrastruktur pendukung.	inflasi. 4) Penataan ketenagakerjaan di sektor pertanian dan maritim melalui meningkatkan dukungan guna modernisasi sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan menarik pekerja formal serta melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan nilai tambah dari sektor primer tersebut. 5) Digitalisasi sektor publik dan swasta melalui peningkatan penggunaan teknologi dalam administrasi publik dan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pekerjaan baru yang lebih modern.	serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di dalam provinsi atau antar kabupaten/kota. 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui mendorong investasi pada sektor ekstraktif dengan pendekatan berkelanjutan dan menciptakan pekerjaan formal yang lebih banyak di bidang pengolahan hasil tambang, energi, dan kehutanan. 5) Penguatan Kerja Sama Internasional melalui penguatan hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara luar untuk membuka lapangan kerja formal yang lebih luas melalui peningkatan ekspor dan kerja sama teknologi.	Mengembangkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan membangun sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi siap masuk ke lapangan kerja formal dan juga meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam merancang program ketenagakerjaan yang berorientasi pada masa depan. 4) Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dengan mendorong wirausaha berbasis teknologi yang menciptakan lapangan kerja formal, melalui akses permodalan, pelatihan, dan inkubasi bisnis serta meningkatkan ekosistem startup

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						
		16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	1. Penguatan SDM melalui Penguatan akses pendidikan dan pelatihan 2. Memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar	1. Akselerasi Kelembagaan dengan Inklusi (mengikut sertakan) perempuan disektor formal dan informal; 2. Mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan	1. Mengokohkan Regulasi dan Penyadaran Masyarakat , 2. Penguatan Perlindungan Hukum; Meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk	dan inovasi teknologi di berbagai sektor ekonomi. 5) Konsolidasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, yang mampu memberikan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dan perusahaan yang menciptakan lapangan kerja formal serta mengoptimalkan peran kelembagaan lokal dalam mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan publik pada skala nasional dan internasional.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang keberpihakan terhadap perempuan. 3. Pengembangan kebijakan keluarga 4. Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga.	lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan 3. Pengembangan Usaha Mikro dan kecil (UMK); Memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan jaringan	penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender. 3. Kampanye Penyadaran Masyarakat; Melanjutkan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi perubahan budaya yang positif	dan memperingati pencapaian mereka dalam mencapai kesetaraan gender.
		17. Indeks Inovasi Daerah	Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah Datar	Menggalakkan pembentukan klaster inovasi sektor-sektor unggulan dan memfasilitasi program akselerator untuk mempercepat pengembangan solusi inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar	Mendorong kerja sama regional dan internasional dalam riset dan pengembangan, serta memperluas jejaring kolaborasi antar-Kabupaten/Kota dengan lembaga inovasi global untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah di pasar global.	Memfasilitasi akses pembiayaan dan sumber daya bagi startup dan usaha kecil menengah yang berfokus pada inovasi, serta membangun platform kolaborasi antar-Kabupaten/Kota untuk berbagi pengalaman dan sumber daya dalam mengimplementasikan solusi inovatif

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						berkelanjutan.
	5. PENERAPAN EKONOMI HIJAU	18. a.Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%) 18.b.Produktivitas Tenaga Kerja	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : 1) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 2) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang nasional yang berdaya saing di tataran global. 3) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani. 4) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui : 1) Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Tanah Datar. 3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smartfarming</i> , teknologi	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui : 1) Penguatan ekosistem dan landscape ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. 2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui City beautification dalam rangka membangun citra, karakter,dan dignity kota, sekaligus meningkat kan daya Tarik pariwisata urbantourism, terutama pada Kawasan perkotaan.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 5) Penyediaan instrument pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. 7) Peningkatan produktifitas komoditas pertanian, perkebunan, tanaman pangan 8) Penyediaan alat dan mesin pertanian yang adaptif serta berkelanjutan	sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. 5) Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja		
	6. TRANSFORMASI DIGITAL	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	1. Penguatan SDM digital 2. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 3. Sinergitas kegiatan pembangunan TIK di Kabupaten Tanah Datar, 4. Intensifikasi literasi digital masyarakat kabupaten Tanah Datar, 5. Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi 1. Koordinasi multipihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata 2. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 3. Pendekatan efektifitas pelayanan publik berbasis TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 2. Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan UMKM 3. Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan	Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusivitas dan pemerataan layanan TIK 2. Koordinasi pemaksimalan efektifitas layanan pemerintahan berbasis digital

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			daerah terpencil pada kabupaten Tanah Datar, 6. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 7. Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi di kabupaten Tanah Datar 8. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital dilingkungan bisnis dan sektor publik 9. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil di kabupaten Tanah Datar, 10. Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK, 11. Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan	4. Koordinasi multipihak untuk menjamin keamanan dalam penggunaan teknologi digital 5. Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi 6. Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan	ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan. 4. Digitalisasi sektor perekonomian daerah	dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 3. Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian inovasi TIK

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			masyarakat berpendapatan rendah, 12. Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif, 13. Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik dan mengembangkan kebijakan keamanan serta etika digital 14. Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan public			
	7. INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	20. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja: 1) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. 2) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi: 1) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh : 1) Peningkatan rantai nilai global melalui skema skema kerja sama regional seperti IMTGT maupun kerjasama internasional lainnya.	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i>. 3) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Tanah Datar. 3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smartfarming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	1. Meningkatkan Infrastruktur melalui investasi dalam pembangunan	1. Memberikan Fasilitas Akses Pembiayaan melalui lembaga keuangan dan pasar	1. Mendorong Investasi Digitalisasi dan Transformasi Digital termasuk infrastruktur	1. Mendorong Peningkatan Daya Saing Global, melibatkan sektor

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor. Infrastruktur yang memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan Kemudahan Berbisnis dengan memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan menyederhanakan proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Tanah Datar 3. Mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal untuk berinvestasi dan berkembang dapat membantu memperkuat basis ekonomi daerah	modal dapat membantu perusahaan mengakses modal yang diperlukan untuk proyek investasi. 2. Mendorong Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Membentuk kawasan ekonomi khusus dengan regulasi yang lebih fleksibel dan insentif khusus untuk menarik investasi ke wilayah Tanah Datar 3. Meningkatkan Promosi Investasi Asing Langsung: Melalui promosi dan fasilitasi investasi asing langsung, akan dapat mempercepat aliran modal asing ke dalam sektor-sektor usaha unggulan daerah 4. Penguatan Pendampingan Investasi bagi investor baru, termasuk dukungan dalam proses perizinan dan integrasi dengan jaringan bisnis lokal, dapat mempercepat waktu	digital, e-commerce, dan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing daerah 2. Meningkatkan Kerjasama Internasional: mendorong peningkatan hubungan yang baik dengan negara lain dan lembaga keuangan internasional untuk membuka peluang investasi lintas negara dan meningkatkan akses terhadap modal asing. 3. Meningkatkan kemampuan Adopsi Industri 4.0: Mendukung transformasi industri dengan meningkatkan kemampuan mengadopsi teknologi seperti IoT (Internet of Things), kecerdasan buatan (AI), dan manufaktur otomatis untuk dapat meningkatkan	swasta dan publik dalam inisiatif untuk meningkatkan daya saing global melalui kebijakan regulasi yang mendukung dan lingkungan bisnis yang kondusif 2. Mendorong Peningkatan Konektivitas Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektivitas global, termasuk pelabuhan, jalan, dan sarana transportasi lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. 3. Kebijakan Perlindungan Investasi: Menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			serta meningkatkan daya saing daerah. 4. Meningkatkan investasi bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 5. Meningkatkan Promosi Investasi untuk menarik investor domestik dan asing dengan ikut berpartisipasi dalam konferensi internasional, roadshow investasi, dan kampanye pemasaran yang menyoroti potensi investasi dan keuntungan berbisnis di negara tersebut	penyelesaian investasi yang apad akhirnya akan meningmatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi	produktivitas dan efisiensi investasi 4. Mendorong peningkatan Inovasi dan Teknologi dalam sektor-sektor inovatif dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 5. Memberikan insentif dan dukungan bagi riset dan pengembangan dapat meningkatkan daya saing global.	hukum dan keamanan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik investasi jangka panjang. 4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi melalui diversifikasi ekonomi, pengelolaan risiko, dan pengembangan sektor-sektor yang tahan terhadap guncangan globa
		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1. Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor. 2. Mendorong Penguatan regulasi Sertifikasi dan Standarisasi dengan memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional untuk	1. Meningkatkan Fasilitas Keuangan untuk Ekspor. Menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor, asuransi kredit, dan jaminan investasi dapat membantu mengurangi risiko dan	1. Pengembangan Infrastruktur Digital: mendorong Investasi dalam infrastruktur digital seperti broadband tingkat tinggi dan teknologi 5G 2. Mendorong peningkatan Promosi Ekspor Digital melalui kampanye pemasaran	1. Mendorong Pengurangan Hambatan Perdagangan termasuk tarif dan hambatan non-tarif, melalui perundingan dan implementasi perjanjian perdagangan bebas

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			dapat meningkatkan kepercayaan konsumen internasional dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas. 3. Mendorong peningkatan dan penguatan perundingan dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara tertentu untuk memfasilitasi aliran barang dan layanan, serta mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. 4. Mendukung peningkatan Promosi Ekspor dan Pemasaran Internasional. Melakukan kampanye promosi ekspor dan pemasaran internasional untuk meningkatkan visibilitas dan citra produk. Partisipasi dalam pameran dagang internasional 5. Mendorong Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, termasuk	memfasilitasi perdagangan internasional. 2. Mendorong Riset dan Pengembangan (R&D): Mendukung kegiatan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan ekspor, sekaligus menciptakan produk baru yang dapat diminati di pasar internasional. 3. Mendorong perusahaan untuk menjelajahi dan memasuki pasar-pasar baru, dengan memberikan dukungan keuangan, informasi pasar, dan bantuan lainnya untuk membantu perusahaan mengidentifikasi peluang di pasar internasional. Fasilitasi Keuangan untuk Ekspor: membantu peningkatan akses yang mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor dan asuransi	online, kehadiran di platform e-commerce internasional, dan penggunaan media sosial. 3. Mendorong Peningkatan Keamanan Data: Menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjamin keamanan data pelanggan dan perusahaan dalam transaksi ekspor digital. 4. Mengembangkan Sertifikasi Digital: Membangun sistem sertifikasi digital untuk memastikan keamanan dan kualitas produk dalam perdagangan internasional.	dengan mitra dagang potensial. 2. Mendorong Peningkatan Efisiensi Logistik: mendorong upaya untuk memperbaiki infrastruktur logistik untuk memastikan rantai pasok ekspor berjalan dengan efisien. Investasi dalam pelabuhan, jaringan transportasi, dan teknologi informasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing. 3. Penguatan kepatuhan terhadap Standar Internasional: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar internasional, baik untuk kualitas produk maupun keamanan, untuk

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			proses ekspor dan impor, untuk dapat meningkatkan daya saing 	kredit guna membantu melindungi perusahaan dari risiko pembayaran dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menawarkan syarat pembayaran yang lebih baik kepada pelanggan internasional.		memastikan bahwa produk ekspor memenuhi persyaratan pasar internasional. 4. Mendorong penguatan prinsip Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan dalam kebijakan ekspor. Produk yang dihasilkan secara berkelanjutan adalah produk yang ramah berbasis ekonomi hijau
	8. PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI	23.a. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	1. Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan. 2. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana. 3. Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan. 4. Menyiapkan skema pembangunan <i>public</i>	1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah. 2. Membangun perumahan melalui berbagai skema perumahan (<i>housing schemes</i>) berbentuk <i>public housing</i> di kawasan cepat tumbuh	Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan	Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			<i>housing</i> (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan <i>social housing</i> (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulan dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan.	perkotaan dan perdesaan. 3. Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi. 4. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan. 5. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah		
		23.b. Persentase Desa Mandiri (%)	1. Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis 2. Pemenuhan Kebutuhan Energi Dan Infrastruktur Dalam Rangka 3. Percepatan Pembangunan Dan Daya	1. Peningkatan Infrastruktur desa. 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi. 4. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan	1. Peningkatan Infrastruktur desa. 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi. 4. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan	1. Peningkatan Kualitas kemajuan dan Keberlanjutan desa/nagari. 2. Peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat desa

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			Saing Daerah Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 4. Peningkatan Pelestarian Dan Pengelolaan Lingkungan 5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Permukiman			
3. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA			Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhaaan regulasi	Kelembagaan adaptif dengan ditunjang SDM aparatur berkompeten dan berintegritas	Kelembagaan kolaboratif dalam pemenuhan pelayanan publik	Tata kelola pemerintahan yang handal dan bersih (Good and Clean Governance) dan pelayanan publik inovatif
	9. REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	24. Indeks Reformasi Hukum	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi di setiap Kabupaten Kota.	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi di setiap Kabupaten Kota.	Mengintensifkan kerjasama regional dan internasional serta meningkatkan infrastruktur regulasi digital di setiap Kabupaten Kota.	Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar internasional, inovasi regulasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi di setiap Kabupaten Kota.
		25. Indeks Sistem Pemerintahan	1. Ekspansi Layanan Publik:	1. Pengotomatisan Proses	1. Pengotomatisan Proses	1. Inklusi Digital: - Memastikan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		Berbasis Elektronik	a. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE b. Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE c. Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE) d. Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat. e. Tersedianya layanan publik yang terintegrasi- Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 2. Interoperabilitas: a. Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien. b. Memperbarui standar dan SOP untuk	a. Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. b. Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan. 2. Penggunaan Teknologi Baru a. Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti <i>Internet of Things</i> (IoT) untuk perwujudan <i>Smart City</i> menuju <i>Smart Province</i> , penggunaan <i>Block Chain</i> untuk pengamanan data. b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud.- Tersedianya Big Data, 3. Peningkatan Keamanan Siber a. Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan	a. Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. b. Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan, 2. Penggunaan Teknologi Baru: a. Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti <i>Internet of Things</i> (IoT) untuk perwujudan <i>Smart City</i> menuju <i>Smart Province</i> , penggunaan Block Chain untuk pengamanan data. b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud.-Tersedianya Big Data, 3. Peningkatan Keamanan Siber: a. Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan	aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat. 2. Pengembangan Kapabilitas Pemerintah: - Meningkatkan kapabilitas internal pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			mendukung integrasi sistem. c. Tersedianya <i>Government System</i> Bus yang handal. 3. Keamanan Data a. Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. b. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data.ü-Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan	siber yang lebih maju b. Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber, 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat. 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	siber yang lebih maju. b. Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	
		26. Indeks Pelayanan Publik	1. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, 2. Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, 3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik,	1. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik 3. Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam	1. Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu 3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang	1. Terwujudnya layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional 2. Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan global

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan 6. Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik 7. Penguatan tata kelola dan kelembagaan manajemen ASN dan manajemen talenta, karir ASN	mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	adaptif dan berdaya saing nasional 4. Peningkatan partisipasi bermakna (<i>meananingful participation</i>) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	3. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital 4. Terwujudnya partisipasi bermakna (<i>meananingful participation</i>) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik 5. Terwujudnya pemerataan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
		27. Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme:	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan	Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			1) Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit 2) Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan 3) Penguatan budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah	pemerintahan daerah: 1) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi 2) Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten 3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi 4) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal	dan pemberantasan praktik korupsi: 1) Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, markup anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan 2) Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan antikorupsi	bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintahan daerah: 1) Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan 2) Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan 3) Pengembangan mekanisme <i>probity</i> audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa 4) Pengembangan vendor <i>management system</i>

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan 6) Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan
4. MEMANTAPKAN KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH				Memantapkan keterlibatan masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, proses demokrasi dan peningkatan cakupan layanan pendukung stabilitas ekonomi daerah.	Penguatan partisipasi masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam mendukung kebebasan sipil dan kesetaraan serta penguatan sinergi multi stakeholder pendukung stabilitas ekonomi daerah	Tanah datar yang aman, nyaman dan berkeadilan sebagai perwujudan Indonesia yang berdaulat, aman, damai, dan terciptanya stabilitas ekonomi makro
	10. HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN	28. Persentase Penyelesaian Kasus		Penguatan kerja sama dan kondolidasi dengan berbagai	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan	Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif,

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL	Pelanggaran Trantibum	pihak terkait	ketertiban dan ketentraman masyarakat	inklusif dan berkelanjutan	berkelanjutan
		29. Rasio Angka Kriminalitas	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan Tanah Datar yang tertib, aman dan nyaman
		30. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia. 2. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar. 3. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia. 2. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar. 3. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis	1. Meningkatkan citra Tanah Datar sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan menggalakkan diplomasi publik regional dan internasional yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. 2. Memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga demokrasi di daerah lain untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran, serta memperkuat keberadaan masyarakat	1. Memperkuat identitas lokal Tanah Datar dan memastikan penggunaan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan pembangunan, termasuk kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang inklusif. 2. Menegaskan kualitas dan independensi lembaga demokrasi lokal serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			parpol untuk meningkatkan kapasitas 	kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas	t sipil Tanah Datar dalam forum nasional. 3. Mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila di tingkat internasional. 4. Penguatan sistem Kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik. Dan Mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan	keputusan untuk mencapai Indonesia Emas. 3. Mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila la menjadi pijakan utama dalam pembangunan Tanah Datar menuju Indonesia Emas.
	11. STABILITAS EKONOMI MAKRO	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) 2. Penyempurnaan Peraturan Daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, 3. Penguatan profesionalisme manajemen dan	1. Percepatan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) 2. Peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak	1. Perluasan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) 2. Pengembangan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik,	1. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) 2. Pemantapan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 4. Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 5. Penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 6. Penguatan dan optimalisasi <i>local taxing power</i>	daerah yang lebih baik dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 3. Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 4. Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 5. Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.	dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 3. Penguatan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 4. Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 5. Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.	kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah 3. Pemantapan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 4. Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 5. Pemantapan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.
		32. Tingkat Inflasi	1. Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah 2. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 3. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 4. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 5. Mengintegrasikan data stok <i>real time</i> dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk	1. Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah 2. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 3. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 4. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 5. Mengintegrasikan data stok <i>real time</i> dan neraca pangan daerah	1. Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah dalam Kabupaten sebagai mandala (pusat) pengembangan agrikultur dan lumbung pangan Sumatera	1. Pemantapan Pengendalian Inflasi Daerah 2. Pemantapan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah dalam Kabupaten sebagai mandala (pusat) pengembangan agrikultur dan lumbung pangan Sumatera

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			memperkuat kerjasama antar daerah 6. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok 7. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspetasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 8. Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal	untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 6. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok 7. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspetasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 8. Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat		

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal		
		33.a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	1. mendukung penguatan Jaringan Cabang Bank melalui Ekspansi fisik dengan penambahan cabang di daerah-daerah yang belum terjangkau. 2. mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri. 3. Edukasi Literasi Keuangan melalui kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. 4. mendukung pengembangan Produk Tabungan dan Deposito yang lebih kompetitif, seperti tabungan dengan bunga menarik, deposito berjangka, dan fasilitas layanan yang mudah. 5. memfasilitasi dalam hal identifikasi dan fokus pada segmen-segmen tertentu antara lain individu berpenghasilan tetap,	1. Mendukung pengembangan Produk Syariah untuk menarik nasabah yang menginginkan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. 2. Mendukung peningkatan Pelayanan Digital dengan memperluas fitur-fitur digital yang menguntungkan nasabah, seperti layanan mobile banking, aplikasi fintech, dan integrasi dengan platform digital lainnya. 3. Mendukung kerjasama dengan Fintech untuk menyediakan berbagai layanan yang memudahkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, seperti e-wallet atau layanan transfer yang lebih cepat. 4. Mendukung program loyalitas atau insentif kepada nasabah yang setia menyimpan dana di bank dalam jangka panjang. 5. Memperkuat regulasi dan kebijakan	1. mendukung penggunaan teknologi AI dan analitik big data untuk memahami pola nasabah dan merancang strategi penghimpunan dana yang lebih efektif. 2. mendukung perluasan operasi bank ke luar negeri untuk menangkap aliran Dana Pihak Ketiga dari nasabah di pasar internasional. 3. mendukung implementasi teknologi untuk menurunkan biaya operasional dan meningkatkan return on investment bagi nasabah. 4. mendukung penciptaan produk tabungan atau deposito yang terhubung dengan investasi, seperti produk reksadana pasar uang atau obligasi. 5. mendukung peningkatan yang berfokus pada keberlanjutan dengan menawarkan produk yang mendukung green banking atau investasi ramah	1. mendukung konsolidasi pasar melalui Merger dan akuisisi untuk memperkuat perbankan nasional dan menciptakan sinergi dalam penghimpunan DPK. 2. memfasilitasi penguatan regulasi melalui bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan serta memberikan kepastian hukum kepada nasabah. 3. mendukung inovasi berkelanjutan dengan terus mengembangkan produk yang relevan dan kompetitif di tengah perubahan tren global. 4. mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik melalui peningkatan manajemen risiko untuk memastikan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			pekerja informal, atau pengusaha kecil.	perlindungan konsumen untuk menambah kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan.	lingkungan.	stabilitas dana dan menghadapi tantangan eksternal seperti krisis ekonomi. 5. Meningkatkan inklusi keuangan dengan menyasar segmen-segmen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional melalui inovasi produk dan layanan.
		33.b. Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Kabupaten	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal 6. Memberikan dukungan penguatan peran	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkkelanjutan di pasar modal	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan
		33.c. Total Kredit/PDRB	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Menyusun kebijakan/regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku UMKM. 3. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 4. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan terhadap Kredit

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		33.d. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1. Menyusun dan menetapkan regulasi daerah serta megalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 2. Menyusun kebijakan terukur dan cermat agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 4. Mendorong pimpinan BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya 5. Melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan/bentuk lainnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin	1. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implelementasi regulasi daerah dalam mendukung proram jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya 2. Megalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 3. Penyediaan pangkalan data terpadu dengan berkolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5. Pengendalian secara kontinue kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	1. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implelementasi regulasi daerah dalam mendukung proram jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya 2. Megalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 3. Pemutakhiran pangkalan data secara berkala bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5. Pengendalian secara kontinue kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	1. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implelementasi regulasi daerah dalam mendukung proram jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya 2. Megalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 3. Pemutakhiran pangkalan data secara berkala bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5. Pengendalian secara continue kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya
		34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1. Penguatan Literasi dan Edukasi Keuangan. 2. Menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank, untuk mencapai sistem keuangan domestik yang stabil sesuai dengan kondisi daerah. 3. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi Nasional melalui peniggkatan keuangan syariah Indonesia di tingkat global, peningkatan peran keuangan social syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan social ekonomi, penguatan ekosistem ekonomi halal, .	1. Melakukan literasi keuangan syariah. 2. Mensosialisasikan sektor jasa keuangan syariah yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi daerah. 3. Membuat regulasi yang dapat mendorong akses terhadap lembaga jasa keuangan syariah. 4. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi Nasional melalui peniggkatan keuangan syariah Indonesia di tingkat global, peningkatan peran keuangan social syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan social ekonomi, penguatan ekosistem ekonomi halal, .	1. Melakukan pendampingan terhadap sektor jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kondisi daerah. 2. Mempermudah akses keuangan sesuai dengan jasa keuangan syariah yang akan dikembangkan. 3. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi Nasional melalui peniggkatan keuangan syariah Indonesia di tingkat global, peningkatan peran keuangan social syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan social ekonomi, penguatan ekosistem ekonomi halal, .	1. Mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan sektor jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kondisi daerah. 2. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi Nasional melalui peniggkatan keuangan syariah Indonesia di tingkat global, peningkatan peran keuangan social syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan social ekonomi, penguatan ekosistem ekonomi halal.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	12. KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN	35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	1. Kerjasama Ekonomi; Mendorong kerjasama yang berorientasi pada transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah 2. Koordinasi Pembinaan: Memaksimalkan peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam meningkatkan efektifitas kerjasama antar daerah	1. Kerjasama Ekonomi; Mendorong kerjasama yang berorientasi pada transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah 2. Koordinasi Pembinaan: Memaksimalkan peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam meningkatkan efektifitas kerjasama antar daerah	1. Kerjasama Ekonomi; Mendorong kerjasama yang berorientasi pada transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah 2. Koordinasi Pembinaan: Memaksimalkan peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam meningkatkan efektifitas kerjasama antar daerah	1. Kerjasama Ekonomi; Mendorong kerjasama yang berorientasi pada transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah 2. Koordinasi Pembinaan: Memaksimalkan peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam meningkatkan efektifitas kerjasama antar daerah
		36. Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana	1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah 2. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah 3. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan	1. Percepatan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah 2. Percepatan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	1. Perluasan kualitas regulasi di daerah 2. Perluasan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah 3. Perluasan tata kelola pemerintah daerah dan	1. Pemantapan kualitas regulasi di daerah 2. Pemantapan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang professional dan bebas korupsi	3. Percepatan penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang professional dan bebas korupsi	peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang professional dan bebas korupsi	dengan kebutuhan daerah 3. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang professional dan bebas korupsi
5. MEMANTAPKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi dinamika pembangunan global	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan
	13. BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU	37. a. Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan b. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	1. Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0 2. Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan local untuk penguatan	1. Transformasi model dan praktek ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan 2. Transformasi implementasi ekonomi	1. Pengembangan model dan praktek ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia; 2. Penguatan kebudayaan local dalam era digitalisasi untuk	1. Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab 2. Eksistensi kebudayaan local

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya 3. Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal 4. Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Geds (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) 5. Penguatan Pendidikan formal, informal dan nonformal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa 6. Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang Ekonomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat 7. Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan	budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat 3. Transformasi nilai dan praktek –pendidikan formal, informal dan non formal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk kemajuan kebudayaan dan masyarakat ; 4. Transformasi kebijakan dan program warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT 5. Transformasi media dan praktek ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT 6. Transformasi pola dan praktek budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar	menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadap ekspansi dan intervensi budaya global ; 3. Partisipasi program ekonomi budaya dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya ; 4. Partisipasi SDM hasil transformasi nilai dan praktek pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada digitalisasi dan transformasi teknologi 5. Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyarakat dunia global 6. Partisipasi dan komunikasi kebudayaan daerah dengan kebudayaan global sebagai wujud adaptasi dan respon terhadap akulturasi	yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif : 3. Perwujudan tingkat ekonomi budaya di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat 4. Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses transformasi dan ekspansi global sebagai bukti bagi kemajuan bangsa dan sebagai negara maju ;

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa 8. Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan 9. Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktek dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi 10. Penguatan jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat	tercipta kecerdasan literasi yang signifikan 7. Transformasi gerakan dan praktek budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI	dan asimilasi kebudayaan dunia 7. Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi antar budaya local dan budaya global 8. Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui ditingkat global tanpa menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal	5. Perwujudan warisan budaya sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan bangsa 6. Perwujudan Ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat ; 7. Perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitas dan ekonomi bangsa untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan 8. Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan kebudayaan yang dipraktekkan oleh masyarakat di semua wilayah

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						sehingga menciptakan inklufitas kebudayaan
		38. Tingkat Moderasi Beragama	Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama 1. Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat 2. Penguatan Kebijakan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama 3. Penguatan peran dan fungsi lembaga agama 4. Penguatan pembinaan kegiatan keagamaan berbasis satuan Pendidikan serta Masyarakat.	Membentuk Karakter Kerukunan Umat Beragama 1. Menjadikan materi kerukunan beragama yang terintegrasi dalam kearifan lokal diajarkan kepada generasi muda sejak SD Sampai dengan Perguruan Tinggi 2. Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa pentingnya hidup bersama dan saling menghargai 3. Penguatan peran dan fungsi lembaga agama 4. Penguatan pembinaan kegiatan keagamaan berbasis satuan Pendidikan serta Masyarakat.	Memperkuat Struktur Organ Kerukunan Umat Beragama 3. Pelatihan Kepimimpinan Agama: Menyelenggarakan program pelatihan bagi pemimpin agama untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mempromosikan dialog dan toleransi antaragama 4. Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan konsolidasi dan dialog antar umat beragama 5. Edukasi dan dialog berkaitan pemeliharaan kerukunan, toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan 6. Penguatan peran dan fungsi lembaga agama 7. Penguatan pembinaan kegiatan keagamaan berbasis satuan Pendidikan serta Masyarakat.	Kolaborasi Elemen Masyarakat untuk Kerukunan Umat Beragama 1. Penggalangan Kemitraan Antaragama: Mendorong kolaborasi antara pemimpin agama dari berbagai kepercayaan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi Bersama 2. Pengakuan terhadap Kontribusi Masyarakat Beragama: Menghargai dan mengakui kontribusi positif yang diberikan oleh masyarakat beragama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya 3. Penguatan peran dan fungsi lembaga agama 4. Penguatan pembinaan kegiatan keagamaan berbasis satuan Pendidikan serta Masyarakat.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	14. KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF	39. Indeks Pembangunan Keluarga	Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.	Perluasan jaringan dukungan keluarga dan koordinasi lintas sektor, dan mendorong inovasi pembangunan keluarga dan peningkatan kapasitas keluarga.	Pengembangan model pembangunan keluarga berbasis komunitas dan penguatan kerjasama antar-keluarga untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam kehidupan sosial, dan advokasi pembangunan keluarga.	Pencapaian pembangunan kualitas keluarga dengan Konsolidasi Pencapaian program-program pembangunan keluarga, inovasi Kelembagaan dan Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi sehingga tercapai kualitas keluarga mendukung perwujudan Indonesia Emas
		40.a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Peningkatan Edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan di bawah umur 2. Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional. 3. Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan	1. Peningkatan kesadaran melalui <i>health-promoting behavior</i> untuk perempuan dengan promosi kesehatan 2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional. 3. Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi	1. Peningkatan kesadaran melalui <i>health-promoting behavior</i> untuk perempuan dengan promosi kesehatan 2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional. 3. Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	1. Mewujudkan sistem kesehatan global untuk mendukung dan mempertahankan kesehatan perempuan 2. Mewujudkan posisi dan peran perempuan dalam kemajuan tinggi di bidang politik, kewirausahaan dan profesional 3. Mewujudkan sistem pendidikan yang menjamin

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				dan sertifikasi profesional		keberlanjutan peran serta dan kualitas perempuan dalam pembangunan.
		40.b. indeks Perlindungan Khusus Anak	1. Memperkuat fondasi perlindungan anak dengan mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak 2. mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternative yang berkualitas di masing-masing daerah, 3. meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, 4. menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, 5. memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal.	1. Mempercepat transformasi dengan mengintensifkan upaya penegakan hukum hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal 2. meningkatkan kualitas layanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative di masing-masing daerah, 3. memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini, 4. meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-anak di setiap Kabupaten/Kota, serta 5. memperkuat jaringan perlindungan khusus yang responsif di tingkat lokal.	1. Mengembangkan ekspansi global dengan memperluas kerjasama internasional dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal 2. mendukung pengembangan sistem perlindungan keluarga dan alternatif di Tanah Datar 3. menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di masing-masing Kabupaten/Kota, 4. mempromosikan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang beragam di tingkat internasional, serta 5. mengadvokasi perlindungan anak secara global dengan memperkuat peran	1. Mencapai perwujudan Indonesia Emas dengan menjamin perlindungan hak sipil dan kebebasan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang maju di masing-masing daerah 2. memperkuat sistem perlindungan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat local 3. meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh di wilayah ini,

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					setiap Kabupaten/Kota dalam upaya ini.	4. memberikan pendidikan berkualitas dan kegiatan budaya yang mencerminkan identitas masing-masing Kabupaten/Kota, 5. menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam situasi khusus di setiap daerah
	15. LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS	41. Indeks tutupan lahan	Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati melalui : 1) Penyelenggaraan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasikan keanekaragaman hayati yang standar global. 3) Pengembangan SDM Peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati.	Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui : 1) Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi baik di darat, perairan umum dan periaran laut. 2) Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik. 3) Peningkatan kualitas kerjasama jejaring antar pengelola dan pemangku kepentingan kawasan konservasi.	Pengembangan Manfaat Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan melalui : 1) Pengembangan manfaat industri kehutanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan manfaat industri perkebunan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 3) Pengembangan manfaat industri pertanian berbasis	Pengembangan Sistem Kerjasama Pengelolaan Keanekaragaman Hayati antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Yang Saling Menguntungkan melalui : 1) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan swasta, pihak asing, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				4) Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat lokal.	kelestarian keanekaragaman hayati. 4) Pengembangan manfaat industri kelautan dan perikanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 5) Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntungkan industri dan masyarakat lokal.	2) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan LSM, Perguruan Tinggi, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 3) Peningkatan kerjasama Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Lokal untuk memperbanyak penemuan paten/HAKI keanekaragaman hayati
		42.a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi,	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif;	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - <i>nature based solution</i>); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon a. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	pengendalian perubahan iklim
		42.b RT dengan Akses Sanitasi Aman	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada	1. Pemerataan infrastruktur dan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi.	Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja

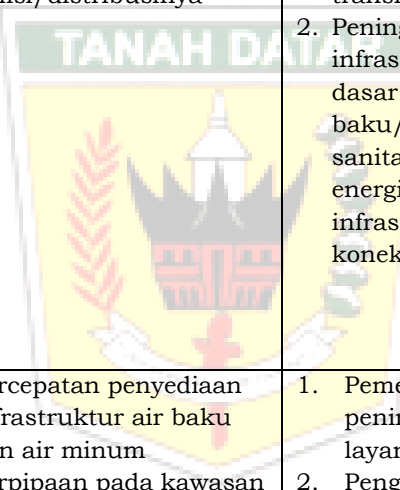
MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			kawasan prioritas penanganan melalui SPALD Setempat dan terpusat 2. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik (IPLT) 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi 4. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman
		42.c1. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam 2. Peningkatan Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi;	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di setiap daerah, 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular</i>	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang <i>zero waste</i> . 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> , 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan

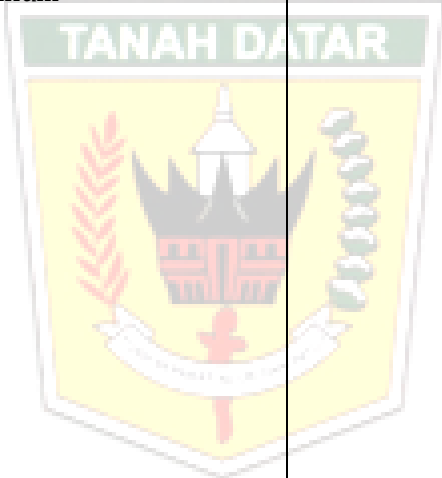
MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	<i>economy</i> pada kawasan perkotaan		Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
		42.c2. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2. Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi;	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2. Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi;	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang <i>zero waste</i> . 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> , 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.		untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
	16. BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN PANGAN	43.a. Konsumsi listrik per kapita	1. Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan 2. Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya, energi angin, energi biomassa, energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya untuk percepatan penyediaan listrik.	1. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi 2. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok	1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (<i>grid</i>) 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing	1. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan 2. Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi di daerah

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				masyarakat tidak mampu 3. Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan 4. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya.		dan dijual kepada badan usaha penyedia tenaga listrik
		43.b. Prevalansi ketidakcukupan	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat,	Mewujudkan Tanah Datar sebagai pusat

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	sebagai landasan dan modal dasar pembangunan : 1) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 3) Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani. 4) Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan. 5) Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi. 6) Peningkatan jumlah ketersediaan pangan. 7) Pengurangan laju konversi lahan. 8) Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi).	sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomiyang setara dan inklusif: 1) Penguatan sistim pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tata kelola pangan yang inklusif. 2) Pengembangan praktek pertanian berkelanjutan. 3) Peningkatkan akses, dan pemanfaatan pangan. 4) Perbaikan pengaturan pola makan. 5) Peningkatan promosi panganlokal.	besertaalam dan ingkungandalam menghadapiberbagai perubahan: 1) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakatakan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi structural dan non-structural di daerah rawan bencana tinggi. 2) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuanl ansekap ekologis. 3) Perlindungan dan pemulihan sumberdaya alam pertanian.	peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional : 1) Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah. 2) Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			9) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.		4) Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif	
		43.c1.Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion.	1. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion; 2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya
		43.c2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan pada kawasan perkotaan. 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum 3. Peningkatan pengawasan air minum	Pemerataan dan peningkatan 1. Percepatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum 3. Peningkatan pengawasan air minum	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan 4. Pengelolaan SPAM terintegrasi hulu ke hilir dan pengamanan pengawasan kualitas air minum 	aman dan berkelanjutan	aman dan berkelanjutan	pengelolaan Air Minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan 4. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 5. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum 6. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan
	17. RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	44. Indeks Risiko Bencana (IRBI)	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan resiko bencana, perencanaan	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan resiko bencana	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana.	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan. 2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait. 3. Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan dalam jangka panjang	serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan. 2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas. 3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan di kawasan DAS dalam jangka panjang 4. Peningkatan sumberdata manusia penanggulangan bencana yang bersertifikasi	2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas. 3. Mengelola sumberdaya alam kawasan DAS secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	dengan teknologi maju. 2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah. 3. Mengelola manfaat sumberdaya alam kawasan DAS sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			4. Perkuatan penanganan bencana dan penanganan pasca bencana 5. Pengembangan infrastruktur ketahanan bencana 6. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana 7. Penyelenggaraan peringatan dini berbasis masyarakat			
		45. indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, lengeloan limbah, industri hijau, pembangunan gedung,	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			NbS - nature based solution) 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon 5. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	berbagai perubahan iklim dan bencana		
6.MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN			Pemenuhan panduan dan rencana pengembangan wilayah	Pemanfaatan dan tata pengendalian ruang wilayah	Percepatan pemanfaatan dan tata pengendalian ruang wilayah	Perwujudan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan tata ruang wilayah
			1. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana	1. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana	1. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 2. Perencanaan tata ruang dengan	1. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb). 3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. 4. Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas 5. Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb). 3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. 4. Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. 3. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim 4. Pemantapan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement	2. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. 3. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim 4. Pemantapan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			6. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim 7. Percepatan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement	5. Percepatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim 7. Pemantapan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement		
7. MEWUJUDKAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN			Penyediaan sarana dan prasarana publik dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan sarana dan prasarana publik dan pemulihan pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi sarana dan prasarana publik dan lingkungan hidup	Perwujudan sarana dan prasarana publik berkualitas dan ramah lingkungan
			1. Pembangunan sarana dan prasarana yang inklusif, ramah disabilitas dan orang lanjut usia. 2. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan	1. Pengembangan sarana dan prasarana yang inklusif, ramah disabilitas dan orang lanjut usia. 2. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur	1. Perwujudan sarana dan prasarana yang inklusif, ramah disabilitas dan orang lanjut usia. 2. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan	1. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. 4. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah	teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular	komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular	dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			untuk pengelolaan kawasan salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). 5. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. 6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green dan grey infrastructure) pada Daerah. 7. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal 8. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum. 9. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama	economy pada kawasan perkotaan. 4. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). 5. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. 6. Peningkatan coverage dan 7. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green dan grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. 8. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan terutama pada metropolitan Padang	economy pada kawasan perkotaan. 4. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). 5. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. 6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green dan grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. 7. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum. 8. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya	lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). 2. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l.

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. 10.Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan	9. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum. 10.Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	sektor industri manufaktur dan pengolahan	layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). 4. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. 5. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green dan grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. 6. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum 7. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan
8. MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN			Pemenuhan konsistensi perencanaan dan pendanaan dengan	Percepatan pembangunan dengan perencanaannya serta	Penguatan konsistensi antar dokumen perencanaan	Perwujudan pembangunan yang berkesinambungan,

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
UNTUK MENGAWAL PENCAPAIAN INDONESIA EMAS			penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas	ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal	pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan	konsisten dan terkendali
			1. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan. 2. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 3. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor- sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- sektor	1. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan. 2. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 3. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- sektor	1. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor hijau dan energi baru dan terbarukan. 2. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 3. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi	1. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. 2. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 3. Penguatan riset terkait sektor- sektor ekonomi produktif, antara

MISI	SASARAN POKOK/ ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 5. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. 6. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten. 7. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 5. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	riset sektor- sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 5. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi misi daerah yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi di daerah dalam kerangka pencapaian visi Indonesia Emas sesuai RPJPN tahun 2025-2045.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 dirumuskan dari arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN 2025-2045.

Penentuan indikator sasaran pokok dan sasaran hasil antara merujuk kepada 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi		Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
Kesehatan untuk semua - Usia harapan hidup (tahun) - Kesehatan ibu dan anak - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) - Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) Pendidikan Berkualitas yang Merata - Hasil Pembelajaran - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi - Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Perlindungan Sosial yang Adaptif - Tingkat kemiskinan (%) - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) - Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi - Rasio PDB Industri Pengolahan - Pengembangan Pariwisata - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif - Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN - Tingkat Pengangguran Terbuka (%) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) - Tingkat Penguasaan IPTEK Integrasi Ekonomi Domestik dan Global - Biaya Logistik (% PDB) - Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) - Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Penerapan Ekonomi Hijau - Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Transformasi Digital - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi - Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial - Indeks Pembangunan Hukum - Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya - Indeks Demokrasi Indonesia Stabilitas Ekonomi Makro - Rasio Pajak terhadap PDB (%) - Tingkat Inflasi - Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan - Inklusi Keuangan Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan - Asia Power Index (Diplomatic Influence) - Asia Power Index (Military Capability)
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		Transformasi Tata Kelola
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Lingkungan Hidup Berkualitas - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Kualitas Lingkungan Hidup	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif - Indeks Pembangunan Keluarga - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan - Ketahanan Energi, Air, dan Pangan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB - Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif - Indeks Materi Hukum - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Indeks Pelayanan Publik - Indeks Anti Korupsi

Sumber; Rankhir RPJPN 2025-2045, 2023

Berlandaskan ke-45 indikator utama pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 juga menyusun indikator utama pembangunan yang merupakan alat ukur untuk menggambarkan pencapaian masing-masing misi RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 setiap tahapan pelaksanaan RPJPD.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 secara lebih rinci diarahkan melalui pewujudan capaian seperti pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.3 Sasaran Pokok RPJPD

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET					KET
				2025	2030	2035	2040	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL	TERWUJUDNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG TINGGI	1. Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,14	76,29	77,44	78,59	79,74		
			2. Kesehatan ibu dan anak							
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	110	100	90	50	25		
			b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,00	12,00	8,00	6,00	5,00		
			3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)							
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	55,00	89,5	94,00	97,00	100,00		
			b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	93,00	94,00	96,00	98,00	100,00		
4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	95,00	98,00	98,00	100,00	100,00					
	TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN MERATA	2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata	5.							
			a. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk:							
			a) Literasi Membaca	80,7	80,7	80,7	80,7	81,6		
			b) Numerasi	69,4	70,5	71,7	72,9	77,1		
			b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,42	10,20	10,97	11,73	12,49		
c. Harapan Lama Sekolah	15,39	15,60	15,82	16,02	16,22					

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET					KET
				2025	2030	2035	2040	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,16	13,58	14,01	14,43	14,85		
			7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	78,11	81	82	86,97	89,99		
	TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG OPTIMAL	3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	3,36-3,69	2,58-3,02	1,82-2,26	0,97-1,41	0,03-0,47		
			9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	25,79	39,2	52,24	65,28	78,32		
			10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	10,20	17,50	27,50	37,50	48,50		
2. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI	TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	4. Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	10,63	11,48	12,33	13,18	14,03		
			12. Pengembangan Pariwisata:							
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,89	1,07	1,17	1,28	1,41		
			b. Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang)	30.000	32.200	33.050	34.100	35.300		
			13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	2,04	2,27	2,53	2,81	3,12		
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN							
			a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	21,79	21,89	21,99	22,09	22,19		
			b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)	3,65	4,04	4,43	4,82	5,21		
	c. Rasio kewirausahaan (%)	4,26	5,26	6,76	8,46	9,66				
	d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,67	2,13	2,68	3,24	3,79				

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET					KET
				2025	2030	2035	2040	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,25	0,30	0,35	0,39	0,41		
			15. a.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,19	4,79	4,39	3,99	3,59		
			b.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	29,27	41,95	52,43	59,67	64,78		
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60,77	63,77	66,77	69,77	75,08		
			17. Indeks Inovasi Daerah	49,23	56,61	65,10	74,87	86,10		
	TERWUJUDNYA PENERAPAN EKONOMI HIJAU	5. Penerapan Ekonomi Hijau	18. Penerapan Ekonomi Hijau a. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	26,65	24,41	22,35	20,47	18,74		
			b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)	35,75	37,59	39,53	41,57	43,71		
	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI DIGITAL	6. Transformasi digital	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	56,14	62,11	68,07	74,04	80,00		
	TERWUJUDNYA INTEGRITAS EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	7. Integrasi ekonomi domestik dan global	20. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	-1,08	-0,73	-0,50	-0,34	-0,23		
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,11	32,55	33,29	33,43	33,88		
			22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	56,39	58,89	61,39	63,89	66,39		
	TERWUJUDNYA NAGARI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI	8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat	23. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	57,34	68,01	78,67	89,34	100		
			b. Persentase Desa Mandiri (%)	8,75	12,75	16,75	21,14	26,14		

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET					KET
				2025	2030	2035	2040	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		pertumbuha n ekonomi								
3. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA	TERWUJUDNYA PENERAPAN REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	86,85	88	89	89,5	100		
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,22	3,67	4,11	4,56	5,00		
			26. Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,55	4,75	4,85	5,00		
			27. Survei penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	72,50	74,50	76,50	78,50	80,60		
4. MEMANTAPKAN KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN	10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial	28. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Trantibum	90	95	100	100	100		
			29. Rasio Angka Kriminalitas	7,8	7,5	7,3	7,1	6,9		
			30. Tingkat Partisipasi Pemilih i. Pemilu (Pilpres & Pileg) ii. Pilkada	70 65	72 67	74 69	76 71	78 73		
	TERWUJUDNYA STABILITAS EKONOMI DAERAH	11. Stabilitas ekonomi makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,21	0,31	0,47	0,70	1,04		
			32. Tingkat Inflasi (%)	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	Hanya untuk padang, bukittinggi, dharma sraya dan pasbar	
			33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	6,04	20,00	39,97	60,03	80,02		

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET					KET
				2025	2030	2035	2040	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			b. Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Kabupaten	2.857.666	5.785.187	8.461.529	10.767.041	13.033.900		
			c. Total Kredit/PDRB (%)	18,28	23,46	28,70	33,39	38,44		
			34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	2,56	2,58	2,61	2,63	2,66		
	TERWUJUDNYA KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN	12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan	35. Persentase Kerja sama wajib dilaksanakan (%)	23,81	42,86	61,91	80,96	100		
			36. Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana (%)	100	100	100	100	100		
5. MEMANTAPKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERAGAMA DAN BERBUDAYA	13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	37. a.Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	25,11	30,11	36,36	42,61	48,86		
			b.Persentase Warisan Tak Benda yang ditetapkan (%)	4,86	7,06	9,26	11,46	13,66		
			38.Tingkat Moderasi Beragama	6,67	29,33	53,33	77,33	100		
	TERWUJUDNYA KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER DAN MASYARAKAT INKLUSIF	14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	39. Indeks Pembangunan Keluarga	60	62	63	63,8	64		
			40. a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.30-0.29	0.25-0.23	0.20-0.18	0.16-0.13	0.12-0.10		
			b. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	76,54	79,04	81,54	84,04	86,54		
	TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS, MERATA, RAMAH	15. Lingkungan hidup berkualitas	41. Indeks Tutupan Lahan	71,10	71,44	71,78	72,12	72,46		
			42. Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,15	77,21	78,27	79,33	80,39		
			b. Rumah Tangga Dengan Akses	4,5	13,62	23,81	33,24	42,82		

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET					KET
				2025	2030	2035	2040	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	LINGKUNGAN DAN BERKESINAMBUNGAN		Sanitasi Aman							
			c. Pengelolaan Sampah - Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,04	39,77	59,49	79,22	94		
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	37	44	54,50	73	100		
	TERWUJUDNYA KETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN	16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a.Ketahanan Energi - Konsumsi listrik per kapita	367	546	728	895	1.071		
			c. Prevalansi ketidak cukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	8,51	6,47	4,43	2,39	0,35		
			d. Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,442	0,542	0,642	0,692	0,732		
			- Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Aman (%)	23	30,5	38	45,5	53		
		17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	160	153,68-147,36	147,35-141,03	141,02-134,7	134,69-128,37		
			45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,15	77,21	78,27	79,33	80,39		

Tabel 5.4
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJP Nasional, RPJP Provinsi dengan RPJP Daerah Tahun 2025-2045

	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045
MISI 1	TRANSFORMASI SOSIAL	TRANSFORMASI SOSIAL	TRANSFORMASI SOSIAL
TUJUAN PEMBANGUNAN 1	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun	Usia Harapan Hidup (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)
2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
2.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
3.a	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)
3.b	-	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)
TUJUAN PEMBANGUNAN 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata
5.a.1	Rata-rata Nilai PISA a-I Membaca a-ii Matematika a-iii Sains	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	-
5.a.2	-	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional
5.b	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
5.c	Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)

	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
TUJUAN PEMBANGUNAN 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
8	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)
MISI 2	TRANSFORMASI EKONOMI	TRANSFORMASI EKONOMI	TRANSFORMASI EKONOMI
TUJUAN PEMBANGUNAN 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
11	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan
12.a	Rasio PDB Pariwisata (%)	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
12.b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)
14.a	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Proporsi jumlah UKM non pertanian	Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)
14.b	-	Proporsi jumlah IKM	Proporsi jumlah IKM (%)
14.c	Rasio kewirausahaan (%)	Rasio Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan (%)
14.d	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)

	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045
14.e	<i>Return on Aset</i> (ROA) BUMN (%)	RoA BUMD	RoA BUMD (%)
15a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
15b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
17.a	Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB)	-	-
17.b	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	Indeks Inovasi Daerah	Indek Inovasi Daerah
TUJUAN PEMBANGUNAN 5	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
18.a	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)
18.b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)
TUJUAN PEMBANGUNAN 6	Transformasi Digital	Transformasi Digital	Transformasi Digital
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks masyarakat digital indonesia
TUJUAN PEMBANGUNAN 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional
20	Biaya Logistik (% PDB)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Pokok(%)
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045
	PDB)		
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
TUJUAN PEMBANGUNAN 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
23.a	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	-
23.b	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau
23.c	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase Desa Mandiri (%)
MISI 3	TRANSFORMASI TATA KELOLA	TRANSFORMASI TATA KELOLA	TRANSFORMASI TATA KELOLA
TUJUAN PEMBANGUNAN 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
24	Indeks Materi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
26	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik
27.a	Indeks Integritas Nasional	Indeks Integritas Nasional	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)
27.b	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Persepsi Korupsi	-
MISI 4	SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	
TUJUAN PEMBANGUNAN 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	

	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045
	Substansial		
28	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks Pembangunan Hukum	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Trantibum
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Proporsi Penduduk yg Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya	Rasio Angka Kriminalitas
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu
TUJUAN PEMBANGUNAN 11	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
32	Tingkat Inflasi (%)	Tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi (%)
33.a	Aset Perbankan/PDB (%)	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)
33.b	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	Aset Dana Pensiun/PDRB	-
33.c	Aset Asuransi/PDB (%)	-	-
33.d	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Kabupaten
33.e	Total Kredit/PDB (%)	Total Kredit/PDRB	Total Kredit/PDRB (%)
34	Inklusi Keuangan (%)	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi	Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%)
TUJUAN PEMBANGUNAN 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	
35	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan

	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045
36	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana
MISI 5	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	
TUJUAN PEMBANGUNAN 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	a.Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (%) b.Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan (%)
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Tingkat Moderasi Beragama
TUJUAN PEMBANGUNAN 14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
40.b	-	Indeks Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
TUJUAN PEMBANGUNAN 15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks tutupan lahan
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	RT dengan Akses Sanitasi Aman	RT dengan Akses Sanitasi Aman
42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045
42.c.2	-	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
TUJUAN PEMBANGUNAN 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
43.a.1	Indeks Ketahanan Energi	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita
43.a.2	-	Intensitas energi primer	-
43.b	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
43.c.1	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
43.c.2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
TUJUAN PEMBANGUNAN 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks Risiko Bencana (IRB)
45.a	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
45.b	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	-

BAB VI

PENUTUP

RPJPD disusun dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terpadu. Dokumen RPJPD ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dokumen RPJMD dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja (RENJA) perangkat daerah.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan skala makro kurun waktu dua puluh tahunan, mencakup empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Disisi lain RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan yang mencakup empat rencana pembangunan lima tahunan yang memuat pentahapan pembangunan.

Pencapaian visi RPJPD dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan di Indonesia. Upaya mewujudkan visi daerah juga memerlukan lingkungan pembiayaan yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Visi Kabupaten Tanah Datar terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan diantaranya melalui konsistensi antara perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian melalui manajemen resiko, mekanisme perubahan dan komunikasi publik, mekanisme pembiayaan pembangunan daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan lainnya serta penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Datar. Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip kerangka kerja logis (KKL) pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan pendekatan tematik, pasial, holistik dan integratif.

Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

6.1.2. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan, yang terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, kelompok masyarakat lainnya dan media. Untuk mendorong partisipasi semua pelaku pembangunan perlu diberi sistem insentif yang baik. Adanya sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan dan partisipasi aktifnya sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sistem insentif bagi pelaku pembangunan diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Untuk pelaku pembangunan, sistem insentif berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.3. Kerangka Pengendalian yang Efektif melalui Manajemen Resiko

Dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontiniu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Manajemen resiko sebagai upaya untuk meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas kegiatan prioritas pembangunan serta menjamin ketersediaan anggaran. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mencakup pemantauan

pelaksanaan proyek prioritas, pemantauan mitigasi resiko pembangunan, monitoring dan evaluasi sasaran prioritas pembangunan nasional dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Manajemen resiko merupakan suatu proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian. Pelaksanaan manajemen resiko diperlukan untuk membantu pencapaian target RPJPD

6.1.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti perubahan geopolitik, geoekonomi dan bencana. Perubahan dilaksanakan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

6.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsive dan komunikatif. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah, penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik dan mudah dimanfaatkan, serta keterlibatan semua kelompok masyarakat dengan metode komunikasi yang sesuai. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan objektif. Komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan.

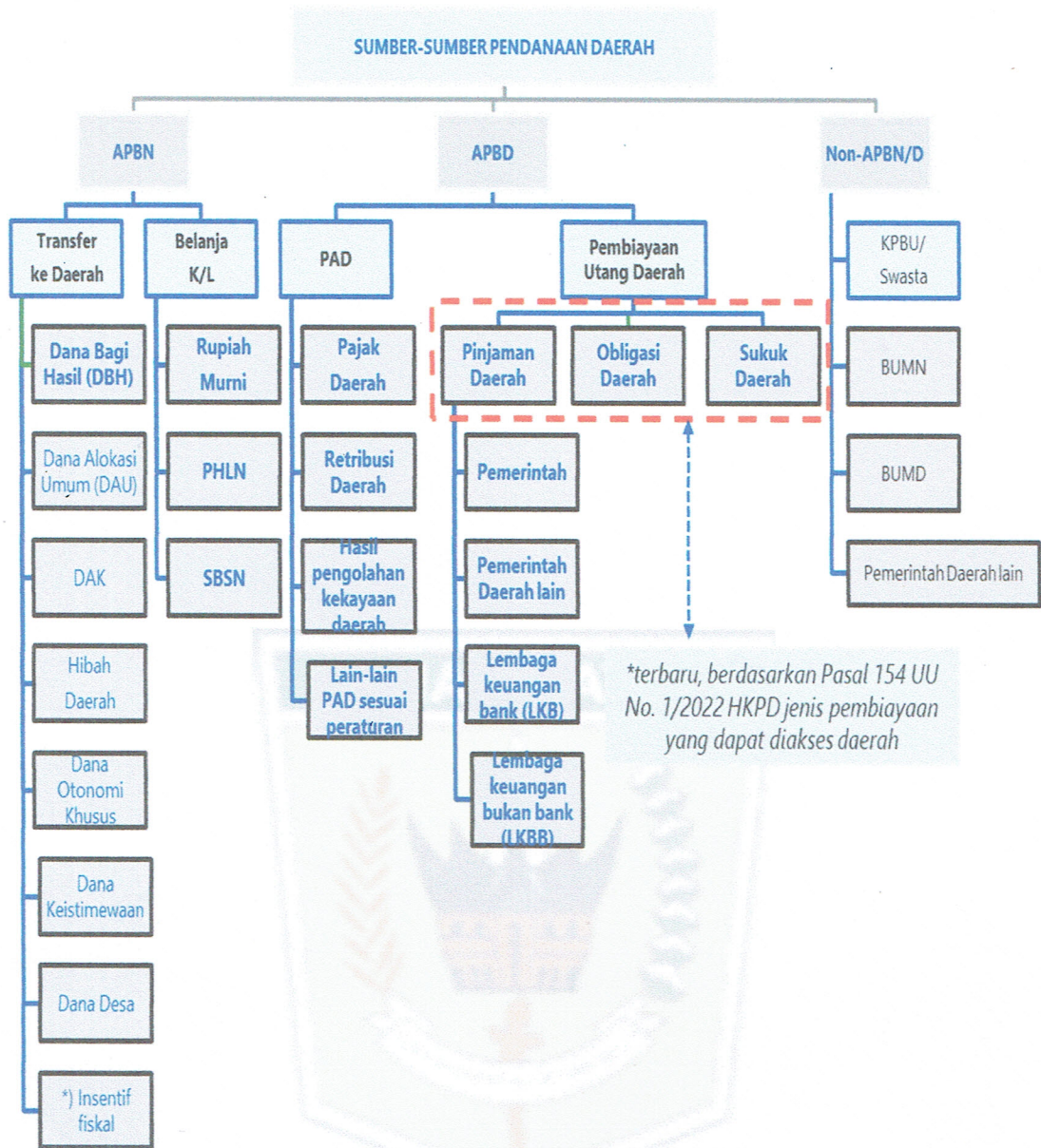
6.2. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Tanah Datar dibutuhkan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Terdapat 5 (lima) instrumen pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai maupun mendanai kebutuhan pembangunan daerah seperti Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), belanja dari Kementerian, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah dan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU) dan Non APBD/APBN.

Skema pembiayaan lain yang akan dikembangkan yaitu skema *blended finance*. Skema ini fokus pada gabungan pendanaan dari pemerintah, pihak swasta untuk mengatasi hambatan investasi swasta dalam proyek infrastruktur.

Gambar 6.1
Sumber-Sumber Pendanaan Daerah



Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar 2045: “Kabupaten Tanah Datar Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan”

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI/SH, M.SI
NIP. 19770912200003 2 001

METADATA INDIKATOR KINERJA
PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025-2045

- I. Meta Data 5 (lima) Indikator Sasaran Visi
1. Peningkatan pendapatan per Kapita

a. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: PDRBADHB = PDRB Atas Dasar Harga berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Metode Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai tambah sektor Industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai

	PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kemiskinan dan ketimpangan berkurang
- a. Tingkat kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, ..., q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

- b. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	Rasio Gini = $\frac{1}{2} \frac{\sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})}{\sum_{i=1}^n Y_i}$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i

	n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Tahunan

c. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Pertumbuhan Ekonomi adalah Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara/daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP Riil/PDRB Riil di negara atau daerah tersebut
Rumus Penghitungan	Rumus Pertumbuhan Ekonomi: $G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ Metode Aritmatik Keterangan: Gt = pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan atau tahunan) PDB_t = produk domestik bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB_{t-1} = PDB satu periode sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak

	ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah atau pembangunan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin baik perkembangan ekonomi daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (skor)
Definisi	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk..
Rumus Penghitungan	Perhitungan skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Interpretasi	Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk melihat keberhasilan dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengetahui pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambil dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintahan Daerah.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Satu kali satu tahun

4. Daya saing sumber daya manusia meningkat

a. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (skor)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak..
Rumus Penghitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$

Interpretasi	IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli) Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah: $IPM < 60$ - Sedang: $60 \leq IPM < 70$ - Tinggi: $70 \leq IPM < 80$ - Sangat tinggi: $IPM \geq 80$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali satu tahun

b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.
Rumus Penghitungan	$\frac{\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja}}{\text{PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan}} \times \text{Jumlah Tenaga Kerja}$
Interpretasi	Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan

	pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).		
Rumus Penghitungan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	2	Baik	$70 \leq x < 90$
	3	Sedang	$50 \leq x < 70$
	4	Kurang	$25 \leq x < 50$
	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Frekuensi	Satu kali satu tahun		

II. Meta Data 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan

A. Transformasi Sosial

1. Kesehatan untuk semua

1) Usia Harapan Hidup

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	SP: 10 tahunan dan SUPAS: 10 tahunan

2) Kesehatan ibu dan anak

a. Angka Kematian Ibu

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan,

	dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

b. Prevalansi *Stunting*

Nama Indikator	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010 : a. Sangat pendek: $Zscore < -3,0$ b. Pendek: $Zscore \geq -3,0$ s/d $Zscore < -2,0$
Rumus Perhitungan	Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang <i>stunting</i> menderita pendek (<i>stunting</i>) JAB(5) P <i>stunting</i> : Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama
Interpretasi	Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: <i>Stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi menunjukkan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: <i>Stunting</i> sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan

	<i>stunting</i>. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi <i>stunting</i>. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi <i>stunting</i>.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan
Frekuensi	SSGI: tahunan dan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

- 3) Penanganan Tuberkulosis
- a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap

Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

4) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk di daerah dikali 100%. $\text{Cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan BPJS
Frekuensi	Tahunan

2. Pendidikan berkualitas yang merata

5) Hasil Pembelajaran

a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca ii) Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan

	pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n satdik\ min.\ SKM}{n}$ <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numenasi
Sumber Data	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

b. Rata-rata lama sekolah

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun;

	h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Kab. Sijunjung tahun 2023 = 8,57 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kab. Sijunujung yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,57 tahun atau belum menamatkan jenjang Pendidikan SLTP.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

c. Harapan lama sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)

Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Kab. Sijunjung pada tahun 2023 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan menamatkan jenjang pendidikan SLTA.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

6) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi

Nama Indikator	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)		
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: ◦ Diploma I-IV ◦ S1 ◦ S2 ◦ S2 Terapan ◦ S3		
Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Jumlah penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	$\frac{\text{Jumlah penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk berusia 15 Tahun ke atas}} \times 100\%$
Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.		
Sumber Data	Badan Pusat Statistik		
Frekuensi	Tahunan		

7) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Definisi	- Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. <table><tr><th>Tingkat Pendidikan Rendah</th><th>Tingkat Pendidikan Menengah</th><th>Tingkat Pendidikan Tinggi</th></tr><tr><td> - Tidak/belum tamat SD - SD/MI/SDLB/ Paket A - SMP/MTs/ SMPLB/Paket B </td><td> - SMA/MA/SMLB/ Paket C - SMK - MAK </td><td> - Diploma I/II/III - Diploma IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3 </td></tr></table> - Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. - Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mentaltinggi. - Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi	Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi	- Tidak/belum tamat SD - SD/MI/SDLB/ Paket A - SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	- SMA/MA/SMLB/ Paket C - SMK - MAK	- Diploma I/II/III - Diploma IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3
Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi					
- Tidak/belum tamat SD - SD/MI/SDLB/ Paket A - SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	- SMA/MA/SMLB/ Paket C - SMK - MAK	- Diploma I/II/III - Diploma IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3					
Rumus Perhitungan	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi $\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja}} \times 100\%$						
Interpretasi	- Positif - Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and</i>						

	<i>match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), digunakan adalah publikasi Agustus.

3. Perlindungan sosial yang adaptif

8) Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

9) Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Rumus Penghitungan	<i>Cakupan Jamsos Naker</i> $= \frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk bekerja}} \times 100\%$ Dimana: <i>Peserta</i>= Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah <i>Semesta penduduk bekerja</i> = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan.
Frekuensi	Tahunan.

10)Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerjadan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} \times 100\%$ <u>Keterangan:</u> <i>PD_{formal}</i> : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal <i>AKPD</i> : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas

Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

B. Transformasi Ekonomi
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

11) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} \times \text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

12) Pengembangan pariwisata
a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum} \times \text{Nilai tambah penyediaan akomodasi makan dan minum}}{\text{Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional. Sehingga perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Nama Indikator	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung (berwisata) di daerah
Metode Perhitungan	Data jumlah tamu wisatawan mancanegara
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di daerah, maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik/Dinas Parpora Kab. Tanah Datar
Frekuensi	Tahunan

13) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional(%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior

Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rasio PDRB ekonomi kreatif} \times \text{Nilai tambah sektor jasa lainnya}}{\text{Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh sektor jasa lainnya (sub sektor ekonomi kreatif), semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB sub sektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

14) Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD
a. Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi jumlah UKM non pertanian}}{\text{Total unit UKM}} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	- Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM - Data UMKM yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

b. Proporsi jumlah IKM

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rasio jumlah IKM}}{\text{Total unit industri}} \times 100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro,

	kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	1. Data IKM yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Perindustrian 2. Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

c. Rasio kewirausahaan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	$\text{Rasio kewirausahaan} = \frac{\text{Jumlah usaha dibantu tenaga kerja tetap}}{\text{Total Angkatan kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan

	atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB}}{\frac{\text{Total volume koperasi}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	• Data volume koperasi yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM • Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

e. Return on Aset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Nama Indikator	<i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)
Definisi	<i>Return On Asset</i> adalah indikator untuk mengukur kemampu-an aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Sehingga <i>Return On Asset</i> dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total nilai aset yang dimiliki perusahaan.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Return On Asset}}{\frac{\text{Total laba bersih}}{\text{Total nilai aset}}} \times 100\%$
Interpretasi	<i>Return On Asset</i> (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Sehingga data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	Laporan keuangan BUMD
Frekuensi	Tahunan

15) Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: <i>TPT</i> = Tingkat pengangguran terbuka (%) <i>PP</i> = Jumlah pengangguran (orang) <i>PAK</i> = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai.

Rumus Perhitungan	$Tenaga\ Kerja\ Formal = \left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\% ; i = 1,2,3, \dots, 7$ Keterangan : <i>Tenaga Kerja Formal</i> = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal y_i = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebeas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

16) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P((23,p))} \times 100\%$ Keterangan: $TPAK_p$ =Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)

	$P(15+,p)$ =Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

17) Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah (skor)
Definisi	Indeks Inovasi Daerah sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan daerah dalam melaksanakan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
Rumus Perhitungan	Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendagri melalui website http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan/
Interpretasi	Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

5. Penerapan ekonomi hijau

18) Tingkat penerapan ekonomi hijau

a. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Nama Indikator	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor

	pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB		
Metode Perhitungan	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHB}}{\text{X}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan mengedepankan ekonomi hijau mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

b. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Nama Indikator	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp juta/orang)		
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan		
Metode Perhitungan	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Nilai tambah PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	$\frac{\text{Total tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{perikana}}$
Interpretasi	Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan		
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

6. Transformasi Digital
19) Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (skor)		
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalm kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan pekerjaan.		

Metode Perhitungan	Survey kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner terdiri dari responden individu dan responden industri, selanjutnya data tersebut diolah melalui <i>computer-assisted personel interviewing</i> (CAPI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
Interpretasi	Semakin tinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dilihat dari dimensi; 1) infrastuktur dan ekosistem dan 2) keterampilan digital. Sehingga menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital serta kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

7. Integrasi ekonomi domestik dan global

20) Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Nama Indikator Ditetapkan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
Definisi	Data yang menggambarkan variasi harga barang kebutuhan pokok pada satu rentang waktu, yang mencakup 11 barang yaitu beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.
Metode Perhitungan	<i>Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</i> = Standar deviasi per barang bahan pokok kabupaten 1 tahun Rata-rata harga per barang bahan pokok kabupaten selama 1 tahun x 100%
Interprestasi	Semakin kecil hasil dari persentase koefisien variasi harga antar waktu berarti mengindikasikan variasi harga barang kebutuhan pokok selama tahun tersebut di suatu wilayah adalah rendah atau memiliki disparitas harga sesuai harapan (stabil).
Penjelasan Rumus	- Standar deviasi adalah nilai rata-rata dari kenaikan atau penurunan harga per barang bahan pokok - Harga rata-rata per barang bahan pokok selama 1 tahun adalah jumlah harga per barang bahan pokok selama 1 tahun dibagi 12 bulan.
Penjelasan tambahan	- Indikator ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - Indikator ini menjadi tanggung jawab Bidang Perdagangan setiap tahunnya, tetapi baru bisa diolah sejak tahun 2023 karena baru diperintahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk melaksanakan pemantauan harga barang bahan pokok secara berkala. - Selain persentase koefisien variasi harga antar waktu, di Bidang Perdagangan juga langsung mengolah rata-rata persentase koefisien variasi harga antar waktu, dengan cara membagi hasil

	persentase koefisien variasi harga antar waktu per barang bahan pokok dengan jumlah barang bahan pokok. 4. Rata-rata Persentase koefisien variasi harga antar waktu untuk keseluruhan barang bahan pokok pada tahun 2023 adalah sebesar -3,58%. 5. Untuk jumlah bahan pokok yang dihitung menggunakan rumus ini mengacu kepada jumlah barang bahan pokok pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 6. Berdasarkan SP2KP, untuk tahun 2023 terdapat 14 jenis barang bahan pokok.																						
Asumsi Proyeksi	1. Proyeksi pertumbuhan indikator ini menggunakan pendekatan nilai acuan pertumbuhan rata-rata (<i>compound annual growth rate</i> (CAGR)) target inflasi nasional selama 10 tahun terakhir, dengan data sebagai berikut: <table><tr><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>CAGR 15-24</th></tr><tr><td>4,00%</td><td>4,00%</td><td>4,00%</td><td>3,50%</td><td>3,50%</td><td>3,00%</td><td>3,00%</td><td>3,00%</td><td>3,00%</td><td>2,00%</td><td>-7,41%</td></tr></table> 2. Jumlah barang bahan pokok yang digunakan untuk proyeksi ini adalah sebanyak 14 jenis. 3. Nilai dasar yang digunakan adalah nilai koefisien variasi harga antar waktu tahun 2023. 4. Pasar yang menjadi acuan dalam pemantauan harga adalah sebanyak satu unit yaitu pada Pasar Serikat C Batusangkar. 5. Khusus barang bahan pokok minyak goreng sudah memiliki harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 6. Untuk tahun 2024 perhitungan sudah disesuaikan dengan Keputusan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahun 2024, di mana jumlah barang yang diatur adalah 43 jenis. 7. Proyeksi untuk 29 jenis barang bahan kebutuhan pokok lainnya sesuai butir 6 tersebut, tidak bisa diproyeksikan karena masih baru dilakukan pemantauan per Januari 2024 sehingga dapat diabaikan. 8. Perhitungan proyeksi dimaksud masih menggunakan satu parameter yang mempengaruhi yaitu inflasi nasional dan parameter yang lainnya di anggap tidak mempengaruhi (<i>hukum ceteris paribus</i>). 9. Terlampir proyeksi persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 2025-2045.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 15-24	4,00%	4,00%	4,00%	3,50%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	-7,41%
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 15-24													
4,00%	4,00%	4,00%	3,50%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	-7,41%													
Sumber Data	Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar																						
Frekuensi	Tahunan																						

21) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB
Rumus Perhitungan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) $\frac{\text{Total PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB Berdasar-kan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) <i>PDRB ADHK</i> = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

22) Ekspor Barang dan Jasa

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

	Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa merupakan <i>share</i> ekspor barang dan jasa terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) $\frac{\text{Nett ekspor barang dan jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, karena ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

8. Nagari/Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- 23) Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan
- a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)

Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: PHLTB JRTHLTB JRT X100% • PHLTB : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan • JRTHLTB : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan • JRT: Jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).

	PHLTB (proksi) $\frac{\text{JRTHLTB (proksi)}}{\text{JRT}}$ $\frac{X}{100\%}$ • PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan. • JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan. • JRT: Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	• BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

b. Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri
Definisi	Pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa/Nagari. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Pengukuran Indeks Desa : $ID = \sqrt[6]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6}$ Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi
Rumus Perhitungan	Persentase Desa Mandiri $\frac{\text{Jumlah Desa/Nagari Mandiri}}{\text{Jumlah Desa/Nagari}}$ $\frac{X}{100\%}$

Interpretasi	Klasifikasi Status Desa •Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. •Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. •Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. •Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang
Sumber Data	Kementerian Desa PDTT
Frekuensi	Tahunan

C. Transformasi Tata Kelola

9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

24) Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%. d. Penataan <i>database</i> PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif

	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:			
	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
	1	AA	>90 - 100	Istimewa
	2	A	>80 - 90	Sangat Baik
	3	BB	>70 - 80	Baik
	4	B	>60 - 70	Cukup Baik
	5	CC	>50 - 60	Cukup
	6	C	>30 - 50	Buruk
	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
	Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.			
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.			
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM			
Frekuensi	Tahunan			

25) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

26) Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $Nilai\ per\ indikator: (\frac{nilai\ FO1 + Nilai\ FO2 + nilai\ FO3}{3}) \times bobot\ per\ indikator$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $Nilai\ per\ aspek: \sum nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan indeks $Nilai\ indeks: \sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

	Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>transparency</i>); 5. Berdayaguna (<i>useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

27) Berintegritas dan adaptif
a. Survey penilaian integritas (SPI) KPK

Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang

	terkait. Sedangkan untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.
Rumus Perhitungan	Mengumpulkan data survei melalui aplikasi pesan <i>Whatsapp</i> dan email kepada responden terpilih, serta melalui <i>Computer Assisted Personal Interview</i> (CAPI) berdasarkan 7 penilaian meliputi; transparansi; Integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); <i>trading in influence</i> (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran; dan sosialisasi antikorupsi.
Interpretasi	Semakin tingginya nilai survey penilaian integritas (SPI) KPK menunjukkan semakin baiknya integritas Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi.
Frekuensi	Tahunan

b. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)
Definisi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh <i>Transparency International</i> Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan <i>good governance</i> . Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Rumus Perhitungan	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian

Interpretasi	Semakin tingginya Indeks Persepsi Anti Korupsi menunjukkan semakin kecilnya terjadi korupsi dalam tataran penyelenggara negara (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah), sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adaptif.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi.
Frekuensi	Tahunan

D. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah

10. Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial yang berkualitas

28) Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Trantibum

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Trantibum
Definisi	Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran Trantibum merupakan perbandingan antara kasus tindakan pelanggaran trantibum yang diselesaikan oleh Aparat Penegak Hukum dengan jumlah kasus tindakan pelanggaran yang terjadi yang terjadi.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Tingkat Penyelesaian Tindakan Pidana} \times \text{Jumlah tindak pelanggaran diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak pelanggaran}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tingginya tingkat penyelesaian kasus pelanggaran trantibum menunjukkan membaiknya Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran, sehingga memberikan dampak positif terhadap iklim investasi yang berkeadilan dari sisi kepastian.
Sumber Data	Satpol PP Kabupaten Tanah Datar
Frekuensi	Tahunan

29) Rasio Angka Kriminalitas

Nama Indikator	Rasio Angka Kriminalitas
Definisi	Rasio Angka Kriminalitas merupakan alat ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat kriminalitas disuatu daerah dibandingkan per 10.000 jumlah penduduk
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Rasio Angka Kriminalitas} \times \text{Jumlah Tindak Pidana}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$

Interpretasi	Semakin kecil angka Rasio Kriminalitas menunjukkan semakin kecil pula tindakan kejahatan/kriminal di daerah sehingga menandakan daerah tersebut merupakan daerah yang aman bagi orang-orang.
Sumber Data	Bakesbangpol Kabupaten Tanah Datar dan Polres Tanah Datar
Frekuensi	Tahunan

30) Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum		
Definisi	Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan keikutsertaan warga negara dalam memberikan hak suara dalam setiap Pemilu yang dilaksanakan. Pemilu dalam indikator ini dibagi menjadi 2 yakni : 1. Pemilihan Presiden dan Legislatif (DPR RI, DPRD dan DPD) 2. Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota)		
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi Pemilih	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah Daftar Pemilih Tetap}} \times 100\%$	
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat partipasi pemilih menunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dalam berdemokrasi sehingga semakin baik pula kualitas penyelenggara negara dalam bernegara		
Sumber Data	Bakesbangpol Kabupaten Tanah Datar		
Frekuensi	Tahunan		

11. Stabilitas ekonomi makro

31)Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	•Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. •PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat

	berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB} = \frac{\text{Penerimaan pajak daerah}}{\text{Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan BPS
Frekuensi	Tahunan

32)Tingkat Inflasi

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.

Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. Inflasi <i>m-t-m</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. Inflasi <i>y-t-d</i> membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi <i>y-o-y</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

*Kab. Tanah Datar tidak termasuk daerah yang menghitung Tingkat Inflasi

33)Pendalaman/intermediasi sektor keuangan
a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Penghitungan	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Total Dana Pihak Nilai PDRB ADHB X 100%

Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

b. Nilai transaksi saham perkapita

Nama Indikator	Nilai transaksi saham perkapita per kabupaten
Definisi	Nilai transaksi saham per Kabupaten adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	Nilai transaksi saham Perkapita = nilai transaksi investor saham per provinsi selama setahun 12
Interpretasi	Untuk mengukur <i>size</i> dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi	Tahunan

c. Total Kredit/PDRB

Nama Indikator	Total Kredit /PDRB (%)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah. Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang

	disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

34) Rasio PDRB sektor jasa keuangan

Nama Indikator	Rasio PDRB sektor jasa keuangan (%)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor jasa keuangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rasio PDRB sektor jasa keuangan}}{\text{Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya saing.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

12. Kualitas kerja sama dan daya saing daerah meningkat

35) Persentase kerja sama wajib dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan
Definisi	Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efesien jika dikelola bersama.

Rumus Perhitungan	= $\frac{\text{Jumlah Kesber} + \text{Jumlah PKS}}{21} \times 100\%$
Interpretasi	Kesber (Kesepakatan Bersama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. PKS (Perjanjian Kerja Sama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain yang memuat hak dan kewajiban. 21 merupakan target Kerja Sama Wajib Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2045 berupa Dokumen Kerja Sama Daerah yang terdiri dari 1 Kesepatan Bersama dan 2 Perjanjian Kerja Sama dengan Masing - Masing Kabupaten/Kota Berbatasan yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang.
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tanah Datar
Frekuensi	Tahunan

36) Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana

Nama Indikator	Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana
Definisi	Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai ditingkat kepolisian apabila: 1. Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan 2. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut Undang-Undang 3. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan asas plichmatigheid (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum) 4. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian 5. Tersangka meninggal dunia 6. Kasus Kadaluarsa
Rumus Penghitungan	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana $\frac{\text{Jumlah Kasus Pidana yang diselesaikan}}{\text{Total Kasus Pidana}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin baiknya kinerja kepolisian diwilayah hukumnya.
Sumber Data	BPS dan Kepolisian Resort Tanah Datar
Frekuensi	Tahunan

E. Ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup yang berkualitas
13.Pelestarian warisan budaya dan moderasi beragama berkualitas
37)a.Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan

Nama Indikator	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan
Definisi	Jumlah cagar budaya/entitas budaya atau situs tertentu yang telah diakui secara resmi dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai cagar budaya diwilayahnya
Rumus Perhitungan	Persentase Cagar Budaya ditetapkan Cagar Budaya yang ditetapkan Objek diduga Cagar Budaya yang Terdata X 100%
Interpretasi	Semakin banyak jumlah cagar budaya ditetapkan oleh pemerintah daerah, semakin besar perhatian dan komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelestarian budaya diwilayahnya.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

b.Persentase Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan
Definisi	Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan - serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai cagar budaya diwilayahnya
Rumus Perhitungan	Tingkat Warisan Budaya ditetapkan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan Warisan Budaya Tak Benda yang terdata X 100%
Interpretasi	Semakin banyak jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, semakin besar perhatian dan komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelestarian budaya diwilayahnya.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

38) Tingkat Moderasi Beragama

Nama Indikator	Tingkat moderasi beragama (%)		
Definisi	Tingkat moderasi beragama merupakan pembentukan dan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok kelembagaan agama dan pesantren di setiap Nagari/Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.		
Metode Perhitungan	Tingkat moderasi beragama	Jumlah Nagari/Desa dibentuk dan dibina moderasi beragama	$\frac{X}{100\%}$
Interpretasi	Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementaskannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan karena seorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.		
Sumber Data	Kementerian Agama Republik Indonesia		
Frekuensi	Tahunan		

14.Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
39) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		
Definisi	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.		
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.		
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.		
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Frekuensi	Tahunan		

40) Kesenjangan gender dan perlindungan anak
a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu		

	dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: - Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ - Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik$HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ - Menghitung indeks masing – masing dimensi$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ - Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik$G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ - Menghitung Indeks Kesetaraan Gender$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ - Menghitung Indeks Ketimpangan Gender$IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$

	G_p G_l MTF MHPK20 PR_p PR_l SE_p SE_l TPAK_p TPAK_l HARM(G_p, G_l) IKR IP IPK G_{DL} IKG = Indeks Perempuan = Indeks Laki-laki = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun =Persentase perempuan di legislatif = Persentase laki-laki di legislatif = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik = Indeks dimensi kesehatan reproduksi = Indeks dimensi pemberdayaan = Indeks dimensi pasar tenaga kerja = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

b. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Definisi	IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya
Rumus Perhitungan	$IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times Indeks K_j)$ dimana IPA : Indeks Perlindungan Anak IPHA : Indeks Pemenuhan Hak Anak W_j : Bobot Klaster ke-j Indeks K_j : nilai indeks Klaster ke-j
Interpretasi	Nilai IPKA berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKA yang semakin besar menunjukkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

15.Lingkungan hidup berkualitas
41) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Definisi	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan.
Rumus Perhitungan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ Keterangan : IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH : Tutupan Hutan
Interpretasi	Kategori indeks kualitas tutupan lahan No. Kategori Angka Rentang 1. Sangat Baik 90 <= x <= 100 2. Baik 70 <= x < 90 3. Sedang 50 <= x < 70 4. Kurang 25 <= x < 50 5. Sangat Kurang 0 <= x < 25
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Frekuensi	Tahunan

42) Kualitas lingkungan hidup
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)		
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).		
Rumus Penghitungan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	2	Baik	$70 \leq x < 90$
	3	Sedang	$50 \leq x < 70$
	4	Kurang	$25 \leq x < 50$
	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Frekuensi	Satu kali satu tahun		

b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

- c. Pengelolaan sampah
- ✓ Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	<u>Timbulan Sampah</u> Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga

	yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>vermi composting</i>, <i>biodigester</i>, dsb. b. Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. c. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:

	Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah ter olah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi/Kabupaten/Kota
Sumber Data	1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2. Kementerian PUPR SI INSAN
Frekuensi	Tahunan

✓ Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa; (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah

	“sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	$PRTL P = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: PRTLA: Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Sumber Data	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Tahunan

16.Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan

- 43) Ketahanan energi, air, dan pangan
a. Konsumsi listrik per kapita

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLPK = \frac{KLpln + KLnonpln}{p}$ Keterangan: KLpk : Konsumsi listrik per kapita KLpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLnonpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P: Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.

Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

b. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Definisi	- Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. - Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

c. Ketahanan air

✓ Kapasitas Air Baku

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
Interpretasi	Semakin tingginya kapasitas air baku menunjukkan ketersediaan air untuk pemanfaatan keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain dapat terpenuhi secara maksimal.
Sumber Data	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Frekuensi	Tahunan

✓ Akses rumah tangga perkotaan terhadap sumber air minum perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (<i>on premises</i>); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ • PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target kinerja rencana pembangunan yang merupakan kewenangan

	dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan, Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh 2. BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	SKAM RT : Tahunan Susenas KOR : Tahunan

17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim
44) Indeks Risiko Bencana

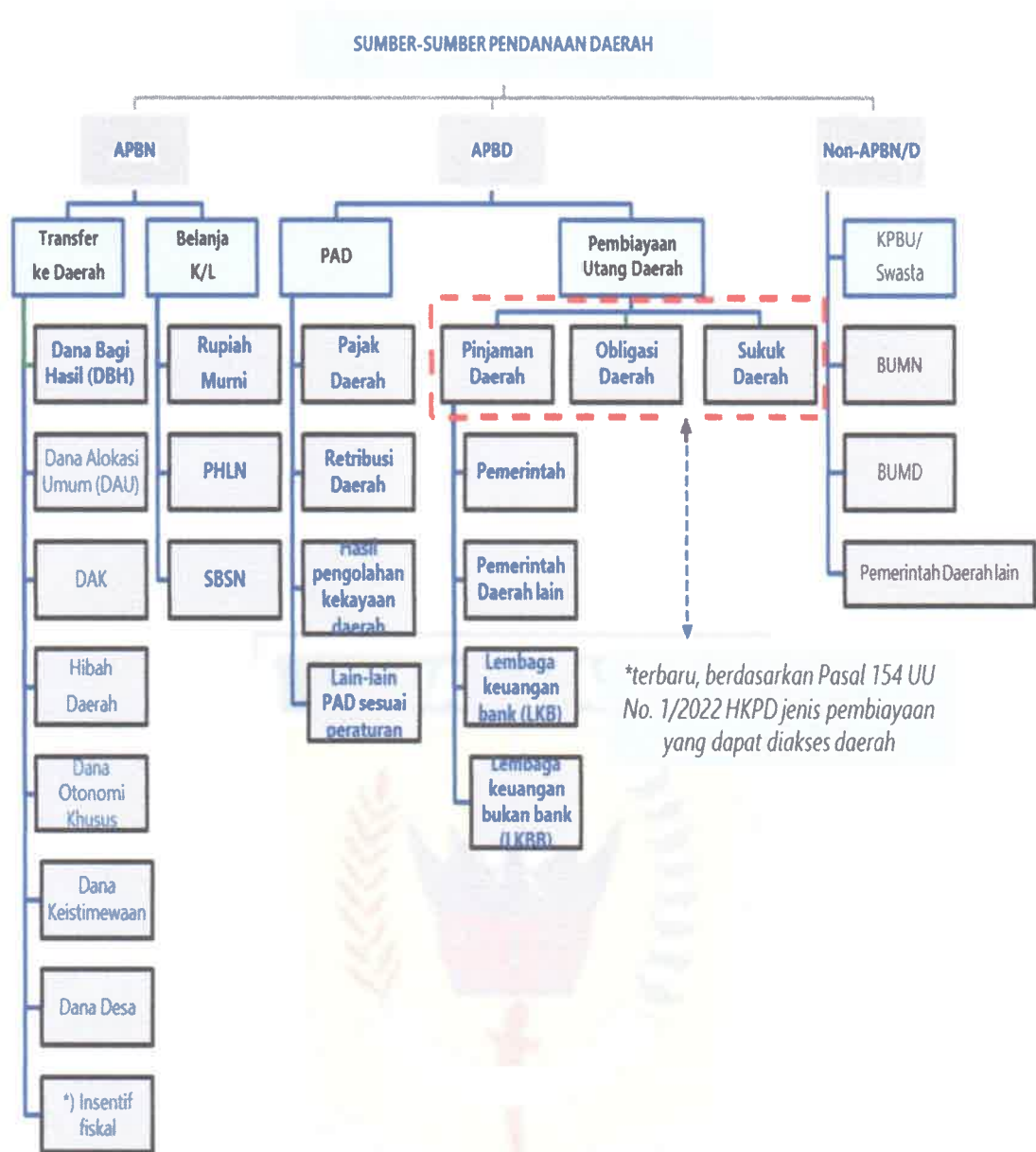
Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan <i>Hazard</i> (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. <i>Vulnerability</i> (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana

Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

45) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)		
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).		
Rumus Penghitungan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	2	Baik	$70 \leq x < 90$
	3	Sedang	$50 \leq x < 70$
	4	Kurang	$25 \leq x < 50$
	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Frekuensi	Satu kali satu tahun		

Gambar 6.1
Sumber-Sumber Pendanaan Daerah



Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar 2045: “Kabupaten Tanah Datar Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan”

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI SH, M.SI
NIP. 19770912 200003 2 001